



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/ Tgl.Lahir : 23 Tahun / 04 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Prov. Jabar (sesuai KTP)
Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahiyangan Tatar Candra Resmi Nomor 11 Kel. Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Prov. Jabar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 s/d tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 s/d tanggal 7 Mei 2022;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 s/d tanggal 6 Juni 2022;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 s/d tanggal 6 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 s/d tanggal 24 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 s/d tanggal 23 Agustus 2022
7. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 26 Agustus 2022
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober s/d tanggal 24 Nopember 2022

10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal Nopember 25 s/d tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni IKBAR FIRDAUS NURAHMAN, SH., PATRIANA, SH., c.Ra, FIRMAN ARIEF, SH., MOCH. ERICK ERNAWAN, SH., dan LEONARD SITEPU, SH., kesemuanya adalah Para Advokat pada FIRMA HUKUM PURWA & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Merkuri Raya No. 48, Margahayu Raya, Kota Bandung-Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 16 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" dan perbuatan "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertama melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

Halaman 2 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DAN Dakwaan KEDUA Alternatif Pertama melanggar Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw. (Daftar BB No. 1).
 2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file :
 - a. Hasil download video Youtube dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> beserta screenshot-nya.
 - b. Hasil download video Youtube yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> beserta screenshot-nya.
 - c. Hasil download video Youtube yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/UIM6mqxvAhU> beserta screenshot-nya.
 - d. Hasil download video Youtube yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! I Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> beserta screenshot-nya.
 - e. Screenshot tampilan video pada chanel Youtube DONI SALMANAN dengan URL <https://youtube.com/e/KINGSALMANAN>.
 - f. Screenshot tampilan website quotex dengan url www.quotex-broker.com.id.

Halaman 3 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Screenshot tampilan profil group telegram "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN", "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN".

(Daftar BB No. 2)

3. 1 (satu) bundel print-out tampilan website Quotex, Youtube Doni Salmanan, dan group telegram King Salmanan. (Daftar BB No. 3).
4. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022. (Daftar BB No. 91).
5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6281311888869. (Daftar BB No. 93).
6. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik dengan NIK 3204370410980001. (Daftar BB No. 97).
7. 1 (satu) buah akun channel Youtube Kingsalmanan dengan alamat url : <https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1>. (Daftar BB No. 98).
8. 1 (satu) buah akun email kingsalmanan@gmail.com. (Daftar BB No. 99).
9. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik041098@gmail.com. (Daftar BB No. 100).
10. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik01@gmail.com. (Daftar BB No. 101).
11. Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama Doni Muhammad Taufik dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, dan nominal transaksi. (Daftar BB No. 103)
12. Aplikasi Pembukaan Rekening. (Daftar BB No. 104)
13. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022. (Daftar BB No. 106)
14. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022. (Daftar BB No. 107)
15. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022. (Daftar BB No. 108)

Halaman 4 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022. (Daftar BB No. 109)
17. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022. (Daftar BB No. 110)
18. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mariah dengan nomor rekening 7370491903. (Daftar BB No. 111)
19. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022. (Daftar BB No. 112)
20. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022. (Daftar BB No. 113)
21. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022. (Daftar BB No. 114)
22. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022. (Daftar BB No. 115)
23. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022. (Daftar BB No. 116)
24. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022. (Daftar BB No. 117)
25. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mariah dengan nomor rekening 7370491903. (Daftar BB No. 118)
26. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening

Halaman 5 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022. (Daftar BB No. 119)

27. Mutasi rekening BCA nomor 4379932999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai USD1.300,- (*seribu tiga ratus dollar amerika serikat*). (Daftar BB No. 125)
28. Mutasi rekening BCA nomor 4589264107 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.000,- (*seribu rupiah*). (Daftar BB No. 126)
29. Mutasi rekening BCA nomor 4990495845 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*). (Daftar BB No. 127)
30. Mutasi rekening BCA nomor 4990505166 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1,- (*satu rupiah*). (Daftar BB No. 128)
31. Mutasi rekening BCA nomor 8471049999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.310.000.000,- (*satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*). (Daftar BB No. 129)
32. 20 (dua puluh) buah buku terkait trading. (Daftar BB No. 43)
Terlampir dalam berkas perkara;
33. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A52s warna hitam. (Daftar BB No. 4)
34. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna abu-abu berikut simcard XL nomor 081910611225. (Daftar BB No. 9)
35. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Flip3 warna lavender. (Daftar BB No. 62)
36. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Fold3 warna hitam. (Daftar BB No. 63)
37. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A52s warna hitam. (Daftar BB No. 64)
38. 1 (satu) buah tablet merek Apple iPad Pro 11-inch warna hitam abu-abu. (Daftar BB No. 65)
39. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru muda berikut simcard Telkomsel nomor 081312887903. (Daftar BB No. 66)

Halaman 6 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan simcard Indosat nomor 085861142225. (Daftar BB No. 73)
41. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna hitam berikut simcard Smartfren nomor 0881023575431. (Daftar BB No. 75)
42. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut simcard XL dengan nomor 085960512030. (Daftar BB No. 79)
43. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 warna silver dengan nomor IMEI 358612413746595. (Daftar BB No. 92)
44. 1 (satu) buah kamera merek Sony warna hitam Cyber-Shot. (Daftar BB No. 76)
45. 1 (satu) buah kamera merek DJI. (Daftar BB No. 77)
46. 1 (satu) buah tas merek Hermes. (Daftar BB No. 45)
47. 1 (satu) buah jam tangan merek Hermes. (Daftar BB No. 23)
48. 1 (satu) pasang sepatu merek Aimee Leon Dore 550 warna putih. (Daftar BB No. 26)
49. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna putih abu. (Daftar BB No. 27)
50. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna hijau muda. (Daftar BB No. 28)
51. 1 (satu) pasang sepatu merek Balenciaga warna hitam. (Daftar BB No. 29)
52. 1 (satu) buah baju merek Main Label warna hitam. (Daftar BB No. 30)
53. 1 (satu) buah baju merek Dior warna biru. (Daftar BB No. 31)
54. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White OSJ. (Daftar BB No. 32)
55. 1 (satu) buah jaket merek Bape Army. (Daftar BB No. 33)
56. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli. (Daftar BB No. 34)
57. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli GZ ST. (Daftar BB No. 35)
58. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White warna abu-abu. (Daftar BB No. 36)
59. 1 (satu) buah kemeja merek Balenciaga warna putih. (Daftar BB No. 37)
60. 1 (satu) buah jaket merek Oneonenine warna hitam. (Daftar BB No. 38)
61. 3 (buah) buah celana merek Valentino. (Daftar BB No. 39)
62. 1 (satu) buah celana merek Hyperd Denim. (Daftar BB No. 40)
63. 1 (satu) buah baju merek Essentials. (Daftar BB No. 41)

Halaman 7 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) buah topi merek Supreme warna merah. (Daftar BB No. 42)
65. 1 (satu) buah kartu Debit ATM Jenius warna oranye. (Daftar BB No. 44)
66. 1 (satu) buah tas pria merek Christian Dior. (Daftar BB No. 81)
67. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda, nomor polisi D-6434-ZDV, atas nama Lena Listiana. (Daftar BB No. 7)
68. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki H2 nomor polisi B-3939-UIR. (Daftar BB No. 8)
69. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Doni M Taufik, nomor polisi D-6983-ZDR. (Daftar BB No. 52)
70. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin. (Daftar BB No. 53)
71. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin. (Daftar BB No. 54)
72. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian. (Daftar BB No. 55)
73. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian. (Daftar BB No. 56)
74. 2 (dua) lembar pelat besi nomor polisi sepeda motor D-6983-ZDR. (Daftar BB No. 59)
75. 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV Surya Putra Motor. (Daftar BB No. 67)
76. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV Surya Putra Motor. (Daftar BB No. 68)
77. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW, atas nama Angela Agustine. (Daftar BB No. 69)
78. 2 (dua) buah pelat besi nomor polisi B-6457-JBW sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R. (Daftar BB No. 70)
79. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief. (Daftar BB No. 71)
80. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief. (Daftar BB No. 72)
81. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja H2, warna kuning emas, nomor polisi B-3939-UIR. (Daftar BB No. 11)

Halaman 8 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R / ZX1000 type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW. (Daftar BB No. 12)
83. 5 (lima) unit sepeda motor merek Yamaha Gear 125, masing-masing berwarna red sebanyak 2 (dua) unit dan berwarna prestige silver sebanyak 3 (tiga) unit. (Daftar BB No. 13)
84. 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM 500 EXC-F Six Days warna oranye. (Daftar BB No. 14)
85. 1 (satu) unit sepeda motor merek BMW S 1000 RR warna ungu. (Daftar BB No. 19)
86. 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati Superleggera V4 warna merah. (Daftar BB No. 21)
87. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ZX-25R warna biru. (Daftar BB No. 47)
88. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio modifikasi tangki warna biru. (Daftar BB No. 48)
89. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV. (Daftar BB No. 49)
90. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Nomor Polisi D-6637-ZDV. (Daftar BB No. 50)
91. 1 (satu) unit mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH. (Daftar BB No. 10)
92. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1264-UBI. (Daftar BB No. 15)
93. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1017-YCK. (Daftar BB No. 16)
94. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tipe GR, tahun 2022, warna hitam. (Daftar BB No. 17)
95. 1 (satu) unit mobil merek Lamborghini Huracan Liberty Walk, warna biru muda, nomor polisi B-8888-YUU. (Daftar BB No. 89)
96. 1 (satu) unit mobil merek BMW 840i coupe M Tech, warna abu gelap dop, nomor polisi B-1416-CAB. (Daftar BB No. 90)
97. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama Yudi Lukmansyah. (Daftar BB No. 6)
98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni M Taufik. (Daftar BB No. 22)

Halaman 9 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 6765230679 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan. (Daftar BB No. 24)
100. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan. (Daftar BB No. 25)
101. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik. (Daftar BB No. 51)
102. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas nama Moch Umar Faruq. (Daftar BB No. 60)
103. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat nomor rekening 0000022071986 atas nama Egi Julwan Syahginanjar. (Daftar BB No. 61)
104. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2108 2605. (Daftar BB No. 94)
105. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8028. (Daftar BB No. 95)
106. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8036. (Daftar BB No. 96)
107. Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. (Daftar BB No. 5)
108. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. (Daftar BB No. 80)
109. Uang tunai sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar. (Daftar BB No. 82)
110. Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar. (Daftar BB No. 83)
111. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. (Daftar BB No. 84)
112. Uang tunai sejumlah Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8.600 (delapan ribu enam ratus) lembar. (Daftar BB No. 85)

Halaman 10 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Uang tunai sejumlah Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) lembar. (Daftar BB No. 86)
114. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. (Daftar BB No. 102)
115. Uang senilai Rp500.694.540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank BJB atas nama Doni Muhammad Taufik dengan nomor rekening 1117777999999. (Daftar BB No. 105)
116. Uang senilai Rp860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 pertanggal 14 Maret 2022. (Daftar BB No. 120)
117. Uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022. (Daftar BB No. 121)
118. Uang senilai Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret 2022. (Daftar BB No. 122)
119. Uang senilai Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 pertanggal 14 Maret 2022. (Daftar BB No. 123)
120. Uang senilai Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14 Maret 2022. (Daftar BB No. 124)
121. Uang senilai Rp500.777.090,- (lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset Rupiah Akun PT Indodax Nasional Indonesia atas nama Doni M Taufik. (Daftar BB No. 130)
122. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 1255/Desa Soreang seluas 400 m² yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. (Daftar BB No. 57)
123. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 116/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 400 m², yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, antara

Halaman 11 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Fauzan selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Suryanto, S.H., M.Kn. (Daftar BB No. 58)

- 124.** Rumah yang beralamat di Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahyangan Tatar, Candra Resmi, Nomor 11 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. (Daftar BB No. 87)
- 125.** Rumah yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran RT.05 RW.06 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. (Daftar BB No. 88)
- 126.** 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2190/Desa Cipeundeuy seluas 530 m2 yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, setempat dikenal sebagai Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. (Daftar BB No. 131)
- 127.** 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 10/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 530 m2, yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Blok Cileunca, Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, antara Doni Muhammad Taufik yang bertindak atas nama David Sutana selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Detty Triesnawaty, S.H. (Daftar BB No. 132)
- 128.** 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/083/203/BPMPPT tanggal 10 November 2014 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat. (Daftar BB No. 133)
- 129.** 1 (satu) bundel denah pondasi dan denah tampak potongan gambar yang merupakan satu kesatuan dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). (Daftar BB No. 134)
- 130.** 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor 32.06.320.003.027-3304.0 tahun 2021 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat. (Daftar BB No. 135)
- 131.** 1 (satu) bundel bukti bayar/surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M. Taufik, berikut

Halaman 12 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nota verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M Taufik. (Daftar BB No. 136)

Dirampas untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui “Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan” (sesuai Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 20 Oktober 2022 dihadapan Notaris H. MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, S.H.) dengan mempertimbangkan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian;

132. 1 (satu) buah monitor merek MSI warna hitam. (Daftar BB No. 20)

133. 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) komputer warna hitam. (Daftar BB No. 46)

134. 1 (satu) buah laptop merek Apple MacBook Pro 14 inci warna silver. (Daftar BB No. 18)

135. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG G531G warna hitam 61543/SDPPI/2009 7384. (Daftar BB No. 74)

136. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG warna hitam 61543/SDPPI/2009. (Daftar BB No. 78)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- II. Menyatakan *Terdakwa* DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8

Halaman 13 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- III. Menyatakan membebaskan *Terdakwa* DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN dari hukuman (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan *Terdakwa* dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*);
- IV. Menyatakan mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan *Terdakwa*;
- V. Menolak Permohonan Penggabungan Ganti Kerugian, yang diwakili FINSENSIUS MENDROFORA & PARTENERS (FMP LAW FIRM), sebanyak 32 Pemohon dengan tuntutan keseluruhan sebesar Rp. 5.283.113.957 (lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- VI. Menolak Permohonan Restitusi Kerugian, dari Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan, yang diwakili Sdr. Feliks Multiwijaya, sebanyak 67 Pemohon dengan jumlah tuntutan keseluruhan Rp. 9.140.285.033 (sembilan milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah) dan 8 Pemohon tambahan dengan jumlah tuntutan keseluruhan sebesar Rp. 2.069.990.914 (dua milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah); dan
- VII. Menolak Permohonan Restitusi Kerugian Korban Aplikasi Quotex, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebanyak 1 orang Pemohon dengan tuntutan sebesar Rp. 1.292. 781.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- VIII. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar pula Nota Pembelaan dari *Terdakwa* pribadi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Saya hanyalah trader kecil, serta benar saya menggunakan afiliasi trading quotex, tapi saya tidak pernah sedikitpun memakan uang lose para trader yang masuk jadi keuntungan saya, saya hanya mendapatkan 5% omset dari total transaksi para trader yang registrasi dibawah afiliasi saya.
- Saya melakukan trading quotex dan membuat konten quotex pada pertengahan bulan maret 2021. Niat saya membuat konten quotex, group quotex adalah untuk edukasi tentang trading kepada orang yang suka trading, dan saya membuat konten trading juga atas kemauan para trader dan masyarakat yang suka dengan trading.
- Saya selalu mengingatkan bahwa trading forex, binary option, saham, cryptocurrency memiliki resiko yang sangat tinggi, anda bisa mendapatkan uang dan anda bisa mengalami kehilangan uang juga saat trading, saya sangat bersikeras menggiring pemikiran trader tentang resiko agar tidak berfikir bisa kaya instan.

Halaman 14 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada niatan saya untuk menyebarkan berita bohong pada saat saya membuat konten tentang trading di seluruh akun social media saya.
- Tidak ada niat buruk dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan masyarakat, dan tidak ada niatan untuk menipu kepada masyarakat. Saya membuat konten edukasi trading yang sesuai dengan request para trader kepada saya.
- Saya sangat keberatan terhadap pengakuan para trader lose tersebut karena saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri di dalam persidangan ini mereka membuka akun trading quotexnya, lalu membuka history deposite dan withdraw, kemudian di akurkan dengan mutasi rekeningnya di dalam persidangan ini, jika hanya screnshoot yang di print dalam selembar kertas bagaimana jika screnshoot itu dapat di edit? Mutasi rekening bisa di edit? Nama akun trading nya di edit? Jadi dengan hal ini para trader yang mengaku lose harus di verifikasi lebih lanjut untuk membuka akun trading nya dan saya ingin melihatnya. Beberapa trader lose kemarin saat dalam persidangan ada yang mengaku akun trading nya sudah di blokir atau tidak dapat dibuka dan ada juga yang bilang " saya sudah tidak buka buka lagi akun trading nya " lalu bagaimana bisa dibuktikan jika akun trading mereka tidak bisa dibuka atau di blokir? Dan darimana mereka tau nominal lose trading jika akun trading mereka tidak dibuka?
- Saya pribadi keberatan dengan pengajuan atau tuntutan mereka yang ingin diganti rugi lose trading mereka, karena saya tidak pernah merasakan atau menerima uang lose mereka masuk ke akun afiliasi saya. Hanya perusahaan quotex lah yang mengetahui ini dan solusinya adalah mereka menuntut kepada platform quotex. Pemilik platform Quotex harus di hadirkan didalam persidangan ini untuk memperlihatkan sistem dan data quotex.
- Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari para trader quotex, ketika mereka melakukan deposite atau isi ulang saldo akun trading quotex, para trader melakukan transfer langsung kerekening yang di sediakan oleh quotex, dan ketika para trader melakukan penarikan dana para trader dibayar oleh perusahaan quotex, ketika para trader sedang trading profit dan lose itu di atur oleh quotex semua system itu dimiliki dan dikuasai oleh quotex. Saya sebagai trader Quotex yang sama seperti mereka dan affiliate quotex tidak tahu dengan system itu dan tidak pernah menerima dana sepeser pun dari para trader. Jadi saya sangat keberatan terhadap tuntutan penggantian dana lose mereka karena saya bukan pemilik quotex. Jika mau menuntut agar uang kembali silahkan menuntut kepada pemilik quotex yang mengelola uang para trader karena saya ini sama seperti mereka seorang trader biasa dan afiliasi Siapapun bisa menjadi seorang afiliasi quotex.

Halaman 15 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sangat keberatan dan menolak ketika para pelapor menyebut semuanya rugi pada saat para pelapor mengikuti analisa di dalam group saya, seolah olah sangat memojokan saya.
- Saya sangat keberatan apabila saya harus mengganti uang rugi para trader yang melaporkan saya sekarang, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Saya bukan pemilik quotex.
 2. Saya tidak pernah menerima dana sepeser pun dari para trader kedalam rekening saya.
 3. Para trader sudah menyetujui serta tunduk dan patuh kepada syarat dan ketentuan quotex yang sudah di setuju pada saat melakukan pendaftaran.
 4. Jika saya harus mengganti uang para trader yang lose, berarti mereka yang melakukan trading dan profit harus diblikin juga dong uang profit nya. Dan ketika saya pribadi mengganti uang para para trader yang lose bagaimana nanti diluar sana banyak yang ngaku ngaku lose trading padahal bohong dan menuntut kembali ke saya? Bagi saya ini sangatlah berat yang mulia mohon izin.
- Saya keberatan terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut saya 13 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Saya masih kaget dan shock karena saya tidak ada niatan untuk melanggar hukum dan niat jahat menipu masyarakat. Saya sangat kaget dan sedih saat Mendengar tuntutan yang dibacakan oleh JPU karena ini menyangkut keluarga dan masa depan saya. Saya keberatan atas tuntutan kepada saya juga tentang diduga tidak kooperatif, menjawab pertanyaan berbelit belit.
- Saya selalu berusaha untuk bersikap sopan dan kooperatif, di bareskrim saya tidak menghalangi penyidikan, dan dipersidangan saya tidak menghalang-halangi persidangan dalam kondisi sakit pun saya memaksakan untuk tetap mengikuti persidangan. Tidak ada niatan untuk melawan, saya hanya memperjuangan masa depan saya dan keluarga saya. Mohon maaf sebesar"nya apabila saya dianggap salah.
- Saya ingin meminta izin untuk mencabut semua keterangan saya didalam BAP kepolisian, karena pada saat itu saya dalam kondisi kaget, gemetar, dan tidak focus karena banyak pikiran terhadap masalah ini. Saya memohon kepada yang mulia untuk menilai dalam fakta persidangan ini.
- Tidak ada niat buruk dalam hati saya untuk bertindak kejahatan atau melanggar hukum. Saya selalu menanamkan niat yang baik di dalam hati saya, saya selalu bersifat sopan dan baik kepada sesame manusia. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat satu sama lain tetapi dengan berita viral simpang siur ini saya dan keluarga merasa sangat tertekan. Jika perlakuan saya dianggap salah saya ingin

Halaman 16 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf yang sebesar besarnya. Saya akan menyesali dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

- Saya memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mempertimbangkan pledoi saya, dan menilai dalam fakta persidangan tanpa terpengaruh dengan berita simpang siur di social media. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata kata saya yang salah.
- Terdakwa tidak pernah melihat dan bertemu dengan pihak pelapor maupun dengan para korban.

Telah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum (replik) atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa pribadi tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan nya;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut (duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa QUOTEX merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara

Halaman 17 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di QUOTEX awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Bahwa selanjutnya berawal pada pertengahan bulan Maret 2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun pada QUOTEX yang digunakan oleh terdakwa yaitu KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas yang digunakan berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai member di QUOTEX, pada pertengahan Maret 2021 terdakwa juga mendaftar sebagai afilior QUOTEX yaitu kerja sama dengan QUOTEX untuk mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan mendepositkan dananya pada akun QUOTEX, adapun cara terdakwa mendaftar sebagai Afilior yaitu dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada QUOTEX untuk melakukan permainan pada platform QUOTEX.

Halaman 18 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX, dimana keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX bisa didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan QUOTEX, yang besarnya telah ditentukan oleh QUOTEX sebagaimana tabel berikut :

Spreadsheet 1

Nº	Level	Revenue, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	50	0-14
2	Level 2	55	15-49
3	Level 3	60	50-99
4	Level 4	65	100-199
5	Level 5	70	200-399
6	Level 6	75	400-699
7	Level 7	80	700+

dari tabel tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima QUOTEX, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan QUOTEX.

Selain pembagian keuntungan dengan metode Revenue Share Model, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara Turnover Share Model, yang maksudnya adalah jika Afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain di platform QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform QUOTEX dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebagaimana tabel berikut :

Nº	Level	Turnover, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	2	0-14
2	Level 2	2.5	15-49
3	Level 3	3	50-99
4	Level 4	3.5	100-199
5	Level 5	4	200-399
6	Level 6	4.5	400-699
7	Level 7	5	700+

Dari table tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada QUOTEX, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di QUOTEX, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di QUOTEX maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.

Dari dua jenis pembagian keuntungan untuk Afiliator tersebut, diketahui terdakwa memilih metode Turnover Share Model dikarenakan terdakwa dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh member/pengguna platform QUOTEX dibawah afiliasi terdakwa, dan juga mendapat keuntungan lebih besar yang akan terdakwa terima dari transaksi omset yang dilakukan oleh member/pengguna dibawah afiliasi terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX dan mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN>, selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat luas untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link tersebut, yang dilakukan terdakwa melalui akun media sosial Terdakwa yaitu akun Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dengan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu Laptop Asus ROG warna Hitam.


Adapun cara ajakan terdakwa melalui akun Youtube "KING SALMANAN" yaitu dengan memposting beberapa konten video dengan mencantumkan link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> untuk pendaftaran QUOTEX yang terafiliasi oleh akun afiliator QUOTEX milik terdakwa, dengan konten video yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" milik Terdakwa yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR!!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun QUOTEX terdakwa kedalam rekening Bank terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



"Halo semuanya Assalamulaikum balik lagi dengan saya Doni Salman jadi di dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman teman semuanya pengalaman saya ketika saya trading di dalam broker dibroker quartex ini.

Alhamdulillah hirobbil Alamin saya sangat bahagia banget karena saya sudah mendapatkan provit sekitar 500000000 lebih Dari modal 100000000 dalam jangka waktu dua minggu dalam broker quartex ini guys ya, dan kebahagiaan saya ini akan saya bagikan kepada kalian semuanya dengan cara give away motor empat unit guys ya dan sekarang saya posisinya lagi apartemen dan motornya saya sudah beli motor ya sudah ada di rumah nah jadi apa namanya saya ingin melakukan sering dulu ya bagaimana cara saya mendapatkan provit 500000000 lebih ini ketika terjun ke dalam ketika terjun ke dalam broker Quotex Dalam jangka waktu dua minggu kemudian modalnya 100000000 Rupiah sebelum ke video nya saya mau menarik dana dulu ya di broker quotex ini saya menarik dana dulu saya mau refresh supaya tidak ngelek oke sampai di sini saya WD dulu sekitar

Halaman 21 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100000000 ya karena saya setiap WD enaknya 100000000 oke masih loading masukin 100000000 cabang bank sorry ya guys nomor rekening saya sensor oke Bandung kemudian ininya jawabarat saat seperti ini Tinggal langsung saja kirim konformasi kita WD dulu nih kita masukin dulu kode email nya seperti ini cara penarikan dana di broker quotex 732649 oke permintaan berhasil dikirim kalau misalnya diri fresh nanti akan menunggu seperti ini ada konfirmasi seperti ini bank of Indonesia BCA kemudian langsung saldo kita terpotong Dari 585000000 menjadi 485000000 jadi aman banget jadi misalnya WD Kita nggak akan nggak akan tahu trading saldo kita mengurangi nggak jadi bakalan langsung terpotong kita jadi aman oke di sini saya mendapatkan provit sekitaran 500000000 lebih ini di dalam grup VIP Didalamnya ada edukasi barang. Kemudian ada analisa barang dan kemudian ada rekomendasi market setiap hari dan kemarin ini saya mendapatkan provit sekitaran 150000000 itu saat saya melakukan analisis barang dalam grup VIP guys nah ini adalah cuplikannya jadwal analisa barang kemudian Edukasi kemudian rekomendasi market sangat Terjadwal banget dari Senin sampai Jumat pada pukul empat sore hingga pukul sembilan malam hingga pukul sembilan dan ini adalah cuplikannya dan ini pada sisi sore ya Saya melakukan analisa barang bersama bersama member grup saya di grup vip Ini di euro GPP Suport saya bilang seperti itu kemudian Jepang Yen ya. Euro Gbp di sini saya mendapatkan Provit kemudian di sini juga sama mendapatkan provit ya untuk di market Jepang yen kemudian di euro usd. Di sini naik dulu tapi di menit akhir dan ini dikompensasi Di gbp usd Sel dan pada akhirnya provit ya nah kemudian saya 07.00 malam itu saya ngasih tahu siap siap 09.00 malam ya seperti itu di sini saya melakukan analisa bareng lagi ini di market euro USD kemudian di GBP USD Hasil provit kemudian di apa namanya di Market lain GBP USD provit tadi Kemudian euro USD nah ini dia guys di grup VIP itu kita mendapatkan provit 500000000 saat saya melakukan analisa barang ini adalah cuplikan video nya Ini saya cut cut saja ya Soalnya ada musiknya takut kena copyright nah di sini saya istirahat sebentar karena saya sudah mendapatkan provit 500000000 tangan saya sangat Gemeteran harus beradaptasi dengan apa namanya situasi yang baru nah di sini saya pernah ngomong pada 25 Maret sekarang provit menjadi 269000000 25 Maret ini saya ngomong kepada member grup VIP jadi kalau bisa sampai 500000000 provit saya akan syukuran Mau ngadain giveaway motor dua biji tadinya mau dua biji guys tapi ya udah lah kita naik in aja menjadi empat biji karena profitnya saya sudah melakukan penarikan dana di quotex ini cukup lumayan banyak jadi saya apa namanya saya rundungan bersama grup VIP saya untuk away giveaway empat unit motor kemudian di sini lanjut lagi guys lanjut lagi

Halaman 22 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak 09.00 saja nah sekarang video nya akan dipotong dulu nanti akan dilanjut lagi ketika saya sudah sampai rumah dan kita akan lanjut nanti video motornya di rumah. Dan persyaratan give way nya seperti gimana nah silahkan tonton video ini sampai habis jangan diskip skip.

Oke guys jadi sekarang kita sudah di rumah dan ini ada empat unit sepeda motor yang akan saya give way dua unit motor airox Dan dua unit motor Nmax Dan motor yang saya give away kan ini adalah gahun produksi 2021 kani ini adalah tupe type terbaru dari nmax dan aerox Sesuai perjanjian saya akan mengadakan give away didalam grup VIP quotex king salmanan jadi buat kalian yang ingin ikutan give away ini kalian wajib join juga ke dalam grup vip king Salmanan persyaratan nya gimana gampang banget kalian tinggal registrasi akunquotex kalian di bawah Ling disetiap video saya lakukan Deposit Minimal 200000 Rupiah setelah kalian melakukan registrasi dan deposit 200000 Rupiah silakan ada chat Admin saya Melalui WhatsApp Screenshot akun quoteks kalian Yang mellihatkan minimal saldo 200000 maka admin saya akan mengundang ke dalam grup VIP quotex King Salman ya di sana nanti akan ada Instagram private video private untuk mengundi pemenang give away motor air Oaks dan Yamaha N max jadi bulan April give away nya semuanya motor ini di give awaykan Pada bulan April 15 April dibagikan dua motor tanggal 31 Yamaha MX jadi Totalnya ada empat unit motor jadi sebenarnya give away ini sangat enak banget ketika kalian join ke grup VIP King Salmanan. Kalian mendapatkan Edukasi kemudian mendapatkan analisa barang dan juga mendapatkan rekomendasi Maret setiap hari jadi giveaway ini khusus para Treader kalian nggak akan rugi insya Allah ya karena selama ini ketika saya mengurus di grupVIP Member alhamdulillah rata rata yang mendapatkan provit konsisten awal join sampai sekarang nah mungkin video give away nya sampai di sini lebih lanjutnya nanti kalian bisa baca di deskripsi video saya kemudian saya akan membuat sebuah, pengumuman yang baru juga di dalam grup vip King Salmanan Jadi silahkan kalau mau ikutan mantap pokoknya sekian dari saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah di sini rumah saya posisinya di pinggir jalan jadi berisik banyak kendaraan mohon maaf apabila ada berisik berisik yang kurang enak saya dony salmanan mohon ijin pamit."

Pada tanggal 30 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah-olah terdakwa telah


Halaman 23 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa melakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa untuk keperluan promosi trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“Ok itu Jadi itu adalah cara pengaplikasiannya untuk menggunakan metode anggur (kata kata kurang jelas) nyambung-nyambung ini nanti akan saya bikin lagi videonya Agar kalian bisa memahami benar-benar paham ya menggunakan trading ini sebelum ke penutupan videonya di sini saya akan melakukan penarikan dana lagi nih guys ya di sini burkontek (kata kata kurang jelas) ini menggunakan of Bank Indonesia di sini Tinggal ketik 100 123 eh salah 100 123 123 karena maksimalnya 100 juta cabang bank Soreang nomor rekening sorry disensor untuk nomor rekeningnya Terus tinggal pilih Kota Bandung kemudian tinggal pilih konfirmasi nanti akan ada kode konfirmasi yang harus dimasukkan kita masuk ke email, ok kita masuk ke email ok kita tunggu nah masuk 48 84 800 79 Oke kita tunggu ini ya udah masuk tinggal di refresh nanti langsung ada muncul seperti ini tugas ini kan penarikan dana jam setengah satu nih di sini atuh 17448 kalau kemarin saya kan jam 1 lebih Kalau nggak salah nah jadi ininya udah jam 18 ini menggunakan waktu dari yang punya negara yang punya konteknya lah mungkin seperti itu hari ini saya pakai 100 juta lebih Semoga di dalam video ini dan dari penyampaian saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Saya doakan semoga kalian yang sedang melakukan trading selalu mendapatkan profit yang konsisten setiap hari hati-hati terdingnya jangan main main ngebom jangan harus menjaga money management jangan asal-asalan Sekian dari saya wabillahi taufik wal hidayah wa Ridho Wal Inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam”


Halaman 24 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa memposting Video Youtube yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, tertanggal 15 Maret 2021, di dalam video tersebut Terdakwa memperlihatkan diri sedang mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX, yaitu melakukan trading dengan modal sebesar 5000USD setara dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 2 hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan Terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX Terdakwa kedalam rekening Bank pribadi terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



"Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya juga sama Doni salmanan jadi dalam video kali ini saya akan bercerita kepada Anda semuanya tentang pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading. Saya pernah mendapatkan profit yang sangat besar dalam dunia trading dan saya juga pernah mendapatkan kerugian yang cukup lumayan besar di dalam dunia trading. Bagaimanakah cara saya mendapatkan profit besar tersebut dan dalam kondisi Apakah saya bisa mengalami kerugian di dalam dunia trading nah silakan tonton videonya sampai habis jangan di skip Agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini.

Saya terjun ke dalam dunia trading ini kurang lebih baru mulai sekitaran 3 tahun ya udah menginjak 3 tahun sekarang umurnya dan saya tidak trading fokus dalam satu broker saja saya trading di beberapa broker ada di apa namanya ada trading forex ada trading di binary option juga da trading di saham dan criptocarensi juga tapi saya lebih focus Trading Option kalau misalnya trading di forex, binary option , cryptocaresi ini saya menggunakan satu analisa saja yaitu menggunakan analisa teknikal kalau misalkan trading saham dan juga criptocarensi saya

Halaman 25 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkombinasikan antara analisa teknikal dengan fundamental Jadi apa yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut apabila disaham dan melihat dengan price action yang sedang-sedang saja di Seperti apa lalu kalau sudah muncul analisisnya baru Open posisi kalau misalkan di binary option cukup menggunakan analisa teknikal aja memperhatikan price action analisis kemudian memperhatikan apa namanya menggunakan alat ukur Fibonacci juga untuk analisa trading nya tapi untuk mekanisme forex saham dan cryptoto currency saya masih cukup kurang ya Dan saya masih belajar kalau misalkan di binary option Insya Allah saya cukup berpengalaman ya.

Saya di binary option trading ini udah 3 tahun ya Dan saya pernah mengalami modal dari 5000 dolar profit sekitaran 2 miliar lebih dan itu kejadiannya pada saat saya sedang Los investor ya saya mengalami kerugian duit investor Jadi ceritanya dulu Itu posisinya saya trading udah cukup mudah mendapatkan profit cukup lumayan besar gitu kan Tapi belum bisa kebeli motor H2 belum bisa kebeli rumah profit saya masih pas-pasan dan profil itu harus digoyangin pada waktu saya udah nginjek satu tahunan Lah iya di dalam dunia trading kalau nggak salah ya saya lupa lupa lupa ingat untuk waktunya kondisi seperti itu sebenarnya saya ini udah cukup dan bisa melakukan trading tapi untuk diri sendiri aja untuk diri sendiri aja nggak bisa gitu loh apa namanya Sayang ada investasi dana kemudian narik-narik dan orang lain kemudian tradingkan itu nggak bisa itu dulu banget ya makanya saya sekarang anti banget sama yang namanya investasi dana investor investasi titip dana trading Jadi ceritanya pada waktu itu saya pernah ngalamin membuka sebuah program investasi dan investasi itu terkumpul dananya sekitaran 2,1 miliar pada saya Apa namanya pada saat mengadakan program investasi tersebut saya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi anjirr dengan modal 2,1 m itu kan gua pasti bisa mendapatkan profit yang sangat besar banget saya pasti bisa mendapat proses sekitar 7000 dolar per hari itu Pikiran apa ya pikiran bodohnya seperti itu nah terus ceritanya saya ngadain program investasi kemudian banyak banget yang masuk setelah dana terkumpul dan ada juga aku onum – oknum yang nyinyir kepada saya tentang apa namanya mengadakan program investasi ini dan cukup juga kena psikologisnya Kenapa sih gua yang ada investasi tapi orang lain yang sibuk itu kan awalnya kayak gitu ceritanya cerita singkatnya apa Namanya dana terkumpul didepositkan ke dalam akun trading dan ketika saya melakukan trading menggunakan dana orang lain itu deg – degannya 10 kali lipat daripada trading menggunakan Modal sendiri guys demi Allah itu sumpah Anjir kalau kalau ingat pengalaman itu gua sumpah sedih banget.

Halaman 26 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Ketika dana terkumpul hari pertama sampai hari ke-4 itu saya mendapatkan profit cukup lumayan besar ya kalau resmi itu ya ratusan juta lah profitnya punya gua lupa lagi gitu berapa nominalnya dan setelah beberapa hari kemudian cek di hari Jumat market mau tutup analisa saya semuanya salah dan di situ saya apa namanya pengalaman yang sangat terpuruk uang investor yang 2,1 miliar itu habis semuanya guys dengan modal saya pun yang dimasukkan ke dalam akun trading itu habis semuanya bisa kayak gini sih kok gua bisa rugi sih kok gua bisa begini sih nah ceritanya itu stress tapi orang tua saya nggak tahu tapi saya malu banget gitu loh Ini kalau misalkan sampai orang tua saya tahu saya kejadian super arti ini kayak orang tua saya tuh kayak dilempar tai sama saya Kenapa karena orang tua saya itu nganggap anaknya udah sukses anaknya udah bisa usaha sendiri tapi ternyata malah banyak hutang itu 2,1 miliar bayangin aja Anjir itu stress kayak gimana kan posisinya saya nggak punya duit pokoknya ada sih gue tapi kan buat makan Maksudnya nggak ada duit untuk bayar investor 2,1 M ini mobil cuman baru ke beli mobil Grand Livina juga motor Ninja dua setengah yang warna hitam tahun 2018 kemudian di situ apa namanya Saya mempunyai tekad Saya tidak akan menipu Para investor saya ini pada waktu dulu ya saya tidak akan bawa kabur uangnya Saya tidak akan menipu mereka saya akan tanggung jawab dari semua apa yang sudah saya perbuat tapi saya cuman minta waktu kepada Para investor saya untuk sabar saya akan mengembalikan dana – dananya.

Karena program investasi saya dulu itu apa namanya investasinya minimal 28 juta kemudian saring profitnya 50% 50% apabila Lost itu saya ganti 100% itu apa namanya program pada waktu dulu ya nah jadi setelah itu uangnya otomatis saya harus gantiin uang para investornya 100% tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu loh Nah karena saya tekadnya jujur nggak akan mipu itu nggak akan bawa kabur duitnya karena kalau misalkan saya nggak jujur ya kalau saya bawa kabur duit ya saya nggak bertanggung jawab saya nggak akan kaya saya nggak akan sukses rejeki saya udah sampai situ aja ceritanya saya langsung ambil apa namanya ambil kesimpulan ya udahlah buat korbanin barang yang ada saya jual mobil Grand Livina yang tadinya mau beli 90 juta saya jual sekitaran 75 juta 5 jutanya buat makan 70 jutanya untuk modal trading dan saya depositkan pada waktu itu pada kurs waktu itu apa namanya deposit 70 juta itu namanya sekitaran 5000 dolar dan saya ngomong kepada investor Saya minta waktu 2 bulan 2 bulan paling cepat 3 bulan paling lambat semuanya bakalan saya bayar semuanya bakalan saya beresin per 2000 Dolar pada waktu itu saya tidak pendek pikir guys saya tidak saya tidak apa namanya kita Gampang nyerah makanya tak selalu apa namanya menempelkan di dalam hati saya jangan pernah menyerah mau sampai

Halaman 27 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun juga jalani itu hadapi karena ya namanya hidup di alam dunia pasti ada aja gitu ujian mah beda kalau masalah kalau masalah mah apa namanya yang kalau kita ngebuat salah ya hasilnya juga bakalan salah kalau ujian mah beda itu datangnya dari Tuhan langsung.

Nah seperti itu kemudian dari modal 71 singkat cerita dengan modal 70 juta tersebut saya bisa membayar semua investor saya dalam jangka waktu 2 bulan 2,1 m itu alhamdulillah lunas pada waktu kemudian saya trading Lagi fokus dan semangat saya tidak mengharapkan saya banyak uang itu kan saya tetap fokus menganalisa market dan pada waktu itu Alhamdulillah dari setelah kejadian Lost investor perekonomian saya semakin berkembang semakin berkembang hingga sampai saat ini itu.

Nah kemudian di situ saya membungkam semua orang-orang yang menghina saya banyak banget "wah si doni salmanan nipu" dono salmanan nipu" doni salmanan banyak bawa kabur duit investor padahal enggak guys. gua tanggung jawab kalau gua nipu sekarang tuh kalian nggak akan lihat saya guys sekarang saya mungkin udah dipenjara kalau saya nipu kalian kalau saya bawa duit uang kalian pada waktu itu Nah itu adalah kejadian pertama ya kejadian pertama pada saat pada zaman dulu kala yaitu tapi saya ambil hikmahnya hikmahnya Apa hikmahnya adalah Ternyata kalau di logika in Tuhan sedang menarik anak panah dari dari Netral ke belakang ya terus anak panahnya ini dilepasin dan anak panah melesat sampai ke tujuan ngerti enggak maksudnya Jadi gini saya lagi usaha dan saya yakin pasti bakalan sukses kalau misalkan kita udah yakin dengan usaha yang kita geluti dan kita bakalan sukses di dalam bidang tersebut maka kita tuh pasti bakal sukses di bidang itu tapi Tuhan memberikan pelajaran terlebih dahulu agar supaya nanti ketika si Doni udah banyak duit Enggak sombong supaya si Doni nanti udah banyak duit tidak terlalu apa namanya yang tidak sombong tidak foya-foya tidak maksiat lah itu yang seperti itu jadi dibikin seperti itu dan apa namanya Alhamdulillah Istiqomah sampai sekarang hasilnya lebih daripada kejadian-kejadian yang kemarin anak panahnya melesat banget itu seperti itulah logikanya Terus lanjut lagi trending makanya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mau mengadakan program investasi dana titip-titip trading itu saya gak mau dan saya juga apa namanya sangat-sangat menghimbau kepada member di grup itu jangan mengikuti program investasi titip dana trading Jangan Jadikan saya sebagai pengelola investor dijadikan pelajaran Gitu loh bisa loh Itu kan kayak gitu kalau misalkan mau ikut-ikut sekolah edukasi bayarnya oke lah terserah mau beli buku-buku yang jual Oke mau beli strategi mau beli indikator boleh terserah itu mah tapi kalau misalkan ini jangan jangan percaya apalagi sekarang di grup

Halaman 28 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram itu banyak banget yang mengatasnamakan doni salmanan, indra kens dan lain-lain itu banyak banget kayaknya itu tidak mengadakan program investasi titip dana ya kecuali kalau misalkan sekolah trading kayak gitu ada ya dan kalian wajib mengikuti kayak gitu karena kita butuh ilmu Betul apa namanya itu strategi strategi trading strategy mengatur uang dan lain-lain juga butuh banget anda butuh mentor yang baik juga ya, seperti itu itu pengalaman pertama kemudian ya beberapa tahun kemudian ini terjadi pada tahun 2021 saya trading dari modal 5000 dolar saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar dari 5000 Dolar dalam jangka waktu 2 hari sampai jadi 300000 dolar ke mana buktinya nah Disini saya akan merekam ya di layar nah Disini saya akan merekam buktinya yah tapi ini bukan Broker yang seperti biasa ini adalah broker binary option yang operasionalnya sudah cukup lumayan lama juga ya udah 20 tahun lebih dari sini sini Saya deposit sekitaran apa namanya 5000 dolar dari salesnya 5781 dolar karena ada saldo sebelumnya kemudian bisa langsung Open posisi 5000 dolar di sini saya Open posisi profit lagi, disini saya open posisi 4000 dolar dua kali dari saya langsung profit lagi 7 ribu tujuh ribu saldo saya menjadi 18000 ya di sini saya open posisi lagi apa nih 4000 dolar dua kali tapi ternyata loss ke sini Saya di sini saya posisi lagi 4000-5000-1.000 saya langsung profit lagi 7000 9000 kemudian kita lihat satunya loss kemudian kita liat langsung saja dari 5200 apa namanya kepala 30000 dolar nih 30000 dolar kemudian apa namanya di sini saya mengalami kerugian dulu ya kerugian lagi turun nih saldonya jadi Rp20.000 dari Open posisi 20000 dolar dan loss jadi 3000 dolar terus di sini telepon posisi lagi di sini saya 20000 dolar apa namanya profit 38000 dolar di sini naik terus guys main terus naik ya di sini saya WD 1500 dolar karena pada waktu ini hari Minggu ya jadi nggak bisa WD gede – gede di sini profil terus 70000 dolar dulu alhamdulillah profit apa itu kan 1 M lanjut ke atas ke HP 150000 dolar naik lagi di sini hari Minggu hari Minggu nya 173000 dolar pada hari Minggu yang masih di hari yang sama tiga Januari dan di sini saya maksimal Oke kita langsung saja di banyak banget transaksinya saya ini adalah apa namanya saya pindahkan Oke Nah di sini ada tiga tanggal 3 Januari saldo Saya di sini menjadi 305000 dolar kalau di kali ini kali 14000 itu disini saya udah capai profit sekitar 4 miliar ya 4 miliar 200.000 rupiah kita lanjut Sorry di apa namanya dipotong karena tadi saya kehabisan baterai kamera nya jadi kita lanjut ya Nah disini saya mendapatkan keuntungan sebesar 4,2 miliar karena maksimal saldo di broker ini itu cuman 300000 dolar itu nggak bisa lebih jadi saya pindah ini ya pindahkan di sini sekitaran 30000 dolar Kalau nggak salah di ke mt5 ini aku MetaTrader 5 karena ada apa namanya ada akun sintetis ada aku apanya adanya akun USD ini dipindahkan ke akun sintetis yang di

Halaman 29 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT 5 yang sebesar 30000 dolar kemudian saya di sini masih gatel gitu loh masih gatel Pngen trading gini ke sana dulu Rp30.000 kemudian di sini selalu sisa dua puluh rp262.000 ini di sini Saya pengen trading lagi ke angka 300000 dolar Tapi sayangnya di sini saya malah mendapatkan kerugian ya mendapatkan kerugian bahkan di sini saldo menjadi 200000 dolar dari 300000 dolar itu berapa ribu di sini Saya WD lagi nih yang tadi dimasukin ke MT 5 WD lagi ke sini ya supaya jadi 200000 dolar karena saya minus banget sampai 120000 dolar kebayang gak kena otak nya nggak nah di sini Ceritanya dari 200000 dari uang lost Rp100.000 itu dapat lagi 100.000 Kalau nggak salah ya nyampai lagi ke angka 300000 dolar dan 300000 Dolar nah disini saya langsung WD 5200 karena bisanya cumin 5000 dollarper hari ya 1,2 eh sorry ini ke MT 5 lagi ini ke Mt 5 In lagi main Lagi main lagi itu sepeda kayak gitu Nah di sini money manajemen saya kurang bagus.

Pada waktu itu namanya Oke selesaiin dulu aja lah ceritanya di sini yang profit sayang 4 miliar hari ini saya mengalami kerugian dan habis lagi dalam jangka waktu berapa hari 1 hari ini ya jaga banget tuh apa namanya cerita singkatnya Nintendo 1000 turun turun turun turun turun sampai 0 pada tanggal 8 Januari.

Ini deposit lagi gitu lagi lagi seperti itu tapi udah udah udah ke bawah 350000000 profitnya pengalaman yang saya yang bisa diambil dalam kejadian seperti ini satu ketika kita melakukan trading dan mendapatkan profit yang cukup fantastis mendingan kita jangan lagi kita tarik dan semuanya jangan sampai kita melakukan training lagi karena kita tuh nggak tahu ya kapan terkena kita kapan kita bisa terkena emosional kapan kita bisa terkena emosi nggak tahu dan ini kalau ingat sama momen ini itu kayak gitu, bayangin sudah dapet 4 miliar tapi malah habis semuanya ya karena broker in ikan greget gak bisa WD banyak tapi padahal ya kalau misalkan kata nafsu main nya aku udah kamu nggak usah trading WD aja terus kita sehari 70 juta 70 juta. satu bulan ini apa namanya broker ini bisa WD 350 juta sampai 1,5 m lah itu kalau WD 300.000 dolar kan harus dua bulan ya lu gak ussah trading WD aja terus udah Harusnya kayak gitu tapi ya udahlah nasi sudah jadi bubur jadinya jangan dibikin kesel waktu masih panjang tapi ini adalah sebuah penghargaan bagi saya selama saya 3 tahun Saya bisa melakukan trading seperti ini dan saya yakin suatu saat juga pasti bakalan bisa mendapatkan profit yang seperti ini lagi mungkin ya bisa lebih dari profit yang ini apa namanya nggak tahu tapi saya yakin suatu saat nanti saya pasti bakal ngulangin hal yang seperti ini lagi entah itu trading di binary option, di saham di forex tapi saya yakin suatu saat nanti untuk saat ini saya harus istirahat Saya nggak bisa trading seperti ini lagi karena apa namanya trading seperti yang apa namanya yang saya lihatin itu kita

Halaman 30 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuh harus bener-bener fokus kita harus benar-benar siap segalanya jadi menggunakan uang menggunakan uang yang siap untuk segalanya Ya intinya ketika kita sudah mendapatkan profit silakan kalian tarik dananya silakan anda kembangkan kepada usaha yang ada jangan sampai kalian melakukan trading terus-terusan untuk mencukupi untuk mencukupi kehidupan kalian jangan kalian mengembangkan modal trading kemudian trading kemudian kalian bisa juga apa namanya setelah profit itu dikembangkan ke usaha yang sudah ada seperti itu.

Entar nyari telepon jadi itulah pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading dan untuk saat ini apa namanya untuk kembali seperti pengalaman ini tuh susah banget ya karena kita harus bisa lupain dulu kejadian-kejadian yang lost apa namanya profit 4 miliar itu saya harus memulai apa namanya memulai sesuatu hal yang baru karena kalau kita masih terngiang-ngiang itu susah banget gitu Iya makanya saya belum berani buat pending seperti itu lagi jadi apa namanya pesan saya untuk teman-teman semuanya ada disini yang nonton video Ini kalau misalkan kan lagi treding itu karena harus bener-bener fokus ya strategi-strategi gak usah ganti strategi cukup satu yang penting kalian dalam kondisi tenang saat melakukan trading harus benar-benar enggak ada gangguan lah gitu kan saat melakukan trading nya Yah itu pengalaman saya ingin belajar bareng bersama saya lebih lanjut kalian bisa masuk ke dalam grup telegram saya di dalamnya saya akan apa namanya edukasi dan sharing bareng kepada kalian semuanya.

Mungkin videonya sampai disini dulu semoga kalian bisa memahami jadi semua apa yang saya sampaikan dan bisa mengambil hikmahnya juga dari apa yang sudah saya apa yang sudah terjadi dalam pengalaman saya ketika saya trading intinya Nanti kalian trading sudah mendapatkan profit udah stop itu kan kalau misalkan Kalau lagi emosi saat melakukan trading udah stop jangan dilanjutin jangan jangan sok-sokan bodo amat terhadap kerugian jangan Kita juga harus mempertimbangkan tentang kerugian jangan terlalu lempeng begitu ya Oke Mungkin gitu aja dulu dari saya doni salmanan izin pamit mohon maaf salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Selanjutnya terdakwa juga memposting video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Pada tahun 2018 terdakwa pernah melakukan trading dengan modal sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan


Halaman 31 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tujuannya adalah disini terdakwa hanya ingin bercerita asal usul terdakwa melakukan trading dan ingin supaya trader mengetahui pengalaman terdakwa melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“IRFAN : berarti perubahan nasib yang begitu drastis itu terjadi di tigatahun ini

Doni S : Yes betul betul

IRFAN : Apa ini lakukan apa yang terjadi titik baliknya apa

Doni : Jadi ini mas Irfan jadi waktu itu saya bertafakur ya bertafakur diri seorang diri di rumah

IRFAN : tahun berapa itu maaf

Doni : tahun 2018 awal pada itu kan saya Saya mikir ini saya teh nanti kedepannya akan tanggungjawab bakal semakin besar saya bakal punya istri bakalan punya anak dan saya harus bisa ngebiayain Mereka kemudian saya juga melihat kedua orang tua Masa saya mau ngebayarin orangtua saya ngejahit terus Masa saya mau lihat mama saya dagang bala-bala terus untuk titiknya saya bisa kalau kata kasarnya merubah nasib itu semuanya di bidang teknologi ada Dari jual-beli aset mata uang asing ada dari jual-beli saham ada jual-beli criptocarensi

IRFAN : Oke trading

Doni : Yes betul

IRFAN : kamu YouTube trending trending bentar itu tahun berapa dimulai

Doni : 2018 bulan Juni 2018 bulan Juni betul-betul

X : Itu waktu saya lahiran

IRFAN : Tumbuhnya cepat sekali

Halaman 32 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN : Itu pakai modal kan ?

Doni : Iya pakai modal

IRFAN : berapa jadi modal awal ?

Doni : jadi modal awalnya itu saya memulai dengan modal sekitar 20 us Dollar atau 280 ribu rupiah terus disitu saya trading naik-turun naik-turun kemudian saya membangun sebuah grup edukasi pada waktu itu komunitas trading dan kemudian saya membawa apa namanya membangun sebuah grup VIP yang berbayar Ketika saya mendapatkan hasil dari sini grup berbayar saya tambahkan lagi modalnya kemudian digoreng walang sampai bisa seperti titik seperti itu

IRFAN : sekarang bisnisnya apalagi ?

Doni : jadi tahun 2022 sekarang itu akan saya akan meluncurkan beberapa aplikasi yang dari dulu sudah saya punya jadi begini aplikasinya itu aplikasi yang sangat mengedukasi karena saya share educat education enthusiast banget gitu loh jadi di satu aplikasi tersebut Tapi bakalan ada banyak influencer dari seluruh dunia begitu misalkan pengen diucapin Selamat ulang tahun semakin baik bayar 3000 point dulu misalkan kayak gitu oh diucapin selamat tahun sama jirayut bisa gini eh

IRFAN : boleh boleh boleh

Doni : aplikasi edukasi lagi mau sharing-sharing masalah hewan Nanyain gimana ini Gimana bisa

IRFAN : Nanti kita ngobrol-ngobrol

Doni : apalagi influencer gede kayak gini makin padet

Doni : Nanti aplikasinya belum saya sebutin

IRFAN : jadi tidak puas dengan satu titik saja ya"

Selain video-video tersebut, terdakwa juga telah memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, akan tetapi terdakwa telah menghapus konten-konten video tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus seluruh konten-konten, grup telegram dan akun-akun yang berhubungan dengan binary option, sehingga terhadap konten-konten video tersebut tidak dapat ditelusuri kembali.

Bahwa postingan-postingan video mengenai QUOTEX yang telah diposting pada media sosial youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dibuat oleh terdakwa dengan mengandung berita bohong dan menyesatkan, diantaranya yaitu :

Halaman 33 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan serta memberikan informasi kepada yang menonton chanel youtube milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam satu minggu melakukan trading mendapatkan profit keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengadakan give away dengan harapan mendapatkan jumlah kenaikan subscriber (pengikut youtube), namun demikian pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Video dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa lakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa tersebut untuk keperluan promosi trading, namun demikian fakta sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak pernah melakukan withdraw (penarikan dana) untuk keperluan promosi trading.

Video dengan judul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX saya kedalam rekening Bank pribadi saya. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

Halaman 34 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video dengan judul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa binary option bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

adapun tujuan terdakwa dalam membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung berita bohong dan menyesatkan tersebut, yaitu untuk menaikkan subscriber (pengikut youtube) dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan mendepositkan uangnya di QUOTEX.

Selanjutnya masyarakat yang telah menonton video pada akun youtube terdakwa tersebut, lalu tertarik untuk mendaftar sebagai trader QUOTEX, oleh terdakwa kemudian dimasukkan kedalam grup telegram yang dibuat dan dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+zuB1BkrxSpMxODk1> dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+h6lubq1eYG5jYmY1> dan GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN dengan link <https://t.me/QUOTEXKINGSALMANAN> dengan tujuan untuk meyakinkan kembali orang-orang tersebut untuk mau mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang diberikan oleh terdakwa serta memberikan cara kepada para member dalam melakukan permainan di QUOTEX dengan iming-iming bila mengikuti jejak terdakwa maka akan cepat mendapatkan keuntungan, dan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar QUOTEX melalui link yang terdakwa berikan melalui Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>.

Bahwa didalam grup telegram dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN, terdakwa gencar mengirimkan link konten-konten YouTube agar para membernya ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau menyerahkan sejumlah uangnya dengan top up deposit ke akun QUOTEX sesuai arahan dari terdakwa. Setelah uang para member telah didepositkan, kemudian para member mengikuti cara-cara bermain seperti yang diajarkan oleh terdakwa di grup, namun ketika mencoba bermain beberapa kali seluruh member tetap gagal

Halaman 35 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lost sehingga mengalami kerugian. Bahwa selanjutnya diketahui setelah membandingkan antara chart dalam QUOTEX dengan chart pada website tradingview.com (website yang menjelaskan chart pergerakan berbagai mata uang atau komoditas), ternyata diketahui hasilnya berbeda, dimana seharusnya seluruh chart mata uang apapun adalah sama dalam waktu dan kondisi dimanapun aplikasi atau wadah tradingnya, karena website tradingview.com adalah website yang menjelaskan pergerakan mata uang digital maupun komoditas secara global. Sedangkan chart pergerakan di aplikasi QUOTEX tidak sesuai dengan pergerakan itu, dan terdakwa terus mengajak para membernya untuk terus konsisten top up dengan memamerkan harta hasil keuntungan yang didapatnya, agar terdakwa terus mendapatkan profit atau keuntungan dari para member yang menandatangani dananya di akun QUOTEX.

Bahwa selanjutnya diketahui ternyata QUOTEX merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), selain itu QUOTEX merupakan salah satu platform binary option yang kegiatan transaksinya bukanlah trading, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian, dan masyarakat yang mendaftar sebagai trader di QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa seluruhnya mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh terdakwa, karena diketahui pada mekanisme transaksi di QUOTEX terdapat kecurangan dimana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member merugi.

Bahwa dari seluruh member yang mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link terdakwa tersebut, terdakwa telah menerima keuntungan sebagai afiliator QUOTEX sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) atau rata-rata sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) perbulannya dari QUOTEX, yang didapat terdakwa dengan cara mentransfer/withdraw ke rekening milik terdakwa pada Bank BCA nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com, dengan jumlah penarikan dana keuntungan/withdraw dari QUOTEX kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali.

Bahwa setelah uang hasil keuntungan sebagai Afiliator masuk ke rekening Bank BCA nomor 8105427111 ataupun melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com, selanjutnya terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke beberapa rekening milik terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut :

Halaman 36 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 3790373161, jumlah transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.477.500.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4373493999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4379932999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4990495845, jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 8471049999, jumlah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Rekening pada Bank BJB atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 1117777999999, jumlah transaksi sebanyak 1 kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya uang hasil keuntungan sebagai Afiliator tersebut, terdakwa gunakan diantaranya sebagai berikut :

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ferari 458 tahun 2013 warna merah No Pol B 458 DCA dari saksi FERDY SANTOSO dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr HENGKI pemilik akun instagram hengkydans pada bulan November 2021 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lamborgini Huracan 2017 warna orange No Pol B 8888 YUU beli dari sdr TRI pemilik akun instagram Tri.ciamik dengan harga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) pada bulan September 2021 selanjutnya mobil tersebut dijual kepada sdr DEKA dengan nomor HP 081806991666 pada bulan Februari 2022 sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit BMW seri 840i tahun 2021 warna abu doop No Pol B 1416 CAB beli BMW Astra Pluit atas nama sdr ARKAM dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 37 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porche carera 1 S tahun 2013 warna biru No Pol B 38 MUH dengan harga Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibeli dari sdr ARIF MUHAMAD pemilik akun instagram ariefmuhammad. Sebanyak 2 kali pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 5660442376 atas nama MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Desember 2022 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama SARKI GUNAWAN dengan nomor rekening 0690087081.

Mercedesbenz G 63 dibeli dengan harga Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr. MICHAEL pada bulan Februari 2022 sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

2 (dua) unit honda CR-V warna putih tahun 2022 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Toyota Fortuner GR warna Hitam tahun 2022 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja H2 tahun 2015 warna crome No Pol B 3939 UIR dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibeli dari sdr KJV Motor Sport Jakarta kelapa dua Jakarta (pemilik akun instagram kjv.motostart) yang dibeli pada bulan Mei 2021

Membeli 1 (satu) unit Motor Ducati superleggera tahun 2021 warna merah dibeli dari pemilik akun instagram Ellpra_ems dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor BMW S 1000RR tahun 2021 warna putih dibeli dari pemilik akun instagram summer.garage dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Tmax tahun 2021 warna hitam dibeli dari pemilik akun instagram brorondm dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..

Membeli 1 (satu) unit Motor Honda X ADV tahun 2021 warna hijau dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada

Halaman 38 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson CVO tahun 2021 warna hitam dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juli 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road glide tahun 2021 warna biru dibeli dari Harley Davidson Siliwangi dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dilelang di sosial media dibeli oleh sdr RIZKI orang surabaya dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) uang tersebut didonasikan kepada korban bencana alam Gunung Semeru sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui flatform sedekah Kitabisa.com dan korban bencana Garut melalui Jabar Quickrerspond relawan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor kawasaki ZX 10 R warna Hijau dibeli dari sdr SANTO dengan akun instagram sun2smart dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Agustus 2021.

Motor KTM warna orange dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Motor custom yamaha scorpio dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

5 (lima) unit motor yamaha mio dibeli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Rumah Kota Baru Parahyangan jalan Candra asih Nomor 11 Tatar Candra resmi luas tanah 500m2 luas bangunan 900m2 dibeli dengan harga Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dari sdri MELI pada bulan Desember 2021

Membeli 1 (satu) unit Rumah Soreang luas tanah 420 m2 luas bangunan 300m2 alamat jalan soreang banjaran Rt 05 Rw 06 Desa soreang Kab Bandung dibeli dengan harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) dari sdr H.CANDRA yang dibeli sekitar bulan Januari 2022

1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

1 (satu) buah jam tangan Audemars Piquet dibeli dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Barang-barang lain diantaranya :

Halaman 39 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam
- 1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam
- 1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru
- 1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ
- 1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY
- 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI
- 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST
- 1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu
- 1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih
- 1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam
- 3 (buah) buah celana Merk Valentino
- 1 (satu) buah celana Merk Hard Denim

Selain itu, uang hasil keuntungan sebagai afiliator juga terdakwa berikan kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :

Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner.

Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN.

Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari.

Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..

Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut :

Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

Tas hermes senilai kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jam tangan hermes kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tas Michael Kors kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 40 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas Donini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Tas Louis Voiton kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tas Tory Burch kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, diketahui terdakwa juga menggunakan uang hasil keuntungan sebagai afiliator QUOTEX untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang kepada kalangan artis tanah air dan pihak lain, diantaranya sebagai berikut :

Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.

Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.

Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi

Halaman 41 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan.

Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli – Agustus 2021) untuk pendanaan proyek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.

Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN.

Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021.

Bahwa masyarakat yang mendaftar sebagai trader QUOTEX merupakan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 2 menyebutkan konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Barang adalah "setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen". Kemudian pada Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian Jasa adalah "setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen". Berdasarkan pengertian konsumen, barang dan/atau jasa sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka para korban yang tertarik ikut melakukan trading melalui link yang dibuat oleh terdakwa yaitu dengan mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, termasuk kategori konsumen karena para korban diwajibkan untuk melakukan deposit sebelumnya, dan selanjutnya para korban menerima jasa layanan untuk dapat dimanfaatkan berupa melakukan transaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Akibat adanya berita bohong dan menyesatkan dari terdakwa tersebut, masyarakat yang tertarik menjadi konsumen untuk menggunakan jasa layanan QUOTEX

Halaman 42 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendaftar menjadi trader QUOTEX dan kemudian mendeposikan dananya melalui payment gateway yang disediakan oleh QUOTEX, pada akhirnya seluruh konsumen atau trader mengalami kekalahan atau kerugian meskipun telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh terdakwa, adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan trading Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang didapat dari 142 (seratus empat puluh dua) korban yang melapor, adapun perincian kerugian korban tersebut yaitu sebagai berikut :

N O	N A M A	PLATFOR M	AFFILIATOR	DEPOSIT	WITHDR AW	TOTAL KERUGIA N
1	ARISMANTO	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.325.4 11	37.202.41 1	88,150,00 0
2	TEDI HARYADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	102.652.0 00	46.888.63 8	55,763,36 2
3	ANDI ZAM ZAM NUR	QOUTEX	DONI SALMANAN	23.431.12 5	10.969.42 5	12.461.70 0
4	SIGIT DWI S	QOUTEX	DONI SALMANAN	954.600.9 80	361.669.4 80	592,931,5 00
5	FERRY IRAWAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	856.980.6 00	454.060.6 03	402,919,9 97
6	AHMAD RIFAI	QOUTEX	DONI SALMANAN	80.576.00 0	48.869.75 2	31,706,24 8
7	UDI TARYUDI	QOUTEX	DONI SALMANAN	140.582.9 00	68.711.90 00	71,871,00 0
8	M ABDUH AZHAR F	QOUTEX	DONI SALMANAN	752.090.3 00	346.777.9 31	405,312,3 69
9	KEVIN PRIAMBODO	QOUTEX	DONI SALMANAN	84.650.00 0	48.316.00 0	36,334,00 0
10	RIDWAN SYAFRIFUDIN	QOUTEX	DONI SALMANAN	2.105.890 .000	759.008.0 00	1,346,882, 000
11	GELAR PANDU MUKTI	OLYMTRA DE	DONI SALMANAN	480.950.3 00	182.819.9 00	298,130,4 00
12	SOPI SOPIAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	90.500.30 0	45.257.19 1	45,243,10 9
13	HAMDAN PADILAH	QOUTEX	DONI SALMANAN	92.084.00 0	17.800.00 0	74.284.00 0
14	JIMMY CASTER S	QOUTEX	DONI SALMANAN	133.481.2 33	36.594.14 5	96.887.08 8
15	KUKUH SETIAWAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	101.850.3 00	49.135.97 3	52,714,32 7
16	RACMAD ADI S	QOUTEX	DONI SALMANAN	254.360.9 00	121.267.6 43	133,093,2 57
17	JOKO PURWANTO	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.006.0 00	53.942.01 5	71,063,98 5
18	MUHAMMAD IKHSAN	QOUTEX	DONI	18.045.50	10.204.00	7.841.500

Halaman 43 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8			SALMANAN	0	0	
1	RICHO TEKAYADI	QOUTEX	DONI	680.450.0	327.787.4	352,662,5
9			SALMANAN	00	34	66
2	DENI RAMDANI	QOUTEX	DONI	74.560.00	42.251.94	32,308,05
0			SALMANAN	0	7	3
2	SISKA MELLIYANA	QOUTEX	DONI	187.890.0	95.890.00	92,000,00
1	IRAWATI		SALMANAN	00	0	0
2	ADAM KURNIADI	QOUTEX	DONI	78.910.00	40.910.00	38,000,00
2			SALMANAN	0	0	0
2	SALIS HIDAYAT	QOUTEX	DONI	25.5000.0	10.500.00	15,000,00
3			SALMANAN	00	0	0
2	LEGIYONO	QOUTEX	DONI	875.064.0	438.277.9	436,786,0
4			SALMANAN	00	52	48
2	TEDY BAROKAH	QOUTEX	DONI	561.500.0	261.500.0	300,000,0
5			SALMANAN	00	00	00
2	RESKI JULIANTARA	QOUTEX	DONI			
6			SALMANAN			
2	HANIF TIMUR	QOUTEX	DONI	65.040.00	36.032.99	29,007,00
7	WINARTHA		SALMANAN	0	2	8
2	RAHMAT FIRMANSYAH	QOUTEX	DONI	155.800.0	59.750.00	96,050,00
8			SALMANAN	00	0	0
2	KHAMUD GUFRON	QOUTEX	DONI	52.650.00	29.962.49	22,687,50
9			SALMANAN	0	2	8
3	SOPAN	QOUTEX	DONI	110.520.0	40.873.76	69,646,23
0			SALMANAN	00	9	1
3	BAYU SETYAWAN	QOUTEX	DONI	35.850.00	17.350.00	18,500,00
1			SALMANAN	0	0	0
3	EKA PUTRA SAKTI	QOUTEX	DONI	89.540.00	41.665.00	47,875,00
2			SALMANAN	0	0	0
3	DEWI HARTINAH	QOUTEX	DONI	65.809.00	34.386.35	31,422,64
3			SALMANAN	0	5	5
3	YUNI ASNIDA	QOUTEX	DONI	96.705.00	39.380.54	57,324,45
4			SALMANAN	0	2	8
3	MUHAMMAD SUSILO	OLYMPTR	DONI	85.654.00	42.107.43	43,546,56
5		ADE	SALMANAN	0	1	9
3	M. HAFIZ AZHARUDIN	QOUTEX	DONI	82.850.00	41.698.41	41,151,59
6			SALMANAN	0	0	0
3	DYATMIKA DWI	QOUTEX	DONI	23.570.00	11.970.00	11,600,00
7	APRILIA		SALMANAN	0	0	0
3	SUPANGAT	QOUTEX	DONI	176.500.0	88.073.00	88,427,00
8			SALMANAN	00	0	0
3	DANI EKA FAUZI	OLYMPTR	DONI	359.050.0	184.643.9	174,406,0
9		ADE	SALMANAN	00	16	84
4	HIZKIA MULYAR	OLYMPTR	DONI	354.090.0	92.945.75	261,144,2
0		ADE	SALMANAN	00	4	46
4	FERDINANDO LUCAS	QOUTEX	DONI	10.523.00	5.298.000	5,225,000
1			SALMANAN	0		
4	FAUZAN GUNTUR	QOUTEX	DONI	84.506.00	41.269.89	43,236,10
2	DJULFAQAR		SALMANAN	0	6	4
4	DENRIAWAN	OLYMPTR	DONI	50.450.00	27.268.86	23,181,13
3		ADE	SALMANAN	0	3	7
4	ABDUL MACHMUD	QOUTEX	DONI	31.580.00	16.130.00	15,450,00

Halaman 44 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	WIBOWO		SALMANAN	0	0	0
4	ERIK DWIJAYA	QOUTEX	DONI	2.205.406	577.972.0	1,627,434,
5	SAPUTRO		SALMANAN	.800	90	710
4	MUHAMMAD AGUNG	OLYMPTR	DONI	45.250.00	22.873.81	22,376,18
6	SHOLIHUDDIN	ADE	SALMANAN	0	1	9
4	JAJANG NURJAMAN	OLYMPTR	DONI	87.850.00	39.550.78	48,299,21
7		ADE	SALMANAN	0	6	4
4	SANDY PRATAMA	QOUTEX	DONI	214.800.0	89.182.82	125,617,1
8	TELAUMBANUA		SALMANAN	00	5	75
4	ERLANGGA PUTRA	QOUTEX	DONI	51.150.00	26.150.00	25,000,00
9	KUSNADI		SALMANAN	0	0	0
5	MUHAJIR	QOUTEX	DONI	11.780.00	6.180.000	5,600,000
0			SALMANAN	0		
5	RECKI FEBRIKA	QOUTEX	DONI	125.400.0	57.400.00	68,000,00
1	TIKUASA / GSKA		SALMANAN	00	0	0
	SEVTI YANTI					
5	MUHAMMAD DANI	QOUTEX	DONI	445.600.0	212.407.9	233,192,0
2	SAPUTRO		SALMANAN	00	17	83
5	SENO SOMANTRI	QOUTEX	DONI	64.500.00	31.028.60	33,470,39
3			SALMANAN	0	1	9
5	SRI MARIATUS	OLYMPTR	DONI	958.300.0	308.972.7	649,327,2
4		ADE	SALMANAN	00	35	65
5	BAYU HENDRA PUTRA	QOUTEX	DONI			349,284.0
5			SALMANAN			51
5	HIDAYAT BAYU	QOUTEX	DONI	610.580.0	261.295.9	349,284,0
6	SYUHADA		SALMANAN	00	49	51
5	HIDAYAT BAYU	OLYMPTR	DONI	39.540.00	19.927.09	19,612,90
7	SYUHADA	ADE	SALMANAN	0	9	1
5	DEDE MULIADI	QOUTEX	DONI	125.600.0	65.189.14	60,410,85
8			SALMANAN	00	4	6
5	MUKLIS ABDUL	QOUTEX	DONI	1.058.950	487.950.0	571,000,0
9	RAHMAN		SALMANAN	.000	00	00
6	ADE ANGGA S	QOUTEX	DONI	95.250.00	50.081.00	45,169,00
0			SALMANAN	0	0	0
6	JULY KUSUMA	QOUTEX	DONI	65.850.00	33.353.58	32,314,42
1			SALMANAN	0	0	0
6	MUHAMAD REZA ARIO	QOUTEX	DONI	12.540.00	6.785.775	6,785,775
2	BISMA		SALMANAN	0		
6	PRANANTIYO	QOUTEX	DONI	98.450.60	40.637.31	57,813,29
3			SALMANAN	0	0	0
6	M. AINUL YAQIN	OLYMPTR	DONI	71.580.00	40.575.69	31,004,30
4		ADE	SALMANAN	0	9	1
6	FEBBY CAHYADI	OLYMPTR	DONI	358.950.0	167.098.6	191,851,3
5		ADE	SALMANAN	00	70	30
6	Nicolaus Ady Pramudya	Qoutex	DONI	7.650.000	4.150.000	3.50
6			SALMANAN			0.000
6	IMRON LUQMANUL	quotex	DONI	15.780.00	7.080.000	8.700.000
7	HAKIM		SALMANAN	0		
6	ARIF SETIAWAN	Quotex	DONI	298.70.00	163.920.0	134.55
8			SALMANAN	0	00	0.000
6	Anggara Adi Nugraha	Olymptrad	DONI	2.154.060	1.154.060	1.000.000.
9		e	SALMANAN	.000	.000	000

Halaman 45 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7072737586889	Suriyan latif	Quotex	DONI SALMANAN	51.980.00 0	26.980.00 0	25.00 0.000
7117272727272	Sudi Hardi	Quotex	DONI SALMANAN	35.250.00 0	16.250.00 0	19.000.00 0
7227272727272	Taozan	Quotex	DONI SALMANAN	31.657.00 0	16.657.00 0	15.000.00 0
7337272727272	Samsudin	Quotex	DONI SALMANAN	457.600.0 00	172.132.0 00	285.46 8.000
7447272727272	Zainuddin	Quotex	DONI SALMANAN	18.725.00 0	9.725.000 0	9.00 0.000
7557272727272	Ronianata	Quotex	DONI SALMANAN	102.500.0 00	52.500.00 0	50.000.00 0
7667272727272	Restu Adi Wiguna	Quotex	DONI SALMANAN	267.886.0 00	165.860.0 00	102.026.0 00
7777272727272	Cep Solihin	Quotex	DONI SALMANAN	458.600.0 00	183.600.0 00	275.000.0 00
7887272727272	Thio Oktafaridzal	Quotex	DONI SALMANAN	241.050.0 00	49.050.00 0	192.00 0.000
7997272727272	Agus Lestari	Quotex	DONI SALMANAN	154.870.0 00	79.870.00 0	75.000.00 0
8007272727272	Ayu Wulandari	Quotex	DONI SALMANAN	162.320.0 00	82.320.00 0	80.000.00 0
8117272727272	Rehsan Fahri Ibrahim	Quotex	DONI SALMANAN	81.780.00 0	41.780.00 0	40.000.00 0
8227272727272	Dinda Sulistio	Quotex	DONI SALMANAN	21.580.00 0	10.580.00 0	11.000.00 0
8337272727272	Jupandes Muki	Quotex	DONI SALMANAN	128.600.0 00	62.791.00 0	65.809.00 0
8447272727272	ILTIZAM DIAN MUHAMMAD	Quotex	DONI SALMANAN	124.560.0 00	62.012.00 0	62,548,00 0
8557272727272	Hengky Al Gherie	Quotex	DONI SALMANAN	11.400.00 0	6.300.000 0	5.100.000 0
8667272727272	Michael Marshal	Quotex	DONI SALMANAN	12.250.00 0	6.650.000 0	5.600.000 0
8777272727272	Piaz Ricki Candra P	Olymtrade	DONI SALMANAN	1.586.000 .000	786.000.0 00	800.00 0.000
8887272727272	Avianto Dwi Handoko	Quotex	DONI SALMANAN	98.750.00 0	53.750.00 0	45.000.00 0
8997272727272	MUHAMMAD AYUB FARDIANSA	Quotex	DONI SALMANAN	105.650.0 00	49.650.00 0	56.000.00 0
9007272727272	Ai nurlatifah (Isteri dinda)	Quotex	DONI SALMANAN	21.500.00 0	11.500.00 0	10.00 0.000
9117272727272	Rayhan C.N	Quotex	DONI SALMANAN	3.540.000 0	1.736.285 0	1.803.715 0
9227272727272	Aldis Pujiyanto	Quotex	DONI SALMANAN	11,250,00 0	6,250,000 0	5,000,000 0
9337272727272	Untung Imani	Quotex	DONI SALMANAN	125,000,1 00	55,000,10 0	70,000,00 0
9447272727272	Regi Apriliansyah	Quotex	DONI SALMANAN	135,450,0 00	70,450,00 0	65,000,00 0
9557272727272	Evan Cahyadi	Quotex	DONI SALMANAN	89,750,00 0	46,750,00 0	43,000,00 0

Halaman 46 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Toto Firdaus	Quotex dan Olymtrade	DONI SALMANAN	8,430,000	4,730,000	3,700,000
97	Ariiq Agustian Nurochman	Quotex	DONI SALMANAN	41,630,000	21,934,000	19,696,000
98	Desan Hariza	Quotex	DONI SALMANAN	19,780,000	11,780,000	8,000,000
99	YOGY GINANJAR	Quotex	DONI SALMANAN	163,250,000	90,035,000	73,215,000
100	Fikri Maulana	Quotex	DONI SALMANAN	41,630,000	22,630,000	19,000,000
101	Muhammad syam syafar	Quotex	DONI SALMANAN	22,890,000	11,890,000	11,000,000
102	iqbal sulton budiman	Quotex	DONI SALMANAN	14,245,000	6,931,000	7,314,000
103	Mohamad Aldo Muktiar	Quotex	DONI SALMANAN	4,582,000	2,379,597	2,202,403
104	Dedi	Olymtrade	DONI SALMANAN	68,125,000	36,125,000	32,000,000
105	Gilang Putra	Quotex	DONI SALMANAN	51,462,000	27,462,000	24,000,000
106	Waldynur	Quotex	DONI SALMANAN	17,630,000	9,630,000	8,000,000
107	Savero Dwi Maldini	Quotex dan Olymtrade	DONI SALMANAN	4,310,000	2,110,000	2,200,000
108	Sultan Islami Pasee	Quotex	DONI SALMANAN	254,000,100	124,000,100	130,000,000
109	Pebrian Esa Putra	Olymtrade	DONI SALMANAN	412,000,000	209,000,000	203,000,000
110	Giarta Rustaman	Quotex	DONI SALMANAN	432,100,000	212,814,250	219,285,750
111	Agus Setiawan	Quotex	DONI SALMANAN	365,152,000	190,152,000	175,000,000
112	Erfan Mahendra	Quotex	DONI SALMANAN	32,780,000	15,165,000	17,615,000
113	Muhammad rochmatul	Quotex	DONI	1,500,100	1,499,400	700

Halaman 47 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	irfan		SALMANAN			
3						
1	Ogan Berlian	Quotex	DONI	98,140,00	58,140,00	40,000,00
1			SALMANAN	0	0	0
4						
1	Hendri	Quotex	DONI	2,105,250	802,469,0	1,302,781,
1			SALMANAN	,000	00	000
5						
1	Yudi Setiawan	Quotex	DONI	1,891,000	1,091,000	800,000,0
1			SALMANAN	,000	,000	00
6						
1	Pahruraji	Olymtrade	DONI	321,520,0	156,269,2	165,250,8
1			SALMANAN	00	00	00
7						
1	Risna Cintiani	Quotex	DONI	274,500,0	112,410,8	162,089,1
1			SALMANAN	00	27	73
8						
1	Agung Zaelani Sobiri	Olymtrade	DONI	480,500,0	191,574,0	288,926,0
1		&	SALMANAN	00	00	00
9		Quotex				
1	Nugraha Jalu Pratama	Quotex	DONI	201,200,0	101,200,0	100,000,0
1			SALMANAN	00	00	00
2						
0						
1	M. Nur Alfian	Quotex	DONI	41,012,00	21,012,00	20,000,00
1			SALMANAN	0	0	0
2						
1	Iyep	Quotex	DONI	196,250,0	99,514,40	96,735,59
2			SALMANAN	00	5	5
2						
1	Muhammad Rizki	Quotex	DONI	14,520,00	7,220,000	7,300,000
1			SALMANAN	0		
2						
3						
1	Alfred Nobel	Quotex	DONI	562,000,2	272,000,2	290,000,0
1			SALMANAN	00	00	00
2						
4						
1	Agung Zaenali Sobirin	Quotex	DONI	457,690,0	168,764,0	288,926,0
1			SALMANAN	00	00	00
2						
5						
1	Andri Lesmana	Quotex	DONI	81,760,00	41,760,00	40,000,00
1			SALMANAN	0	0	0
2						
6						
1	Ari Hendriadi	Quotex	DONI	163,025,0	91,025,00	72,000,00
1			SALMANAN	00	0	0
2						
7						
1	Bahnur	Quotex	DONI	547,650,0	271,650,0	276,000,0
1			SALMANAN	00	00	00
2						
8						
1	Tetty Komalasari	Olymtrade	DONI	390,215,0	105,215,0	285,000,0
1			SALMANAN	00	00	00
2						

Halaman 48 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9						
1	Angga Subangkit	Quotex	DONI	4,589,350	1,098,926	3,490,424,
3			SALMANAN	,000	,000	000
0						
1	MG Gerialdi	Olymtrade	DONI	578,000,1	325,559,6	252,440,5
3			SALMANAN	00	00	00
1						
1	Sabril	Quotex	DONI	103,145,0	48,892,81	54,252,18
3			SALMANAN	00	5	5
2						
1	Slamet Budiono	Quotex	DONI	46,650,00	23,150,00	23,500,00
3			SALMANAN	0	0	0
3						
1	Rizko Ramadhan	Quotex	DONI	23,147,00	12,147,00	11,000,00
3			SALMANAN	0	0	0
4						
1	Lingga Wigantara	Quotex	DONI	41,250,00	21,250,00	20,000,00
3			SALMANAN	0	0	0
5						
1	Samsudin	Quotex	DONI	31,165,00	15,615,00	15,550,00
3			SALMANAN	0	0	0
6						
1	Saumi Ayu Lestari	Quotex	DONI	187,360,0	92,360,00	95,000,00
3			SALMANAN	00	0	0
7						
1	Dali Abdul Gani	Quotex	DONI	39,260,00	21,260,00	18,000,00
3			SALMANAN	0	0	0
8						
1	Arif Budi Setiawan	Olymtrade	DONI	175,350,0	95,350,00	80,000,00
3			SALMANAN	00	0	0
9						
1	Adhitya Bayu Prasetyo	Quotex	DONI	24,600,00	13,100,00	11,500,00
4			SALMANAN	0	0	0
0						
1	Andri Gunawan	Olymtrade	DONI	512,360,0	251,800,0	260,560,0
4			SALMANAN	00	00	00
1						
1	Hendri	QOUTEX	DONI	214,100,0	88,551,00	125,549,0
4			SALMANAN	00	0	00
2						
	JUMLAH					24.366.69
						5.782

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa QUOTEX merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di QUOTEX awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Bahwa selanjutnya berawal pada pertengahan bulan Maret 2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun

Halaman 50 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada QUOTEX yang digunakan oleh terdakwa yaitu KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas yang digunakan berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai member di QUOTEX, pada pertengahan Maret 2021 terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator QUOTEX yaitu kerja sama dengan QUOTEX untuk mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun QUOTEX, adapun cara terdakwa mendaftar sebagai Afiliator yaitu dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada QUOTEX untuk melakukan permainan pada platform QUOTEX. Bahwa tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX, dimana keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX bisa didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referral) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan QUOTEX, yang besarnya telah ditentukan oleh QUOTEX sebagaimana tabel berikut :

Halaman 51 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nº	Level	Revenue, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	50	0-14
2	Level 2	55	15-49
3	Level 3	60	50-99
4	Level 4	65	100-199
5	Level 5	70	200-399
6	Level 6	75	400-699
7	Level 7	80	700+

dari tabel tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima QUOTEX, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan QUOTEX.

Selain pembagian keuntungan dengan metode Revenue Share Model, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara Turnover Share Model, yang maksudnya adalah jika Afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain di platform QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform QUOTEX dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebagaimana tabel berikut :



Nº	Level	Turnover, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	2	0-14
2	Level 2	2.5	15-49
3	Level 3	3	50-99
4	Level 4	3.5	100-199
5	Level 5	4	200-399
6	Level 6	4.5	400-699
7	Level 7	5	700+

Dari table tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada QUOTEX, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di QUOTEX, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di QUOTEX maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.

Dari dua jenis pembagian keuntungan untuk Afiliator tersebut, diketahui terdakwa memilih metode Turnover Share Model dikarenakan terdakwa dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh member/pengguna platform QUOTEX dibawah afiliasi terdakwa, dan juga mendapat keuntungan lebih besar yang akan terdakwa terima dari transaksi omset yang dilakukan oleh member/pengguna dibawah afiliasi terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX dan mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN>, selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat luas untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link tersebut, yang dilakukan terdakwa melalui akun media sosial Terdakwa yaitu akun Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dengan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu Laptop Asus ROG warna Hitam.

Adapun cara ajakan terdakwa melalui akun Youtube "KING SALMANAN" yaitu dengan memposting beberapa konten video dengan mencantumkan link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> untuk pendaftaran QUOTEX yang terafiliasi oleh akun afiliator QUOTEX milik terdakwa, dengan konten video yaitu sebagai berikut :


Pada tanggal 28 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" milik Terdakwa yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dengan URL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun QUOTEX terdakwa kedalam rekening Bank terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“Halo semuanya Assalamualaikum balik lagi dengan saya Doni Salman jadi di dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman teman semuanya pengalaman saya ketika saya trading di dalam broker dibroker quartex ini.

Alhamdulillah hirobbil Alamin saya sangat bahagia banget karena saya sudah mendapatkan provit sekitar 500000000 lebih Dari modal 100000000 dalam jangka waktu dua minggu dalam broker quartex ini guys ya, dan kebahagiaan saya ini akan saya bagikan kepada kalian semuanya dengan cara give away motor empat unit guys ya dan sekarang saya posisinya lagi apartemen dan motornya saya sudah beli motor ya sudah ada di rumah nah jadi apa namanya saya ingin melakukan sering dulu ya bagaimana cara saya mendapatkan provit 500000000 lebih ini ketika terjun ke dalam ketika terjun ke dalam broker Quotex Dalam jangka waktu dua minggu kemudian modalnya 100000000 Rupiah sebelum ke video nya saya mau menarik dana dulu ya di broker quotex ini saya menarik dana dulu saya mau refresh supaya tidak ngelek oke sampai di sini saya WD dulu sekitar 100000000 ya karena saya setiap WD enaknya 100000000 oke masih loading masukin 100000000 cabang bank sorry ya guys nomor rekening saya sensor oke Bandung kemudian ininya jawabarat saat seperti ini Tinggal langsung saja kirim konfirmasi kita WD dulu nih kita masukin dulu kode email nya seperti ini cara penarikan dana di broker quotex 732649 oke permintaan berhasil dikirim kalau

Halaman 54 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya diri fresh nanti akan menunggu seperti ini ada konfirmasi seperti ini bank of Indonesia BCA kemudian langsung saldo kita terpotong Dari 585000000 menjadi 485000000 jadi aman banget jadi misalnya WD Kita nggak akan nggak akan tahu trading saldo kita mengurangi nggak jadi bakalan langsung terpotong kita jadi aman oke di sini saya mendapatkan provit sekitaran 500000000 lebih ini di dalam grup VIP Didalamnya ada edukasi barang. Kemudian ada analisa barang dan kemudian ada rekomendasi market setiap hari dan kemarin ini saya mendapatkan provit sekitaran 150000000 itu saat saya melakukan analisis barang dalam grup VIP guys nah ini adalah cuplikannya jadwal analisa barang kemudian Edukasi kemudian rekomendasi market sangat Terjadwal banget dari Senin sampai Jumat pada pukul empat sore hingga pukul sembilan malam hingga pukul sembilan dan ini adalah cuplikannya dan ini pada sisi sore ya Saya melakukan analisa barang bersama bersama member grup saya di grup vip Ini di euro GPP Suport saya bilang seperti itu kemudian Jepang Yen ya. Euro Gbp di sini saya mendapatkan Provit kemudian di sini juga sama mendapatkan provit ya untuk di market Jepang yen kemudian di euro usd. Di sini naik dulu tapi di menit akhir dan ini dikompensasi Di gbp usd Sel dan pada akhirnya provit ya nah kemudian saya 07.00 malam itu saya ngasih tahu siap siap 09.00 malam ya seperti itu di sini saya melakukan analisa bareng lagi ini di market euro USD kemudian di GBP USD Hasil provit kemudian di apa namanya di Market lain GBP USD provit tadi Kemudian euro USD nah ini dia guys di grup VIP itu kita mendapatkan provit 500000000 saat saya melakukan analisa barang ini adalah cuplikan video nya Ini saya cut cut saja ya Soalnya ada musiknya takut kena copyright nah di sini saya istirahat sebentar karena saya sudah mendapatkan provit 500000000 tangan saya sangat Gemeteran harus beradaptasi dengan apa namanya situasi yang baru nah di sini saya pernah ngomong pada 25 Maret sekarang provit menjadi 269000000 25 Maret ini saya ngomong kepada member grup VIP jadi kalau bisa sampai 500000000 provit saya akan syukuran Mau ngadain giveaway motor dua biji tadinya mau dua biji guys tapi ya udah lah kita naik in aja menjadi empat biji karena profitnya saya sudah melakukan penarikan dana di quotex ini cukup lumayan banyak jadi saya apa namanya saya rundingan bersama grup VIP saya untuk away giveaway empat unit motor kemudian di sini lanjut lagi guys lanjut lagi tidak 09.00 saja nah sekarang video nya akan dipotong dulu nanti akan dilanjut lagi ketika saya sudah sampai rumah dan kita akan lanjut nanti video motornya di rumah. Dan persyaratan give way nya seperti gimana nah silahkan tonton video ini sampai habis jangan diskip skip.

Halaman 55 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oke guys jadi sekarang kita sudah di rumah dan ini ada empat unit sepeda motor yang akan saya give way dua unit motor airox Dan dua unit motor Nmax Dan motor yang saya give away kan ini adalah gahun produksi 2021 kani ini adalah tupe type terbaru dari nmax dan aerox Sesuai perjanjian saya akan mengadakan give away didalam grup VIP quotex king salmanan jadi buat kalian yang ingin ikutan give away ini kalian wajib join juga ke dalam grup vip king Salmanan persyaratan nya gimana gampang banget kalian tinggal registrasi akunquotex kalian di bawah Ling disetiap video saya lakukan Deposit Minimal 200000 Rupiah setelah kalian melakukan registrasi dan deposit 200000 Rupiah silakan ada chat Admin saya Melalui WhatsApp Screenshot akun quoteks kalian Yang melihatkan minimal saldo 200000 maka admin saya akan mengundang ke dalam grup VIP quotex King Salman ya di sana nanti akan ada Instagram private video private untuk mengundi pemenang give away motor air Oaks dan Yamaha N max jadi bulan April give away nya semuanya motor ini di give awaykan Pada bulan April 15 April dibagikan dua motor tanggal 31 Yamaha MX jadi Totalnya ada empat unit motor jadi sebenarnya give away ini sangat enak banget ketika kalian join ke grup VIP King Salmanan. Kalian mendapatkan Edukasi kemudian mendapatkan analisa barang dan juga mendapatkan rekomendasi Maret setiap hari jadi giveaway ini khusus para Treader kalian nggak akan rugi insya Allah ya karena selama ini ketika saya mengurus di grupVIP Member alhamdulillah rata rata yang mendapatkan provit konsisten awal join sampai sekarang nah mungkin video give away nya sampai di sini lebih lanjutnya nanti kalian bisa baca di deskripsi video saya kemudian saya akan membuat sebuah, pengumuman yang baru juga di dalam grup vip King Salmanan Jadi silahkan kalau mau ikutan mantap pokoknya sekian dari saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah di sini rumah saya posisinya di pinggir jalan jadi berisik banyak kendaraan mohon maaf apabila ada berisik berisik yang kurang enak saya dony salmanan mohon ijin pamit"

Pada tanggal 30 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah-olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa melakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa untuk keperluan promosi trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :

Halaman 56 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



“Ok itu Jadi itu adalah cara pengaplikasiannya untuk menggunakan metode anggur (kata kata kurang jelas) nyambung-nyambung ini nanti akan saya bikin lagi videonya Agar kalian bisa memahami benar-benar paham ya menggunakan trading ini sebelum ke penutupan videonya di sini saya akan melakukan penarikan dana lagi nih guys ya di sini burkontek (kata kata kurang jelas) ini menggunakan of Bank Indonesia di sini Tinggal ketik 100 123 eh salah 100 123 123 karena maksimalnya 100 juta cabang bank Soreang nomor rekening sorry disensor untuk nomor rekeningnya Terus tinggal pilih Kota Bandung kemudian tinggal pilih konfirmasi nanti akan ada kode konfirmasi yang harus dimasukkan kita masuk ke email, ok kita masuk ke email ok kita tunggu nah masuk 48 84 800 79 Oke kita tunggu ini ya udah masuk tinggal di refresh nanti langsung ada muncul seperti ini tugas ini kan penarikan dana jam setengah satu nih di sini atuh 17448 kalau kemarin saya kan jam 1 lebih Kalau nggak salah nah jadi ininya udah jam 18 ini menggunakan waktu dari yang punya negara yang punya konteksnya lah mungkin seperti itu hari ini saya pakai 100 juta lebih Semoga di dalam video ini dan dari penyampaian saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Saya doakan semoga kalian yang sedang melakukan trading selalu mendapatkan profit yang konsisten setiap hari hati-hati terdingnya jangan main main ngebom jangan harus menjaga money management jangan asal-asalan Sekian dari saya wabillahi taufik

Halaman 57 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wal hidayah wa Ridho Wal Inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam”

Pada tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa memposting Video Youtube yang berjudul “MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)” dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, tertanggal 15 Maret 2021, di dalam video tersebut Terdakwa memperlihatkan diri sedang mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX, yaitu melakukan trading dengan modal sebesar 5000USD setara dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 2 hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan Terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX Terdakwa kedalam rekening Bank pribadi terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya juga sama Doni salmanan jadi dalam video kali ini saya akan bercerita kepada Anda semuanya tentang pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading Saya pernah mendapatkan profit yang sangat besar dalam dunia trading dan saya juga pernah mendapatkan kerugian yang cukup lumayan besar di dalam dunia trading Bagaimanakah cara saya mendapatkan profit besar tersebut dan dalam kondisi Apakah saya bisa mengalami kerugian di dalam dunia trading nah silakan tonton videonya sampai habis jangan di skip Agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini.

Saya terjun ke dalam dunia trading ini kurang lebih baru mulai sekitaran 3 tahun ya udah menginjak 3 tahun sekarang umurnya dan saya tidak trading fokus dalam satu broker saja saya trading di beberapa broker ada di apa namanya ada trading

Halaman 58 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forex ada trading di binary option juga da trading di saham dan criptocarensi juga tapi saya lebih focus Trading Option kalau misalnya trading di forex, binary option , cryptocaresi ini saya menggunakan satu analisa saja yaitu menggunakan analisa teknikal kalau misalkan trading saham dan juga criptocarensi saya mengkombinasikan antara analisa teknikal dengan fundamental Jadi apa yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut apabila disaham dan melihat dengan price action yang sedang-sedang saja di Seperti apa lalu kalau sudah muncul analisisnya baru Open posisi kalau misalkan di binary option cukup menggunakan analisa teknikal aja memperhatikan price action analisis kemudian memperhatikan apa namanya menggunakan alat ukur Fibonacci juga untuk analisa trading nya tapi untuk mekanisme forex saham dan cryptoto currency saya masih cukup kurang ya Dan saya masih belajar kalau misalkan di binary option Insha Allah saya cukup berpengalaman ya.

Saya di binary option trading ini udah 3 tahun ya Dan saya pernah mengalami modal dari 5000 dolar profit sekitaran 2 miliar lebih dan itu kejadiannya pada saat saya sedang Los investor ya saya mengalami kerugian duit investor Jadi ceritanya dulu Itu posisinya saya trading udah cukup mudah mendapatkan profit cukup lumayan besar gitu kan Tapi belum bisa kebeli motor H2 belum bisa kebeli rumah profit saya masih pas-pasan dan profil itu harus digoyangin pada waktu saya udah nginjek satu tahunan Lah iya di dalam dunia trading kalau nggak salah ya saya lupa lupa lupa ingat untuk waktunya kondisi seperti itu sebenarnya saya ini udah cukup dan bisa melakukan trading tapi untuk diri sendiri aja untuk diri sendiri aja nggak bisa gitu loh apa namanya Sayang ada investasi dana kemudian narik-narik dan orang lain kemudian tradingkan itu nggak bisa itu dulu banget ya makanya saya sekarang anti banget sama yang namanya investasi dana investor investasi titip dana trading Jadi ceritanya pada waktu itu saya pernah ngalamin membuka sebuah program investasi dan investasi itu terkumpul dananya sekitaran 2,1 miliar pada saya Apa namanya pada saat mengadakan program investasi tersebut saya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi anjirr dengan modal 2,1 m itu kan gua pasti bisa mendapatkan profit yang sangat besar banget saya pasti bisa mendapat proses sekitar 7000 dolar per hari itu Pikiran apa ya pikiran bodohnya seperti itu nah terus ceritanya saya ngadain program investasi kemudian banyak banget yang masuk setelah dana terkumpul dan ada juga aku onum – oknum yang nyinyir kepada saya tentang apa namanya mengadakan program investasi ini dan cukup juga kena psikologisnya Kenapa sih gua yang ada investasi tapi orang lain yang sibuk itu kan awalnya kayak gitu ceritanya cerita singkatnya apa Namanya dana terkumpul didepositkan ke dalam akun trading dan ketika saya melakukan trading

Halaman 59 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana orang lain itu deg – degannya 10 kali lipat daripada trading menggunakan Modal sendiri guys demi Allah itu sumpah Anjir kalau kalau ingat pengalaman itu gua sumpah sedih banget.

Dan Ketika dana terkumpul hari pertama sampai hari ke-4 itu saya mendapatkan profit cukup lumayan besar ya kalau resmi itu ya ratusan juta lah profitnya punya gua lupa lagi gitu berapa nominalnya dan setelah beberapa hari kemudian cek di hari Jumat market mau tutup analisa saya semuanya salah dan di situ saya apa namanya pengalaman yang sangat terpuruk uang investor yang 2,1 miliar itu habis semuanya guys dengan modal saya pun yang dimasukkan ke dalam akun trading itu habis semuanya bisa kayak gini sih kok gua bisa rugi sih kok gua bisa begini sih nah ceritanya itu stress tapi orang tua saya nggak tahu tapi saya malu banget gitu loh Ini kalau misalkan sampai orang tua saya tahu saya kejadian super arti ini kayak orang tua saya tuh kayak dilempar tai sama saya Kenapa karena orang tua saya itu nganggap anaknya udah sukses anaknya udah bisa usaha sendiri tapi ternyata malah banyak hutang itu 2,1 miliar bayangin aja Anjir itu stress kayak gimana kan posisinya saya nggak punya duit pokoknya ada sih gue tapi kan buat makan Maksudnya nggak ada duit untuk bayar investor 2,1 M ini mobil cuman baru ke beli mobil Grand Livina juga motor Ninja dua setengah yang warna hitam tahun 2018 kemudian di situ apa namanya Saya mempunyai tekad Saya tidak akan menipu Para investor saya ini pada waktu dulu ya saya tidak akan bawa kabur uangnya Saya tidak akan menipu mereka saya akan tanggung jawab dari semua apa yang sudah saya perbuat tapi saya cuman minta waktu kepada Para investor saya untuk sabar saya akan mengembalikan dana – dananya.

Karena program investasi saya dulu itu apa namanya investasinya minimal 28 juta kemudian saring profitnya 50% 50% apabila Lost itu saya ganti 100% itu apa namanya program pada waktu dulu ya nah jadi setelah itu uangnya otomatis saya harus gantiin uang para investornya 100% tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu loh Nah karena saya tekadnya jujur nggak akan mipu itu nggak akan bawa kabur duitnya karena kalau misalkan saya nggak jujur ya kalau saya bawa kabur duit ya saya nggak bertanggung jawab saya nggak akan kaya saya nggak akan sukses rejeki saya udah sampai situ aja ceritanya saya langsung ambil apa namanya ambil kesimpulan ya udahlah buat korbanin barang yang ada saya jual mobil Grand Livina yang tadinya mau beli 90 juta saya jual sekitaran 75 juta 5 jutanya buat makan 70 jutanya untuk modal trading dan saya depositkan pada waktu itu pada kurs waktu itu apa namanya deposit 70 juta itu namanya sekitaran 5000 dolar dan saya ngomong kepada investor Saya minta waktu 2 bulan 2 bulan paling cepat 3 bulan paling lambat semuanya bakalan saya bayar semuanya

Halaman 60 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakalan saya beresin per 2000 Dolar pada waktu itu saya tidak pendek pikir guys saya tidak saya tidak apa namanya kita Gampang nyerah makanya tak selalu apa namanya menempelkan di dalam hati saya jangan pernah menyerah mau sampai mana pun juga jalani itu hadapi karena ya namanya hidup di alam dunia pasti ada aja gitu ujian mah beda kalau masalah kalau masalah mah apa namanya yang kalau kita ngebuat salah ya hasilnya juga bakalan salah kalau ujian mah beda itu datangnya dari Tuhan langsung.

Nah seperti itu kemudian dari modal 71 singkat cerita dengan modal 70 juta tersebut saya bisa membayar semua investor saya dalam jangka waktu 2 bulan 2,1 m itu alhamdulillah lunas pada waktu kemudian saya trading Lagi fokus dan semangat saya tidak mengharapkan saya banyak uang itu kan saya tetap fokus menganalisa market dan pada waktu itu Alhamdulillah dari setelah kejadian Lost investor perekonomian saya semakin berkembang semakin berkembang hingga sampai saat ini itu.

Nah kemudian di situ saya membungkam semua orang-orang yang menghina saya banyak banget "wah si doni salmanan nipu" dono salmanan nipu" doni salmanan banyak bawa kabur duit investor padahal enggak guys. gua tanggung jawab kalau gua nipu sekarang tuh kalian nggak akan lihat saya guys sekarang saya mungkin udah dipenjara kalau saya nipu kalian kalau saya bawa duit uang kalian pada waktu itu Nah itu adalah kejadian pertama ya kejadian pertama pada saat pada zaman dulu kala yaitu tapi saya ambil hikmahnya hikmahnya Apa hikmahnya adalah Ternyata kalau di logika in Tuhan sedang menarik anak panah dari dari Netral ke belakang ya terus anak panahnya ini dilepasin dan anak panah melesat sampai ke tujuan ngerti enggak maksudnya Jadi gini saya lagi usaha dan saya yakin pasti bakalan sukses kalau misalkan kita udah yakin dengan usaha yang kita geluti dan kita bakalan sukses di dalam bidang tersebut maka kita tuh pasti bakal sukses di bidang itu tapi Tuhan memberikan pelajaran terlebih dahulu agar supaya nanti ketika si Doni udah banyak duit Enggak sombong supaya si Doni nanti udah banyak duit tidak terlalu apa namanya yang tidak sombong tidak foya-foya tidak maksiat lah itu yang seperti itu jadi dibikin seperti itu dan apa namanya Alhamdulillah Istiqomah sampai sekarang hasilnya lebih daripada kejadian-kejadian yang kemarin anak panahnya melesat banget itu seperti itulah logikanya Terus lanjut lagi trending makanya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mau mengadakan program investasi dana titip-titip trading itu saya gak mau dan saya juga apa namanya sangat-sangat menghimbau kepada member di grup itu jangan mengikuti program investasi titip dana trading Jangan Jadikan saya sebagai pengelola investor dijadikan pelajaran Gitu loh bisa loh Itu kan kayak gitu

Halaman 61 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau misalkan mau ikut-ikutan sekolah edukasi bayarnya oke lah terserah mau beli buku-buku yang jual Oke mau beli strategi mau beli indikator boleh terserah itu mah tapi kalau misalkan ini jangan jangan percaya apalagi sekarang di grup telegram itu banyak banget yang mengatasnamakan doni salmanan, indra kens dan lain-lain itu banyak banget kayaknya itu tidak mengadakan program investasi titip dana ya kecuali kalau misalkan sekolah trading kayak gitu ada ya dan kalian wajib mengikuti kayak gitu karena kita butuh ilmu Betul apa namanya itu strategi strategi trading strategy mengatur uang dan lain-lain juga butuh banget anda butuh mentor yang baik juga ya, seperti itu itu pengalaman pertama kemudian ya beberapa tahun kemudian ini terjadi pada tahun 2021 saya trading dari modal 5000 dolar saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar dari 5000 Dolar dalam jangka waktu 2 hari sampai jadi 300000 dolar ke mana buktinya nah Disini saya akan merekam ya di layar nah Disini saya akan merekam buktinya yah tapi ini bukan Broker yang seperti biasa ini adalah broker binary option yang operasionalnya sudah cukup lumayan lama juga ya udah 20 tahun lebih dari sini sini Saya deposit sekitaran apa namanya 5000 dolar dari salesnya 5781 dolar karena ada saldo sebelumnya kemudian bisa langsung Open posisi 5000 dolar di sini saya Open posisi profit lagi, disini saya open posisi 4000 dolar dua kali dari saya langsung profit lagi 7 ribu tujuh ribu saldo saya menjadi 18000 ya di sini saya open posisi lagi apa nih 4000 dolar dua kali tapi ternyata loss ke sini Saya di sini saya posisi lagi 4000-5000-1.000 saya langsung profit lagi 7000 9000 kemudian kita lihat satunya loss kemudian kita liat langsung saja dari 5200 apa namanya kepala 30000 dolar nih 30000 dolar kemudian apa namanya di sini saya mengalami kerugian dulu ya kerugian lagi turun nih saldonya jadi Rp20.000 dari Open posisi 20000 dolar dan loss jadi 3000 dolar terus di sini telepon posisi lagi di sini saya 20000 dolar apa namanya profit 38000 dolar di sini naik terus guys main terus naik ya di sini saya WD 1500 dolar karena pada waktu ini hari Minggu ya jadi nggak bisa WD gede – gede di sini profil terus 70000 dolar dulu alhamdulillah profit apa itu kan 1 M lanjut ke atas ke HP 150000 dolar naik lagi di sini hari Minggu hari Minggu nya 173000 dolar pada hari Minggu yang masih di hari yang sama tiga Januari dan di sini saya maksimal Oke kita langsung saja di banyak banget transaksinya saya ini adalah apa namanya saya pindahkan Oke Nah di sini ada tiga tanggal 3 Januari saldo Saya di sini menjadi 305000 dolar kalau di kali ini kali 14000 itu disini saya udah capai profit sekitar 4 miliar ya 4 miliar 200.000 rupiah kita lanjut Sorry di apa namanya dipotong karena tadi saya kehabisan baterai kamera nya jadi kita lanjut ya Nah disini saya mendapatkan keuntungan sebesar 4,2 miliar karena maksimal saldo di broker ini itu cuman 300000 dolar itu nggak

Halaman 62 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lebih jadi saya pindah ini ya pindahkan di sini sekitaran 30000 dolar Kalau nggak salah di ke mt5 ini aku MetaTrader 5 karena ada apa namanya ada akun sintetis ada aku apanya adanya akun USD ini dipindahkan ke akun sintetis yang di MT 5 yang sebesar 30000 dolar kemudian saya di sini masih gatel gitu loh masih gatel Pengen trading gini ke sana dulu Rp30.000 kemudian di sini selalu sisa dua puluh rp262.000 ini di sini Saya pengen trading lagi ke angka 300000 dolar Tapi sayangnya di sini saya malah mendapatkan kerugian ya mendapatkan kerugian bahkan di sini saldo menjadi 200000 dolar dari 300000 dolar itu berapa ribu di sini Saya WD lagi nih yang tadi dimasukin ke MT 5 WD lagi ke sini ya supaya jadi 200000 dolar karena saya minus banget sampai 120000 dolar kebayang gak kena otaknya nggak nah di sini Ceritanya dari 200000 dari uang lost Rp100.000 itu dapat lagi 100.000 Kalau nggak salah ya nyampai lagi ke angka 300000 dolar dan 300000 Dolar nah disini saya langsung WD 5200 karena bisanya cumin 5000 dollarper hari ya 1,2 eh sorry ini ke MT 5 lagi ini ke Mt 5 In lagi main Lagi main lagi itu sepeda kayak gitu Nah di sini money manajemen saya kurang bagus.

Pada waktu itu namanya Oke selesaiin dulu aja lah ceritanya di sini yang profit sayang 4 miliar hari ini saya mengalami kerugian dan habis lagi dalam jangka waktu berapa hari 1 hari ini ya jaga banget tuh apa namanya cerita singkatnya Nintendo 1000 turun turun turun turun turun turun sampai 0 pada tanggal 8 Januari.

Ini deposit lagi gitu lagi seperti itu tapi udah udah udah ke bawah 350000000 profitnya pengalaman yang saya yang bisa diambil dalam kejadian seperti ini satu ketika kita melakukan trading dan mendapatkan profit yang cukup fantastis mendingan kita jangan lagi kita tarik dan semuanya jangan sampai kita melakukan training lagi karena kita tuh nggak tahu ya kapan terkena kita kapan kita bisa terkena emosional kapan kita bisa terkena emosi nggak tahu dan ini kalau ingat sama momen ini itu kayak gitu, bayangin sudah dapet 4 miliar tapi malah habis semuanya ya karena broker in ikan greget gak bisa WD banyak tapi padahal ya kalau misalkan kata nafsu main nya aku udah kamu nggak usah trading WD aja terus kita sehari 70 juta 70 juta. satu bulan ini apa namanya broker ini bisa WD 350 juta sampai 1,5 m lah itu kalau WD 300.000 dolar kan harus dua bulan ya lu gak usah trading WD aja terus udah Harusnya kayak gitu tapi ya udahlah nasi sudah jadi bubur jadinya jangan dibikin kesel waktu masih panjang tapi ini adalah sebuah penghargaan bagi saya selama saya 3 tahun Saya bisa melakukan trading seperti ini dan saya yakin suatu saat juga pasti bakalan bisa mendapatkan profit yang seperti ini lagi mungkin ya bisa lebih dari profit yang ini apa namanya nggak tahu tapi saya yakin suatu saat nanti saya pasti bakal ngulangin hal yang seperti

Halaman 63 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini lagi entah ini trading di binary option, di saham di forex tapi saya yakin suatu saat nanti untuk saat ini saya harus istirahat. Saya nggak bisa trading seperti ini lagi karena apa namanya trading seperti yang apa namanya yang saya lihatin itu kita tuh harus benar-bener fokus kita harus benar-bener siap segalanya jadi menggunakan uang menggunakan uang yang siap untuk segalanya. Ya intinya ketika kita sudah mendapatkan profit silakan kalian tarik dananya silakan anda kembangkan kepada usaha yang ada jangan sampai kalian melakukan trading terus-terusan untuk mencukupi untuk mencukupi kehidupan kalian jangan kalian mengembangkan modal trading kemudian trading kemudian kalian bisa juga apa namanya setelah profit itu dikembangkan ke usaha yang sudah ada seperti itu.

Entar nyari telepon jadi itulah pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading dan untuk saat ini apa namanya untuk kembali seperti pengalaman ini tuh susah banget ya karena kita harus bisa lupain dulu kejadian-kejadian yang lost apa namanya profit 4 miliar itu saya harus memulai apa namanya memulai sesuatu hal yang baru karena kalau kita masih terngiang-ngiang itu susah banget gitu. Iya makanya saya belum berani buat pending seperti itu lagi jadi apa namanya pesan saya untuk teman-teman semuanya ada disini yang nonton video. Ini kalau misalkan kan lagi trading itu karena harus benar-bener fokus ya strategi-strategi gak usah ganti strategi cukup satu yang penting kalian dalam kondisi tenang saat melakukan trading harus benar-bener enggak ada gangguan lah gitu kan saat melakukan trading nya. Yah itu pengalaman saya ingin belajar bareng bersama saya lebih lanjut kalian bisa masuk ke dalam grup telegram saya di dalamnya saya akan apa namanya edukasi dan sharing bareng kepada kalian semuanya.

Mungkin videonya sampai disini dulu semoga kalian bisa memahami jadi semua apa yang saya sampaikan dan bisa mengambil hikmahnya juga dari apa yang sudah saya apa yang sudah terjadi dalam pengalaman saya ketika saya trading intinya. Nanti kalian trading sudah mendapatkan profit udah stop itu kan kalau misalkan Kalau lagi emosi saat melakukan trading udah stop jangan dilanjutin jangan jangan sok-sokan bodo amat terhadap kerugian jangan. Kita juga harus mempertimbangkan tentang kerugian jangan terlalu lempeng begitu ya. Oke. Mungkin gitu aja dulu dari saya. Doni Salmanan izin pamit mohon maaf salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Selanjutnya terdakwa juga memposting video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau


Halaman 64 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang di binary option. Pada tahun 2018 terdakwa pernah melakukan trading dengan modal sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tujuannya adalah disini terdakwa hanya ingin bercerita asal usul terdakwa melakukan trading dan ingin supaya trader mengetahui pengalaman terdakwa melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“IRFAN : berarti perubahan nasib yang begitu drastis itu terjadi di tigatahun ini

Doni S : Yes betul betul

IRFAN : Apa ini lakukan apa yang terjadi titik baliknya apa

Doni : Jadi ini mas Irfan jadi waktu itu saya bertafakur ya bertafakur diri seorang diri di rumah

IRFAN : tahun berapa itu maaf

Doni : tahun 2018 awal pada itu kan saya Saya mikir ini saya teh nanti kedepannya akan tanggungjawab bakal semakin besar saya bakal punya istri bakalan punya anak dan saya harus bisa ngebiayain Mereka kemudian saya juga melihat kedua orang tua Masa saya mau ngebayarin orangtua saya ngejahit terus Masa saya mau lihat mama saya dagang bala-bala terus untuk titiknya saya bisa kalau kata kasarnya merubah nasib itu semuanya di bidang teknologi ada Dari jual-beli aset mata uang asing ada dari jual-beli saham ada jual-beli criptocarensi

IRFAN : Oke trading

Doni : Yes betul

IRFAN : kamu YouTube trending trending bentar itu tahun berapa dimulai

Doni : 2018 bulan Juni 2018 bulan Juni betul-betul

X : Itu waktu saya lahiran

Halaman 65 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN : Tumbuhnya cepat sekali

IRFAN : Itu pakai modal kan ?

Doni : Iya pakai modal

IRFAN : berapa jadi modal awal ?

Doni : jadi modal awalnya itu saya memulai dengan modal sekitar 20 us Dollar atau 280 ribu rupiah terus disitu saya trading naik-turun naik-turun kemudian saya membangun sebuah grup edukasi pada waktu itu komunitas trading dan kemudian saya membawa apa namanya membangun sebuah grup VIP yang berbayar Ketika saya mendapatkan hasil dari sini grup berbayar saya tambahkan lagi modalnya kemudian digoreng walang sampai bisa seperti titik seperti itu

IRFAN : sekarang bisnisnya apalagi ?

Doni : jadi tahun 2022 sekarang itu akan saya akan meluncurkan beberapa aplikasi yang dari dulu sudah saya punya jadi begini aplikasinya itu aplikasi yang sangat mengedukasi karena saya share educat education enthusiast banget gitu loh jadi di satu aplikasi tersebut Tapi bakalan ada banyak influencer dari seluruh dunia begitu misalkan pengen diucapkan Selamat ulang tahun semakin baik bayar 3000 point dulu misalkan kayak gitu oh diucapkan selamat tahun sama jirayut bisa gini eh

IRFAN : boleh boleh boleh

Doni : aplikasi edukasi lagi mau sharing-sharing masalah hewan Nanyain gimana ini Gimana bisa

IRFAN : Nanti kita ngobrol-ngobrol

Doni : apalagi influencer gede kayak gini makin padet

Doni : Nanti aplikasinya belum saya sebutin

IRFAN : jadi tidak puas dengan satu titik saja ya"

Selain video-video tersebut, terdakwa juga telah memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, akan tetapi terdakwa telah menghapus konten-konten video tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus seluruh konten-konten, grup telegram dan akun-akun yang berhubungan dengan binary option, sehingga terhadap konten-konten video tersebut tidak dapat ditelusuri kembali.

Bahwa postingan-postingan video mengenai QUOTEX yang telah diposting pada media sosial youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dibuat oleh terdakwa dengan mengandung tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, diantaranya yaitu :

Halaman 66 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan serta memberikan informasi kepada yang menonton chanel youtube milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam satu minggu melakukan trading mendapatkan profit keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengadakan give away dengan harapan mendapatkan jumlah kenaikan subscriber (pengikut youtube), namun demikian pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Video dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa lakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa tersebut untuk keperluan promosi trading, namun demikian fakta sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak pernah melakukan withdraw (penarikan dana) untuk keperluan promosi trading.

Video dengan judul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX saya kedalam rekening Bank pribadi saya. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

Halaman 67 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video dengan judul “Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia” dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa binary option bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

adapun tujuan terdakwa dalam membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut, yaitu untuk menaikan subscriber (pengikut youtube) dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan mendepositkan uangnya di QUOTEX.

Selanjutnya masyarakat yang telah menonton video pada akun youtube terdakwa tersebut, lalu tertarik untuk mendaftar sebagai member QUOTEX, oleh terdakwa kemudian dimasukkan kedalam grup telegram yang dibuat dan dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+zuB1BkrxSpMxODk1> dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+h6lubq1eYG5jYmY1> dan GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN dengan link <https://t.me/QUOTEXKINGSALMANAN> dengan tujuan untuk meyakinkan kembali orang-orang tersebut untuk mau mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang diberikan oleh terdakwa serta memberikan cara kepada para member dalam melakukan permainan di platform QUOTEX dengan iming-iming bila mengikuti jejak terdakwa maka akan cepat mendapatkan keuntungan, dan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar QUOTEX melalui link yang terdakwa berikan melalui Youtube “KING SALMANAN” dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>.

Bahwa didalam grup telegram dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN, terdakwa gencar mengirimkan link konten-konten YouTube agar para membernya ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau menyerahkan sejumlah uangnya dengan top up deposit ke akun QUOTEX sesuai arahan dari terdakwa. Setelah uang para member telah didepositkan, kemudian para member mengikuti cara-cara bermain seperti yang diajarkan oleh terdakwa di grup, namun ketika mencoba bermain beberapa kali seluruh member tetap gagal

Halaman 68 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lost sehingga mengalami kerugian. Bahwa selanjutnya diketahui setelah membandingkan antara chart dalam QUOTEX dengan chart pada website tradingview.com (website yang menjelaskan chart pergerakan berbagai mata uang atau komoditas), ternyata diketahui hasilnya berbeda, dimana seharusnya seluruh chart mata uang apapun adalah sama dalam waktu dan kondisi dimanapun aplikasi atau wadah tradingnya, karena website tradingview.com adalah website yang menjelaskan pergerakan mata uang digital maupun komoditas secara global. Sedangkan chart pergerakan di aplikasi QUOTEX tidak sesuai dengan pergerakan itu, dan terdakwa terus mengajak para membernya untuk terus konsisten top up dengan memamerkan harta hasil keuntungan yang didapatnya, agar terdakwa terus mendapatkan profit atau keuntungan dari para member yang menandatangani dananya di akun QUOTEX.

Bahwa selanjutnya diketahui ternyata QUOTEX merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), selain itu QUOTEX merupakan salah satu platform binary option yang kegiatan transaksinya bukanlah trading, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian, dan masyarakat yang mendaftar sebagai member di platform QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa seluruhnya mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh terdakwa, karena diketahui pada mekanisme transaksi di QUOTEX terdapat kecurangan dimana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member merugi.

Bahwa dari seluruh member yang mendaftar sebagai trader QUOTEX melalui link terdakwa tersebut, terdakwa telah menerima keuntungan sebagai afiliator QUOTEX sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) atau rata-rata sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) perbulannya dari QUOTEX, yang didapat terdakwa dengan cara mentransfer/withdraw ke rekening milik terdakwa pada Bank BCA nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com, dengan jumlah panarikan dana keuntungan/withdraw dari QUOTEX kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali.

Bahwa setelah uang hasil keuntungan sebagai Afiliator masuk ke rekening Bank BCA nomor 8105427111 ataupun melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com, selanjutnya terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke beberapa rekening milik terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut :

Halaman 69 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 3790373161, jumlah transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.477.500.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4373493999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4379932999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4990495845, jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 8471049999, jumlah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Rekening pada Bank BJB atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 1117777999999, jumlah transaksi sebanyak 1 kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya uang hasil keuntungan sebagai Afiliator tersebut, terdakwa gunakan diantaranya sebagai berikut :

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ferari 458 tahun 2013 warna merah No Pol B 458 DCA dari saksi FERDY SANTOSO dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr HENGKI pemilik akun instagram hengkydans pada bulan November 2021 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lamborgini Huracan 2017 warna orange No Pol B 8888 YUU beli dari sdr TRI pemilik akun instagram Tri.ciamik dengan harga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) pada bulan September 2021 selanjutnya mobil tersebut dijual kepada sdr DEKA dengan nomor HP 081806991666 pada bulan Februari 2022 sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit BMW seri 840i tahun 2021 warna abu doop No Pol B 1416 CAB beli BMW Astra Pluit atas nama sdr ARKAM dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 70 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porche carera 1 S tahun 2013 warna biru No Pol B 38 MUH dengan harga Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibeli dari sdr ARIF MUHAMAD pemilik akun instagram ariefmuhammad. Sebanyak 2 kali pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 5660442376 atas nama MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Desember 2022 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama SARKI GUNAWAN dengan nomor rekening 0690087081.

Mercedesbenz G 63 dibeli dengan harga Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr. MICHAEL pada bulan Februari 2022 sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

2 (dua) unit honda CR-V warna putih tahun 2022 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Toyota Fortuner GR warna Hitam tahun 2022 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja H2 tahun 2015 warna crome No Pol B 3939 UIR dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibeli dari sdr KJV Motor Sport Jakarta kelapa dua Jakarta (pemilik akun instagram kjv.motostart) yang dibeli pada bulan Mei 2021

Membeli 1 (satu) unit Motor Ducati superleggera tahun 2021 warna merah dibeli dari pemilik akun instagram Ellpra_ems dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor BMW S 1000RR tahun 2021 warna putih dibeli dari pemilik akun instagram summer.garage dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Tmax tahun 2021 warna hitam dibeli dari pemilik akun instagram brorondm dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ..

Membeli 1 (satu) unit Motor Honda X ADV tahun 2021 warna hijau dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada

Halaman 71 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson CVO tahun 2021 warna hitam dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juli 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road glide tahun 2021 warna biru dibeli dari Harley Davidson Siliwangi dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dilelang di sosial media dibeli oleh sdr RIZKI orang surabaya dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) uang tersebut didonasikan kepada korban bencana alam Gunung Semeru sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui flatform sedekah Kitabisa.com dan korban bencana Garut melalui Jabar Quickrerspond relawan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor kawasaki ZX 10 R warna Hijau dibeli dari sdr SANTO dengan akun instagram sun2smart dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Agustus 2021.

Motor KTM warna orange dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Motor custom yamaha scorpio dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

5 (lima) unit motor yamaha mio dibeli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Rumah Kota Baru Parahyangan jalan Candra asih Nomor 11 Tatar Candra resmi luas tanah 500m2 luas bangunan 900m2 dibeli dengan harga Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dari sdri MELI pada bulan Desember 2021

Membeli 1 (satu) unit Rumah Soreang luas tanah 420 m2 luas bangunan 300m2 alamat jalan soreang banjaran Rt 05 Rw 06 Desa soreang Kab Bandung dibeli dengan harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) dari sdr H.CANDRA yang dibeli sekitar bulan Januari 2022

1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

1 (satu) buah jam tangan Audemars Piquet dibeli dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Barang-barang lain diantaranya :

Halaman 72 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda
- 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam
- 1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam
- 1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru
- 1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ
- 1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY
- 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI
- 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST
- 1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu
- 1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih
- 1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam
- 3 (buah) buah celana Merk Valentino
- 1 (satu) buah celana Merk Hard Denim

Selain itu, uang hasil keuntungan sebagai afiliator juga terdakwa berikan kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :

Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner.

Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN.

Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari.

Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..

Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut :

Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

Tas hermes senilai kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jam tangan hermes kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tas Michael Kors kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 73 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas Donini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Tas Louis Voiton kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tas Tory Burch kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, diketahui terdakwa juga menggunakan uang hasil keuntungan sebagai afilior QUOTEX untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang kepada kalangan artis tanah air dan pihak lain, diantaranya sebagai berikut :

Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.

Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.

Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi

Halaman 74 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan.

Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli – Agustus 2021) untuk pendanaan proyek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.

Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN.

Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021.

Bahwa para korban mau mendaftar dan mendepositkan dananya di QUOTEX karena adanya bujukan ataupun iming-iming dari terdakwa, yaitu dengan memperlihatkan kepada para korban hasil keuntungan ataupun barang-barang mewah dari hasil keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari QUOTEX melalui chanel youtube milik terdakwa, sehingga para korban merasa tertarik dan kemudian terdakwa memasukkan para korban ke grup telegram yang dibuat dan dikelola oleh terdakwa, untuk selanjutnya didalam grup telegram tersebut terdakwa mengajak para korban agar mendaftar dan mendepositkan dananya di QUOTEX dengan alasan untuk ikut trading dan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar seperti diri terdakwa, akan tetapi semua itu hanyalah tipu muslihat belaka dari terdakwa, dimana yang sesungguhnya hasil keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari QUOTEX adalah hasil keuntungan terdakwa sebagai afiliator dan bukan ikut trading sebagaimana yang telah dibesar-besarkan terdakwa kepada para korban, dan hasil keuntungan yang didapat terdakwa sebagai afiliator bergantung kepada banyaknya korban yang mendaftar dan mendepositkan dananya di QUOTEX terlepas korban yang ikut bermain trading menang atau kalah.

Akibat adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari terdakwa tersebut, membuat para korban yang mendaftar menjadi trader QUOTEX dan kemudian menyerahkan uangnya dengan mendepositkan dananya melalui payment gateway yang disediakan oleh QUOTEX, pada akhirnya seluruh korban atau trader mengalami kekalahan atau kerugian meskipun telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh terdakwa, adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban

Halaman 75 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan trading Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang didapat dari 142 (seratus empat puluh dua) korban yang melapor, adapun perincian kerugian korban tersebut yaitu sebagai berikut :

NO	N A M A	PLATFO RM	AFFILIATOR	DEPOSIT	WITHDRA W	TOTAL KERUGIAN
1	ARISMANTO	QOUTE X	DONI SALMANAN	125.325.411	37.202.411	88,150,000
2	TEDI HARYADI	QOUTE X	DONI SALMANAN	102.652.000	46.888.638	55,763,362
3	ANDI ZAM ZAM NUR	QOUTE X	DONI SALMANAN	23.431.125	10.969.425	12.461.700
4	SIGIT DWI S	QOUTE X	DONI SALMANAN	954.600.980	361.669.48 0	592,931,50 0
5	FERRY IRAWAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	856.980.600	454.060.60 3	402,919,99 7
6	AHMAD RIFAI	QOUTE X	DONI SALMANAN	80.576.000	48.869.752	31,706,248
7	UDI TARYUDI	QOUTE X	DONI SALMANAN	140.582.900	68.711.900 0	71,871,000
8	M ABDUH AZHAR F	QOUTE X	DONI SALMANAN	752.090.300	346.777.93 1	405,312,36 9
9	KEVIN PRIAMBODO	QOUTE X	DONI SALMANAN	84.650.000	48.316.000	36,334,000
10	RIDWAN SYAFRIFUDIN	QOUTE X	DONI SALMANAN	2.105.890.0 00	759.008.00 0	1,346,882,0 00
11	GELAR PANDU MUKTI	OLYMT RADE	DONI SALMANAN	480.950.300	182.819.90 0	298,130,40 0
12	SOPI SOPIAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	90.500.300	45.257.191	45,243,109
13	HAMDAN PADILAH	QOUTE X	DONI SALMANAN	92.084.000	17.800.000	74.284.000
14	JIMMY CASTER S	QOUTE X	DONI SALMANAN	133.481.233	36.594.145	96.887.088
15	KUKUH SETIAWAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	101.850.300	49.135.973	52,714,327
16	RACMAD ADI S	QOUTE X	DONI SALMANAN	254.360.900	121.267.64 3	133,093,25 7
17	JOKO PURWANTO	QOUTE X	DONI SALMANAN	125.006.000	53.942.015	71,063,985
18	MUHAMMAD IKHSAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	18.045.500	10.204.000	7.841.500
19	RICHO TEKAYADI	QOUTE X	DONI SALMANAN	680.450.000	327.787.43 4	352,662,56 6
20	DENI RAMDANI	QOUTE X	DONI SALMANAN	74.560.000	42.251.947	32,308,053
21	SISKA	QOUTE	DONI	187.890.000	95.890.000	92,000,000

Halaman 76 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MELLIYANA IRAWATI	X	SALMANAN			
22	ADAM KURNIADI	QOUTE X	DONI SALMANAN	78.910.000	40.910.000	38,000,000
23	SALIS HIDAYAT	QOUTE X	DONI SALMANAN	25.5000.000	10.500.000	15,000,000
24	LEGIYONO	QOUTE X	DONI SALMANAN	875.064.000	438.277.95 2	436,786,04 8
25	TEDY BAROKAH	QOUTE X	DONI SALMANAN	561.500.000	261.500.00 0	300,000,00 0
26	RESKI JULIANTARA	QOUTE X	DONI SALMANAN			
27	HANIF TIMUR WINARTHA	QOUTE X	DONI SALMANAN	65.040.000	36.032.992	29,007,008
28	RAHMAT FIRMANSYAH	QOUTE X	DONI SALMANAN	155.800.000	59.750.000	96,050,000
29	KHAMUD GUFRON	QOUTE X	DONI SALMANAN	52.650.000	29.962.492	22,687,508
30	SOPAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	110.520.000	40.873.769	69,646,231
31	BAYU SETYAWAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	35.850.000	17.350.000	18,500,000
32	EKA PUTRA SAKTI	QOUTE X	DONI SALMANAN	89.540.000	41.665.000	47,875,000
33	DEWI HARTINAH	QOUTE X	DONI SALMANAN	65.809.000	34.386.355	31,422,645
34	YUNI ASNIDA	QOUTE X	DONI SALMANAN	96.705.000	39.380.542	57,324,458
35	MUHAMMAD SUSILO	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	85.654.000	42.107.431	43,546,569
36	M. HAFIZ AZHARUDIN	QOUTE X	DONI SALMANAN	82.850.000	41.698.410	41,151,590
37	DYATMIKA DWI APRILIA	QOUTE X	DONI SALMANAN	23.570.000	11.970.000	11,600,000
38	SUPANGAT	QOUTE X	DONI SALMANAN	176.500.000	88.073.000	88,427,000
39	DANI EKA FAUZI	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	359.050.000	184.643.91 6	174,406,08 4
40	HIZKIA MULYAR	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	354.090.000	92.945.754	261,144,24 6
41	FERDINANDO LUCAS	QOUTE X	DONI SALMANAN	10.523.000	5.298.000	5,225,000
42	FAUZAN GUNTUR DJULFAQAR	QOUTE X	DONI SALMANAN	84.506.000	41.269.896	43,236,104
43	DENRIAWAN	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	50.450.000	27.268.863	23,181,137
44	ABDUL MACHMUD WIBOWO	QOUTE X	DONI SALMANAN	31.580.000	16.130.000	15,450,000
45	ERIK DWIJAYA	QOUTE	DONI	2.205.406.8	577.972.09	1,627,434,7

Halaman 77 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAPUTRO	X	SALMANAN	00	0	10
46	MUHAMMAD AGUNG SHOLIHUDDIN	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	45.250.000	22.873.811	22,376,189
47	JAJANG NURJAMAN	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	87.850.000	39.550.786	48,299,214
48	SANDY PRATAMA TELAUMBANUA	QOUTE X	DONI SALMANAN	214.800.000	89.182.825	125,617,175
49	ERLANGGA PUTRA KUSNADI	QOUTE X	DONI SALMANAN	51.150.000	26.150.000	25,000,000
50	MUHAJIR	QOUTE X	DONI SALMANAN	11.780.000	6.180.000	5,600,000
51	RECKI FEBRIKA TIKUASA / GSKA SEVTI YANTI	QOUTE X	DONI SALMANAN	125.400.000	57.400.000	68,000,000
52	MUHAMMAD DANI SAPUTRO	QOUTE X	DONI SALMANAN	445.600.000	212.407.917	233,192,083
53	SENO SOMANTRI	QOUTE X	DONI SALMANAN	64.500.000	31.028.601	33,470,399
54	SRI MARIATUS	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	958.300.000	308.972.735	649,327,265
55	BAYU HENDRA PUTRA	QOUTE X	DONI SALMANAN			349.284.051
56	HIDAYAT BAYU SYUHADA	QOUTE X	DONI SALMANAN	610.580.000	261.295.949	349,284,051
57	HIDAYAT BAYU SYUHADA	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	39.540.000	19.927.099	19,612,901
58	DEDE MULIADI	QOUTE X	DONI SALMANAN	125.600.000	65.189.144	60,410,856
59	MUKLIS ABDUL RAHMAN	QOUTE X	DONI SALMANAN	1.058.950.000	487.950.000	571,000,000
60	ADE ANGGA S	QOUTE X	DONI SALMANAN	95.250.000	50.081.000	45,169,000
61	JULY KUSUMA	QOUTE X	DONI SALMANAN	65.850.000	33.353.580	32,314,420
62	MUHAMAD REZA ARIO BISMA	QOUTE X	DONI SALMANAN	12.540.000	6.785.775	6,785,775
63	PRANANTIYO	QOUTE X	DONI SALMANAN	98.450.600	40.637.310	57,813,290
64	M. AINUL YAQIN	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	71.580.000	40.575.699	31,004,301
65	FEBBY CAHYADI	OLYMP TRADE	DONI SALMANAN	358.950.000	167.098.670	191,851,330
66	Nicolaus Ady Pramudya	Qoutex	DONI SALMANAN	7.650.000	4.150.000	3.500.000
67	IMRON LUQMANUL HAKIM	quotex	DONI SALMANAN	15.780.000	7.080.000	8.700.000
68	ARIF SETIAWAN	Quotex	DONI SALMANAN	298.70.000	163.920.000	134.550.000
69	Anggara Adi	Olympt	DONI	2.154.060.0	1.154.060.	1.000.000.0

Halaman 78 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nugraha	ade	SALMANAN	00	000	00
70	Suriyan latif	Quotex	DONI SALMANAN	51.980.000	26.980.000	25.000. 000
71	Sudi Hardi	Quotex	DONI SALMANAN	35.250.000	16.250.000	19.000.000
72	Taozan	Quotex	DONI SALMANAN	31.657.000	16.657.000	15.000.000
73	Samsudin	Quotex	DONI SALMANAN	457.600.000	172.132.00 0	285.468. 000
74	Zainuddin	Quotex	DONI SALMANAN	18.725.000	9.725.000	9.000 .000
75	Ronianata	Quotex	DONI SALMANAN	102.500.000	52.500.000	50.000.000
76	Restu Adi Wiguna	Quotex	DONI SALMANAN	267.886.000	165.860.00 0	102.026.00 0
77	Cep Solihin	Quotex	DONI SALMANAN	458.600.000	183.600.00 0	275.000.00 0
78	Thio Oktafaridzal	Quotex	DONI SALMANAN	241.050.000	49.050.000	192.000. 000
79	Agus Lestari	Quotex	DONI SALMANAN	154.870.000	79.870.000	75.000.000
80	Ayu Wulandari	Quotex	DONI SALMANAN	162.320.000	82.320.000	80.000.000
81	Rehsan Fahri Ibrahim	Quotex	DONI SALMANAN	81.780.000	41.780.000	40.000.000
82	Dinda Sulistio	Quotex	DONI SALMANAN	21.580.000	10.580.000	11.000.000
83	Jupandes Muki	Quotex	DONI SALMANAN	128.600.000	62.791.000	65.809.000
84	ILTIZAM DIAN MUHAMMAD	Quotex	DONI SALMANAN	124.560.000	62.012.000	62,548,000
85	Hengky Al Gherie	Quotex	DONI SALMANAN	11.400.000	6.300.000	5.100.000
86	Michael Marshal	Quotex	DONI SALMANAN	12.250.000	6.650.000	5.600.000
87	Piaz Ricki Candra P	Olymtra de	DONI SALMANAN	1.586.000.0 00	786.000.00 0	800.000. 000
88	Avianto Dwi Handoko	Quotex	DONI SALMANAN	98.750.000	53.750.000	45.000.000
89	MUHAMMAD AYUB FARDIANSA	Quotex	DONI SALMANAN	105.650.000	49.650.000	56.000.000
90	Ai nurlatifah (Isteri dinda)	Quotex	DONI SALMANAN	21.500.000	11.500.000	10.000. 000
91	Rayhan C.N	Quotex	DONI SALMANAN	3.540.000	1.736.285	1.803.715
92	Aldis Pujiyanto	Quotex	DONI SALMANAN	11,250,000	6,250,000	5,000,000
93	Untung Imani	Quotex	DONI SALMANAN	125,000,100	55,000,100	70,000,000
94	Regi Apriliansyah	Quotex	DONI SALMANAN	135,450,000	70,450,000	65,000,000

Halaman 79 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Evan Cahyadi	Quotex	DONI SALMANAN	89,750,000	46,750,000	43,000,000
96	Toto Firdaus	Quotex dan Olymtra de	DONI SALMANAN	8,430,000	4,730,000	3,700,000
97	Ariiq Agustian Nurochman	Quotex	DONI SALMANAN	41,630,000	21,934,000	19,696,000
98	Desan Hariza	Quotex	DONI SALMANAN	19,780,000	11,780,000	8,000,000
99	YOGY GINANJAR	Quotex	DONI SALMANAN	163,250,000	90,035,000	73,215,000
100	Fikri Maulana	Quotex	DONI SALMANAN	41,630,000	22,630,000	19,000,000
101	Muhammad syam syafar	Quotex	DONI SALMANAN	22,890,000	11,890,000	11,000,000
102	iqbal sulton budiman	Quotex	DONI SALMANAN	14,245,000	6,931,000	7,314,000
103	Mohamad Aldo Muktia	Quotex	DONI SALMANAN	4,582,000	2,379,597	2,202,403
104	Dedi	Olymtra de	DONI SALMANAN	68,125,000	36,125,000	32,000,000
105	Gilang Putra	Quotex	DONI SALMANAN	51,462,000	27,462,000	24,000,000
106	Waldynur	Quotex	DONI SALMANAN	17,630,000	9,630,000	8,000,000
107	Savero Dwi Maldini	Quotex dan Olymtra de	DONI SALMANAN	4,310,000	2,110,000	2,200,000
108	Sultan Islami Pasee	Quotex	DONI SALMANAN	254,000,100	124,000,100	130,000,000
109	Pebrian Esa Putra	Olymtra de	DONI SALMANAN	412,000,000	209,000,000	203,000,000
110	Giarta Rustaman	Quotex	DONI SALMANAN	432,100,000	212,814,250	219,285,750
111	Agus Setiawan	Quotex	DONI SALMANAN	365,152,000	190,152,000	175,000,000
112	Erfan Mahendra	Quotex	DONI SALMANAN	32,780,000	15,165,000	17,615,000
113	Muhammad rochmatul irfan	Quotex	DONI SALMANAN	1,500,100	1,499,400	700
114	Ogan Berlian	Quotex	DONI SALMANAN	98,140,000	58,140,000	40,000,000
115	Hendri	Quotex	DONI SALMANAN	2,105,250,000	802,469,000	1,302,781,000
116	Yudi Setiawan	Quotex	DONI SALMANAN	1,891,000,000	1,091,000,000	800,000,000
117	Pahruraji	Olymtra de	DONI SALMANAN	321,520,000	156,269,200	165,250,800
118	Risna Cintiani	Quotex	DONI	274,500,000	112,410,82	162,089,17

Halaman 80 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SALMANAN		7	3
119	Agung Zaelani Sobiri	Olymtra de & Quotex	DONI SALMANAN	480,500,000	191,574,000	288,926,000
120	Nugraha Jalu Pratama	Quotex	DONI SALMANAN	201,200,000	101,200,000	100,000,000
121	M. Nur Alfian	Quotex	DONI SALMANAN	41,012,000	21,012,000	20,000,000
122	Iyep	Quotex	DONI SALMANAN	196,250,000	99,514,405	96,735,595
123	Muhammad Rizki	Quotex	DONI SALMANAN	14,520,000	7,220,000	7,300,000
124	Alfred Nobel	Quotex	DONI SALMANAN	562,000,200	272,000,200	290,000,000
125	Agung Zaenali Sobirin	Quotex	DONI SALMANAN	457,690,000	168,764,000	288,926,000
126	Andri Lesmana	Quotex	DONI SALMANAN	81,760,000	41,760,000	40,000,000
127	Ari Hendriadi	Quotex	DONI SALMANAN	163,025,000	91,025,000	72,000,000
128	Bahnur	Quotex	DONI SALMANAN	547,650,000	271,650,000	276,000,000
129	Tetty Komalasari	Olymtra de	DONI SALMANAN	390,215,000	105,215,000	285,000,000
130	Angga Subangkit	Quotex	DONI SALMANAN	4,589,350,000	1,098,926,000	3,490,424,000
131	MG Gerialdi	Olymtra de	DONI SALMANAN	578,000,100	325,559,600	252,440,500
132	Sabril	Quotex	DONI SALMANAN	103,145,000	48,892,815	54,252,185
133	Slamet Budiono	Quotex	DONI SALMANAN	46,650,000	23,150,000	23,500,000
134	Rizko Ramadhan	Quotex	DONI SALMANAN	23,147,000	12,147,000	11,000,000
135	Lingga Wigantara	Quotex	DONI SALMANAN	41,250,000	21,250,000	20,000,000
136	Samsudin	Quotex	DONI SALMANAN	31,165,000	15,615,000	15,550,000
137	Saumi Ayu Lestari	Quotex	DONI SALMANAN	187,360,000	92,360,000	95,000,000
138	Dali Abdul Gani	Quotex	DONI SALMANAN	39,260,000	21,260,000	18,000,000
139	Arif Budi Setiawan	Olymtra de	DONI SALMANAN	175,350,000	95,350,000	80,000,000
140	Adhitya Bayu Prasetyo	Quotex	DONI SALMANAN	24,600,000	13,100,000	11,500,000
141	Andri Gunawan	Olymtra de	DONI SALMANAN	512,360,000	251,800,000	260,560,000
142	Hendri	QOUTE X	DONI SALMANAN	214,100,000	88,551,000	125,549,000
	JUMLAH					24.366.695.782

Halaman 81 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana.

DAN,

KEDUA :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa QUOTEX merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di QUOTEX awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga

Halaman 82 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Bahwa selanjutnya berawal pada pertengahan bulan Maret 2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun pada QUOTEX yang digunakan oleh terdakwa yaitu KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas yang digunakan berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai member di QUOTEX, pada pertengahan Maret 2021 terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator QUOTEX yaitu kerja sama dengan QUOTEX untuk mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan mendepositkan dananya pada akun QUOTEX, adapun cara terdakwa mendaftar sebagai Afiliator yaitu dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPIKINGSALMANAN> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada QUOTEX untuk melakukan permainan pada platform QUOTEX.

Bahwa tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX, dimana keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX bisa didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referral) dan kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain trading di QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan

Halaman 83 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUOTEX, yang besarnya telah ditentukan oleh QUOTEX sebagaimana tabel berikut :

Spreadsheet 1

Nº	Level	Revenue, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	50	0-14
2	Level 2	55	15-49
3	Level 3	60	50-99
4	Level 4	65	100-199
5	Level 5	70	200-399
6	Level 6	75	400-699
7	Level 7	80	700+

dari tabel tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima QUOTEX, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan QUOTEX.

Selain pembagian keuntungan dengan metode Revenue Share Model, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara Turnover Share Model, yang maksudnya adalah jika Afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain di platform QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform QUOTEX dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebagaimana tabel berikut :



Nº	Level	Turnover, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	2	0-14
2	Level 2	2.5	15-49
3	Level 3	3	50-99
4	Level 4	3.5	100-199
5	Level 5	4	200-399
6	Level 6	4.5	400-699
7	Level 7	5	700+

Dari table tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada QUOTEX, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di QUOTEX, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di QUOTEX maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.

Dari dua jenis pembagian keuntungan untuk Afiliator tersebut, diketahui terdakwa memilih metode Turnover Share Model dikarenakan terdakwa dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh member/pengguna platform QUOTEX dibawah afiliasi terdakwa, dan juga mendapat keuntungan lebih besar yang akan terdakwa terima dari transaksi omset yang dilakukan oleh member/pengguna dibawah afiliasi terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX dan mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN>, selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat luas untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link tersebut, yang dilakukan terdakwa melalui akun media sosial Terdakwa yaitu akun Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dengan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu Laptop Asus ROG warna Hitam.

Adapun cara ajakan terdakwa melalui akun Youtube "KING SALMANAN" yaitu dengan memposting beberapa konten video dengan mencantumkan link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> untuk pendaftaran QUOTEX yang terafiliasi oleh akun afiliator QUOTEX milik terdakwa, dengan konten video yaitu sebagai berikut :


Pada tanggal 28 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" milik Terdakwa yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading aset mata uang asing atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valuta asing dan Cryptocurrency di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun QUOTEX terdakwa kedalam rekening Bank terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



"Halo semuanya Assalamulaikum balik lagi dengan saya Doni Salman jadi di dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman teman semuanya pengalaman saya ketika saya trading di dalam broker dibroker quartex ini. Alhamdulillah hirobbil Alamin saya sangat bahagia banget karena saya sudah mendapatkan provit sekitar 500000000 lebih Dari modal 100000000 dalam jangka waktu dua minggu dalam broker quartex ini guys ya, dan kebahagiaan saya ini akan saya bagikan kepada kalian semuanya dengan cara give away motor empat unit guys ya dan sekarang saya posisinya lagi apartemen dan motornya saya sudah beli motor ya sudah ada di rumah nah jadi apa namanya saya ingin melakukan sering dulu ya bagaimana cara saya mendapatkan provit 500000000 lebih ini ketika terjun ke dalam ketika terjun ke dalam broker Quotex Dalam jangka waktu dua minggu kemudian modalnya 100000000 Rupiah sebelum ke video nya saya mau menarik dana dulu ya di broker quotex ini saya menarik dana dulu saya mau refresh supaya tidak ngelek oke sampai di sini saya WD dulu sekitar 100000000 ya karena saya setiap WD enaknya 100000000 oke masih loading masukin 100000000 cabang bank sorry ya guys nomor rekening saya sensor oke Bandung kemudian ininya jawabarat saat seperti ini Tinggal langsung saja kirim konformasi kita WD dulu nih kita masukin dulu kode email nya seperti ini cara penarikan dana di broker quotex 732649 oke permintaan berhasil dikirim kalau misalnya diri fresh nanti akan menunggu seperti ini ada konfirmasi seperti ini bank

Halaman 86 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Indonesia BCA kemudian langsung saldo kita terpotong Dari 585000000 menjadi 485000000 jadi aman banget jadi misalnya WD Kita nggak akan nggak akan tahu trading saldo kita mengurangi nggak jadi bakalan langsung terpotong kita jadi aman oke di sini saya mendapatkan provit sekitaran 500000000 lebih ini di dalam grup VIP Didalamnya ada edukasi barang. Kemudian ada analisa barang dan kemudian ada rekomendasi market setiap hari dan kemarin ini saya mendapatkan provit sekitaran 150000000 itu saat saya melakukan analisis barang dalam grup VIP guys nah ini adalah cuplikannya jadwal analisa barang kemudian Edukasi kemudian rekomendasi market sangat Terjadwal banget dari Senin sampai Jumat pada pukul empat sore hingga pukul sembilan malam hingga pukul sembilan dan ini adalah cuplikannya dan ini pada sisi sore ya Saya melakukan analisa barang bersama bersama member grup saya di grup vip Ini di euro GPP Suport saya bilang seperti itu kemudian Jepang Yen ya. Euro Gbp di sini saya mendapatkan Provit kemudian di sini juga sama mendapatkan provit ya untuk di market Jepang yen kemudian di euro usd. Di sini naik dulu tapi di menit akhir dan ini dikompensasi Di gbp usd Sel dan pada akhirnya provit ya nah kemudian saya 07.00 malam itu saya ngasih tahu siap siap 09.00 malam ya seperti itu di sini saya melakukan analisa bareng lagi ini di market euro USD kemudian di GBP USD Hasil provit kemudian di apa namanya di Market lain GBP USD provit tadi Kemudian euro USD nah ini dia guys di grup VIP itu kita mendapatkan provit 500000000 saat saya melakukan analisa barang ini adalah cuplikan video nya Ini saya cut cut saja ya Soalnya ada musiknya takut kena copyright nah di sini saya istirahat sebentar karena saya sudah mendapatkan provit 500000000 tangan saya sangat Gemeteran harus beradaptasi dengan apa namanya situasi yang baru nah di sini saya pernah ngomong pada 25 Maret sekarang provit menjadi 269000000 25 Maret ini saya ngomong kepada member grup VIP jadi kalau bisa sampai 500000000 provit saya akan syukuran Mau ngadain giveaway motor dua biji tadinya mau dua biji guys tapi ya udah lah kita naik in aja menjadi empat biji karena profitnya saya sudah melakukan penarikan dana di quotex ini cukup lumayan banyak jadi saya apa namanya saya rundingan bersama grup VIP saya untuk away giveaway empat unit motor kemudian di sini lanjut lagi guys lanjut lagi tidak 09.00 saja nah sekarang video nya akan dipotong dulu nanti akan dilanjutkan lagi ketika saya sudah sampai rumah dan kita akan lanjut nanti video motornya di rumah. Dan persyaratan give way nya seperti gimana nah silahkan tonton video ini sampai habis jangan diskip skip.

Oke guys jadi sekarang kita sudah di rumah dan ini ada empat unit sepeda motor yang akan saya give way dua unit motor airox Dan dua unit motor Nmax Dan

Halaman 87 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang saya give away kan ini adalah gahun produksi 2021 kani ini adalah tupe type terbaru dari nmax dan aerofx Sesuai perjanjian saya akan mengadakan give away didalam grup VIP quotex king salmanan jadi buat kalian yang ingin ikutan give away ini kalian wajib join juga ke dalam grup vip king Salmanan persyaratan nya gimana gampang banget kalian tinggal registrasi akunquotex kalian di bawah Ling disetiap video saya lakukan Deposit Minimal 200000 Rupiah setelah kalian melakukan registrasi dan deposit 200000 Rupiah silakan ada chat Admin saya Melalui WhatsApp Screenshot akun quoteks kalian Yang melihat minimal saldo 200000 maka admin saya akan mengundang ke dalam grup VIP quotex King Salman ya di sana nanti akan ada Instagram private video private untuk mengundi pemenang give away motor air Oaks dan Yamaha N max jadi bulan April give away nya semuanya motor ini di give awaykan Pada bulan April 15 April dibagikan dua motor tanggal 31 Yamaha MX jadi Totalnya ada empat unit motor jadi sebenarnya give away ini sangat enak banget ketika kalian join ke grup VIP King Salmanan. Kalian mendapatkan Edukasi kemudian mendapatkan analisa barang dan juga mendapatkan rekomendasi Maret setiap hari jadi giveaway ini khusus para Treader kalian nggak akan rugi insya Allah ya karena selama ini ketika saya mengurus di grupVIP Member alhamdulillah rata rata yang mendapatkan provit konsisten awal join sampai sekarang nah mungkin video give away nya sampai di sini lebih lanjutnya nanti kalian bisa baca di deskripsi video saya kemudian saya akan membuat sebuah, pengumuman yang baru juga di dalam grup vip King Salmanan Jadi silahkan kalau mau ikutan mantap pokoknya sekian dari saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah di sini rumah saya posisinya di pinggir jalan jadi berisik banyak kendaraan mohon maaf apabila ada berisik berisik yang kurang enak saya dony salmanan mohon ijin pamit"

Pada tanggal 30 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah-olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa melakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa untuk keperluan promosi trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“Ok itu Jadi itu adalah cara pengaplikasiannya untuk menggunakan metode anggur (kata kata kurang jelas) nyambung-nyambung ini nanti akan saya bikin lagi videonya Agar kalian bisa memahami benar-benar paham ya menggunakan trading ini sebelum ke penutupan videonya di sini saya akan melakukan penarikan dana lagi nih guys ya di sini burkontek (kata kata kurang jelas) ini menggunakan of Bank Indonesia di sini Tinggal ketik 100 123 eh salah 100 123 123 karena maksimalnya 100 juta cabang bank Soreang nomor rekening sorry disensor untuk nomor rekeningnya Terus tinggal pilih Kota Bandung kemudian tinggal pilih konfirmasi nanti akan ada kode konfirmasi yang harus dimasukkan kita masuk ke email, ok kita masuk ke email ok kita tunggu nah masuk 48 84 800 79 Oke kita tunggu ini ya udah masuk tinggal di refresh nanti langsung ada muncul seperti ini tugas ini kan penarikan dana jam setengah satu nih di sini atuh 17448 kalau kemarin saya kan jam 1 lebih Kalau nggak salah nah jadi ininya udah jam 18 ini menggunakan waktu dari yang punya negara yang punya konteksnya lah mungkin seperti itu hari ini saya pakai 100 juta lebih Semoga di dalam video ini dan dari penyampaian saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Saya doakan semoga kalian yang sedang melakukan trading selalu mendapatkan profit yang konsisten setiap hari hati-hati terdingnya jangan main main ngebom jangan harus menjaga money management jangan asal-asalan Sekian dari saya wabillahi taufik wal hidayah wa Ridho Wal Inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam”


Pada tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa memposting Video Youtube yang berjudul “MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, tertanggal 15 Maret 2021, di dalam video tersebut Terdakwa memperlihatkan diri sedang mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX, yaitu melakukan trading dengan modal sebesar 5000USD setara dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 2 hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan Terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX Terdakwa kedalam rekening Bank pribadi terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



"Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya juga sama Doni salmanan jadi dalam video kali ini saya akan bercerita kepada Anda semuanya tentang pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading Saya pernah mendapatkan profit yang sangat besar dalam dunia trading dan saya juga pernah mendapatkan kerugian yang cukup lumayan besar di dalam dunia trading Bagaimanakah cara saya mendapatkan profit besar tersebut dan dalam kondisi Apakah saya bisa mengalami kerugian di dalam dunia trading nah silakan tonton videonya sampai habis jangan di skip Agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini.

Saya terjun ke dalam dunia trading ini kurang lebih baru mulai sekitaran 3 tahun ya udah menginjak 3 tahun sekarang umurnya dan saya tidak trading fokus dalam satu broker saja saya trading di beberapa broker ada di apa namanya ada trading forex ada trading di binary option juga da trading di saham dan criptocarensi juga tapi saya lebih focus Trading Option kalau misalnya trading di forex, binary option , cryptocaresi ini saya menggunakan satu analisa saja yaitu menggunakan analisa teknikal kalau misalkan trading saham dan juga criptocarensi saya

Halaman 90 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkombinasikan antara analisa teknikal dengan fundamental Jadi apa yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut apabila disaham dan melihat dengan price action yang sedang-sedang saja di Seperti apa lalu kalau sudah muncul analisisnya baru Open posisi kalau misalkan di binary option cukup menggunakan analisa teknikal aja memperhatikan price action analisis kemudian memperhatikan apa namanya menggunakan alat ukur Fibonacci juga untuk analisa trading nya tapi untuk mekanisme forex saham dan cryptoto currency saya masih cukup kurang ya Dan saya masih belajar kalau misalkan di binary option Insya Allah saya cukup berpengalaman ya.

Saya di binary option trading ini udah 3 tahun ya Dan saya pernah mengalami modal dari 5000 dolar profit sekitaran 2 miliar lebih dan itu kejadiannya pada saat saya sedang Los investor ya saya mengalami kerugian duit investor Jadi ceritanya dulu Itu posisinya saya trading udah cukup mudah mendapatkan profit cukup lumayan besar gitu kan Tapi belum bisa kebeli motor H2 belum bisa kebeli rumah profit saya masih pas-pasan dan profil itu harus digoyangin pada waktu saya udah nginjek satu tahunan Lah iya di dalam dunia trading kalau nggak salah ya saya lupa lupa lupa ingat untuk waktunya kondisi seperti itu sebenarnya saya ini udah cukup dan bisa melakukan trading tapi untuk diri sendiri aja untuk diri sendiri aja nggak bisa gitu loh apa namanya Sayang ada investasi dana kemudian narik-narik dan orang lain kemudian tradingkan itu nggak bisa itu dulu banget ya makanya saya sekarang anti banget sama yang namanya investasi dana investor investasi titip dana trading Jadi ceritanya pada waktu itu saya pernah ngalamin membuka sebuah program investasi dan investasi itu terkumpul dananya sekitaran 2,1 miliar pada saya Apa namanya pada saat mengadakan program investasi tersebut saya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi anjirr dengan modal 2,1 m itu kan gua pasti bisa mendapatkan profit yang sangat besar banget saya pasti bisa mendapat proses sekitar 7000 dolar per hari itu Pikiran apa ya pikiran bodohnya seperti itu nah terus ceritanya saya ngadain program investasi kemudian banyak banget yang masuk setelah dana terkumpul dan ada juga aku onum – oknum yang nyinyir kepada saya tentang apa namanya mengadakan program investasi ini dan cukup juga kena psikologisnya Kenapa sih gua yang ada investasi tapi orang lain yang sibuk itu kan awalnya kayak gitu ceritanya cerita singkatnya apa Namanya dana terkumpul didepositkan ke dalam akun trading dan ketika saya melakukan trading menggunakan dana orang lain itu deg – degannya 10 kali lipat daripada trading menggunakan Modal sendiri guys demi Allah itu sumpah Anjir kalau kalau ingat pengalaman itu gua sumpah sedih banget.

Halaman 91 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Ketika dana terkumpul hari pertama sampai hari ke-4 itu saya mendapatkan profit cukup lumayan besar ya kalau resmi itu ya ratusan juta lah profitnya punya gua lupa lagi gitu berapa nominalnya dan setelah beberapa hari kemudian cek di hari Jumat market mau tutup analisa saya semuanya salah dan di situ saya apa namanya pengalaman yang sangat terpuruk uang investor yang 2,1 miliar itu habis semuanya guys dengan modal saya pun yang dimasukkan ke dalam akun trading itu habis semuanya bisa kayak gini sih kok gua bisa rugi sih kok gua bisa begini sih nah ceritanya itu stress tapi orang tua saya nggak tahu tapi saya malu banget gitu loh Ini kalau misalkan sampai orang tua saya tahu saya kejadian super arti ini kayak orang tua saya tuh kayak dilempar tai sama saya Kenapa karena orang tua saya itu nganggap anaknya udah sukses anaknya udah bisa usaha sendiri tapi ternyata malah banyak hutang itu 2,1 miliar bayangin aja Anjir itu stress kayak gimana kan posisinya saya nggak punya duit pokoknya ada sih gue tapi kan buat makan Maksudnya nggak ada duit untuk bayar investor 2,1 M ini mobil cuman baru ke beli mobil Grand Livina juga motor Ninja dua setengah yang warna hitam tahun 2018 kemudian di situ apa namanya Saya mempunyai tekad Saya tidak akan menipu Para investor saya ini pada waktu dulu ya saya tidak akan bawa kabur uangnya Saya tidak akan menipu mereka saya akan tanggung jawab dari semua apa yang sudah saya perbuat tapi saya cuman minta waktu kepada Para investor saya untuk sabar saya akan mengembalikan dana – dananya.

Karena program investasi saya dulu itu apa namanya investasinya minimal 28 juta kemudian saring profitnya 50% 50% apabila Lost itu saya ganti 100% itu apa namanya program pada waktu dulu ya nah jadi setelah itu uangnya otomatis saya harus gantiin uang para investornya 100% tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu loh Nah karena saya tekadnya jujur nggak akan mipu itu nggak akan bawa kabur duitnya karena kalau misalkan saya nggak jujur ya kalau saya bawa kabur duit ya saya nggak bertanggung jawab saya nggak akan kaya saya nggak akan sukses rejeki saya udah sampai situ aja ceritanya saya langsung ambil apa namanya ambil kesimpulan ya udahlah buat korbanin barang yang ada saya jual mobil Grand Livina yang tadinya mau beli 90 juta saya jual sekitaran 75 juta 5 jutanya buat makan 70 jutanya untuk modal trading dan saya depositkan pada waktu itu pada kurs waktu itu apa namanya deposit 70 juta itu namanya sekitaran 5000 dolar dan saya ngomong kepada investor Saya minta waktu 2 bulan 2 bulan paling cepat 3 bulan paling lambat semuanya bakalan saya bayar semuanya bakalan saya beresin per 2000 Dolar pada waktu itu saya tidak pendek pikir guys saya tidak saya tidak apa namanya kita Gampang nyerah makanya tak selalu apa namanya menempelkan di dalam hati saya jangan pernah menyerah mau sampai

Halaman 92 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun juga jalani itu hadapi karena ya namanya hidup di alam dunia pasti ada aja gitu ujian mah beda kalau masalah kalau masalah mah apa namanya yang kalau kita ngebuat salah ya hasilnya juga bakalan salah kalau ujian mah beda itu datangnya dari Tuhan langsung.

Nah seperti itu kemudian dari modal 71 singkat cerita dengan modal 70 juta tersebut saya bisa membayar semua investor saya dalam jangka waktu 2 bulan 2,1 m itu alhamdulillah lunas pada waktu kemudian saya trading Lagi fokus dan semangat saya tidak mengharapkan saya banyak uang itu kan saya tetap fokus menganalisa market dan pada waktu itu Alhamdulillah dari setelah kejadian Lost investor perekonomian saya semakin berkembang semakin berkembang hingga sampai saat ini itu.

Nah kemudian di situ saya membungkam semua orang-orang yang menghina saya banyak banget "wah si doni salmanan nipu" dono salmanan nipu" doni salmanan banyak bawa kabur duit investor padahal enggak guys. gua tanggung jawab kalau gua nipu sekarang tuh kalian nggak akan lihat saya guys sekarang saya mungkin udah dipenjara kalau saya nipu kalian kalau saya bawa duit uang kalian pada waktu itu Nah itu adalah kejadian pertama ya kejadian pertama pada saat pada zaman dulu kala yaitu tapi saya ambil hikmahnya hikmahnya Apa hikmahnya adalah Ternyata kalau di logika in Tuhan sedang menarik anak panah dari dari Netral ke belakang ya terus anak panahnya ini dilepasin dan anak panah melesat sampai ke tujuan ngerti enggak maksudnya Jadi gini saya lagi usaha dan saya yakin pasti bakalan sukses kalau misalkan kita udah yakin dengan usaha yang kita geluti dan kita bakalan sukses di dalam bidang tersebut maka kita tuh pasti bakal sukses di bidang itu tapi Tuhan memberikan pelajaran terlebih dahulu agar supaya nanti ketika si Doni udah banyak duit Enggak sombong supaya si Doni nanti udah banyak duit tidak terlalu apa namanya yang tidak sombong tidak foya-foya tidak maksiat lah itu yang seperti itu jadi dibikin seperti itu dan apa namanya Alhamdulillah Istiqomah sampai sekarang hasilnya lebih daripada kejadian-kejadian yang kemarin anak panahnya melesat banget itu seperti itulah logikanya Terus lanjut lagi trending makanya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mau mengadakan program investasi dana titip-titip trading itu saya gak mau dan saya juga apa namanya sangat-sangat menghimbau kepada member di grup itu jangan mengikuti program investasi titip dana trading Jangan Jadikan saya sebagai pengelola investor dijadikan pelajaran Gitu loh bisa loh Itu kan kayak gitu kalau misalkan mau ikut-ikut sekolah edukasi bayarnya oke lah terserah mau beli buku-buku yang jual Oke mau beli strategi mau beli indikator boleh terserah itu mah tapi kalau misalkan ini jangan jangan percaya apalagi sekarang di grup

Halaman 93 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram itu banyak banget yang mengatasnamakan doni salmanan, indra kens dan lain-lain itu banyak banget kayaknya itu tidak mengadakan program investasi titip dana ya kecuali kalau misalkan sekolah trading kayak gitu ada ya dan kalian wajib mengikuti kayak gitu karena kita butuh ilmu Betul apa namanya itu strategi strategi trading strategy mengatur uang dan lain-lain juga butuh banget anda butuh mentor yang baik juga ya, seperti itu itu pengalaman pertama kemudian ya beberapa tahun kemudian ini terjadi pada tahun 2021 saya trading dari modal 5000 dolar saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar dari 5000 Dolar dalam jangka waktu 2 hari sampai jadi 300000 dolar ke mana buktinya nah Disini saya akan merekam ya di layar nah Disini saya akan merekam buktinya yah tapi ini bukan Broker yang seperti biasa ini adalah broker binary option yang operasionalnya sudah cukup lumayan lama juga ya udah 20 tahun lebih dari sini sini Saya deposit sekitaran apa namanya 5000 dolar dari salesnya 5781 dolar karena ada saldo sebelumnya kemudian bisa langsung Open posisi 5000 dolar di sini saya Open posisi profit lagi, disini saya open posisi 4000 dolar dua kali dari saya langsung profit lagi 7 ribu tujuh ribu saldo saya menjadi 18000 ya di sini saya open posisi lagi apa nih 4000 dolar dua kali tapi ternyata loss ke sini Saya di sini saya posisi lagi 4000-5000-1.000 saya langsung profit lagi 7000 9000 kemudian kita lihat satunya loss kemudian kita liat langsung saja dari 5200 apa namanya kepala 30000 dolar nih 30000 dolar kemudian apa namanya di sini saya mengalami kerugian dulu ya kerugian lagi turun nih saldonya jadi Rp20.000 dari Open posisi 20000 dolar dan loss jadi 3000 dolar terus di sini telepon posisi lagi di sini saya 20000 dolar apa namanya profit 38000 dolar di sini naik terus guys main terus naik ya di sini saya WD 1500 dolar karena pada waktu ini hari Minggu ya jadi nggak bisa WD gede – gede di sini profil terus 70000 dolar dulu alhamdulillah profit apa itu kan 1 M lanjut ke atas ke HP 150000 dolar naik lagi di sini hari Minggu hari Minggu nya 173000 dolar pada hari Minggu yang masih di hari yang sama tiga Januari dan di sini saya maksimal Oke kita langsung saja di banyak banget transaksinya saya ini adalah apa namanya saya pindahkan Oke Nah di sini ada tiga tanggal 3 Januari saldo Saya di sini menjadi 305000 dolar kalau di kali ini kali 14000 itu disini saya udah capai profit sekitar 4 miliar ya 4 miliar 200.000 rupiah kita lanjut Sorry di apa namanya dipotong karena tadi saya kehabisan baterai kamera nya jadi kita lanjut ya Nah disini saya mendapatkan keuntungan sebesar 4,2 miliar karena maksimal saldo di broker ini itu cuman 300000 dolar itu nggak bisa lebih jadi saya pindah ini ya pindahkan di sini sekitaran 30000 dolar Kalau nggak salah di ke mt5 ini aku MetaTrader 5 karena ada apa namanya ada akun sintetis ada aku apanya adanya akun USD ini dipindahkan ke akun sintetis yang di

Halaman 94 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT 5 yang sebesar 30000 dolar kemudian saya di sini masih gatel gitu loh masih gatel Pngen trading gini ke sana dulu Rp30.000 kemudian di sini selalu sisa dua puluh rp262.000 ini di sini Saya pengen trading lagi ke angka 300000 dolar Tapi sayangnya di sini saya malah mendapatkan kerugian ya mendapatkan kerugian bahkan di sini saldo menjadi 200000 dolar dari 300000 dolar itu berapa ribu di sini Saya WD lagi nih yang tadi dimasukin ke MT 5 WD lagi ke sini ya supaya jadi 200000 dolar karena saya minus banget sampai 120000 dolar kebayang gak kena otak nya nggak nah di sini Ceritanya dari 200000 dari uang lost Rp100.000 itu dapat lagi 100.000 Kalau nggak salah ya nyampai lagi ke angka 300000 dolar dan 300000 Dolar nah disini saya langsung WD 5200 karena bisanya cumin 5000 dollarper hari ya 1,2 eh sorry ini ke MT 5 lagi ini ke Mt 5 In lagi main Lagi main lagi itu sepeda kayak gitu Nah di sini money manajemen saya kurang bagus.

Pada waktu itu namanya Oke selesaiin dulu aja lah ceritanya di sini yang profit sayang 4 miliar hari ini saya mengalami kerugian dan habis lagi dalam jangka waktu berapa hari 1 hari ini ya jaga banget tuh apa namanya cerita singkatnya Nintendo 1000 turun turun turun turun turun sampai 0 pada tanggal 8 Januari.

Ini deposit lagi gitu lagi lagi seperti itu tapi udah udah udah ke bawah 350000000 profitnya pengalaman yang saya yang bisa diambil dalam kejadian seperti ini satu ketika kita melakukan trading dan mendapatkan profit yang cukup fantastis mendingan kita jangan lagi kita tarik dan semuanya jangan sampai kita melakukan training lagi karena kita tuh nggak tahu ya kapan terkena kita kapan kita bisa terkena emosional kapan kita bisa terkena emosi nggak tahu dan ini kalau ingat sama momen ini itu kayak gitu, bayangin sudah dapet 4 miliar tapi malah habis semuanya ya karena broker in ikan greget gak bisa WD banyak tapi padahal ya kalau misalkan kata nafsu main nya aku udah kamu nggak usah trading WD aja terus kita sehari 70 juta 70 juta. satu bulan ini apa namanya broker ini bisa WD 350 juta sampai 1,5 m lah itu kalau WD 300.000 dolar kan harus dua bulan ya lu gak ussah trading WD aja terus udah Harusnya kayak gitu tapi ya udahlah nasi sudah jadi bubur jadinya jangan dibikin kesel waktu masih panjang tapi ini adalah sebuah penghargaan bagi saya selama saya 3 tahun Saya bisa melakukan trading seperti ini dan saya yakin suatu saat juga pasti bakalan bisa mendapatkan profit yang seperti ini lagi mungkin ya bisa lebih dari profit yang ini apa namanya nggak tahu tapi saya yakin suatu saat nanti saya pasti bakal ngulangin hal yang seperti ini lagi entah itu trading di binary option, di saham di forex tapi saya yakin suatu saat nanti untuk saat ini saya harus istirahat Saya nggak bisa trading seperti ini lagi karena apa namanya trading seperti yang apa namanya yang saya lihatin itu kita

Halaman 95 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuh harus bener-bener fokus kita harus benar-benar siap segalanya jadi menggunakan uang menggunakan uang yang siap untuk segalanya Ya intinya ketika kita sudah mendapatkan profit silakan kalian tarik dananya silakan anda kembangkan kepada usaha yang ada jangan sampai kalian melakukan trading terus-terusan untuk mencukupi untuk mencukupi kehidupan kalian jangan kalian mengembangkan modal trading kemudian trading kemudian kalian bisa juga apa namanya setelah profit itu dikembangkan ke usaha yang sudah ada seperti itu.

Entar nyari telepon jadi itulah pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading dan untuk saat ini apa namanya untuk kembali seperti pengalaman ini tuh susah banget ya karena kita harus bisa lupain dulu kejadian-kejadian yang lost apa namanya profit 4 miliar itu saya harus memulai apa namanya memulai sesuatu hal yang baru karena kalau kita masih terngiang-ngiang itu susah banget gitu Iya makanya saya belum berani buat pending seperti itu lagi jadi apa namanya pesan saya untuk teman-teman semuanya ada disini yang nonton video Ini kalau misalkan kan lagi treding itu karena harus bener-bener fokus ya strategi-strategi gak usah ganti strategi cukup satu yang penting kalian dalam kondisi tenang saat melakukan trading harus benar-benar enggak ada gangguan lah gitu kan saat melakukan trading nya Yah itu pengalaman saya ingin belajar bareng bersama saya lebih lanjut kalian bisa masuk ke dalam grup telegram saya di dalamnya saya akan apa namanya edukasi dan sharing bareng kepada kalian semuanya.

Mungkin videonya sampai disini dulu semoga kalian bisa memahami jadi semua apa yang saya sampaikan dan bisa mengambil hikmahnya juga dari apa yang sudah saya apa yang sudah terjadi dalam pengalaman saya ketika saya trading intinya Nanti kalian trading sudah mendapatkan profit udah stop itu kan kalau misalkan Kalau lagi emosi saat melakukan trading udah stop jangan dilanjutkan jangan jangan sok-sokan bodo amat terhadap kerugian jangan Kita juga harus mempertimbangkan tentang kerugian jangan terlalu lempeng begitu ya Oke Mungkin gitu aja dulu dari saya doni salmanan izin pamit mohon maaf salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Selanjutnya terdakwa juga memposting video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Pada tahun 2018 terdakwa pernah melakukan trading dengan modal sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan

Halaman 96 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tujuannya adalah disini terdakwa hanya ingin bercerita asal usul terdakwa melakukan trading dan ingin supaya trader mengetahui pengalaman terdakwa melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



IRFAN : berarti perubahan nasib yang begitu drastis itu terjadi di tigatahun ini

Doni S : Yes betul betul

IRFAN : Apa ini lakukan apa yang terjadi titik baliknya apa

Doni : Jadi ini mas Irfan jadi waktu itu saya bertafakur ya bertafakur diri seorang diri di rumah

IRFAN : tahun berapa itu maaf

Doni : tahun 2018 awal pada itu kan saya Saya pikir ini saya teh nanti kedepannya akan tanggungjawab bakal semakin besar saya bakal punya istri bakalan punya anak dan saya harus bisa ngebiayain Mereka kemudian saya juga melihat kedua orang tua Masa saya mau ngebayarin orangtua saya ngejahit terus Masa saya mau lihat mama saya dagang bala-bala terus untuk titiknya saya bisa kalau kata kasarnya merubah nasib itu semuanya di bidang teknologi ada Dari jual-beli aset mata uang asing ada dari jual-beli saham ada jual-beli criptocarensi

IRFAN : Oke trading

Doni : Yes betul

IRFAN : kamu YouTube trending trending bentar itu tahun berapa dimulai

Doni : 2018 bulan Juni 2018 bulan Juni betul-betul

X : Itu waktu saya lahiran

IRFAN : Tumbuhnya cepat sekali

IRFAN : Itu pakai modal kan ?

Doni : Iya pakai modal

Halaman 97 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN : berapa jadi modal awal ?

Doni : jadi modal awalnya itu saya memulai dengan modal sekitaran 20 us Dollar atau 280 ribu rupiah terus disitu saya trading naik-turun naik-turun kemudian saya membangun sebuah grup edukasi pada waktu itu komunitas trading dan kemudian saya membawa apa namanya membangun sebuah grup VIP yang berbayar Ketika saya mendapatkan hasil dari sini grup berbayar saya tambahkan lagi modalnya kemudian digoreng walang sampai bisa seperti titik seperti itu

IRFAN : sekarang bisnisnya apalagi ?

Doni : jadi tahun 2022 sekarang itu akan saya akan meluncurkan beberapa aplikasi yang dari dulu sudah saya punya jadi begini aplikasinya itu aplikasi yang sangat mengedukasi karena saya share educat education enthusiast banget gitu loh jadi di satu aplikasi tersebut Tapi bakalan ada banyak influencer dari seluruh dunia begitu misalkan pengen diucapin Selamat ulang tahun semakin baik bayar 3000 point dulu misalkan kayak gitu oh diucapin selamat tahun sama jirayut bisa gini eh

IRFAN : boleh boleh boleh

Doni : aplikasi edukasi lagi mau sharing-sharing masalah hewan Nanyain gimana ini Gimana bisa

IRFAN : Nanti kita ngobrol-ngobrol

Doni : apalagi influencer gede kayak gini makin padet

Doni : Nanti aplikasinya belum saya sebutin

IRFAN : jadi tidak puas dengan satu titik saja ya"

Selain video-video tersebut, terdakwa juga telah memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, akan tetapi terdakwa telah menghapus konten-konten video tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus seluruh konten-konten, grup telegram dan akun-akun yang berhubungan dengan binary option, sehingga terhadap konten-konten video tersebut tidak dapat ditelusuri kembali.

Bahwa postingan-postingan video mengenai QUOTEX yang telah diposting pada media sosial youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dibuat oleh terdakwa dengan mengandung tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ataupun berita bohong yang menyesatkan, diantaranya yaitu :

Video dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYY" dengan link

Halaman 98 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan serta memberikan informasi kepada yang menonton chanel youtube milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam satu minggu melakukan trading mendapatkan profit keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengadakan give away dengan harapan mendapatkan jumlah kenaikan subscriber (pengikut youtube), namun demikian pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Video dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa lakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa tersebut untuk keperluan promosi trading, namun demikian fakta sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak pernah melakukan withdraw (penarikan dana) untuk keperluan promosi trading.

Video dengan judul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX saya kedalam rekening Bank pribadi saya. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

Video dengan judul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link

Halaman 99 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa binary option bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

adapun tujuan terdakwa dalam membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung tipu muslihat atau berita bohong yang menyesatkan tersebut, yaitu untuk menaikan subscriber (pengikut youtube) dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan menandatangani uangnya di QUOTEX.

Selanjutnya masyarakat yang telah menonton video pada akun youtube terdakwa tersebut, lalu tertarik untuk mendaftar sebagai member QUOTEX, oleh terdakwa kemudian dimasukkan kedalam grup telegram yang dibuat dan dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+zuB1BkrxSpMxODk1> dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+h6lubq1eYG5jYmY1> dan GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN dengan link <https://t.me/QUOTEXKINGSALMANAN> dengan tujuan untuk meyakinkan kembali orang-orang tersebut untuk mau mendaftar sebagai member pada platform QUOTEX melalui link yang diberikan oleh terdakwa serta memberikan cara kepada para member dalam melakukan permainan di platform QUOTEX dengan iming-iming bila mengikuti jejak terdakwa maka akan cepat mendapatkan keuntungan, dan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar QUOTEX melalui link yang terdakwa berikan melalui Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>.

Bahwa didalam grup telegram dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN, terdakwa gencar mengirimkan link konten-konten YouTube agar para membernya ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau menyerahkan sejumlah uangnya dengan top up deposit ke akun QUOTEX sesuai arahan dari terdakwa. Setelah uang para member telah didepositkan, kemudian para member mengikuti cara-cara bermain seperti yang diajarkan oleh terdakwa di grup, namun ketika mencoba bermain beberapa kali seluruh member tetap gagal dan lost sehingga mengalami kerugian. Bahwa selanjutnya diketahui setelah

Halaman 100 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan antara chart dalam QUOTEX dengan chart pada website tradingview.com (website yang menjelaskan chart pergerakan berbagai mata uang atau komoditas), ternyata diketahui hasilnya berbeda, dimana seharusnya seluruh chart mata uang apapun adalah sama dalam waktu dan kondisi dimanapun aplikasi atau wadah tradingnya, karena website tradingview.com adalah website yang menjelaskan pergerakan mata uang digital maupun komoditas secara global. Sedangkan chart pergerakan di aplikasi QUOTEX tidak sesuai dengan pergerakan itu, dan terdakwa terus mengajak para membernya untuk terus konsisten top up dengan memamerkan harta hasil keuntungan yang didapatnya, agar terdakwa terus mendapatkan profit atau keuntungan dari para member yang mendepositkan dananya di akun QUOTEX.

Bahwa selanjutnya diketahui ternyata QUOTEX merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), selain itu QUOTEX merupakan salah satu platform binary option yang kegiatan transaksinya bukanlah trading, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian, dan masyarakat yang mendaftar sebagai member di QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa seluruhnya mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh terdakwa, karena diketahui pada mekanisme transaksi di QUOTEX terdapat kecurangan dimana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member merugi.

Bahwa dari seluruh member yang mendaftar sebagai trader QUOTEX melalui link terdakwa tersebut, terdakwa telah menerima keuntungan sebagai afiliator QUOTEX sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) atau rata-rata sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) perbulannya dari QUOTEX, yang didapat terdakwa dengan cara mentransfer/withdraw ke rekening milik terdakwa pada Bank BCA nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com, dengan jumlah panarikan dana keuntungan/withdraw dari QUOTEX kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali.

Bahwa setelah uang hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX masuk ke rekening Bank BCA nomor 8105427111, diketahui terdakwa juga memiliki penghasilan lain yaitu sebagai youtuber yang hasil keuntungannya juga dimasukkan ke rekening Bank BCA nomor 8105427111 sehingga bercampur dengan uang hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX, selanjutnya terdakwa yang telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebagai Afiliator merupakan hasil tindak pidana, kembali menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang tersebut ke beberapa rekening milik terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut :

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 3790373161, jumlah transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.477.500.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4373493999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4379932999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4990495845, jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 8471049999, jumlah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Rekening pada Bank BJB atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 1117777999999, jumlah transaksi sebanyak 1 kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa tujuan terdakwa menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX tersebut serta mencampur uang tersebut dengan uang hasil keuntungan dari penghasilan terdakwa yang lain, yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, sehingga terlihat seakan-akan bersumber dari penghasilan yang sah, untuk selanjutnya uang-uang tersebut, terdakwa gunakan diantaranya sebagai berikut :

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ferari 458 tahun 2013 warna merah No Pol B 458 DCA dari saksi FERDY SANTOSO dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr HENGKI pemilik akun instagram hengkydans pada bulan November 2021 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lamborghini Huracan 2017 warna orange No Pol B 8888 YUU beli dari sdr TRI pemilik akun instagram Tri.ciamik dengan harga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) pada bulan

Halaman 102 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 selanjutnya mobil tersebut dijual kepada sdr DEKA dengan nomor HP 081806991666 pada bulan Februari 2022 sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit BMW seri 840i tahun 2021 warna abu doop No Pol B 1416 CAB beli BMW Astra Pluit atas nama sdr ARKAM dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porche carera 1 S tahun 2013 warna biru No Pol B 38 MUH dengan harga Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibeli dari sdr ARIF MUHAMAD pemilik akun instagram ariefmuhammad. Sebanyak 2 kali pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 5660442376 atas nama MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Desember 2022 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama SARKI GUNAWAN dengan nomor rekening 0690087081.

Mercedesbenz G 63 dibeli dengan harga Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr. MICHAEL pada bulan Februari 2022 sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

2 (dua) unit honda CR-V warna putih tahun 2022 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Toyota Fortuner GR warna Hitam tahun 2022 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja H2 tahun 2015 warna crome No Pol B 3939 UIR dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibeli dari sdr KJV Motor Sport Jakarta kelapa dua Jakarta (pemilik akun instagram kjv.motostart) yang dibeli pada bulan Mei 2021

Membeli 1 (satu) unit Motor Ducati superlegera tahun 2021 warna merah dibeli dari pemilik akun instagram Ellpra_ems dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor BMW S 1000RR tahun 2021 warna putih dibeli dari pemilik akun instagram summer.garage dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Tmax tahun 2021 warna hitam dibeli dari pemilik akun instagram brorondm dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr

Halaman 103 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..

Membeli 1 (satu) unit Motor Honda X ADV tahun 2021 warna hijau dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson CVO tahun 2021 warna hitam dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juli 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road glide tahun 2021 warna biru dibeli dari Harley Davidson Siliwangi dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dilelang di sosial media dibeli oleh sdr RIZKI orang surabaya dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) uang tersebut didonasikan kepada korban bencana alam Gunung Semeru sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui platform sedekah Kitabisa.com dan korban bencana Garut melalui Jabar Quickresponse relawan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor kawasaki ZX 10 R warna Hijau dibeli dari sdr SANTO dengan akun instagram sun2smart dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Agustus 2021.

Motor KTM warna orange dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Motor custom yamaha scorpio dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

5 (lima) unit motor yamaha mio dibeli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Rumah Kota Baru Parahyangan jalan Candra asih Nomor 11 Tatar Candra resmi luas tanah 500m2 luas bangunan 900m2 dibeli dengan harga Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dari sdr MELI pada bulan Desember 2021

Membeli 1 (satu) unit Rumah Soreang luas tanah 420 m2 luas bangunan 300m2 alamat jalan soreang banjaran Rt 05 Rw 06 Desa soreang Kab Bandung dibeli dengan harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) dari sdr H.CANDRA yang dibeli sekitar bulan Januari 2022

Halaman 104 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

1 (satu) buah jam tangan Audemars Piquet dibeli dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Barang-barang lain diantaranya :

1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih

1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu

1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda

1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam

1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam

1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru

1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ

1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY

1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI

1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST

1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu

1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih

1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam

3 (buah) buah celana Merk Valentino

1 (satu) buah celana Merk Hard Denim

Selain itu, uang hasil keuntungan sebagai afiliator juga terdakwa berikan kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :

Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner.

Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN.

Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari.

Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..

Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

Tas hermes senilai kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jam tangan hermes kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tas Michael Kors kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Tas Donini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Tas Louis Vuiton kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tas Tory Burch kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, diketahui terdakwa juga menggunakan uang hasil keuntungan sebagai afiliasi QUOTEX untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang kepada kalangan artis tanah air dan pihak lain, diantaranya sebagai berikut :

Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.

Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama

Halaman 106 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.

Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan.

Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli – Agustus 2021) untuk pendanaan proyek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.

Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN.

Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021.

Akibat adanya tipu muslihat ataupun berita bohong yang menyesatkan dari terdakwa tersebut, membuat para korban yang mendaftar menjadi trader QUOTEX dan kemudian mendepositkan dananya melalui payment gateway yang disediakan oleh QUOTEX, pada akhirnya seluruh korban atau trader mengalami kekalahan atau kerugian dalam permainan meskipun telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh terdakwa, dan sebaliknya bagi terdakwa yang memilih mengambil keuntungan dengan cara Turnover Share Model, tetap mendapatkan bagian keuntungan terlepas para korban menang atau kalah dalam permainan, yang selanjutnya hasil keuntungan terdakwa tersebut disamakan oleh terdakwa dengan mentransfer atau menempatkan ke rekening lain serta mencampurkan keuntungan tersebut dengan sumber penghasilan terdakwa yang lain, untuk kemudian membelanjakan uang-uang tersebut untuk membeli beberapa barang mewah dan kebutuhan terdakwa lainnya. Adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan trading Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)

Halaman 107 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari 142 (seratus empat puluh dua) korban yang melapor, adapun
perincian kerugian korban tersebut yaitu sebagai berikut :

N O	N A M A	PLATFOR M	AFFILIATOR	DEPOSIT	WITHDR AW	TOTAL KERUGIA N
1	ARISMANTO	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.325.4 11	37.202.41 1	88,150,00 0
2	TEDI HARYADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	102.652.0 00	46.888.63 8	55,763,36 2
3	ANDI ZAM ZAM NUR	QOUTEX	DONI SALMANAN	23.431.12 5	10.969.42 5	12.461.70 0
4	SIGIT DWI S	QOUTEX	DONI SALMANAN	954.600.9 80	361.669.4 80	592,931,5 00
5	FERRY IRAWAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	856.980.6 00	454.060.6 03	402,919,9 97
6	AHMAD RIFAI	QOUTEX	DONI SALMANAN	80.576.00 0	48.869.75 2	31,706,24 8
7	UDI TARYUDI	QOUTEX	DONI SALMANAN	140.582.9 00	68.711.90 00	71,871,00 0
8	M ABDUH AZHAR F	QOUTEX	DONI SALMANAN	752.090.3 00	346.777.9 31	405,312,3 69
9	KEVIN PRIAMBODO	QOUTEX	DONI SALMANAN	84.650.00 0	48.316.00 0	36,334,00 0
10	RIDWAN SYAFRIFUDIN	QOUTEX	DONI SALMANAN	2.105.890 .000	759.008.0 00	1,346,882, 000
11	GELAR PANDU MUKTI	OLYMTRA DE	DONI SALMANAN	480.950.3 00	182.819.9 00	298,130,4 00
12	SOPH SOPHAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	90.500.30 0	45.257.19 1	45,243,10 9
13	HAMDAN PADILAH	QOUTEX	DONI SALMANAN	92.084.00 0	17.800.00 0	74.284.00 0
14	JIMMY CASTER S	QOUTEX	DONI SALMANAN	133.481.2 33	36.594.14 5	96.887.08 8
15	KUKUH SETIAWAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	101.850.3 00	49.135.97 3	52,714,32 7
16	RACMAD ADI S	QOUTEX	DONI SALMANAN	254.360.9 00	121.267.6 43	133,093,2 57
17	JOKO PURWANTO	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.006.0 00	53.942.01 5	71,063,98 5
18	MUHAMMAD IKHSAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	18.045.50 0	10.204.00 0	7.841.500 0
19	RICHO TEKAYADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	680.450.0 00	327.787.4 34	352,662,5 66
20	DENI RAMDANI	QOUTEX	DONI SALMANAN	74.560.00 0	42.251.94 7	32,308,05 3
21	SISKA MELLİYANA IRAWATI	QOUTEX	DONI SALMANAN	187.890.0 00	95.890.00 0	92,000,00 0
22	ADAM KURNIADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	78.910.00 0	40.910.00 0	38,000,00 0
23	SALIS HIDAYAT	QOUTEX	DONI SALMANAN	25.5000.0 00	10.500.00 0	15,000,00 0

Halaman 108 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	LEGIYONO	QOUTEX	DONI	875.064.0	438.277.9	436,786,0
			SALMANAN	00	52	48
25	TEDY BAROKAH	QOUTEX	DONI	561.500.0	261.500.0	300,000,0
			SALMANAN	00	00	00
26	RESKI JULIANTARA	QOUTEX	DONI			
			SALMANAN			
27	HANIF TIMUR	QOUTEX	DONI	65.040.00	36.032.99	29,007,00
	WINARTHA		SALMANAN	0	2	8
28	RAHMAT	QOUTEX	DONI	155.800.0	59.750.00	96,050,00
	FIRMANSYAH		SALMANAN	00	0	0
29	KHAMUD GUFRON	QOUTEX	DONI	52.650.00	29.962.49	22,687,50
			SALMANAN	0	2	8
30	SOPAN	QOUTEX	DONI	110.520.0	40.873.76	69,646,23
			SALMANAN	00	9	1
31	BAYU SETYAWAN	QOUTEX	DONI	35.850.00	17.350.00	18,500,00
			SALMANAN	0	0	0
32	EKA PUTRA SAKTI	QOUTEX	DONI	89.540.00	41.665.00	47,875,00
			SALMANAN	0	0	0
33	DEWI HARTINAH	QOUTEX	DONI	65.809.00	34.386.35	31,422,64
			SALMANAN	0	5	5
34	YUNI ASNIDA	QOUTEX	DONI	96.705.00	39.380.54	57,324,45
			SALMANAN	0	2	8
35	MUHAMMAD SUSILO	OLYMPTR	DONI	85.654.00	42.107.43	43,546,56
		ADE	SALMANAN	0	1	9
36	M. HAFIZ AZHARUDIN	QOUTEX	DONI	82.850.00	41.698.41	41,151,59
			SALMANAN	0	0	0
37	DYATMIKA DWI	QOUTEX	DONI	23.570.00	11.970.00	11,600,00
	APRILIA		SALMANAN	0	0	0
38	SUPANGAT	QOUTEX	DONI	176.500.0	88.073.00	88,427,00
			SALMANAN	00	0	0
39	DANI EKA FAUZI	OLYMPTR	DONI	359.050.0	184.643.9	174,406,0
		ADE	SALMANAN	00	16	84
40	HIZKIA MULYAR	OLYMPTR	DONI	354.090.0	92.945.75	261,144,2
		ADE	SALMANAN	00	4	46
41	FERDINANDO LUCAS	QOUTEX	DONI	10.523.00	5.298.000	5,225,000
			SALMANAN	0		
42	FAUZAN GUNTUR	QOUTEX	DONI	84.506.00	41.269.89	43,236,10
	DJULFAQAR		SALMANAN	0	6	4
43	DENRIAWAN	OLYMPTR	DONI	50.450.00	27.268.86	23,181,13
		ADE	SALMANAN	0	3	7
44	ABDUL MACHMUD	QOUTEX	DONI	31.580.00	16.130.00	15,450,00
	WIBOWO		SALMANAN	0	0	0
45	ERIK DWIJAYA	QOUTEX	DONI	2.205.406	577.972.0	1,627,434,
	SAPUTRO		SALMANAN	.800	90	710
46	MUHAMMAD AGUNG	OLYMPTR	DONI	45.250.00	22.873.81	22,376,18
	SHOLIHUDDIN	ADE	SALMANAN	0	1	9
47	JAJANG NURJAMAN	OLYMPTR	DONI	87.850.00	39.550.78	48,299,21
		ADE	SALMANAN	0	6	4
48	SANDY PRATAMA	QOUTEX	DONI	214.800.0	89.182.82	125,617,1
	TELAUMBANUA		SALMANAN	00	5	75
49	ERLANGGA PUTRA	QOUTEX	DONI	51.150.00	26.150.00	25,000,00
	KUSNADI		SALMANAN	0	0	0

Halaman 109 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	MUHAJIR	QOUTEX	DONI	11.780.00	6.180.000	5,600,000
51	RECKI FEBRIKA TIKUASA / GISKA SEVTI YANTI	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.400.0 00	57.400.00 0	68,000,00 0
52	MUHAMMAD DANI SAPUTRO	QOUTEX	DONI SALMANAN	445.600.0 00	212.407.9 17	233,192,0 83
53	SENO SOMANTRI	QOUTEX	DONI SALMANAN	64.500.00 0	31.028.60 1	33,470,39 9
54	SRI MARIATUS	OLYMPTR ADE	DONI SALMANAN	958.300.0 00	308.972.7 35	649,327,2 65
55	BAYU HENDRA PUTRA	QOUTEX	DONI SALMANAN			349.284.0 51
56	HIDAYAT BAYU SYUHADA	QOUTEX	DONI SALMANAN	610.580.0 00	261.295.9 49	349,284,0 51
57	HIDAYAT BAYU SYUHADA	OLYMPTR ADE	DONI SALMANAN	39.540.00 0	19.927.09 9	19,612,90 1
58	DEDE MULIADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.600.0 00	65.189.14 4	60,410,85 6
59	MUKLIS ABDUL RAHMAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	1.058.950 .000	487.950.0 00	571,000,0 00
60	ADE ANGGA S	QOUTEX	DONI SALMANAN	95.250.00 0	50.081.00 0	45,169,00 0
61	JULY KUSUMA	QOUTEX	DONI SALMANAN	65.850.00 0	33.353.58 0	32,314,42 0
62	MUHAMAD REZA ARIO BISMA	QOUTEX	DONI SALMANAN	12.540.00 0	6.785.775 0	6,785,775 0
63	PRANANTIYO	QOUTEX	DONI SALMANAN	98.450.60 0	40.637.31 0	57,813,29 0
64	M. AINUL YAQIN	OLYMPTR ADE	DONI SALMANAN	71.580.00 0	40.575.69 9	31,004,30 1
65	FEBBY CAHYADI	OLYMPTR ADE	DONI SALMANAN	358.950.0 00	167.098.6 70	191,851,3 30
66	Nicolaus Ady Pramudya	Qoutex	DONI SALMANAN	7.650.000 0	4.150.000 0	3.50 0.000
67	IMRON LUQMANUL HAKIM	quotex	DONI SALMANAN	15.780.00 0	7.080.000 0	8.700.000 0
68	ARIF SETIAWAN	Quotex	DONI SALMANAN	298.70.00 0	163.920.0 00	134.55 0.000
69	Anggara Adi Nugraha	Olymptre	DONI SALMANAN	2.154.060 .000	1.154.060 .000	1.000.000. 000
70	Suriyan latif	Quotex	DONI SALMANAN	51.980.00 0	26.980.00 0	25.00 0.000
71	Sudi Hardi	Quotex	DONI SALMANAN	35.250.00 0	16.250.00 0	19.000.00 0
72	Taozan	Quotex	DONI SALMANAN	31.657.00 0	16.657.00 0	15.000.00 0
73	Samsudin	Quotex	DONI SALMANAN	457.600.0 00	172.132.0 00	285.46 8.000
74	Zainuddin	Quotex	DONI SALMANAN	18.725.00 0	9.725.000 0	9.00 0.000
75	Ronianata	Quotex	DONI	102.500.0	52.500.00	50.000.00

Halaman 110 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SALMANAN	00	0	0
76	Restu Adi Wiguna	Quotex	DONI	267.886.0	165.860.0	102.026.0
			SALMANAN	00	00	00
77	Cep Solihin	Quotex	DONI	458.600.0	183.600.0	275.000.0
			SALMANAN	00	00	00
78	Thio Oktafaridzal	Quotex	DONI	241.050.0	49.050.00	192.00
			SALMANAN	00	0	0.000
79	Agus Lestari	Quotex	DONI	154.870.0	79.870.00	75.000.00
			SALMANAN	00	0	0
80	Ayu Wulandari	Quotex	DONI	162.320.0	82.320.00	80.000.00
			SALMANAN	00	0	0
81	Rehsan Fahri Ibrahim	Quotex	DONI	81.780.00	41.780.00	40.000.00
			SALMANAN	0	0	0
82	Dinda Sulistio	Quotex	DONI	21.580.00	10.580.00	11.000.00
			SALMANAN	0	0	0
83	Jupandes Muki	Quotex	DONI	128.600.0	62.791.00	65.809.00
			SALMANAN	00	0	0
84	ILTIZAM DIAN	Quotex	DONI	124.560.0	62.012.00	62,548,00
	MUHAMMAD		SALMANAN	00	0	0
85	Hengky Al Gherie	Quotex	DONI	11.400.00	6.300.000	5.100.000
			SALMANAN	0		
86	Michael Marshal	Quotex	DONI	12.250.00	6.650.000	5.600.000
			SALMANAN	0		
87	Piaz Ricki Candra P	Olymtrade	DONI	1.586.000	786.000.0	800.00
			SALMANAN	.000	00	0.000
88	Avianto Dwi Handoko	Quotex	DONI	98.750.00	53.750.00	45.000.00
			SALMANAN	0	0	0
89	MUHAMMAD AYUB	Quotex	DONI	105.650.0	49.650.00	56.000.00
	FARDIANSA		SALMANAN	00	0	0
90	Ai nurlatifah (Isteri dinda)	Quotex	DONI	21.500.00	11.500.00	10.00
			SALMANAN	0	0	0.000
91	Rayhan C.N	Quotex	DONI	3.540.000	1.736.285	1.803.715
			SALMANAN			
92	Aldis Pujiyanto	Quotex	DONI	11,250,00	6,250,000	5,000,000
			SALMANAN	0		
93	Untung Imani	Quotex	DONI	125,000,1	55,000,10	70,000,00
			SALMANAN	00	0	0
94	Regi Apriliansyah	Quotex	DONI	135,450,0	70,450,00	65,000,00
			SALMANAN	00	0	0
95	Evan Cahyadi	Quotex	DONI	89,750,00	46,750,00	43,000,00
			SALMANAN	0	0	0
96	Toto Firdaus	Quotex dan Olymtrade	DONI			
			SALMANAN	8,430,000	4,730,000	3,700,000
97	Ariiq Agustian	Quotex	DONI	41,630,00	21,934,00	19,696,00
	Nurochman		SALMANAN	0	0	0
98	Desan Hariza	Quotex	DONI	19,780,00	11,780,00	8,000,000
			SALMANAN	0	0	
99	YOGY GINANJAR	Quotex	DONI	163,250,0	90,035,00	73,215,00
			SALMANAN	00	0	0
100	Fikri Maulana	Quotex	DONI	41,630,00	22,630,00	19,000,00
			SALMANAN	0	0	0

Halaman 111 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Muhammad syam	Quotex	DONI	22,890,00	11,890,00	11,000,00
1	syafar		SALMANAN	0	0	0
10	iqbal sulton budiman	Quotex	DONI	14,245,00	6,931,000	7,314,000
2			SALMANAN	0		
10	Mohamad Aldo Muktiar	Quotex	DONI	4,582,000	2,379,597	2,202,403
3			SALMANAN			
10	Dedi	Olymtrade	DONI	68,125,00	36,125,00	32,000,00
4			SALMANAN	0	0	0
10	Gilang Putra	Quotex	DONI	51,462,00	27,462,00	24,000,00
5			SALMANAN	0	0	0
10	Waldynur	Quotex	DONI	17,630,00	9,630,000	8,000,000
6			SALMANAN	0		
10	Savero Dwi Maldini	Quotex dan Olymtrade	DONI	4,310,000	2,110,000	2,200,000
7			SALMANAN			
10	Sultan Islami Pasee	Quotex	DONI	254,000,1	124,000,1	130,000,0
8			SALMANAN	00	00	00
10	Pebrian Esa Putra	Olymtrade	DONI	412,000,0	209,000,0	203,000,0
9			SALMANAN	00	00	00
11	Giarta Rustaman	Quotex	DONI	432,100,0	212,814,2	219,285,7
0			SALMANAN	00	50	50
11	Agus Setiawan	Quotex	DONI	365,152,0	190,152,0	175,000,0
1			SALMANAN	00	00	00
11	Erfan Mahendra	Quotex	DONI	32,780,00	15,165,00	17,615,00
2			SALMANAN	0	0	0
11	Muhammad rochmatul irfan	Quotex	DONI	1,500,100	1,499,400	700
3			SALMANAN			
11	Ogan Berlian	Quotex	DONI	98,140,00	58,140,00	40,000,00
4			SALMANAN	0	0	0
11	Hendri	Quotex	DONI	2,105,250	802,469,0	1,302,781,
5			SALMANAN	,000	00	000
11	Yudi Setiawan	Quotex	DONI	1,891,000	1,091,000	800,000,0
6			SALMANAN	,000	,000	00
11	Pahrurroji	Olymtrade	DONI	321,520,0	156,269,2	165,250,8
7			SALMANAN	00	00	00
11	Risna Cintiani	Quotex	DONI	274,500,0	112,410,8	162,089,1
8			SALMANAN	00	27	73
11	Agung Zaelani Sobiri	Olymtrade & Quotex	DONI	480,500,0	191,574,0	288,926,0
9			SALMANAN	00	00	00
12	Nugraha Jalu Pratama	Quotex	DONI	201,200,0	101,200,0	100,000,0
0			SALMANAN	00	00	00
12	M. Nur Alfian	Quotex	DONI	41,012,00	21,012,00	20,000,00
1			SALMANAN	0	0	0
12	Iyep	Quotex	DONI	196,250,0	99,514,40	96,735,59
2			SALMANAN	00	5	5
12	Muhammad Rizki	Quotex	DONI	14,520,00	7,220,000	7,300,000
3			SALMANAN	0		
12	Alfred Nobel	Quotex	DONI	562,000,2	272,000,2	290,000,0
4			SALMANAN	00	00	00
12	Agung Zaenali Sobirin	Quotex	DONI	457,690,0	168,764,0	288,926,0

Halaman 112 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5			SALMANAN	00	00	00
12	Andri Lesmana	Quotex	DONI	81,760,00	41,760,00	40,000,00
6			SALMANAN	0	0	0
12	Ari Hendriadi	Quotex	DONI	163,025,0	91,025,00	72,000,00
7			SALMANAN	00	0	0
12	Bahnur	Quotex	DONI	547,650,0	271,650,0	276,000,0
8			SALMANAN	00	00	00
12	Tetty Komalasari	Olymtrade	DONI	390,215,0	105,215,0	285,000,0
9			SALMANAN	00	00	00
13	Angga Subangkit	Quotex	DONI	4,589,350	1,098,926	3,490,424,
0			SALMANAN	,000	,000	000
13	MG Gerialdi	Olymtrade	DONI	578,000,1	325,559,6	252,440,5
1			SALMANAN	00	00	00
13	Sabril	Quotex	DONI	103,145,0	48,892,81	54,252,18
2			SALMANAN	00	5	5
13	Slamet Budiono	Quotex	DONI	46,650,00	23,150,00	23,500,00
3			SALMANAN	0	0	0
13	Rizko Ramadhan	Quotex	DONI	23,147,00	12,147,00	11,000,00
4			SALMANAN	0	0	0
13	Lingga Wigantara	Quotex	DONI	41,250,00	21,250,00	20,000,00
5			SALMANAN	0	0	0
13	Samsudin	Quotex	DONI	31,165,00	15,615,00	15,550,00
6			SALMANAN	0	0	0
13	Saumi Ayu Lestari	Quotex	DONI	187,360,0	92,360,00	95,000,00
7			SALMANAN	00	0	0
13	Dali Abdul Gani	Quotex	DONI	39,260,00	21,260,00	18,000,00
8			SALMANAN	0	0	0
13	Arif Budi Setiawan	Olymtrade	DONI	175,350,0	95,350,00	80,000,00
9			SALMANAN	00	0	0
14	Adhitya Bayu Prasetyo	Quotex	DONI	24,600,00	13,100,00	11,500,00
0			SALMANAN	0	0	0
14	Andri Gunawan	Olymtrade	DONI	512,360,0	251,800,0	260,560,0
1			SALMANAN	00	00	00
14	Hendri	QOUTEX	DONI	214,100,0	88,551,00	125,549,0
2			SALMANAN	00	0	00
	JUMLAH					24.366,69
						5.782

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU,

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kelurahan Soreang

Halaman 113 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa QUOTEX merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di QUOTEX awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Bahwa selanjutnya berawal pada pertengahan bulan Maret 2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun pada QUOTEX yang digunakan oleh terdakwa yaitu KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas yang digunakan berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai member di QUOTEX, pada pertengahan Maret 2021 terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator QUOTEX yaitu

Halaman 114 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama dengan QUOTEX untuk mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun QUOTEX, adapun cara terdakwa mendaftar sebagai Afiliator yaitu dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPIKINGSALMANAN> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada QUOTEX untuk melakukan permainan pada platform QUOTEX.

Bahwa tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX, dimana keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX bisa didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan QUOTEX, yang besarnya telah ditentukan oleh QUOTEX sebagaimana tabel berikut :

Spreadsheet 1

Nº	Level	Revenue, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	50	0-14
2	Level 2	55	15-49
3	Level 3	60	50-99
4	Level 4	65	100-199
5	Level 5	70	200-399
6	Level 6	75	400-699
7	Level 7	80	700+

dari tabel tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima QUOTEX, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan QUOTEX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pembagian keuntungan dengan metode Revenue Share Model, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara Turnover Share Model, yang maksudnya adalah jika Afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain di platform QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform QUOTEX dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebagaimana tabel berikut :

Nº	Level	Turnover, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	2	0-14
2	Level 2	2.5	15-49
3	Level 3	3	50-99
4	Level 4	3.5	100-199
5	Level 5	4	200-399
6	Level 6	4.5	400-699
7	Level 7	5	700+

Dari table tersebut apabila Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada QUOTEX, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di QUOTEX, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di QUOTEX maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.

Dari dua jenis pembagian keuntungan untuk Afiliator tersebut, diketahui terdakwa memilih metode Turnover Share Model dikarenakan terdakwa dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh member/pengguna platform QUOTEX dibawah afiliasi terdakwa, dan juga mendapat keuntungan lebih besar yang akan terdakwa terima dari transaksi omset yang dilakukan oleh member/pengguna dibawah afiliasi terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX dan mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN>, selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat luas untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link tersebut, yang dilakukan terdakwa melalui akun media sosial Terdakwa yaitu akun Youtube "KING SALMANAN"

Halaman 116 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dengan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu Laptop Asus ROG warna Hitam.

Adapun cara ajakan terdakwa melalui akun Youtube "KING SALMANAN" yaitu dengan memposting beberapa konten video dengan mencantumkan link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> untuk pendaftaran QUOTEX yang terafiliasi oleh akun afiliator QUOTEX milik terdakwa, dengan konten video yaitu sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube "KING SALMANAN" milik Terdakwa yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun QUOTEX terdakwa kedalam rekening Bank terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



"Halo semuanya Assalamualaikum balik lagi dengan saya Doni Salman jadi di dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman teman semuanya pengalaman saya ketika saya trading di dalam broker dibroker quartex ini. Alhamdulillah hirobbil Alamin saya sangat bahagia banget karena saya sudah mendapatkan provit sekitar 500000000 lebih Dari modal 100000000 dalam jangka waktu dua minggu dalam broker quartex ini guys ya, dan kebahagiaan saya ini akan saya bagikan kepada kalian semuanya dengan cara give away motor empat

Halaman 117 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit guys ya dan sekarang saya posisinya lagi apartemen dan motornya saya sudah beli motor ya sudah ada di rumah nah jadi apa namanya saya ingin melakukan sering dulu ya bagaimana cara saya mendapatkan provit 500000000 lebih ini ketika terjun ke dalam ketika terjun ke dalam broker Quotex Dalam jangka waktu dua minggu kemudian modalnya 100000000 Rupiah sebelum ke video nya saya mau menarik dana dulu ya di broker quotex ini saya menarik dana dulu saya mau refresh supaya tidak ngelek oke sampai di sini saya WD dulu sekitar 100000000 ya karena saya setiap WD enaknya 100000000 oke masih loading masukin 100000000 cabang bank sorry ya guys nomor rekening saya sensor oke Bandung kemudian ininya jawabarat saat seperti ini Tinggal langsung saja kirim konformasi kita WD dulu nih kita masukin dulu kode email nya seperti ini cara penarikan dana di broker quotex 732649 oke permintaan berhasil dikirim kalau misalnya diri fresh nanti akan menunggu seperti ini ada konfirmasi seperti ini bank of Indonesia BCA kemudian langsung saldo kita terpotong Dari 585000000 menjadi 485000000 jadi aman banget jadi misalnya WD Kita nggak akan nggak akan tahu trading saldo kita mengurangi nggak jadi bakalan langsung terpotong kita jadi aman oke di sini saya mendapatkan provit sekitaran 500000000 lebih ini di dalam grup VIP Didalamnya ada edukasi barang. Kemudian ada analisa barang dan kemudian ada rekomendasi market setiap hari dan kemarin ini saya mendapatkan provit sekitaran 150000000 itu saat saya melakukan analisis barang dalam grup VIP guys nah ini adalah cuplikannya jadwal analisa barang kemudian Edukasi kemudian rekomendasi market sangat Terjadwal banget dari Senin sampai Jumat pada pukul empat sore hingga pukul sembilan malam hingga pukul sembilan dan ini adalah cuplikannya dan ini pada sisi sore ya Saya melakukan analisa barang bersama bersama member grup saya di grup vip Ini di euro GPP Suport saya bilang seperti itu kemudian Jepang Yen ya. Euro Gbp di sini saya mendapatkan Provit kemudian di sini juga sama mendapatkan provit ya untuk di market Jepang yen kemudian di euro usd. Di sini naik dulu tapi di menit akhir dan ini dikompensasi Di gbp usd Sel dan pada akhirnya provit ya nah kemudian saya 07.00 malam itu saya ngasih tahu siap siap 09.00 malam ya seperti itu di sini saya melakukan analisa bareng lagi ini di market euro USD kemudian di GBP USD Hasil provit kemudian di apa namanya di Market lain GBP USD provit tadi Kemudian euro USD nah ini dia guys di grup VIP itu kita mendapatkan provit 500000000 saat saya melakukan analisa barang ini adalah cuplikan video nya Ini saya cut cut saja ya Soalnya ada musiknya takut kena copyright nah di sini saya istirahat sebentar karena saya sudah mendapatkan provit 500000000 tangan saya sangat Gemeteran harus beradaptasi dengan apa namanya situasi yang baru nah di sini

Halaman 118 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pernah ngomong pada 25 Maret sekarang provit menjadi 269000000 25 Maret ini saya ngomong kepada member grup VIP jadi kalau bisa sampai 500000000 provit saya akan syukuran Mau ngadain giveaway motor dua biji tadinya mau dua biji guys tapi ya udah lah kita naik in aja menjadi empat biji karena profitnya saya sudah melakukan penarikan dana di quotex ini cukup lumayan banyak jadi saya apa namanya saya rundingan bersama grup VIP saya untuk away giveaway empat unit motor kemudian di sini lanjut lagi guys lanjut lagi tidak 09.00 saja nah sekarang video nya akan dipotong dulu nanti akan dilanjutkan lagi ketika saya sudah sampai rumah dan kita akan lanjut nanti video motornya di rumah. Dan persyaratan give way nya seperti gimana nah silahkan tonton video ini sampai habis jangan diskip skip.

Oke guys jadi sekarang kita sudah di rumah dan ini ada empat unit sepeda motor yang akan saya give way dua unit motor airox Dan dua unit motor Nmax Dan motor yang saya give away kan ini adalah gahun produksi 2021 kani ini adalah tupe type terbaru dari nmax dan aerox Sesuai perjanjian saya akan mengadakan give away didalam grup VIP quotex king salmanan jadi buat kalian yang ingin ikutan give away ini kalian wajib join juga ke dalam grup vip king Salmanan persyaratan nya gimana gampang banget kalian tinggal registrasi akunquotex kalian di bawah Ling disetiap video saya lakukan Deposit Minimal 200000 Rupiah setelah kalian melakukan registrasi dan deposit 200000 Rupiah silakan ada chat Admin saya Melalui WhatsApp Screenshot akun quoteks kalian Yang mellihatkan minimal saldo 200000 maka admin saya akan mengundang ke dalam grup VIP quotex King Salman ya di sana nanti akan ada Instagram private video private untuk mengundi pemenang give away motor air Oaks dan Yamaha N max jadi bulan April give away nya semuanya motor ini di give awaykan Pada bulan April 15 April dibagikan dua motor tanggal 31 Yamaha MX jadi Totalnya ada empat unit motor jadi sebenarnya give away ini sangat enak banget ketika kalian join ke grup VIP King Salmanan. Kalian mendapatkan Edukasi kemudian mendapatkan analisa barang dan juga mendapatkan rekomendasi Maret setiap hari jadi giveaway ini khusus para Treader kalian nggak akan rugi insya Allah ya karena selama ini ketika saya mengurus di grupVIP Member alhamdulillah rata rata yang mendapatkan provit konsisten awal join sampai sekarang nah mungkin video give away nya sampai di sini lebih lanjutnya nanti kalian bisa baca di deskripsi video saya kemudian saya akan membuat sebuah, pengumuman yang baru juga di dalam grup vip King Salmanan Jadi silahkan kalau mau ikutan mantap pokoknya sekian dari saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah di sini rumah

Halaman 119 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya posisinya di pinggir jalan jadi berisik banyak kendaraan mohon maaf apabila ada berisik berisik yang kurang enak saya dony salmanan mohon ijin pamit”

Pada tanggal 30 Mei 2021, terdakwa memposting video pada akun Youtube ”KING SALMANAN” dengan judul ”TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG” dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah-olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa melakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa untuk keperluan promosi trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



“Ok itu Jadi itu adalah cara pengaplikasiannya untuk menggunakan metode anggur (kata kata kurang jelas) nyambung-nyambung ini nanti akan saya bikin lagi videonya Agar kalian bisa memahami benar-benar paham ya menggunakan trading ini sebelum ke penutupan videonya di sini saya akan melakukan penarikan dana lagi nih guys ya di sini burkontek (kata kata kurang jelas) ini menggunakan of Bank Indonesia di sini Tinggal ketik 100 123 eh salah 100 123 123 karena maksimalnya 100 juta cabang bank Soreang nomor rekening sorry disensor untuk nomor rekeningnya Terus tinggal pilih Kota Bandung kemudian tinggal pilih konfirmasi nanti akan ada kode konfirmasi yang harus dimasukkan kita masuk ke email, ok kita masuk ke email ok kita tunggu nah masuk 48 84 800 79 Oke kita tunggu ini ya udah masuk tinggal di refresh nanti langsung ada muncul seperti ini tugas ini kan penarikan dana jam setengah satu nih di sini atuh 17448 kalau kemarin saya kan jam 1 lebih Kalau nggak salah nah jadi ininya udah jam 18 ini menggunakan waktu dari yang punya negara yang punya konteknya lah mungkin seperti itu hari ini saya pakai 100 juta lebih Semoga di dalam video ini

Halaman 120 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari penyampaian saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Saya doakan semoga kalian yang sedang melakukan trading selalu mendapatkan profit yang konsisten setiap hari hati-hati terdingnya jangan main main ngebom jangan harus menjaga money management jangan asal-asalan Sekian dari saya wabillahi taufik wal hidayah wa Ridho Wal Inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam”

Pada tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa memposting Video Youtube yang berjudul “MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)” dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, tertanggal 15 Maret 2021, di dalam video tersebut Terdakwa memperlihatkan diri sedang mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX, yaitu melakukan trading dengan modal sebesar 5000USD setara dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 2 hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan Terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX Terdakwa kedalam rekening Bank pribadi terdakwa. Adapun gambar dan transkrip video terebut sebagai berikut :



“Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya juga sama Doni salmanan jadi dalam video kali ini saya akan bercerita kepada Anda semuanya tentang pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading Saya pernah mendapatkan profit yang sangat besar dalam dunia trading dan saya juga pernah mendapatkan kerugian yang cukup lumayan besar di dalam dunia trading Bagaimanakah cara saya mendapatkan profit besar tersebut dan dalam kondisi Apakah saya bisa mengalami kerugian di dalam dunia trading nah silakan tonton videonya sampai habis jangan di skip Agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini.

Saya terjun ke dalam dunia trading ini kurang lebih baru mulai sekitaran 3 tahun ya udah menginjak 3 tahun sekarang umurnya dan saya tidak trading fokus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu broker saja saya trading di beberapa broker ada di apa namanya ada trading forex ada trading di binary option juga ada trading di saham dan cryptocarensi juga tapi saya lebih focus Trading Option kalau misalnya trading di forex, binary option, cryptocaresi ini saya menggunakan satu analisa saja yaitu menggunakan analisa teknikal kalau misalkan trading saham dan juga cryptocarensi saya mengkombinasikan antara analisa teknikal dengan fundamental Jadi apa yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut apabila disaham dan melihat dengan price action yang sedang-sedang saja di Seperti apa lalu kalau sudah muncul analisisnya baru Open posisi kalau misalkan di binary option cukup menggunakan analisa teknikal aja memperhatikan price action analisis kemudian memperhatikan apa namanya menggunakan alat ukur Fibonacci juga untuk analisa trading nya tapi untuk mekanisme forex saham dan cryptoto currency saya masih cukup kurang ya Dan saya masih belajar kalau misalkan di binary option Insya Allah saya cukup berpengalaman ya.

Saya di binary option trading ini udah 3 tahun ya Dan saya pernah mengalami modal dari 5000 dolar profit sekitaran 2 miliar lebih dan itu kejadiannya pada saat saya sedang Los investor ya saya mengalami kerugian duit investor Jadi ceritanya dulu Itu posisinya saya trading udah cukup mudah mendapatkan profit cukup lumayan besar gitu kan Tapi belum bisa kebeli motor H2 belum bisa kebeli rumah profit saya masih pas-pasan dan profil itu harus digoyangin pada waktu saya udah ngingjek satu tahunan Lah iya di dalam dunia trading kalau nggak salah ya saya lupa lupa lupa ingat untuk waktunya kondisi seperti itu sebenarnya saya ini udah cukup dan bisa melakukan trading tapi untuk diri sendiri aja untuk diri sendiri aja nggak bisa gitu loh apa namanya Sayang ada investasi dana kemudian narik-narik dan orang lain kemudian tradingkan itu nggak bisa itu dulu banget ya makanya saya sekarang anti banget sama yang namanya investasi dana investor investasi titip dana trading Jadi ceritanya pada waktu itu saya pernah ngalamin membuka sebuah program investasi dan investasi itu terkumpul dananya sekitaran 2,1 miliar pada saya Apa namanya pada saat mengadakan program investasi tersebut saya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi anjirr dengan modal 2,1 m itu kan gua pasti bisa mendapatkan profit yang sangat besar banget saya pasti bisa mendapat proses sekitar 7000 dolar per hari itu Pikiran apa ya pikiran bodohnya seperti itu nah terus ceritanya saya ngadain program investasi kemudian banyak banget yang masuk setelah dana terkumpul dan ada juga aku onum – oknum yang nyinyir kepada saya tentang apa namanya mengadakan program investasi ini dan cukup juga kena psikologisnya Kenapa sih gua yang ada investasi tapi orang lain yang sibuk itu kan awalnya kayak gitu ceritanya cerita singkatnya apa Namanya dana

Halaman 122 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul didepositkan ke dalam akun trading dan ketika saya melakukan trading menggunakan dana orang lain itu deg – degannya 10 kali lipat daripada trading menggunakan Modal sendiri guys demi Allah itu sumpah Anjir kalau kalau ingat pengalaman itu gua sumpah sedih banget.

Dan Ketika dana terkumpul hari pertama sampai hari ke-4 itu saya mendapatkan profit cukup lumayan besar ya kalau resmi itu ya ratusan juta lah profitnya punya gua lupa lagi gitu berapa nominalnya dan setelah beberapa hari kemudian cek di hari Jumat market mau tutup analisa saya semuanya salah dan di situ saya apa namanya pengalaman yang sangat terpuruk uang investor yang 2,1 miliar itu habis semuanya guys dengan modal saya pun yang dimasukkan ke dalam akun trading itu habis semuanya bisa kayak gini sih kok gua bisa rugi sih kok gua bisa begini sih nah ceritanya itu stress tapi orang tua saya nggak tahu tapi saya malu banget gitu loh Ini kalau misalkan sampai orang tua saya tahu saya kejadian super arti ini kayak orang tua saya tuh kayak dilempar tai sama saya Kenapa karena orang tua saya itu nganggap anaknya udah sukses anaknya udah bisa usaha sendiri tapi ternyata malah banyak hutang itu 2,1 miliar bayangin aja Anjir itu stress kayak gimana kan posisinya saya nggak punya duit pokoknya ada sih gue tapi kan buat makan Maksudnya nggak ada duit untuk bayar investor 2,1 M ini mobil cuman baru ke beli mobil Grand Livina juga motor Ninja dua setengah yang warna hitam tahun 2018 kemudian di situ apa namanya Saya mempunyai tekad Saya tidak akan menipu Para investor saya ini pada waktu dulu ya saya tidak akan bawa kabur uangnya Saya tidak akan menipu mereka saya akan tanggung jawab dari semua apa yang sudah saya perbuat tapi saya cuman minta waktu kepada Para investor saya untuk sabar saya akan mengembalikan dana – dananya.

Karena program investasi saya dulu itu apa namanya investasinya minimal 28 juta kemudian saring profitnya 50% 50% apabila Lost itu saya ganti 100% itu apa namanya program pada waktu dulu ya nah jadi setelah itu uangnya otomatis saya harus gantiin uang para investornya 100% tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu loh Nah karena saya tekadnya jujur nggak akan mipu itu nggak akan bawa kabur duitnya karena kalau misalkan saya nggak jujur ya kalau saya bawa kabur duit ya saya nggak bertanggung jawab saya nggak akan kaya saya nggak akan sukses rejeki saya udah sampai situ aja ceritanya saya langsung ambil apa namanya ambil kesimpulan ya udahlah buat korbanin barang yang ada saya jual mobil Grand Livina yang tadinya mau beli 90 juta saya jual sekitaran 75 juta 5 jutanya buat makan 70 jutanya untuk modal trading dan saya depositkan pada waktu itu pada kurs waktu itu apa namanya deposit 70 juta itu namanya sekitaran 5000 dolar dan saya ngomong kepada investor Saya minta waktu 2 bulan 2 bulan

Halaman 123 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling cepat 3 bulan paling lambat semuanya bakalan saya bayar semuanya bakalan saya beresin per 2000 Dolar pada waktu itu saya tidak pendek pikir guys saya tidak saya tidak apa namanya kita Gampang nyerah makanya tak selalu apa namanya menempelkan di dalam hati saya jangan pernah menyerah mau sampai mana pun juga jalani itu hadapi karena ya namanya hidup di alam dunia pasti ada aja gitu ujian mah beda kalau masalah kalau masalah mah apa namanya yang kalau kita ngebuat salah ya hasilnya juga bakalan salah kalau ujian mah beda itu datangnya dari Tuhan langsung.

Nah seperti itu kemudian dari modal 71 singkat cerita dengan modal 70 juta tersebut saya bisa membayar semua investor saya dalam jangka waktu 2 bulan 2,1 m itu alhamdulillah lunas pada waktu kemudian saya trading Lagi fokus dan semangat saya tidak mengharapkan saya banyak uang itu kan saya tetap fokus menganalisa market dan pada waktu itu Alhamdulillah dari setelah kejadian Lost investor perekonomian saya semakin berkembang semakin berkembang hingga sampai saat ini itu.

Nah kemudian di situ saya membungkam semua orang-orang yang menghina saya banyak banget "wah si doni salmanan nipu" dono salmanan nipu" doni salmanan banyak bawa kabur duit investor padahal enggak guys. gua tanggung jawab kalau gua nipu sekarang tuh kalian nggak akan lihat saya guys sekarang saya mungkin udah dipenjara kalau saya nipu kalian kalau saya bawa duit uang kalian pada waktu itu Nah itu adalah kejadian pertama ya kejadian pertama pada saat pada zaman dulu kala yaitu tapi saya ambil hikmahnya hikmahnya Apa hikmahnya adalah Ternyata kalau di logika in Tuhan sedang menarik anak panah dari dari Netral ke belakang ya terus anak panahnya ini dilepasin dan anak panah melesat sampai ke tujuan ngerti enggak maksudnya Jadi gini saya lagi usaha dan saya yakin pasti bakalan sukses kalau misalkan kita udah yakin dengan usaha yang kita geluti dan kita bakalan sukses di dalam bidang tersebut maka kita tuh pasti bakal sukses di bidang itu tapi Tuhan memberikan pelajaran terlebih dahulu agar supaya nanti ketika si Doni udah banyak duit Enggak sombong supaya si Doni nanti udah banyak duit tidak terlalu apa namanya yang tidak sombong tidak foya-foya tidak maksiat lah itu yang seperti itu jadi dibikin seperti itu dan apa namanya Alhamdulillah Istiqomah sampai sekarang hasilnya lebih daripada kejadian-kejadian yang kemarin anak panahnya melesat banget itu seperti itulah logikanya Terus lanjut lagi trending makanya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mau mengadakan program investasi dana titip-titip trading itu saya gak mau dan saya juga apa namanya sangat-sangat menghimbau kepada member di grup itu jangan mengikuti program investasi titip dana trading Jangan Jadikan saya

Halaman 124 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengelola investor dijadikan pelajaran Gitu loh bisa loh Itu kan kayak gitu kalau misalkan mau ikut-ikutan sekolah edukasi bayarnya oke lah terserah mau beli buku-buku yang jual Oke mau beli strategi mau beli indikator boleh terserah itu mah tapi kalau misalkan ini jangan jangan percaya apalagi sekarang di grup telegram itu banyak banget yang mengatasnamakan doni salmanan, indra kens dan lain-lain itu banyak banget kayaknya itu tidak mengadakan program investasi titip dana ya kecuali kalau misalkan sekolah trading kayak gitu ada ya dan kalian wajib mengikuti kayak gitu karena kita butuh ilmu Betul apa namanya itu strategi strategi trading strategy mengatur uang dan lain-lain juga butuh banget anda butuh mentor yang baik juga ya, seperti itu itu pengalaman pertama kemudian ya beberapa tahun kemudian ini terjadi pada tahun 2021 saya trading dari modal 5000 dolar saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar dari 5000 Dolar dalam jangka waktu 2 hari sampai jadi 300000 dolar ke mana buktinya nah Disini saya akan merekam ya di layar nah Disini saya akan merekam buktinya yah tapi ini bukan Broker yang seperti biasa ini adalah broker binary option yang operasionalnya sudah cukup lumayan lama juga ya udah 20 tahun lebih dari sini sini Saya deposit sekitaran apa namanya 5000 dolar dari salesnya 5781 dolar karena ada saldo sebelumnya kemudian bisa langsung Open posisi 5000 dolar di sini saya Open posisi profit lagi, disini saya open posisi 4000 dolar dua kali dari saya langsung profit lagi 7 ribu tujuh ribu saldo saya menjadi 18000 ya di sini saya open posisi lagi apa nih 4000 dolar dua kali tapi ternyata loss ke sini Saya di sini saya posisi lagi 4000-5000-1.000 saya langsung profit lagi 7000 9000 kemudian kita lihat satunya loss kemudian kita liat langsung saja dari 5200 apa namanya kepala 30000 dolar nih 30000 dolar kemudian apa namanya di sini saya mengalami kerugian dulu ya kerugian lagi turun nih saldonya jadi Rp20.000 dari Open posisi 20000 dolar dan loss jadi 3000 dolar terus di sini telepon posisi lagi di sini saya 20000 dolar apa namanya profit 38000 dolar di sini naik terus guys main terus naik ya di sini saya WD 1500 dolar karena pada waktu ini hari Minggu ya jadi nggak bisa WD gede – gede di sini profil terus 70000 dolar dulu alhamdulillah profit apa itu kan 1 M lanjut ke atas ke HP 150000 dolar naik lagi di sini hari Minggu hari Minggu nya 173000 dolar pada hari Minggu yang masih di hari yang sama tiga Januari dan di sini saya maksimal Oke kita langsung saja di banyak banget transaksinya saya ini adalah apa namanya saya pindahkan Oke Nah di sini ada tiga tanggal 3 Januari saldo Saya di sini menjadi 305000 dolar kalau di kali ini kali 14000 itu disini saya udah capai profit sekitar 4 miliar ya 4 miliar 200.000 rupiah kita lanjut Sorry di apa namanya dipotong karena tadi saya kehabisan baterai kamera nya jadi kita lanjut ya Nah disini saya mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 125 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,2 miliar karena maksimal saldo di broker ini itu cuman 300000 dolar itu nggak bisa lebih jadi saya pindah ini ya pindahin di sini sekitaran 30000 dolar Kalau nggak salah di ke mt5 ini aku MetaTrader 5 karena ada apa namanya ada akun sintetis ada aku apanya adanya akun USD ini dipindahin ke akun sintetis yang di MT 5 yang sebesar 30000 dolar kemudian saya di sini masih gatel gitu loh masih gatel Pngen trading gini ke sana dulu Rp30.000 kemudian di sini selalu sisa dua puluh rp262.000 ini di sini Saya pengen trading lagi ke angka 300000 dolar Tapi sayangnya di sini saya malah mendapatkan kerugian ya mendapatkan kerugian bahkan di sini saldo menjadi 200000 dolar dari 300000 dolar itu berapa ribu di sini Saya WD lagi nih yang tadi dimasukin ke MT 5 WD lagi ke sini ya supaya jadi 200000 dolar karena saya minus banget sampai 120000 dolar kebayang gak kena otaknya nggak nah di sini Ceritanya dari 200000 dari uang lost Rp100.000 itu dapat lagi 100.000 Kalau nggak salah ya nyampai lagi ke angka 300000 dolar dan 300000 Dolar nah disini saya langsung WD 5200 karena bisanya cumin 5000 dollarper hari ya 1,2 eh sorry ini ke MT 5 lagi ini ke Mt 5 In lagi main Lagi main lagi itu sepeda kayak gitu Nah di sini money manajemen saya kurang bagus.

Pada waktu itu namanya Oke selesaiin dulu aja lah ceritanya di sini yang profit sayang 4 miliar hari ini saya mengalami kerugian dan habis lagi dalam jangka waktu berapa hari 1 hari ini ya jaga banget tuh apa namanya cerita singkatnya Nintendo 1000 turun turun turun turun turun turun sampai 0 pada tanggal 8 Januari.

Ini deposit lagi gitu lagi lagi seperti itu tapi udah udah udah ke bawah 350000000 profitnya pengalaman yang saya yang bisa diambil dalam kejadian seperti ini satu ketika kita melakukan trading dan mendapatkan profit yang cukup fantastis mendingan kita jangan lagi kita tarik dan semuanya jangan sampai kita melakukan training lagi karena kita tuh nggak tahu ya kapan terkena kita kapan kita bisa terkena emosional kapan kita bisa terkena emosi nggak tahu dan ini kalau ingat sama momen ini itu kayak gitu, bayangin sudah dapet 4 miliar tapi malah habis semuanya ya karena broker in ikan greget gak bisa WD banyak tapi padahal ya kalau misalkan kata nafsu main nya aku udah kamu nggak usah trading WD aja terus kita sehari 70 juta 70 juta. satu bulan ini apa namanya broker ini bisa WD 350 juta sampai 1,5 m lah itu kalau WD 300.000 dolar kan harus dua bulan ya lu gak ussah trading WD aja terus udah Harusnya kayak gitu tapi ya udahlah nasi sudah jadi bubur jadinya jangan dibikin kesel waktu masih panjang tapi ini adalah sebuah penghargaan bagi saya selama saya 3 tahun Saya bisa melakukan trading seperti ini dan saya yakin suatu saat juga pasti bakalan bisa mendapatkan profit yang seperti ini lagi mungkin ya bisa lebih dari profit yang ini apa namanya nggak

Halaman 126 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu tapi saya yakin suatu saat nanti saya pasti bakal ngulangin hal yang seperti ini lagi entah itu trading di binary option, di saham di forex tapi saya yakin suatu saat nanti untuk saat ini saya harus istirahat. Saya nggak bisa trading seperti ini lagi karena apa namanya trading seperti yang apa namanya yang saya lihatin itu kita tuh harus bener-bener fokus kita harus benar-benar siap segalanya jadi menggunakan uang menggunakan uang yang siap untuk segalanya. Ya intinya ketika kita sudah mendapatkan profit silakan kalian tarik dananya silakan anda kembangkan kepada usaha yang ada jangan sampai kalian melakukan trading terus-terusan untuk mencukupi untuk mencukupi kehidupan kalian jangan kalian mengembangkan modal trading kemudian trading kemudian kalian bisa juga apa namanya setelah profit itu dikembangkan ke usaha yang sudah ada seperti itu.

Entar nyari telepon jadi itulah pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading dan untuk saat ini apa namanya untuk kembali seperti pengalaman ini tuh susah banget ya karena kita harus bisa lupain dulu kejadian-kejadian yang lost apa namanya profit 4 miliar itu saya harus memulai apa namanya memulai sesuatu hal yang baru karena kalau kita masih terngiang-ngiang itu susah banget gitu. Iya makanya saya belum berani buat pending seperti itu lagi jadi apa namanya pesan saya untuk teman-teman semuanya ada disini yang nonton video. Ini kalau misalkan kan lagi trading itu karena harus bener-bener fokus ya strategi-strategi gak usah ganti strategi cukup satu yang penting kalian dalam kondisi tenang saat melakukan trading harus benar-benar enggak ada gangguan lah gitu kan saat melakukan trading nya. Yah itu pengalaman saya ingin belajar bareng bersama saya lebih lanjut kalian bisa masuk ke dalam grup telegram saya di dalamnya saya akan apa namanya edukasi dan sharing bareng kepada kalian semuanya.

Mungkin videonya sampai disini dulu semoga kalian bisa memahami jadi semua apa yang saya sampaikan dan bisa mengambil hikmahnya juga dari apa yang sudah saya apa yang sudah terjadi dalam pengalaman saya ketika saya trading intinya. Nanti kalian trading sudah mendapatkan profit udah stop itu kan kalau misalkan Kalau lagi emosi saat melakukan trading udah stop jangan dilanjutin jangan jangan sok-sokan bodo amat terhadap kerugian jangan Kita juga harus mempertimbangkan tentang kerugian jangan terlalu lempeng begitu ya. Oke. Mungkin gitu aja dulu dari saya doni salmanan izin pamit mohon maaf salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Selanjutnya terdakwa juga memposting video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika

Halaman 127 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Pada tahun 2018 terdakwa pernah melakukan trading dengan modal sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tujuannya adalah disini terdakwa hanya ingin bercerita asal usul terdakwa melakukan trading dan ingin supaya trader mengetahui pengalaman terdakwa melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari trading. Adapun gambar dan transkrip video tersebut sebagai berikut :



- "IRFAN : berarti perubahan nasib yang begitu drastis itu terjadi di tigatahun ini
- Doni S : Yes betul betul
- IRFAN : Apa ini lakukan apa yang terjadi titik baliknya apa
- Doni : Jadi ini mas Irfan jadi waktu itu saya bertafakur ya bertafakur diri seorang diri di rumah
- IRFAN : tahun berapa itu maaf
- Doni : tahun 2018 awal pada itu kan saya Saya mikir ini saya teh nanti kedepannya akan tanggungjawab bakal semakin besar saya bakal punya istri bakalan punya anak dan saya harus bisa ngebiayain Mereka kemudian saya juga melihat kedua orang tua Masa saya mau ngebayarin orangtua saya ngejahit terus Masa saya mau lihat mama saya dagang bala-bala terus untuk titiknya saya bisa kalau kata kasarnya merubah nasib itu semuanya di bidang teknologi ada Dari jual-beli aset mata uang asing ada dari jual-beli saham ada jual-beli criptocarensi
- IRFAN : Oke trading
- Doni : Yes betul
- IRFAN : kamu YouTube trending trending bentar itu tahun berapa dimulai
- Doni : 2018 bulan Juni 2018 bulan Juni betul-betul

Halaman 128 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : Itu waktu saya lahiran
- IRFAN : Tumbuhnya cepat sekali
- IRFAN : Itu pakai modal kan ?
- Doni : Iya pakai modal
- IRFAN : berapa jadi modal awal ?
- Doni : jadi modal awalnya itu saya memulai dengan modal sekitaran 20 us Dollar atau 280 ribu rupiah terus disitu saya trading naik-turun naik-turun kemudian saya membangun sebuah grup edukasi pada waktu itu komunitas trading dan kemudian saya membawa apa namanya membangun sebuah grup VIP yang berbayar Ketika saya mendapatkan hasil dari sini grup berbayar saya tambahkan lagi modalnya kemudian digoreng walang sampai bisa seperti titik seperti itu
- IRFAN : sekarang bisnisnya apalagi ?
- Doni : jadi tahun 2022 sekarang itu akan saya akan meluncurkan beberapa aplikasi yang dari dulu sudah saya punya jadi begini aplikasinya itu aplikasi yang sangat mengedukasi karena saya share educat education enthusiast banget gitu loh jadi di satu aplikasi tersebut Tapi bakalan ada banyak influencer dari seluruh dunia begitu misalkan pengen diucapin Selamat ulang tahun semakin baik bayar 3000 point dulu misalkan kayak gitu oh diucapin selamat tahun sama jirayut bisa gini eh
- IRFAN : boleh boleh boleh
- Doni : aplikasi edukasi lagi mau sharing-sharing masalah hewan Nanyain gimana ini Gimana bisa
- IRFAN : Nanti kita ngobrol-ngobrol
- Doni : apalagi influencer gede kayak gini makin padet
- Doni : Nanti aplikasinya belum saya sebutin
- IRFAN : jadi tidak puas dengan satu titik saja ya"

Selain video-video tersebut, terdakwa juga telah memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, akan tetapi terdakwa telah menghapus konten-konten video tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus seluruh konten-konten, grup telegram dan akun-akun yang berhubungan dengan binary option, sehingga terhadap konten-konten video tersebut tidak dapat ditelusuri kembali.

Bahwa postingan-postingan video mengenai QUOTEX yang telah diposting pada media sosial youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dibuat oleh terdakwa dengan mengandung tipu muslihat atau

Halaman 129 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan ataupun berita bohong yang menyesatkan, diantaranya yaitu :

Video dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekkan dan menjelaskan serta memberikan informasi kepada yang menonton chanel youtube milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam satu minggu melakukan trading mendapatkan profit keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengadakan give away dengan harapan mendapatkan jumlah kenaikan subscriber (pengikut youtube), namun demikian pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Video dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa lakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa tersebut untuk keperluan promosi trading, namun demikian fakta sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency / mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, dan saat itu terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak pernah melakukan withdraw (penarikan dana) untuk keperluan promosi trading.

Video dengan judul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX saya kedalam rekening Bank pribadi saya. Akan tetapi pada fakta yang

Halaman 130 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya diketahui bahwa QUOTEX bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

Video dengan judul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Akan tetapi pada fakta yang sebenarnya diketahui bahwa binary option bukanlah platform yang memberikan layanan trading jual beli saham atau mata uang asing maupun uang digital.

adapun tujuan terdakwa dalam membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung tipu muslihat atau berita bohong yang menyesatkan tersebut, yaitu untuk menaikkan subscriber (pengikut youtube) dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan mendepositkan uangnya di QUOTEX.

Selanjutnya masyarakat yang telah menonton video pada akun youtube terdakwa tersebut, lalu tertarik untuk mendaftar sebagai member QUOTEX, oleh terdakwa kemudian dimasukkan kedalam grup telegram yang dibuat dan dikelola oleh terdakwa sendiri dengan dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+zuB1BkrxSpMxODk1> dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+h6lubbq1eYG5jYmY1> dan GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN dengan link <https://t.me/QUOTEXKINGSALMANAN> dengan tujuan untuk meyakinkan kembali orang-orang tersebut untuk mau mendaftar sebagai member pada platform QUOTEX melalui link yang diberikan oleh terdakwa serta memberikan cara kepada para member dalam melakukan permainan di platform QUOTEX dengan iming-iming bila mengikuti jejak terdakwa maka akan cepat mendapatkan keuntungan, dan sampai dengan bulan Februari 2022 terdakwa telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar QUOTEX melalui link yang terdakwa berikan melalui Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>.

Bahwa didalam grup telegram dengan nama GROUP VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN, terdakwa gencar mengirimkan link konten-konten YouTube agar para membernya ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau menyerahkan sejumlah uangnya dengan top up deposit ke akun QUOTEX sesuai

Halaman 131 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari terdakwa. Setelah uang para member telah didepositkan, kemudian para member mengikuti cara-cara permainan seperti yang diajarkan oleh terdakwa di grup, namun ketika mencoba bermain beberapa kali seluruh member tetap gagal dan lost sehingga mengalami kerugian. Bahwa selanjutnya diketahui setelah membandingkan antara chart dalam QUOTEX dengan chart pada website tradingview.com (website yang menjelaskan chart pergerakan berbagai mata uang atau komoditas), ternyata diketahui hasilnya berbeda, dimana seharusnya seluruh chart mata uang apapun adalah sama dalam waktu dan kondisi dimanapun aplikasi atau wadah tradingnya, karena website tradingview.com adalah website yang menjelaskan pergerakan mata uang digital maupun komoditas secara global. Sedangkan chart pergerakan di aplikasi QUOTEX tidak sesuai dengan pergerakan itu, dan terdakwa terus mengajak para membernya untuk terus konsisten top up dengan memamerkan harta hasil keuntungan yang didapatnya, agar terdakwa terus mendapatkan profit atau keuntungan dari para member yang menodepositkan dananya di akun QUOTEX.

Bahwa selanjutnya diketahui ternyata QUOTEX merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), selain itu QUOTEX merupakan salah satu platform binary option yang kegiatan transaksinya bukanlah trading, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian, dan masyarakat yang mendaftar sebagai member di platform QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa seluruhnya mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh terdakwa, karena diketahui pada mekanisme transaksi di QUOTEX terdapat kecurangan dimana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member merugi.

Bahwa dari seluruh member yang mendaftar sebagai trader QUOTEX melalui link terdakwa tersebut, terdakwa telah menerima keuntungan sebagai afiliator QUOTEX sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) atau rata-rata sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) perbulannya dari QUOTEX, yang didapat terdakwa dengan cara mentransfer/withdraw ke rekening milik terdakwa pada Bank BCA nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com, dengan jumlah panarikan dana keuntungan/withdraw dari QUOTEX kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali.

Bahwa setelah uang hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX masuk ke rekening Bank BCA nomor 8105427111, selanjutnya terdakwa menyembunyikan

Halaman 132 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan asal usul uang tersebut dengan mencampurkan uang hasil keuntungan sebagai Afiliator tersebut dengan penghasilan terdakwa yang lain yaitu sebagai youtuber dengan memasukkan hasil keuntungan sebagai youtuber ke rekening Bank BCA nomor 8105427111, selanjutnya terdakwa yang telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang hasil keuntungan sebagai Afiliator merupakan hasil tindak pidana, kembali menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang tersebut ke beberapa rekening milik terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut :

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 3790373161, jumlah transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.477.500.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4373493999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4379932999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4990495845, jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah)

Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 8471049999, jumlah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Rekening pada Bank BJB atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 1117777999999, jumlah transaksi sebanyak 1 kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa tujuan terdakwa menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX tersebut serta mencampur uang tersebut dengan uang hasil keuntungan dari penghasilan terdakwa yang lain, yaitu untuk menyembunyikan atau menyamakan asal usul uang tersebut, sehingga terlihat seakan-akan bersumber dari penghasilan yang sah, untuk selanjutnya uang-uang tersebut, terdakwa gunakan diantaranya sebagai berikut :

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ferrari 458 tahun 2013 warna merah No Pol B 458 DCA dari saksi FERDY SANTOSO dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr HENGKI pemilik akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram hengkydans pada bulan November 2021 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lamborghini Huracan 2017 warna orange No Pol B 8888 YUU beli dari sdr TRI pemilik akun instagram Tri.ciamik dengan harga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) pada bulan September 2021 selanjutnya mobil tersebut dijual kepada sdr DEKA dengan nomor HP 081806991666 pada bulan Februari 2022 sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit BMW seri 840i tahun 2021 warna abu doop No Pol B 1416 CAB beli BMW Astra Pluit atas nama sdr ARKAM dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porche carera 1 S tahun 2013 warna biru No Pol B 38 MUH dengan harga Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibeli dari sdr ARIF MUHAMAD pemilik akun instagram ariefmuhammad. Sebanyak 2 kali pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 5660442376 atas nama MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Desember 2022 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama SARKI GUNAWAN dengan nomor rekening 0690087081.

Mercedesbenz G 63 dibeli dengan harga Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr. MICHAEL pada bulan Februari 2022 sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).

2 (dua) unit honda CR-V warna putih tahun 2022 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Toyota Fortuner GR warna Hitam tahun 2022 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja H2 tahun 2015 warna crome No Pol B 3939 UIR dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibeli dari sdr KJV Motor Sport Jakarta kelapa dua Jakarta (pemilik akun instagram kjv.motostart) yang dibeli pada bulan Mei 2021

Membeli 1 (satu) unit Motor Ducati superlegera tahun 2021 warna merah dibeli dari pemilik akun instagram Ellpra_ems dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli 1 (satu) unit Motor BMW S 1000RR tahun 2021 warna putih dibeli dari pemilik akun instagram summer.garage dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.

Membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Tmax tahun 2021 warna hitam dibeli dari pemilik akun instagram brorondm dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ..

Membeli 1 (satu) unit Motor Honda X ADV tahun 2021 warna hijau dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ..

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson CVO tahun 2021 warna hitam dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juli 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ..

Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road glide tahun 2021 warna biru dibeli dari Harley Davidson Siliwangi dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dilelang di sosial media dibeli oleh sdr RIZKI orang surabaya dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) uang tersebut didonasikan kepada korban bencana alam Gunung Semeru sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui flatform sedekah Kitabisa.com dan korban bencana Garut melalui Jabar Quicrerspond relawan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ..

Membeli 1 (satu) unit Motor kawasaki ZX 10 R warna Hijau dibeli dari sdr SANTO dengan akun instagram sun2smart dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Agustus 2021.

Motor KTM warna orange dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Motor custom yamaha scorpio dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

5 (lima) unit motor yamaha mio dibeli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Membeli 1 (satu) unit Rumah Kota Baru Parahyangan jalan Candra asih Nomor 11 Tatar Candra resmi luas tanah 500m2 luas bangunan 900m2 dibeli dengan harga

Halaman 135 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dari sdr MELI pada bulan Desember 2021

Membeli 1 (satu) unit Rumah Soreang luas tanah 420 m2 luas bangunan 300m2 alamat jalan soreang banjaran Rt 05 Rw 06 Desa soreang Kab Bandung dibeli dengan harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) dari sdr H.CANDRA yang dibeli sekitar bulan Januari 2022

1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

1 (satu) buah jam tangan Audemars Piquet dibeli dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Barang-barang lain diantaranya :

1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih

1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu

1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda

1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam

1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam

1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru

1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ

1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY

1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI

1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST

1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu

1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih

1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam

3 (buah) buah celana Merk Valentino

1 (satu) buah celana Merk Hard Denim

Selain itu, uang hasil keuntungan sebagai afiliator juga terdakwa berikan kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :

Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner.

Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN.

Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari.

Halaman 136 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..

Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut :

Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

Tas hermes senilai kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jam tangan hermes kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tas Michael Kors kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Tas Donini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Tas Louis Vuiton kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Tas Tory Burch kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, diketahui terdakwa juga menggunakan uang hasil keuntungan sebagai afiliator QUOTEX untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang kepada kalangan artis tanah air dan pihak lain, diantaranya sebagai berikut :

Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB,

Halaman 137 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.

Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.

Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan.

Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli – Agustus 2021) untuk pendanaan proyek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.

Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN.

Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021.

Akibat adanya tipu muslihat ataupun berita bohong yang menyesatkan dari terdakwa tersebut, membuat para korban yang mendaftar menjadi trader QUOTEX dan kemudian mendepositkan dananya melalui payment gateway yang disediakan oleh QUOTEX, pada akhirnya seluruh korban atau trader mengalami kekalahan atau kerugian dalam permainan meskipun telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh terdakwa, dan sebaliknya bagi terdakwa yang memilih mengambil keuntungan dengan cara Turnover Share Model, tetap mendapatkan bagian keuntungan terlepas para korban menang atau kalah dalam permainan, yang selanjutnya hasil keuntungan terdakwa tersebut disamarkan oleh terdakwa dengan mentransfer atau menempatkan ke rekening lain serta mencampurkan keuntungan tersebut dengan sumber penghasilan terdakwa yang lain, untuk kemudian membelanjakan uang-uang tersebut untuk membeli beberapa barang mewah dan kebutuhan

Halaman 138 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya. Adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan trading Quotex, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang didapat dari 142 (seratus empat puluh dua) korban yang melapor, adapun perincian kerugian korban tersebut yaitu sebagai berikut :

N O	N A M A	PLATFOR M	AFFILIATOR	DEPOSIT	WITHDR AW	TOTAL KERUGIA N
1	ARISMANTO	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.325. 411	37.202.4 11	88,150,00 0
2	TEDI HARYADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	102.652. 000	46.888.6 38	55,763,36 2
3	ANDI ZAM ZAM NUR	QOUTEX	DONI SALMANAN	23.431.1 25	10.969.4 25	12.461.70 0
4	SIGIT DWI S	QOUTEX	DONI SALMANAN	954.600. 980	361.669. 480	592,931,5 00
5	FERRY IRAWAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	856.980. 600	454.060. 603	402,919,9 97
6	AHMAD RIFAI	QOUTEX	DONI SALMANAN	80.576.0 00	48.869.7 52	31,706,24 8
7	UDI TARYUDI	QOUTEX	DONI SALMANAN	140.582. 900	68.711.9 000	71,871,00 0
8	M ABDUH AZHAR F	QOUTEX	DONI SALMANAN	752.090. 300	346.777. 931	405,312,3 69
9	KEVIN PRIAMBODO	QOUTEX	DONI SALMANAN	84.650.0 00	48.316.0 00	36,334,00 0
10	RIDWAN SYAFRIFUDIN	QOUTEX	DONI SALMANAN	2.105.89 0.000	759.008. 000	1,346,882, 000
11	GELAR PANDU MUKTI	OLYMTRA DE	DONI SALMANAN	480.950. 300	182.819. 900	298,130,4 00
12	SOPI SOPIAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	90.500.3 00	45.257.1 91	45,243,10 9
13	HAMDAN PADILAH	QOUTEX	DONI SALMANAN	92.084.0 00	17.800.0 00	74.284.00 0
14	JIMMY CASTER S	QOUTEX	DONI SALMANAN	133.481. 233	36.594.1 45	96.887.08 8
15	KUKUH SETIAWAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	101.850. 300	49.135.9 73	52,714,32 7
16	RACMAD ADI S	QOUTEX	DONI SALMANAN	254.360. 900	121.267. 643	133,093,2 57
17	JOKO PURWANTO	QOUTEX	DONI SALMANAN	125.006. 000	53.942.0 15	71,063,98 5
18	MUHAMMAD IKHSAN	QOUTEX	DONI SALMANAN	18.045.5 00	10.204.0 00	7.841.500 0
19	RICHO TEKAYADI	QOUTEX	DONI SALMANAN	680.450. 000	327.787. 434	352,662,5 66
20	DENI RAMDANI	QOUTEX	DONI	74.560.0	42.251.9	32,308,05

Halaman 139 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SALMANAN	00	47	3
21	SISKA MELLIYANA IRAWATI	QOUTEX	DONI	187.890.	95.890.0	92,000,00
			SALMANAN	000	00	0
22	ADAM KURNIADI	QOUTEX	DONI	78.910.0	40.910.0	38,000,00
			SALMANAN	00	00	0
23	SALIS HIDAYAT	QOUTEX	DONI	25.5000.	10.500.0	15,000,00
			SALMANAN	000	00	0
24	LEGIYONO	QOUTEX	DONI	875.064.	438.277.	436,786,0
			SALMANAN	000	952	48
25	TEDY BAROKAH	QOUTEX	DONI	561.500.	261.500.	300,000,0
			SALMANAN	000	000	00
26	RESKI JULIANTARA	QOUTEX	DONI			
			SALMANAN			
27	HANIF TIMUR WINARTHA	QOUTEX	DONI	65.040.0	36.032.9	29,007,00
			SALMANAN	00	92	8
28	RAHMAT FIRMANSYAH	QOUTEX	DONI	155.800.	59.750.0	96,050,00
			SALMANAN	000	00	0
29	KHAMUD GUFRON	QOUTEX	DONI	52.650.0	29.962.4	22,687,50
			SALMANAN	00	92	8
30	SOPAN	QOUTEX	DONI	110.520.	40.873.7	69,646,23
			SALMANAN	000	69	1
31	BAYU SETYAWAN	QOUTEX	DONI	35.850.0	17.350.0	18,500,00
			SALMANAN	00	00	0
32	EKA PUTRA SAKTI	QOUTEX	DONI	89.540.0	41.665.0	47,875,00
			SALMANAN	00	00	0
33	DEWI HARTINAH	QOUTEX	DONI	65.809.0	34.386.3	31,422,64
			SALMANAN	00	55	5
34	YUNI ASNIDA	QOUTEX	DONI	96.705.0	39.380.5	57,324,45
			SALMANAN	00	42	8
35	MUHAMMAD SUSILO	OLYMPTR	DONI	85.654.0	42.107.4	43,546,56
		ADE	SALMANAN	00	31	9
36	M. HAFIZ AZHARUDIN	QOUTEX	DONI	82.850.0	41.698.4	41,151,59
			SALMANAN	00	10	0
37	DYATMIKA DWI APRILIA	QOUTEX	DONI	23.570.0	11.970.0	11,600,00
			SALMANAN	00	00	0
38	SUPANGAT	QOUTEX	DONI	176.500.	88.073.0	88,427,00
			SALMANAN	000	00	0
39	DANI EKA FAUZI	OLYMPTR	DONI	359.050.	184.643.	174,406,0
		ADE	SALMANAN	000	916	84
40	HIZKIA MULYAR	OLYMPTR	DONI	354.090.	92.945.7	261,144,2
		ADE	SALMANAN	000	54	46
41	FERDINANDO LUCAS	QOUTEX	DONI	10.523.0	5.298.00	5,225,000
			SALMANAN	00	0	
42	FAUZAN GUNTUR DJULFAQAR	QOUTEX	DONI	84.506.0	41.269.8	43,236,10
			SALMANAN	00	96	4
43	DENRIAWAN	OLYMPTR	DONI	50.450.0	27.268.8	23,181,13
		ADE	SALMANAN	00	63	7
44	ABDUL MACHMUD WIBOWO	QOUTEX	DONI	31.580.0	16.130.0	15,450,00
			SALMANAN	00	00	0
45	ERIK DWIJAYA SAPUTRO	QOUTEX	DONI	2.205.40	577.972.	1,627,434,
			SALMANAN	6.800	090	710
46	MUHAMMAD AGUNG	OLYMPTR	DONI	45.250.0	22.873.8	22,376,18

Halaman 140 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHOLIHUDDIN	ADE	SALMANAN	00	11	9
47	JAJANG NURJAMAN	OLYMPTR	DONI	87.850.0	39.550.7	48,299,21
		ADE	SALMANAN	00	86	4
48	SANDY PRATAMA	QOUTEX	DONI	214.800.	89.182.8	125,617,1
	TELAUMBANUA		SALMANAN	000	25	75
49	ERLANGGA PUTRA	QOUTEX	DONI	51.150.0	26.150.0	25,000,00
	KUSNADI		SALMANAN	00	00	0
50	MUHAJIR	QOUTEX	DONI	11.780.0	6.180.00	5,600,000
			SALMANAN	00	0	
51	RECKI FEBRIKA	QOUTEX	DONI	125.400.	57.400.0	68,000,00
	TIKUASA / GSKA		SALMANAN	000	00	0
	SEVTI YANTI					
52	MUHAMMAD DANI	QOUTEX	DONI	445.600.	212.407.	233,192,0
	SAPUTRO		SALMANAN	000	917	83
53	SENO SOMANTRI	QOUTEX	DONI	64.500.0	31.028.6	33,470,39
			SALMANAN	00	01	9
54	SRI MARIATUS	OLYMPTR	DONI	958.300.	308.972.	649,327,2
		ADE	SALMANAN	000	735	65
55	BAYU HENDRA	QOUTEX	DONI			349.284.0
	PUTRA		SALMANAN			51
56	HIDAYAT BAYU	QOUTEX	DONI	610.580.	261.295.	349,284,0
	SYUHADA		SALMANAN	000	949	51
57	HIDAYAT BAYU	OLYMPTR	DONI	39.540.0	19.927.0	19,612,90
	SYUHADA	ADE	SALMANAN	00	99	1
58	DEDE MULIADI	QOUTEX	DONI	125.600.	65.189.1	60,410,85
			SALMANAN	000	44	6
59	MUKLIS ABDUL	QOUTEX	DONI	1.058.95	487.950.	571,000,0
	RAHMAN		SALMANAN	0.000	000	00
60	ADE ANGGA S	QOUTEX	DONI	95.250.0	50.081.0	45,169,00
			SALMANAN	00	00	0
61	JULY KUSUMA	QOUTEX	DONI	65.850.0	33.353.5	32,314,42
			SALMANAN	00	80	0
62	MUHAMAD REZA	QOUTEX	DONI	12.540.0	6.785.77	6,785,775
	ARIO BISMA		SALMANAN	00	5	
63	PRANANTIYO	QOUTEX	DONI	98.450.6	40.637.3	57,813,29
			SALMANAN	00	10	0
64	M. AINUL YAQIN	OLYMPTR	DONI	71.580.0	40.575.6	31,004,30
		ADE	SALMANAN	00	99	1
65	FEBBY CAHYADI	OLYMPTR	DONI	358.950.	167.098.	191,851,3
		ADE	SALMANAN	000	670	30
66	Nicolaus Ady	Qoutex	DONI	7.650.00	4.150.00	3.50
	Pramudya		SALMANAN	0	0	0.000
67	IMRON LUQMANUL	quotex	DONI	15.780.0	7.080.00	8.700.000
	HAKIM		SALMANAN	00	0	
68	ARIF SETIAWAN	Quotex	DONI	298.70.0	163.920.	134.55
			SALMANAN	00	000	0.000
69	Anggara Adi Nugraha	Olymptrad	DONI	2.154.06	1.154.06	1.000.000.
		e	SALMANAN	0.000	0.000	000
70	Suriyan latif	Quotex	DONI	51.980.0	26.980.0	25.00
			SALMANAN	00	00	0.000
71	Sudi Hardi	Quotex	DONI	35.250.0	16.250.0	19.000.00
			SALMANAN	00	00	0

Halaman 141 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Taozan	Quotex	DONI SALMANAN	31.657.0 00	16.657.0 00	15.000.00 0
73	Samsudin	Quotex	DONI SALMANAN	457.600. 000	172.132. 000	285.46 8.000
74	Zainuddin	Quotex	DONI SALMANAN	18.725.0 00	9.725.00 0	9.00 0.000
75	Ronianata	Quotex	DONI SALMANAN	102.500. 000	52.500.0 00	50.000.00 0
76	Restu Adi Wiguna	Quotex	DONI SALMANAN	267.886. 000	165.860. 000	102.026.0 00
77	Cep Solihin	Quotex	DONI SALMANAN	458.600. 000	183.600. 000	275.000.0 00
78	Thio Oktafaridzal	Quotex	DONI SALMANAN	241.050. 000	49.050.0 00	192.00 0.000
79	Agus Lestari	Quotex	DONI SALMANAN	154.870. 000	79.870.0 00	75.000.00 0
80	Ayu Wulandari	Quotex	DONI SALMANAN	162.320. 000	82.320.0 00	80.000.00 0
81	Rehsan Fahri Ibrahim	Quotex	DONI SALMANAN	81.780.0 00	41.780.0 00	40.000.00 0
82	Dinda Sulistio	Quotex	DONI SALMANAN	21.580.0 00	10.580.0 00	11.000.00 0
83	Jupandes Muki	Quotex	DONI SALMANAN	128.600. 000	62.791.0 00	65.809.00 0
84	ILTIZAM DIAN MUHAMMAD	Quotex	DONI SALMANAN	124.560. 000	62.012.0 00	62,548,00 0
85	Hengky Al Gherie	Quotex	DONI SALMANAN	11.400.0 00	6.300.00 0	5.100.000
86	Michael Marshal	Quotex	DONI SALMANAN	12.250.0 00	6.650.00 0	5.600.000
87	Piaz Ricki Candra P	Olymtrade	DONI SALMANAN	1.586.00 0.000	786.000. 000	800.00 0.000
88	Avianto Dwi Handoko	Quotex	DONI SALMANAN	98.750.0 00	53.750.0 00	45.000.00 0
89	MUHAMMAD AYUB FARDIANSA	Quotex	DONI SALMANAN	105.650. 000	49.650.0 00	56.000.00 0
90	Ai nurlatifah (Isteri dinda)	Quotex	DONI SALMANAN	21.500.0 00	11.500.0 00	10.00 0.000
91	Rayhan C.N	Quotex	DONI SALMANAN	3.540.00 0	1.736.28 5	1.803.715
92	Aldis Pujiyanto	Quotex	DONI SALMANAN	11,250,0 00	6,250,00 0	5,000,000
93	Untung Imani	Quotex	DONI SALMANAN	125,000, 100	55,000,1 00	70,000,00 0
94	Regi Apriliansyah	Quotex	DONI SALMANAN	135,450, 000	70,450,0 00	65,000,00 0
95	Evan Cahyadi	Quotex	DONI SALMANAN	89,750,0 00	46,750,0 00	43,000,00 0
96	Toto Firdaus	Quotex dan Olymtrade	DONI SALMANAN	8,430,00 0	4,730,00 0	3,700,000
97	Ariiq Agustian	Quotex	DONI	41,630,0	21,934,0	19,696,00

Halaman 142 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nurochman		SALMANAN	00	00	0
98	Desan Hariza	Quotex	DONI	19,780,0	11,780,0	8,000,000
			SALMANAN	00	00	
99	YOGY GINANJAR	Quotex	DONI	163,250,	90,035,0	73,215,00
			SALMANAN	000	00	0
10	Fikri Maulana	Quotex	DONI	41,630,0	22,630,0	19,000,00
0			SALMANAN	00	00	0
10	Muhammad syam	Quotex	DONI	22,890,0	11,890,0	11,000,00
1	syafar		SALMANAN	00	00	0
10	iqbal sulton budiman	Quotex	DONI	14,245,0	6,931,00	7,314,000
2			SALMANAN	00	0	
10	Mohamad Aldo Muktiar	Quotex	DONI	4,582,00	2,379,59	2,202,403
3			SALMANAN	0	7	
10	Dedi	Olymtrade	DONI	68,125,0	36,125,0	32,000,00
4			SALMANAN	00	00	0
10	Gilang Putra	Quotex	DONI	51,462,0	27,462,0	24,000,00
5			SALMANAN	00	00	0
10	Waldynur	Quotex	DONI	17,630,0	9,630,00	8,000,000
6			SALMANAN	00	0	
10	Savero Dwi Maldini	Quotex dan Olymtrade	DONI	4,310,00	2,110,00	2,200,000
7			SALMANAN	0	0	
10	Sultan Islami Pasee	Quotex	DONI	254,000,	124,000,	130,000,0
8			SALMANAN	100	100	00
10	Pebrian Esa Putra	Olymtrade	DONI	412,000,	209,000,	203,000,0
9			SALMANAN	000	000	00
11	Giarta Rustaman	Quotex	DONI	432,100,	212,814,	219,285,7
0			SALMANAN	000	250	50
11	Agus Setiawan	Quotex	DONI	365,152,	190,152,	175,000,0
1			SALMANAN	000	000	00
11	Erfan Mahendra	Quotex	DONI	32,780,0	15,165,0	17,615,00
2			SALMANAN	00	00	0
11	Muhammad rochmatul	Quotex	DONI	1,500,10	1,499,40	700
3	irfan		SALMANAN	0	0	
11	Ogan Berlian	Quotex	DONI	98,140,0	58,140,0	40,000,00
4			SALMANAN	00	00	0
11	Hendri	Quotex	DONI	2,105,25	802,469,	1,302,781,
5			SALMANAN	0,000	000	000
11	Yudi Setiawan	Quotex	DONI	1,891,00	1,091,00	800,000,0
6			SALMANAN	0,000	0,000	00
11	Pahruraji	Olymtrade	DONI	321,520,	156,269,	165,250,8
7			SALMANAN	000	200	00
11	Risna Cintiani	Quotex	DONI	274,500,	112,410,	162,089,1
8			SALMANAN	000	827	73
11	Agung Zaelani Sobiri	Olymtrade	DONI	480,500,	191,574,	288,926,0

Halaman 143 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		&	SALMANAN	000	000	00
12	Nugraha Jalu Pratama	Quotex	DONI	201,200,	101,200,	100,000,0
0		Quotex	SALMANAN	000	000	00
12	M. Nur Alfian	Quotex	DONI	41,012,0	21,012,0	20,000,00
1			SALMANAN	00	00	0
12	Iyep	Quotex	DONI	196,250,	99,514,4	96,735,59
2			SALMANAN	000	05	5
12	Muhammad Rizki	Quotex	DONI	14,520,0	7,220,00	7,300,000
3			SALMANAN	00	0	
12	Alfred Nobel	Quotex	DONI	562,000,	272,000,	290,000,0
4			SALMANAN	200	200	00
12	Agung Zaenali Sobirin	Quotex	DONI	457,690,	168,764,	288,926,0
5			SALMANAN	000	000	00
12	Andri Lesmana	Quotex	DONI	81,760,0	41,760,0	40,000,00
6			SALMANAN	00	00	0
12	Ari Hendriadi	Quotex	DONI	163,025,	91,025,0	72,000,00
7			SALMANAN	000	00	0
12	Bahnur	Quotex	DONI	547,650,	271,650,	276,000,0
8			SALMANAN	000	000	00
12	Tetty Komalasari	Olymtrade	DONI	390,215,	105,215,	285,000,0
9			SALMANAN	000	000	00
13	Angga Subangkit	Quotex	DONI	4,589,35	1,098,92	3,490,424,
0			SALMANAN	0,000	6,000	000
13	MG Gerialdi	Olymtrade	DONI	578,000,	325,559,	252,440,5
1			SALMANAN	100	600	00
13	Sabril	Quotex	DONI	103,145,	48,892,8	54,252,18
2			SALMANAN	000	15	5
13	Slamet Budiono	Quotex	DONI	46,650,0	23,150,0	23,500,00
3			SALMANAN	00	00	0
13	Rizko Ramadhan	Quotex	DONI	23,147,0	12,147,0	11,000,00
4			SALMANAN	00	00	0
13	Lingga Wigantara	Quotex	DONI	41,250,0	21,250,0	20,000,00
5			SALMANAN	00	00	0
13	Samsudin	Quotex	DONI	31,165,0	15,615,0	15,550,00
6			SALMANAN	00	00	0
13	Saumi Ayu Lestari	Quotex	DONI	187,360,	92,360,0	95,000,00
7			SALMANAN	000	00	0
13	Dali Abdul Gani	Quotex	DONI	39,260,0	21,260,0	18,000,00
8			SALMANAN	00	00	0
13	Arif Budi Setiawan	Olymtrade	DONI	175,350,	95,350,0	80,000,00
9			SALMANAN	000	00	0
14	Adhitya Bayu Prasetyo	Quotex	DONI	24,600,0	13,100,0	11,500,00
0			SALMANAN	00	00	0

Halaman 144 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1	Andri Gunawan	Olymtrade	DONI SALMANAN	512,360, 000	251,800, 000	260,560,0 00
14 2	Hendri	QOUTEX	DONI SALMANAN	214,100, 000	88,551,0 00	125,549,0 00
	JUMLAH					24.366.69 5.782

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan keberatan/ eksepsi pada tanggal 11 Agustus 2022, sedangkan atas keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan tertulisnya tertanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file :
 - Hasil download video Youtube dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> beserta screenshot-nya;
 - Hasil download video Youtube yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> beserta screenshot-nya.
 - Hasil download video Youtube yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/UIM6mqxvAhU> beserta screenshot-nya.
 - Hasil download video Youtube yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! I Indosiar X 7 Crazy Rich

Halaman 145 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indone” dengan link https://www.youtube.com/watch?v_uNBAUbigbEI beserta screenshot-nya.
- e. Screenshot tampilan video pada chanel Youtube DONI SALMANAN dengan URL <https://youtube.com/e/KINGSALMANAN>;
- f. Screenshot tampilan website quotex dengan url www.quotex-broker.com.id.
- g. Screenshot tampilan profil group telegram “SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN”, “VIP QUOTEX KINGSALMANAN” dan “GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN”;
3. 1 (satu) bundel print-out tampilan website Quotex, Youtube Doni Salmanan, dan group telegram King Salmanan;
4. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6281311888869;
6. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik dengan NIK 3204370410980001;
7. 1 (satu) buah akun channel Youtube Kingsalmanan dengan alamat url : <https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1>;
8. 1 (satu) buah akun email kingsalmanan@gmail.com;
9. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik041098@gmail.com
10. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik01@gmail.com
11. Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama Doni Muhammad Taufik dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, dan nominal transaksi;
12. Aplikasi Pembukaan Rekening;
13. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022;
14. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
15. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
18. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marlia dengan nomor rekening 7370491903;
19. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
20. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022. ;
21. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
22. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
23. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
24. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022 ;
25. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marlia dengan nomor rekening 7370491903;
26. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
27. Mutasi rekening BCA nomor 4379932999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai USD1.300,- (seribu tiga ratus dollar amerika serikat);

Halaman 147 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Mutasi rekening BCA nomor 4589264107 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.000,- (*seribu rupiah*);
29. Mutasi rekening BCA nomor 4990495845 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
30. Mutasi rekening BCA nomor 4990505166 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1,- (*satu rupiah*);
31. Mutasi rekening BCA nomor 8471049999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.310.000.000,- (*satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
32. 20 (dua puluh) buah buku terkait trading;
33. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A52s warna hitam;
34. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna abu-abu berikut simcard XL nomor 081910611225;
35. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Flip3 warna lavender;
36. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Fold3 warna hitam;
37. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A52s warna hitam.
38. 1 (satu) buah tablet merek Apple iPad Pro 11-inch warna hitam abu-abu
39. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru muda berikut simcard Telkomsel nomor 081312887903;
40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan simcard Indosat nomor 085861142225;
41. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna hitam berikut simcard Smartfren nomor 0881023575431;
42. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut simcard XL dengan nomor 085960512030;
43. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 warna silver dengan nomor IMEI 358612413746595;
44. 1 (satu) buah kamera merek Sony warna hitam Cyber-Shot;
45. 1 (satu) buah kamera merek DJI.;
46. 1 (satu) buah tas merek Hermes. ;
47. 1 (satu) buah jam tangan merek Hermes;
48. 1 (satu) pasang sepatu merek Aimee Leon Dore 550 warna putih;
49. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna putih abu;
50. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna hijau muda.

Halaman 148 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) pasang sepatu merek Balenciaga warna hitam;
52. 1 (satu) buah baju merek Main Label warna hitam
53. 1 (satu) buah baju merek Dior warna biru;
54. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White OSJ;
55. 1 (satu) buah jaket merek Bape Army;
56. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli;
57. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli ;
58. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White warna abu-abu;
59. 1 (satu) buah kemeja merek Balenciaga warna putih;
60. 1 (satu) buah jaket merek Oneonene warna hitam;
61. 3 (buah) buah celana merek Valentino;
62. 1 (satu) buah celana merek Hyperd Denim;
63. 1 (satu) buah baju merek Essentials;
64. 1 (satu) buah topi merek Supreme warna merah;
65. 1 (satu) buah kartu Debit ATM Jenius warna oranye;
66. 1 (satu) buah tas pria merek Christian Dior;
67. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda, nomor polisi D-6434-ZDV, atas nama Lena Listiana;
68. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki H2 nomor polisi B-3939-UIR;
69. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Doni M Taufik, nomor polisi D-6983-ZDR;
70. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin;
71. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin;
72. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian;
73. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian;
74. 2 (dua) lembar pelat besi nomor polisi sepeda motor D-6983-ZDR;
75. 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV Surya Putra Motor;
76. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV Surya Putra Motor;
77. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW, atas nama Angela Agustine;

Halaman 149 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) buah pelat besi nomor polisi B-6457-JBW sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R;
79. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief;
80. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief;
81. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja H2, warna kuning emas, nomor polisi B-3939-UIR;
82. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R / ZX1000 type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW;
83. 5 (lima) unit sepeda motor merek Yamaha Gear 125, masing-masing berwarna red sebanyak 2 (dua) unit dan berwarna prestige silver sebanyak 3 (tiga) unit;
84. 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM 500 EXC-F Six Days warna oranye;
85. 1 (satu) unit sepeda motor merek BMW S 1000 RR warna ungu;
86. 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati Superleggera V4 warna merah;
87. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ZX-25R warna biru.
88. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio modifikasi tangki warna biru;
89. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV;
90. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Nomor Polisi D-6637-ZDV;
91. 1 (satu) unit mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH.;
92. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1264-UBI;
93. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1017-YCK;
94. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tipe GR, tahun 2022, warna hitam;
95. 1 (satu) unit mobil merek Lamborghini Huracan Liberty Walk, warna biru muda, nomor polisi B-8888-YUU;
96. 1 (satu) unit mobil merek BMW 840i coupe M Tech, warna abu gelap dop, nomor polisi B-1416-CAB;
97. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama Yudi Lukmansyah;
98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni M Taufik;
99. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 6765230679 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan;

Halaman 150 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
101. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik;
102. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas nama Moch Umar Faruq;
103. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat nomor rekening 0000022071986 atas nama Egi Julwan Syahginanjar;
104. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2108 2605;
105. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8028;
106. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8036;
107. Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
108. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
109. Uang tunai sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar;
110. Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar;
111. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
112. Uang tunai sejumlah Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8.600 (delapan ribu enam ratus) lembar.;
113. Uang tunai sejumlah Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) lembar;
114. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
115. Uang senilai Rp500.694.540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank

Halaman 151 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BJB atas nama Doni Muhammad Taufik dengan nomor rekening 1117777999999;
116. Uang senilai Rp860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 pertanggal 14 Maret 2022.;
117. Uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022;
118. Uang senilai Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret 2022;
119. Uang senilai Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 pertanggal 14 Maret 2022;
120. Uang senilai Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14 Maret 2022;
121. Uang senilai Rp500.777.090,- (lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset Rupiah Akun PT Indodax Nasional Indonesia atas nama Doni M Taufik;
122. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 1255/Desa Soreang seluas 400 m2 yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
123. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 116/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 400 m2, yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, antara Ridwan Fauzan selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Suryanto, S.H., M.Kn;
124. Rumah yang beralamat di Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahyangan Tatar, Candra Resmi, Nomor 11 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
125. Rumah yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran RT.05 RW.06 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
126. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2190/Desa Cipendeuy seluas 530 m2 yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Desa Cipendeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, setempat dikenal sebagai Komplek Kota

Halaman 152 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;

127. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 10/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 530 m2, yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Blok Cileunca, Desa Cipendeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, antara Doni Muhammad Taufik yang bertindak atas nama David Sutana selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Detty Triesnawaty, S.H.;
128. 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/ 083/ 203/ BMPPT tanggal 10 November 2014 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat;
129. 1 (satu) bundel denah pondasi dan denah tampak potongan gambar yang merupakan satu kesatuan dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
130. 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor 32.06.320.003.027-3304.0 tahun 2021 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat;
131. 1 (satu) bundel bukti bayar/surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M. Taufik, berikut dengan nota verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M Taufik;
132. 1 (satu) buah monitor merek MSI warna hitam;
133. 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) komputer warna hitam.
134. 1 (satu) buah laptop merek Apple MacBook Pro 14 inci warna silver.
135. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG G531G warna hitam 61543/SDPPI/2009 7384.
136. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG warna hitam 61543/SDPPI/2009;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RESTU ADIWIGUNA;

Halaman 153 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saksi menjadi korban penipuan dari afiliator QUOTEX;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan penipuan adalah Terdakwa Sdr. Doni Salmanan;
- Bahwa yang saksi ketahui afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membuat akun QUOTEX pada tanggal 30 Maret 2021 di rumah Saksi yang beralamat di KP. Maja Barat, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan menggunakan handphone dan laptop pribadi milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video postingan dan promosi terdakwa melalui chanel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN", sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX tersebut;
- Bahwa yang memperkenalkan dan mempromosikan program aplikasi QUOTEX tersebut adalah terdakwa dimana ia memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan, mengajarkan dan mengarahkan orang-orang untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara saksi bisa mengikuti program aplikasi QUOTEX dengan cara mendaftar pada website aplikasi QUOTEX sebagai berikut :
 - Membuka dalam website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.

Halaman 154 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selain dengan membuka website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id langsung, saksi juga bisa mendaftar melalui link yang diberikan oleh terdakwa memberikan link pendaftaran atau pembuatan akun pada Quotex disertai deskripsi video-video yang diposting di youtubanya. Kemudian ketika Saksi mengklik link untuk bergabung pada aplikasi telegram yang diberikan oleh terdakwa tersebut maka Saksi akan masuk kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, terdakwa akan memberikan link untuk register atau membuat akun pada QUOTEX, dan setelah Saksi mengklik link tersebut maka Saksi akan masuk pada website QUOTEX untuk melakukan register pembuatan akun QUOTEX, setelah Saksi selesai register, maka Saksi mengscreenshot profile akun QUOTEX Saksi dan mengirimkannya di group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu maka terdakwa akan memasukkan Saksi kedalam group telegram yang bernama VIP QUOTEX KINGSALMANAN, dimana didalam group tersebut berisikan member-member QUOTEX yang sudah register atau membuat akun QUOTEX melalui link yang diberikan oleh terdakwa, selain itu member-member tersebut akan dimasukkan juga kedalam group telegram yang bernama GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN dimana didalam group tersebut para member bisa berinteraksi baik sesama member ataupun kepada terdakwa;
- Bahwa saksi wajib mengisi deposit atau saldo pada akun QUOTEX yang saksi isi dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;

Halaman 155 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dan apabila berhasil mengikuti pola aplikasi QUOTEX tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sehingga saldo pada akun QUOTEX nya bertambah, namun apabila Saksi tidak berhasil, maka Saksi akan mengalami kekalahan atau kerugian, dimana Saldo Saksi akan berkurang;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah cara terdakwa memperkenalkan, mempromosikan atau mempresentasikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah melihat dan menonton channel youtube terdakwa seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>.
- Bahwa cara melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX yakni saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham

Halaman 156 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun saksi harus memasang saldo Saksi dengan nominal minimal Rp.14.000. kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai saham atau mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;

- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi kapan waktu yang tepat untuk para member untuk menentukan pilihan naik atau turun nya nilai saham atau mata uang tersebut melalui group telegram. Kemudian untuk melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex tersebut adalah pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi mulai ikut aplikasi QUOTEX sejak Maret 2021 sampai dengan September 2021.
- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentase kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX tersebut keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100%

Halaman 157 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lost). Contoh bila deposit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu yang dipasang modal Rp.100.000,- seratus ribu rupiah, bila menang/naik dapat keuntungan prosentase sekira 80%, namun bila kalah/turun akan hilang 100% (lost);

- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian dan apabila saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX
- Bahwa saksi dalam melakukan deposit dengan cara Saksi transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, dimana setelah Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi memilih trading jual beli saham atau mata uang dikarenakan presentase keuntungan lebih besar;
- Bahwa peran Terdakwa pada aplikasi QUOTEX adalah sebagai afiliatorQUOTEX, karena telah mempromosikan aplikasi QUOTEX kepada orang-orang melalui channel youtube nya;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading ternyata aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa jumlah deposit ketika melakukan trading di aplikasi QUOTEX sejak bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021, Saksi sudah deposit kurang lebih total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi kurang lebih sudah 100 kali transaksi deposit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa selain aplikasi QUOTEX saksi tidak pernah bermain aplikasi yang lain dan inisiatif saksi sendiri bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tujuan saksi melakukan trading di aplikasi QUOTEX supaya bisa kaya raya dan bisa seperti Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading jual beli saham mata uang di aplikasi QUOTEX, namun saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;

Halaman 158 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah milik Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN. Hal ini dikarenakan Sdr. DONI SALMANAN telah membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk bermain trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. DONI SALMANAN yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat grafik pada pola permainan trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading saham mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi saham mata uang di bursa umum;
- Bahwa sejak bulan September 2021 saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa benar saksi menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH

Halaman 159 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN".

- Bahwa saksi belajar tentang trading saham dan mata uang di aplikasi QUOTEX setelah menonton video youtube dan sesuai arahan/ informasi dari Sdr. DONI SALMANAN di group telegram.
- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/ turun dan memasang jumlah saldonya;
- Bahwa dari jumlah/total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sejak bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021, tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkiri pernah merasakan kemenangan dan penarikan/ Withdraw;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha selain sebagai afiliator aplikasi QUOTEX;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila Sdr. DONI SALMANAN merupakan afiliator, namun setelah kejadian ini saksi baru mengetahui bila Sdr. DONI SALMANAN afiliator di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pasti mendapatkan keuntungan sebagai afiliator di aplikasi QUOTEX, dari jumlah kekalahan para member di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading saham dan mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian Sdr. DONI SALMANAN juga memberitahu pola bermain trading dan analisa melalui group telegram;

Halaman 160 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah mengarahkan agar bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa saksi tidak pernah dan memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang;
- Bahwa saksi pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN dengan tujuan sebagai pembanding;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/ resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk melakukan trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa afiliator dan tidak ada keharusan melalui afiliator;
- Bahwa wajib masuk pada link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa aplikasi QUOTEX bukan milik Sdr. DONI SALMANAN, karena hanya sebagai afiliator saja;
- Bahwa saksi tidak transfer langsung ke rekening milik Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN tetapi Saksi deposit kepada pihak ketiga yang tercantum didalam aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi QUOTEX adalah saksi sendiri dan broker;
- Bahwa bukan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi mengetahui bila Sdr. DONI SALMANAN sebagai afiliator pada aplikasi QUOTEX hanya dugaan saksi saja;

Halaman 161 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang bisa saja menjadi afiliator dan terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah menyuruh Saksi dan para member lainnya untuk berhenti bermain trading agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari para member yang mengalami kekalahan melihatnya dari website aplikasi QUOTEX

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan yakni sebagai berikut :

- Bahwa investasi di aplikasi QUOTEX dengan bursa saham umum merupakan investasi yang sama seperti di bursa saham global.
- Terdakwa tidak pernah mengarahkan para member di group telegram dan channel youtube agar tetap bermain trading/kompensasi dengan memasang 2 kali lipat dari permainan trading yang pertama, karena Terdakwa selalu mengingatkan para member untuk berhati-hati dan berhenti bermain apabila mengalami kekalahan.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ALFRED NOBEL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan ikut bergabung pada *website* QUOTEX bermain trading jual beli saham atau mata uang dan saksi termasuk yang menjadi korban penipuan;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Sdr. Doni Salmanan;
- Bahwa yang saksi ketahui afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi ikut bergabung pada *website* QUOTEX dengan URL: www.quotex-broker.com/id sejak tanggal 25 Maret 2021 ketika Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Perum. Margahurip Asih Blok I No. 03, RT. 01 Rw. 07, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Halaman 162 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang aplikasi QUOTEX dari konten video youtube Sdr. DONI SALMANAN dengan nama KING SALMANAN yang sedang viral yang membeli motor supra karena ikut trading bisa membeli motor kawasaki H2. Dari video tersebut Saksi melihat-lihat video youtube KING SALMANAN dan Saksi belajar trading dari konten video Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian Saksi mengklik link yang ada pada deskripsi video Sdr. DONI SALMANAN pada akun youtube KING SALMANAN. Kemudian Saksi klik download QUOTEX, setelah saksi download kemudian saksi mendaftar dan akun QUOTEX saksi siap untuk trading. Kemudian saksi juga klik link grup telegram member QUOTEX yang tersedia di akun youtube KING SALMANAN;
- Bahwa terdakwa DONI SALMANAN yang memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan, mengajarkan dan mengarahkan agar orang-orang untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara saksi bisa mengikuti program aplikasi QUOTEX dilakukan dengan cara mendaftar pada website aplikasi QUOTEX sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa selanjutnya selain dengan membuka website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id langsung, Saksi juga bisa mendaftar melalui link yang diberikan oleh Sdr. DONI SALMANAN memberikan link pendaftaran atau pembuatan akun pada Quotex disetiap deskripsi video-video yang diposting di youtubenya. Kemudian ketika Saksi mengklik link untuk bergabung pada aplikasi telegram yang diberikan oleh Sdr. DONI SALMANAN tersebut maka Saksi akan masuk kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, Sdr. DONI SALMANAN akan memberikan link untuk register atau membuat akun

Halaman 163 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada QUOTEX, dan setelah Saksi mengklik link tersebut maka Saksi akan masuk pada website QUOTEX untuk melakukan register pembuatan akun QUOTEX, setelah Saksi selesai register, maka Saksi mengscreenshot profile akun QUOTEX Saksi dan mengirimkannya di group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu maka Sdr. DONI SALMANAN akan memasukkan Saksi kedalam group telegram yang bernama VIP QUOTEX KINGSALMANAN, dimana didalam group tersebut berisikan member-member QUOTEX yang sudah register atau membuat akun QUOTEX melalui link yang diberikan oleh Sdr. DONI SALMANAN, selain itu member-member tersebut akan dimasukkan juga kedalam group telegram yang bernama GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN dimana didalam group tersebut para member bisa berinteraksi baik sesama member ataupun kepada Sdr. DONI SALMANAN;

- Bahwa saksi wajib mengisi deposit atau saldo pada akun QUOTEX yang saksi isi dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;
- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dan apabila berhasil mengikuti pola aplikasi QUOTEX tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sehingga saldo pada akun QUOTEX nya bertambah, namun apabila Saksi tidak berhasil, maka Saksi akan mengalami kekalahan atau kerugian, dimana Saldo Saksi akan berkurang;
- Bahwa cara Sdr. DONI SALMANAN memperkenalkan, mempromosikan atau mempresentasikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang

Halaman 164 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:

- QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa seingat Saksi pernah melihat dan menonton channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>;
- Bahwa cara melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX yakni hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun saksi harus memasang saldo Saksi dengan nominal minimal Rp.14.000. kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai saham atau mata uang yang Saksi pilih, namun jika

Halaman 165 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi ikutkan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;

- Bahwa terdakwa DONI SALMANAN secara aktif memberikan informasi-informasi kapan waktu yang tepat untuk para member untuk menentukan pilihan naik atau turun nya nilai saham atau mata uang tersebut melalui group telegram. Kemudian untuk melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex tersebut adalah pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi mulai ikut aplikasi QUOTEX sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d 31 Januari 2022 dan saksi sendiri yang melakukan pendaftaran;
- Bahwa menurut Saksi *pola trading* dalam aplikasi Quotex tersebut seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun;
- Bahwa presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*). bila menang/naik dapat keuntungan prosentase sekira 80%, namun bila kalah/turun akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian dan apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan/ menarik keuntungan yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer melalui internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, dimana setelah Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi

Halaman 166 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



- memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi memilih trading jual beli saham atau mata uang karena presentase keuntungan lebih besar;
 - Bahwa menurut saksi peran Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN adalah sebagai afiliator QUOTEX, karena telah mempromosikan aplikasi QUOTEX kepada orang-orang melalui channel youtube nya;
 - Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
 - Bahwa sejak bulan tanggal 25 Maret 2021 s/d 31 Januari 2022, Saksi sudah deposit kurang lebih total Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dan saksi kurang lebih Saksi sudah 100 kali transaksi deposit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
 - Bahwa total kerugian kurang lebih sekira Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan/ profit yang pernah Saksi dapatkan yakni saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw sekira kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa selain aplikasi QUOTEX, saksi tidak pernah bermain aplikasi yang lain dan saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX atas inisiatif Saksi sendiri bermain trading di aplikasi QUOTEX;
 - Bahwa tujuan dan motivasi Saksi penasaran, agar bisa kaya raya dan bisa seperti Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading jual beli saham mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
 - Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
 - Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah Terdakwa Sdr. DONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMANAN, hal tersebut dikarenakan terdakwa Sdr. DONI SALMANAN telah membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;

- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk bermain trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa Sdr. DONI SALMANAN yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat grafik pada pola permainan trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading saham mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi saham mata uang di bursa umum;
- Bahwa saat ini saksi sudah saksi tidak bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak tahu aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa saksi pernah menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
- Bahwa saksi belajar tentang trading saham dan mata uang di aplikasi QUOTEX setelah menonton video youtube dan sesuai arahan/informasi dari Sdr. DONI SALMANAN di group telegram;

Halaman 168 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur bila mendapatkan keuntungan atau kemenangan setelah bermain trading berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah saldonya;
- Bahwa dari jumlah/ total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Januari 2022, tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkiri pernah merasakan kemenangan dan penarikan/Withdraw sekira Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha selain sebagai afiliator aplikasi QUOTEX, sehingga bisa kaya raya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pasti mendapatkan keuntungan sebagai afiliator di aplikasi QUOTEX, dari jumlah kekalahan para member di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading saham dan mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian Sdr. DONI SALMANAN juga memberitahu pola bermain trading dan analisa melalui group telegram;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah mengarahkan agar bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa menurut Saksi platform aplikasi QUOTEX ilegal.;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari referensi lain, karena Saksi hanya mengikuti arahan dari Sdr. DONI SALMANAN;

Halaman 169 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/ keterangan tentang peringatan/ resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk melakukan trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa mendaftar/ memiliki akun sendiri tanpa harus melalui afiliator;
- Bahwa seingat saksi wajib ketika hendak masuk kedalam group telegram harus mengklik link yang dibagikan Sdr. DONI SALMANAN dalam deskripsinya di channel youtube nya;
- Bahwa aplikasi QUOTEX bukan milik Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak transfer langsung ke rekening milik Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN tetapi Saksi deposit kepada pihak ketiga yang tercantum didalam aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa saksi tidak bermain langsung dengan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi QUOTEX adalah saksi sendiri dan broker;
- Bahwa bukan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setiap orang bisa saja menjadi afiliator dan terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah menyuruh Saksi dan para member lainnya untuk berhenti bermain trading agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari para member yang mengalami kekalahan dari website aplikasi QUOTEX dimana tercantum bila afiliator mendapatkan keuntungan sebesar 80%;
- Bahwa catatan atau keterangan tentang peringatan yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX bukan buatan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;

Halaman 170 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yakni:

- Aplikasi QUOTEX sampai saat ini masih aktif dan masih bisa diakses.
- Bahwa investasi di aplikasi QUOTEX dengan bursa saham umum merupakan investasi yang sama seperti di bursa saham global.
- Terdakwa tidak pernah mengarahkan para member di group telegram dan channel youtube agar tetap bermain trading/kompensasi dengan memasang 2 kali lipat dari permainan trading yang pertama, karena Terdakwa selalu mengingatkan para member untuk berhati-hati dan berhenti bermain apabila mengalami kekalahan.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MOHAMAD TAOZAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan informasi bohong dan menyesatkan yang disampaikan oleh Sdr. Doni Salmanan terkait permainan *trading* di *website/platform/aplikasi QOUTEX*, sehingga Saksi merasa dirugikan sebagai korban penipuan;
- Bahwa yang saksi ketahui afiliasi adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan *trading* di *website/ platform/ aplikasi QOUTEX* pada sekitar bulan Maret 2020 di Desa Jatianom, Kec. Susukan Cirebon, Saksi mendengar informasi dari teman Saksi bahwa ada promosi investasi di channel youtube Sdr. Doni Salmanan. Kemudian Saksi melihat channel youtube Sdr. Doni Salmanan yang diberi nama "KING SALMANAN";
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran aplikasi QUOTEX pada bulan Maret 2021, dari rumah saksi sendiri dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video Sdr. DONI SALMANAN melalui chanel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN", sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa DONI SALMANAN yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk

Halaman 171 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;

- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idx, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke *group telegram* "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;

Halaman 172 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa splikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang;
- Bahwa cara Sdr. DONI SALMANAN memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Sdr. DONI SALMANAN diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan ink <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;
- Bahwa cara Saksi melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX yakni saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan

Halaman 173 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai saham atau mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi ikutkan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;

- Bahwa terdakwa DONI SALMANAN secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa menurut Saksi pola *trading* seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun;
- Bahwa presentase kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX yakni keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian;
- Bahwa apabila saksi mendapatkan kemenangan, saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer melalui internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut;

Halaman 174 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memilih trading mata uang karena presentase keuntungan lebih besar;
- Bahwa menurut saksi peran Terdakwa pada aplikasi QUOTEX adalah sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa jumlah deposit ketika melakukan trading di aplikasi QUOTEX sejak bulan Maret 2021, Saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali transaksi deposit dan saksi saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN dan saksi saksi mengalami kerugian hampir Rp. 30.000.000,-, Saksi juga pernah mengalami keuntungan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan saksi tidak kenal rekening penabung atasnama Fajar dan Takdir ketika melakukan deposit di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX dan tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading jual beli saham mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa group telegram tersebut adalah milik Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN karena terdakwa DONI SALMANAN telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan

Halaman 175 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;

- Bahwa setahu Saksi Sdr. DONI SALMANAN yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada deksripsi channel youtube milik Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading saham mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi saham mata uang di bursa umum;
- Bahwa saksi sekarang sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX namun saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendapatkan profit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN dalam channel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi mengetahui bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu Saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa setahu Saksi group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin Sdr. DONI SALMANAN adalah para member/trader yang termasuk dalam link Sdr. DONI SALMANAN yang bisa mendapatkan give away dari Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU,

Halaman 176 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY” dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul “TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG” dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul “MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)” dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul “Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone” dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama “SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN” dan “VIP QUOTEX KINGSALMANAN” dan “GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN”;

- Bahwa saksi belajar tentang trading saham dan mata uang di aplikasi QUOTEX setelah menonton video youtube dan sesuai arahan/informasi dari Sdr. DONI SALMANAN di channel youtube nya dan group telegram VIP;
- Bahwa spabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasanganya;
- Bahwa dari jumlah/ total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jumlah modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkirinya pernah merasakan kemenangan dan penarikan/ Withdraw;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha selain sebagai afiliator aplikasi QUOTEX dan setahu Saksi Sdr. DONI SALMANAN merupakan trader sama seperti trader lainnya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN mendapatkan keuntungan dan Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading saham dan mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian Sdr. DONI SALMANAN juga memberitahu pola bermain trading dan analisa market;
- Bahwa terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari

Halaman 177 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;

- Bahwa Saksi hanya mengikuti percakapan di dalam group telegram agar mengetahui informasi atau arahan ketika bermain trading;
- Bahwa saksi selalu mengikuti arahan Sdr. DONI SALMANAN ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasannya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading dan saksi pernah main trading bareng sama Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya.
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan Sdr. DONI SALMANAN tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youutube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN sudah pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi QUOTEX.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. DONI SALMANAN untuk melakukan trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX.;

Halaman 178 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak transfer langsung ke rekening milik Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN tetapi Saksi deposit kepada pihak ketiga yang tercantum didalam aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa setahu Saksi broker yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi QUOTEX dan bukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena rasa penasaran;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan arahan ketika trading bareng dengan para member termasuk Saksi adalah dengan memberikan analisa ketika trading bareng dengan para member;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX dan sekarang saksi sudah tidak bisa membuka akun milik Saksi lagi di aplikasi QUOTEX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yakni :

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.
- Terdakwa keberatan apabila Saksi menyatakan tidak pernah menang bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kompensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi dua kali lipat atau lebih

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ARI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa saksi bisa mengatakan terdakwa penipuan dan penyebaran berita bohong karena terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan

Halaman 179 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan referral link yang ada di video-videonya can promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;

- Bahwa yang saksi ketahui afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran di aplikasi QUOTEX pada Desember 2021 di Jl. Warakas VI Gg. 17 No. 61 RT 011/ RW 012 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A52 Saksi pertama kali mendaftar di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN" dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idx, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/idx;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah

Halaman 180 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;

- Bahwa saksi melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com);
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke *group telegram* "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa seinga saksi akun Quotex saksi adalah arifiqalbyii03@gmail.com dengan nomor ID 9560437;
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;
- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang;
- Bahwa cara Sdr. DONI SALMANAN memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr.

Halaman 181 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.

- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Sdr. DONI SALMANAN diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan ink <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi ikutkan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90%

Halaman 182 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);

- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX yakni keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian. Apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer lewat internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena presentase keuntungan lebih besar dan setuju saksi peran terdakwa pada aplikasi QUOTEX adalah sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021, saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi lupa sudah berapa kali melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi pernah mendapatkan give away dari Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami total kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selama bermain trading, modal saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan atas inisiatif saksi sendiri bermain trading di aplikasi QUOTEX;

Halaman 183 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa karena terdakwa yang telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada dekskripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi bukan Terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan dalam permainan trading tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum
- Bahwa saat ini saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX untuk mencari keuntungan dan termotivasi oleh terdakwa;

Halaman 184 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan provit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam chanbel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi sendiri yang mengambil keputusan untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu Saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa;
- Bahwa setahun Saksi group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/ trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;
- Bahwa setahu saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah menonton dan melihat beberapa video channel youtube terdakwa seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
- Bahwa saksi belajar tentang trading mata uang di aplikasi QUOTEX setelah menonton video youtube dan sesuai arahan/informasi dari terdakwa di channel youtube nya dan group telegram VIP;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasangannya;

Halaman 185 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah/ total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlah modal Saksi tidak pernah kembali, justru saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun saksi tidak memungkiri pernah merasakan kemenangan dan penarikan Withdraw;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha lain dan saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian terdakwa juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi selalu mengikuti arahan terdakwa ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasannya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya;
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;

Halaman 186 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afiliator dan setahu saksi aplikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
- Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kekalahannya di channel youtube dan group telegram;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengan tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik Saksi lagi di aplikasi QUOTEX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 187 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUHAMMAD RAFLI MUNADA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan menggunakan referral link yang ada di video-videonya. Promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;
- Bahwa yang Saksi ketahui afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran di aplikasi QUOTEX pada bulan Januari 2022 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ceng Hay No 1 Rt 08 Rw 007 Kel.Rawabunga, Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan saksi mengetahui tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN" dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada website aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.

Halaman 188 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa saksi melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com).
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke group telegram "VIP GROUP KINGSALMANAN" dan Akun Quotex saksi adalah raflimunada20@gmail.com dengan nomor ID 10270208;
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melaui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;
- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang dan cara terdakwa memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.

Halaman 189 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Sdr. DONI SALMANAN diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan

Halaman 190 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);

- Bahwa menurut saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun;
- Bahwa presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam bermain trading tersebut dan apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer lewat internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi tidak mengetahui pemilik akun virtual dan Bank tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN sebagai trader. Dan setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022, Saksi sudah deposit kurang lebih nominalnya Rp 24.682.844,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) tapi saksi tidak ingat sudah berapa kali transaksi deposit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;

Halaman 191 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami total kerugian sekira Rp 24.682.844,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan semuanya atas inisiatif Saksi sendiri tanpa ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik group telegram nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah Terdakwa. Hal ini karena terdakwa telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu Saksi yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada dekskripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX dan bukan terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami.

Halaman 192 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan provit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa dalam channel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi sendiri yang mengambil keputusan untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa. Group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan terdakwa hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
- Bahwa saksi belajar tentang trading mata uang di aplikasi QUOTEX setelah menonton video youtube dan sesuai arahan/informasi dari Sdr. DONI SALMANAN di channel youtube nya dan group telegram VIP;
- Bahwa spabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh terdakwa dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;

Halaman 193 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah/total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp 24.682.844,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkiri pernah merasakan kemenangan dan penarikan/Withdraw;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki bidang usaha lain dan setahu saksi, terdakwa merupakan trader sama seperti trader lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian Sdr. DONI SALMANAN juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan Sdr. DONI SALMANAN tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youutube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member dan terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;

Halaman 194 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afiliator dan setahu saksi aplikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
- Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kekalahannya di channel youtube dan group telegram;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengan tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik Saksi lagi di aplikasi QUOTEX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.

Halaman 195 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi RISWANDA TAUFIK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan menggunakan referral link yang ada di video-videonya. Promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;
- Bahwa setahu saksi afilior adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran di aplikasi QUOTEX dari Juni 2021 s/d Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN" dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada website aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.

Halaman 196 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
- Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
- Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa cara Saksi bisa masuk ke aplikasi QUOTEX yakni dengan melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com);
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke group telegram "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;
- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang dan yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah cara terdakwa memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk

Halaman 197 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:

- QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
- Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
- QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
- Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube terdakwa diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;

Halaman 198 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian. Apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi juga tidak tahu pemilik akun virtual dan Bank tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar dan setahu saksi peran Terdakwa sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;

Halaman 199 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah deposit kurang lebih nominalnya kurang lebih Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi saksi tidak ingat sudah berapa kali transaksi deposit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami total kerugian kurang lebih Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan stas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada dekskripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;

Halaman 200 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan dalam permainan trading tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX untuk mencari keuntungan dan termotivasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw tapi tidak ingat jumlahnya dan saksi pernah mendapatkan provit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa dalam chanbel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa. Group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/ trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan ink <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan

Halaman 201 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";

- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasangannya;
- Bahwa dari jumlah/ total yang pernah Saksi depositkan sekitar kurang lebih Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkir pernah merasakan kemenangan dan penarikan/ Withdraw;
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian terdakwa juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa saksi hanya mengikuti percakapan di dalam group telegram agar mengetahui informasi atau arahan ketika bermain trading;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi selalu mengikuti arahan terdakwa ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasanya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading;
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan dan kekalahan ketika main trading bareng sama terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi QUOTEX;

Halaman 202 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youtube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afiliator dan setahu saksi splikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
- Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kekalahannya di channel youtube dan group telegram;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengn tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;

Halaman 203 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik Saksi lagi di aplikasi QUOTEX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi RIDWAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan menggunakan referral link yang ada di video-videonya. Promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;
- Bahwa setahu saksi afliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran di aplikasi QUOTEX Sekitar bulan Mei 2021 di rumah saksi yang beralamat di Perum Cluster Gusty Village Blok B No. 4, RT. 002/08, Kel. Cijengkol, Kec. Setu, Jawa Barat, setelah Saksi menonton konten video Sdr. DONI SALMANAN.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING

Halaman 204 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMANAN” dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;

- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idx, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/idx;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa cara Saksi bisa masuk ke aplikasi QUOTEX yakni dengan melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama “GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN” dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com);
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke *group telegram* “VIP GROUP KINGSALMANAN”;
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat

Halaman 205 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;

- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang dan yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah cara terdakwa memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube terdakwa diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;

Halaman 206 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi ikutkan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian. Apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;

Halaman 207 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi juga tidak tahu pemilik akun virtual dan Bank tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar dan setahu saksi peran Terdakwa sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa Saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). tapi saksi tidak ingat sudah berapa kali transaksi deposit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). dan selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan stas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa. Hal ini dikarenakan

Halaman 208 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;

- Bahwa setahu saksi yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada dekskripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan dalam permainan trading tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX untuk mencari keuntungan dan termotivasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw tapi tidak ingat jumlahnya dan saksi pernah mendapatkan provit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa dalam chanbel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa. Group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/ trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;

Halaman 209 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasanganya;
- Bahwa dari jumlah /total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), jumlah modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkir pernah merasakan kemenangan dan penarikan/Withdraw
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian terdakwa juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di

Halaman 210 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;

- Bahwa saksi hanya mengikuti percakapan di dalam group telegram agar mengetahui informasi atau arahan ketika bermain trading;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi selalu mengikuti arahan terdakwa ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasannya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading;
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan dan kekalahan ketika main trading bareng sama terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youtube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;

Halaman 211 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afiliator dan setahu saksi splikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
 - Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
 - Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kealahannya di channel youtube dan group telegram;
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengn tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
 - Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
 - Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;
 - Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik saksi lagi di aplikasi QUOTEX;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada

keberatan yakni :

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX sebesar 70%.
- Tidak benar Terdakwa telah menipu para trader atau seluruh member yang tergabung dalam group telegram milik Sdr. DONI SALMANAN;
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan kekayaan sebagai afiliator.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi AGI AVIANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;

Halaman 212 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan menggunakan referral link yang ada di video-videonya. Promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;
- Bahwa setahu saksi afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi ikut bergabung pada *website* QUOTEX dengan URL: www.quotex-broker.com/id sejak tanggal 14 Juli 2021, ketika Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Perum Binong I Residence No.3 RT.04 RW.03, Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN" dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idx, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.

Halaman 213 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa cara Saksi bisa masuk ke aplikasi QUOTEX yakni dengan melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com);
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke group telegram "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;
- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang dan yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah cara terdakwa memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.

Halaman 214 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube terdakwa diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan

Halaman 215 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);

- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian. Apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi juga tidak tahu pemilik akun virtual dan Bank tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar dan setahu saksi peran Terdakwa sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), total mendapatkan keuntungan/penarikan/withdraw kurang lebih sekira Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), jadi total kerugian kurang lebih Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;

Halaman 216 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian hampir total sebesar total kerugian kurang lebih Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan stas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada dekskripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan dalam permainan trading tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum;

Halaman 217 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX untuk mencari keuntungan dan termotivasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw tapi tidak ingat jumlahnya dan saksi pernah mendapatkan provit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa dalam chanbel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa. Group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/ trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;

Halaman 218 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasangannya;
- Bahwa dari jumlah /total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), jumlah modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkirinya pernah merasakan kemenangan dan penarikan/Withdraw
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian terdakwa juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa saksi hanya mengikuti percakapan di dalam group telegram agar mengetahui informasi atau arahan ketika bermain trading;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi selalu mengikuti arahan terdakwa ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasannya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading;
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan dan kekalahan ketika main trading bareng sama terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.

Halaman 219 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youtube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afliator dan setahu saksi splikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
- Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kekalahannya di channel youtube dan group telegram;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengn tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;

Halaman 220 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik saksi lagi di aplikasi QUOTEX;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari QUOTEX sebesar 70%.
- Tidak benar Terdakwa telah menipu para trader atau seluruh member yang tergabung dalam group telegram milik Sdr. DONI SALMANAN.
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan kekayaan sebagai afiliator.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi YUDI ISWANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan menggunakan referral link yang ada di video-videonya. Promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;
- Bahwa setahu saksi afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi pertama kali mendaftar sekitar bulan Juli 2021 di Jalan Adung Gg. Bakti, Kp. Tarogong Kidul, Kab Garut dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A50. Lalu, deposit pertama saksi ada di tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN" dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;

Halaman 221 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idx, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/idx;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa cara Saksi bisa masuk ke aplikasi QUOTEX yakni dengan melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com);
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke *group telegram* "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/idx tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS,

Halaman 222 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;

- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang dan yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah cara terdakwa memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube terdakwa diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;

- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian. Apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank

Halaman 224 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi juga tidak tahu pemilik akun virtual dan Bank tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar dan setahu saksi peran Terdakwa sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak memungkirkan kadang untung dan kadang rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan stas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada deksripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;

Halaman 225 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan dalam permainan trading tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX untuk mencari keuntungan dan termotivasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw tapi tidak ingat jumlahnya dan saksi pernah mendapatkan profit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa dalam channel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa. Group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/ trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG"

Halaman 226 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ink <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";

- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasangannya;
- Bahwa dari jumlah /total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), jumlah modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkirinya pernah merasakan kemenangan dan penarikan/Withdraw
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian terdakwa juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar kopersasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa saksi hanya mengikuti percakapan di dalam group telegram agar mengetahui informasi atau arahan ketika bermain trading;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi selalu mengikuti arahan terdakwa ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasannya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading;

Halaman 227 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan dan kekalahan ketika main trading bareng sama terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youutube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member dan terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afiliator dan setahu saksi splikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
- Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kekalahannya di channel youtube dan group telegram;

Halaman 228 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengan tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik saksi lagi di aplikasi QUOTEX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Terdakwa tidak memaksa dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit ketika mendaftar sebagai member di aplikasi QUOTEX dan bergabung di group telegram berdasarkan link yang tertera pada deskripsi di channel youtube.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX sebesar 70%.
- Tidak benar Terdakwa telah menipu para trader atau seluruh member yang tergabung dalam group telegram milik Sdr. DONI SALMANAN;
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan kekayaan sebagai afiliator.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi IMRON LUQMANUL HAKIM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa DONI DONI SALMANAN melalui video Youtube-nya;
- Bahwa terdakwa mengajak para viewersnya untuk melakukan trading dengan menggunakan referral link yang ada di video-videonya. Promosi tersebut gencar dilakukan melalui sosial media dengan konten-konten tutorial trading;
- Bahwa setahu saksi afiliator adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik

Halaman 229 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari trader. Sedangkan QUOTEX adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi ikut bergabung pada *website* QUOTEX dengan URL: www.quotex-broker.com/id sejak tanggal 05 Juli 2021 ketika saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Cibogo No.10 RT.006 RW.005 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi QUOTEX dari video-video terdakwa melalui beberapa channel youtube nya dengan nama "KING SALMANAN" dan konten youtube lainnya, sehingga Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mempromosikan, memperkenalkan, memperlihatkan, menjelaskan dan mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi QUOTEX tersebut melalui channel youtube nya dan group telegram;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi QUOTEX dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
- Bahwa setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa cara Saksi bisa masuk ke aplikasi QUOTEX yakni dengan melakukan registrasi akun QUOTEX melalui link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> dan masuk ke dalam

Halaman 230 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup yang dibuat oleh Sdr. DONI SALMANAN. Kemudian membuka grup telegram yang bernama "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" dan Saksi melakukan registrasi pada situs QUOTEX (www.quotex-broker.com);

- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke *group telegram* "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun QUOTEX adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun QUOTEX, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;
- Bahwa aplikasi QUOTEX menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang dan yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah cara terdakwa memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi QUOTEX pada channel youtube nya yang membuat Saksi tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX adalah seperti berikut:
 - QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan.
 - Saksi termotivasi dan percaya dengan keberhasilan Sdr. DONI SALMANAN dengan melihat video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN.
 - QUOTEX dilakukan dengan santai santai tapi pasti selalu profit atau untung.
 - Sdr. DONI SALMANAN memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta Sdr. DONI SALMANAN juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube terdakwa diantaranya dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link

Halaman 231 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan ink <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, sehingga Saksi termotivasi dan tertarik untuk bermain trading;

- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website QUOTEX tersebut;
- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa menurut Saksi pola trading seperti permainan judi, karena hanya menebak pilihan grafik naik dan turun dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi QUOTEX adalah keuntungan minimal 50% dan

Halaman 232 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);

- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian. Apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di QUOTEX kedalam rekening bank pribadi Saksi;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan cara transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi QUOTEX tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi juga tidak tahu pemilik akun virtual dan Bank tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar dan setahu saksi peran Terdakwa sebagai trader;
- Bahwa setelah Saksi bermain trading, aplikasi QUOTEX bukan investasi tapi seperti permainan judi;
- Bahwa Saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi lupa berapa kali melakukan transaksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading selain bermain di aplikasi QUOTEX dan stas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX. Adapun tujuan dan motivasi Saksi agar bisa kaya raya dan bisa sukses seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian hampir total sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;

Halaman 233 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap bermain trading di aplikasi QUOTEX walaupun sering mengalami kekalahan, karena Saksi terlalu yakin akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak ada jaminan ketika daftar dan ikut bermain trading di QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa telah mempromosikan dan membagikan link untuk mendaftar di aplikasi QUOTEX dan aktif memberikan informasi-informasi tentang pola permainan trading aplikasi QUOTEX;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan dan memberikan link untuk daftar pada aplikasi QUOTEX yang tertera pada deksripsi channel youtube milik Terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau pencipta aplikasi QUOTEX tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menentukan grafik pada pola permainan trading naik atau turun di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menentukan kemenangan dan kekalahan dalam permainan trading tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbandingan melakukan trading mata uang di aplikasi QUOTEX dengan investasi mata uang di bursa umum;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi tidak mengetahui aplikasi QUOTEX saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi QUOTEX untuk mencari keuntungan dan termotivasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw tapi tidak ingat jumlahnya dan saksi pernah mendapatkan provit atau keuntungan hasil bermain trading di aplikasi QUOTEX, namun tetap Saksi mengalami kekalahan atau kerugian dari jumlah modal deposit yang pernah Saksi depositkan;
- Bahwa Terdakwa dalam chanbel youtube nya pernah mengatakan dalam bermain trading di aplikasi QUOTEX pernah mengalami kekalahan;

Halaman 234 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi QUOTEX bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian;
- Bahwa setahu saksi ada group telegram umum selain group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa. Group telegram umum hanya untuk orang-orang pada umumnya sedangkan group telegram VIP yang dikelola oleh admin terdakwa adalah para member/ trader yang termasuk dalam link terdakwa yang bisa mendapatkan give away dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi didalam channel youtube nya mengatakan bahwa hasil kekayaan Sdr. DONI SALMANAN hasil dari bermain trading di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi menonton dan melihat beberapa video channel youtube Sdr. DONI SALMANAN seperti judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan video yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. Video yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU> dan video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dan Saksi pun termasuk dalam member group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
- Bahwa apabila hendak mendaftar di aplikasi QUOTEX diwajibkan mengklik link yang dibagikan oleh Sdr. DONI SALMANAN dan melakukan deposit serta menunjukkan bukti deposit kedalam group telegram tersebut;
- Bahwa tolak ukur kemenangan berdasarkan grafik naik/turun dan memasang jumlah pasanganya;
- Bahwa dari jumlah /total yang pernah Saksi depositkan sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), jumlah modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian dan kekalahan. Namun Saksi tidak memungkirinya pernah merasakan kemenangan dan penarikan/Withdraw
- Bahwa saksi baru menyadari bahwa bermain trading mata uang di aplikasi QUOTEX tidak merubah nasib Saksi menjadi sukses dan kaya raya seperti Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN memiliki bidang usaha lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan keuntungan di aplikasi QUOTEX;

Halaman 235 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan, informasi atau arahan tentang cara agar bermain trading mata uang kepada para member yang tergabung dalam group telegram berdasarkan grafik. Kemudian terdakwa juga memberitahu pola bermain trading dan analisa strategi marketnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar kopensasi bermain trading lagi dengan jumlah saldo yang dipasangkan 2 kali lipat dari jumlah saldo yang di pasang pada permainan pertama, dengan harapan modal dan deposit Saksi dapat kembali, namun pada kenyataannya Saksi tetap kalah;
- Bahwa saksi hanya mengikuti percakapan di dalam group telegram agar mengetahui informasi atau arahan ketika bermain trading;
- Bahwa terdakwa pernah mengarahkan bermain trading di aplikasi QUOTEX dan saksi selalu mengikuti arahan terdakwa ketika bermain trading di aplikasi QUOTEX, alasanya Saksi tidak mempunyai pengalaman bermain trading;
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan dan kekalahan ketika main trading bareng sama terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai afiliator di channel youtube nya atau group telegramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi pernah membandingkan pola grafik naik atau turun pada aplikasi QUOTEX dengan aplikasi lainnya ketika bermain trading, ternyata ada perbedaan pola grafik dan warna pola grafiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan agar ikut kopensasi atau bermain kembali dengan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang 2 (dua) kali lipat atau lebih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak mengatakan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX baik di channel youutube nya maupun group telegram;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali setelah mendapatkan provit atau keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari terdakwa karena bila ingin mendapatkan give away dari terdakwa para member harus melakukan deposit;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain selain Saksi melihat video channel youtube terdakwa;

Halaman 236 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan penjelasan/ peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi bisa daftar sendiri tanpa harus melalui afiliator dan setahu saksi aplikasi QUOTEX bukan milik terdakwa, karena terdakwa yang Saksi ketahui hanya sebagai trader;
- Bahwa saksi pernah trading bareng langsung dengan Terdakwa dan terdakwa pernah mengalami kekalahan dan kemenangan trading bareng di aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan bukti kemenangan dan kekalahannya di channel youtube dan group telegram;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengan tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi masih tetap bermain trading walaupun beberapa kali mengalami kekalahan atau kerugian karena penasaran;
- Bahwa setahu Saksi aplikasi QUOTEX tidak diblokir dan setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi QUOTEX, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi QUOTEX;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa membuka akun milik saksi lagi di aplikasi QUOTEX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Tidak benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi QUOTEX sebesar 80% dari para trader yang mengalami kekalahan.
- Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kompensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.
- Tidak benar Terdakwa telah menipu para trader atau seluruh member yang tergabung dalam group telegram milik Sdr. DONI SALMANAN;
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan kekayaan sebagai afiliator.

Halaman 237 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi TONGAM LUMBAN TOBING;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan Terdakwa Sdr. Doni Salmanan telah menyebarkan informasi bohong didalam akun youtube nya dan mengajak agar masyarakat ikut menjadi member trading di website aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi adalah melakukan pencegahan dan penanganan diantaranya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin serta melakukan pencegahan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan investasi. Kemudian Saksi menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang merugikan masyarakat. Selanjutnya Saksi melakukan penelusuran, pemeriksaan dan klarifikasi terhadap tindakan melawan hukum dalam pengelolaan investasi yang merugikan masyarakat;
- Bahwa hubungan saksi sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi dalam kasus terdakwa ini yakni pada tanggal 14 Februari 2022, saksi sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi pernah meminta penjelasan dan klarifikasi kepada terdakwa melalui media virtual conference zoom terkait produk *binary option* pada platform/ aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi meminta terdakwa untuk menghentikan promosi dan pelatihan melalui konten pada media sosial Youtube dan telegram terkait binary option pada aplikasi Quotex;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa telah mempromosikan investasi yang merugikan masyarakat terkait binary option pada aplikasi Quotex, oleh karena itu Saksi sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi meminta kepada terdakwa agar menghentikan menghentikan promosi

Halaman 238 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelatihan melalui konten pada media sosial Youtube dan telegram maupun media sosial lainnya terkait binary option pada aplikasi Quotex;

- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan penelusuran bahwa aplikasi Quotex merupakan Quotex merupakan platform binary option yang mana sekilas mirip platform trading namun tidak diketahui underlying kontrak dan/atau fundamentalnya berbeda dengan platform trading lainnya;
- Bahwa platform aplikasi Quotex bukan merupakan perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi, karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui aplikasi Quotex belum memiliki izin dari otoritas manapun di Indonesia. Selanjutnya Bappebti Kementerian Perdagangan RI yang merupakan anggota dari Satgas Waspada Investasi telah mengeluarkan siaran pers pada tanggal 18 September 2021 yang berisikan bahwa aplikasi Quotex dan beberapa entitas sejenis lainnya adalah ilegal karena belum mendapatkan izin dari Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Quotex merupakan platform binary option seperti trading. Kemudian terdakwa mengakui telah mempromosikan dan memberikan informasi kepada para member nya tentang cara trading di Quotex;
- Bahwa terdakwa melakukan promosi dengan cara menyebarkan informasi melalui konten-konten akun youtube nya dan telegram agar masyarakat ikut menjadi member trading pada aplikasi Quotex;
- Bahwa menurut penelusuran asal usul aplikasi Quotex dari luar negeri namun saksi tidak mengetahui cara mengakses aplikasi Quotex;
- Bahwa setahu saksi Quotex tidak ada barang yang diperdagangkan maupun dalam bentuk investasi, karena hanya tebak-tebakan harga berkedok investasi seperti jual mata uang Forex maupun Crypto;
- Bahwa pada aplikasi Quotex tidak ada pelaku usaha seperti penjual dan pembeli;
- Bahwa setahu saksi Quotex merupakan platform binary option yang tidak memiliki izin usaha di Indonesia;
- Bahwa oleh karena Quotex tidak memiliki izin usaha di Indonesia, maka quotex dan beberapa entitas sejenis lainnya adalah ilegal karena belum mendapatkan izin dari Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa seingat saksi Quotex sepanjang yang sayksiketahui melakukan kegiatan binary option yang mana telah dilarang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Halaman 239 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Doni Salmanan merupakan afilior pada aplikasi Quotex, yakni ia merupakan pihak yang bekerja sama dengan aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara afilior bekerjasama dengan aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah seorang afilior yakni saksi pernah meminta penjelasan kepada beberapa afilior dan influencer seperti yaitu Indra Kesuma, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk *binary option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, dan Quotex. Seluruh afilior dan *influencer* tersebut diminta untuk menghentikan kegiatannya sebagai afilior yang mempromosikan *platform broker* perdagangan berjangka atau *binary option* yang tidak memiliki izin serta kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka;
- Bahwa Trading di aplikasi Quotex hampir mirip dengan permainan perjudian, karena pola permainannya hanya menebak harga untung atau rugi;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi mengharapkan agar terdakwa untuk menghentikan seluruh kegiatan promosi dan pelatihan melalui konten-konten pada media sosial seperti Youtube dan Telegram terkait binary option dan meminta terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan dengan tujuan menghentikan kegiatannya sebagai afilior yang mempromosikan *platform broker* perdagangan berjangka atau *binary option* yang tidak memiliki izin serta kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan. Namun demikian sampai dengan hari ini belum mengirimkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa seluruh bentuk usaha yang berbasis perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi harus memiliki izin usaha di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha pada perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi yang terdaftar pada Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa Bappebti Kementerian Perdagangan RI tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan bahwa aplikasi Quotex merupakan trading yang mirip seperti permainan judi, tetapi Bappebti Kementerian Perdagangan RI memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak terjebak berkedok investasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantah justru mengakui telah melakukan promosi dan pelatihan tentang trading di konten media sosialnya;
- Bahwa seingat saksi Aplikasi Quotex sudah diblokir sejak September 2021;

Halaman 240 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah dilarang oleh Satgas Waspada Investasi untuk melakukan kegiatan promosi dan pelatihan terkait *binary option* atau trading, dengan alasan ilegal dan tidak memiliki izin;
- Bahwa Tim Satgas Waspada Investasi pernah meminta terdakwa membuka akun yang bersangkutan di aplikasi Quotex, dengan tujuan untuk dilakukan pengecekan jumlah peserta yang telah menggunakan kode referral dan saldo wallet yang bersangkutan, namun terdakwa mengaku tidak dapat melakukan log in dikarenakan akun miliknya di aplikasi Quotex telah diblokir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Doni Salmanan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila platform aplikasi Quotex adalah ilegal dan tidak memiliki izin usaha di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat website atau platform aplikasi Quotex dan setahu saksi di Indonesia website atau platform aplikasi Quotex sudah di blokir;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada para korban untuk membentuk paguyuban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan keuntungan dari Quotex;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan di beberapa konten youtube dan telegram milik Terdakwa Sdr. Doni Salmanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Terdakwa keberatan bila trading di aplikasi Quotex merupakan hampir mirip seperti permainan judi, karena ada pembagian keuntungan pada trading di aplikasi Quotex.
- Terdakwa tidak mengetahui bila trading di aplikasi Quotex adalah ilegal dan tidak memiliki izin usaha, karena bila Terdakwa mengetahui tidak akan melakukan promosi dan pelatihan di beberapa konten youtube dan beberapa media social lainnya kepada masyarakat dan para membernya.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi WAHID HAKIM SIREGAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan Terdakwa Sdr. Doni Salmanan telah menyebarkan informasi bohong didalam akun youtube nya dan

Halaman 241 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak agar masyarakat ikut menjadi member trading di website aplikasi Quotex;

- Bahwa saksi Saksi bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai Anggota Satgas Waspada Investasi;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Anggota Satgas Waspada Investasi adalah melakukan pencegahan, penelusuran dan penanganan terkait pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin serta melakukan pencegahan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan investasi. Kemudian Saksi menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang merugikan masyarakat. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap tindakan melawan hukum dalam pengelolaan investasi yang merugikan masyarakat;
- Bahwa hubungan saksi sebagai Anggota Satgas Waspada Investasi dalam kasus terdakwa yakni pada tanggal 14 Februari 2022, Tim Satgas Waspada Investasi pernah meminta penjelasan dan klarifikasi kepada terdakwa melalui media virtual conference zoom terkait produk *binary option* pada platform/aplikasi Quotex;
- Bahwa Tim melalui Ketua Satgas Waspada Investasi meminta terdakwa untuk menghentikan promosi dan pelatihan melalui konten pada media sosial Youtube dan telegram terkait binary option pada aplikasi Quotex;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa telah mempromosikan investasi yang merugikan masyarakat terkait binary option pada aplikasi Quotex, oleh karena itu Ketua Satgas Waspada Investasi meminta kepada terdakwa agar menghentikan menghentikan promosi dan pelatihan melalui konten pada media sosial Youtube dan telegram maupun media sosial lainnya terkait binary option pada aplikasi Quotex;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penelusuran bahwa aplikasi Quotex merupakan platform binary option yang mana sekilas mirip platform trading namun tidak diketahui underlying kontrak dan/atau fundamentalnya berbeda dengan platform trading lainnya;
- Bahwa dalam Platform aplikasi Quotex bukan merupakan perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi, karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 242 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui aplikasi Quotex belum memiliki izin dari otoritas manapun di Indonesia. Selanjutnya Bappebti Kementerian Perdagangan RI yang merupakan anggota dari Satgas Waspada Investasi telah mengeluarkan siaran pers pada tanggal 18 September 2021 yang berisikan bahwa aplikasi Quotex dan beberapa entitas sejenis lainnya adalah ilegal karena belum mendapatkan izin dari Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Quotex merupakan platform binary option seperti trading. Kemudian Sdr. Doni Salmanan mengakui telah mempromosikan dan memberikan informasi kepada para member nya tentang cara trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa terdakwa melakukan promosi dengan cara menyebarkan informasi melalui konten-konten akun youtube nya dan telegram agar masyarakat ikut menjadi member trading pada aplikasi Quotex;
- Bahwa menurut penelusuran asal usul aplikasi Quotex dari luar negeri namun saksi tidak mengetahui cara mengakses aplikasi Quotex;
- Bahwa Quotex tidak ada barang yang diperdagangkan maupun dalam bentuk investasi, karena hanya tebak-tebakan harga berkedok investasi seperti jual mata uang Forex maupun Crypto;
- Bahwa pada aplikasi Quotex tidak ada pelaku usaha seperti penjual dan pembeli;
- Bahwa setahu saksi Quotex merupakan platform binary option yang tidak memiliki izin usaha di Indonesia;
- Bahwa oleh karena Quotex tidak memiliki izin usaha di Indonesia, maka quotex dan beberapa entitas sejenis lainnya adalah ilegal karena belum mendapatkan izin dari Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa Quotex sepanjang yang saksi ketahui melakukan kegiatan binary option yang mana telah dilarang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan afilior pada aplikasi Quotex yaitu pihak yang bekerja sama dengan aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara afilior bekerjasama dengan aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa merupakan afilior yakni ketika Tim Satgas Waspada Investasi pernah meminta penjelasan kepada beberapa afilior dan influencer seperti yaitu Indra Kesuma, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk *binary option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, dan Quotex. Seluruh afilior dan *influencer* tersebut diminta untuk menghentikan kegiatannya

Halaman 243 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai affiliator yang mempromosikan *platform broker* perdagangan berjangka atau *binary option* yang tidak memiliki izin serta kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka;

- Bahwa trading di aplikasi Quotex hampir mirip dengan permainan perjudian, karena pola permainannya hanya menebak harga untung atau rugi;
- Bahwa Tim Satgas Waspada Investasi mengharapkan agar terdakwa untuk menghentikan seluruh kegiatan promosi dan pelatihan melalui konten-konten pada media sosial seperti Youtube dan Telegram terkait binary option dan meminta terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan dengan tujuan menghentikan kegiatannya sebagai affiliator yang mempromosikan *platform broker* perdagangan berjangka atau *binary option* yang tidak memiliki izin serta kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan. Namun demikian sampai dengan hari ini belum mengirimkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa seluruh bentuk usaha yang berbasis perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi harus memiliki izin usaha di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha pada perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi yang terdaftar pada Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa Bappebti Kementerian Perdagangan RI tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan bahwa aplikasi Quotex merupakan trading yang mirip seperti permainan judi, tetapi Bappebti Kementerian Perdagangan RI memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak terjebak berkedok investasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantah justru mengakui telah melakukan promosi dan pelatihan tentang trading di konten media sosialnya;
- Bahwa aplikasi Quotex sudah diblokir sejak September 2021;
- Bahwa terdakwa sudah dilarang oleh Satgas Waspada Investasi untuk melakukan kegiatan promosi dan pelatihan terkait *binary option* atau trading, dengan alasan ilegal dan tidak memiliki izin;
- Bahwa Tim Satgas Waspada Investasi pernah meminta terdakwa membuka akun yang bersangkutan di aplikasi Quotex, dengan tujuan untuk dilakukan pengecekan jumlah peserta yang telah menggunakan kode referral dan saldo wallet yang bersangkutan, namun terdakwa mengaku tidak dapat melakukan log in dikarenakan akun miliknya di aplikasi Quotex telah diblokir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX;

Halaman 244 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila platform aplikasi Quotex adalah ilegal dan tidak memiliki izin usaha di Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat website atau platform aplikasi Quotex dan setahu saksi di Indonesia website atau platform aplikasi Quotex sudah di blokir;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada para korban untuk membentuk paguyuban;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan keuntungan dari Quotex;
 - Bahwa saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan di beberapa konten youtube dan telegram milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada

keberatan yakni :

- Terdakwa keberatan bila trading di aplikasi Quotex merupakan hampir mirip seperti permainan judi, karena ada pembagian keuntungan pada trading di aplikasi Quotex.
- Terdakwa tidak mengetahui bila trading di aplikasi Quotex adalah ilegal dan tidak memiliki izin usaha, karena bila Terdakwa mengetahui tidak akan melakukan promosi dan pelatihan di beberapa konten youtube dan beberapa media social lainnya kepada masyarakat dan para membernya.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi AGUS SULISTIYANTO, S.Kom., M.E;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) di Jakarta sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda, dengan penugasan sebagai Subkoordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi I;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi melakukan penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik ilegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi;

Halaman 245 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap perkara terdakwa Doni Salmanan yakni ia diduga menawarkan investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi kepada masyarakat dan para member nya;
- Bahwa Binary Option menurut Bappebti adalah merupakan penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. Dimana investor dari platform Binary Option dihadapkan pada 2 (dua) pilihan;
- Bahwa bermain Binary Option hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya;
- Bahwa setahu saksi Binary Option tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka yang diatur melalui Undang-undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa berdasarkan informasi, penelusuran, pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh Bappebti terhadap iklan atau promosi yang dilakukan oleh terdakwa, maka aplikasi Quotex merupakan salah satu entitas yang menawarkan investasi berkedok Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Binary Option yang menarik masyarakat untuk ikut dan bergabung pada aplikasi Quotex;
- Bahwa berdasarkan database perizinan Bappebti, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya atas nama Quotex;
- Bahwa Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan secara online terhadap situs-situs web dari entitas di bidang Perdagangan Berjangka maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka termasuk entitas Binary Option. Sebagai langkah pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kerugian di tengah masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Bappebti meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran terhadap domain situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk Quotex;

Halaman 246 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti yakni Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya melalui perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti. Kemudian Wakil Pialang Berjangka wajib menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Peraturan Perdagangan (Trading Rules), dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah, menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- Bahwa setahu saksi Quotex termasuk kegiatan usaha yang dilarang, karena tidak memiliki izin usaha dari Bappebti, oleh karena itu Quotex merupakan Binary Option yang ilegal;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan diketahui aplikasi Quotex belum memiliki izin dari otoritas manapun di Indonesia. Selanjutnya Bappebti Kementerian Perdagangan RI yang merupakan anggota dari Satgas Waspada Investasi telah mengeluarkan siaran pers pada tanggal 18 September 2021 yang berisikan bahwa aplikasi Quotex dan beberapa entitas sejenis lainnya adalah ilegal karena belum mendapatkan izin dari Bappebti Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa menurut penelusuran asal usul aplikasi Quotex dari luar negeri namun saksi tidak mengetahui cara mengakses aplikasi Quotex;
- Bahwa dalam Quotex tidak ada barang yang diperdagangkan maupun dalam bentuk investasi, karena hanya tebak-tebakan harga berkedok investasi seperti jual mata uang Forex maupun Crypto;
- Bahwa pada aplikasi Quotex tidak ada pelaku usaha seperti penjual dan pembeli;
- Bahwa bukan kapasitas Saksi mengatakan Terdakwa merupakan afiliasi pada aplikasi Quotex atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara afiliasi bekerjasama dengan aplikasi Quotex;
- Bahwa setahu saksi Trading di aplikasi Quotex hampir mirip dengan permainan perjudian, karena pola permainannya hanya menebak harga untung atau rugi;
- Bahwa Pihak Bappebti sudah mengajukan permohonan kepada pihak Kementerian Kominfo RI untuk melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Quotex dan sekarang aplikasi Quotex sudah diblokir;

Halaman 247 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berwenang melakukan pemblokiran terhadap domain situs web aplikasi Quotex.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan promosi, pihak Bappebti sudah mengajukan permohonan pemblokiran aplikasi Quotex kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- Bahwa walaupun di website Quotex tertera resiko atau peringatan bermain trading di aplikasi Quotex tapi tetap ilegal dan dilarang, maka wajib untuk dilakukan pemblokiran;
- Bahwa pada Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dikenal istilah afiliator;
- Bahwa seluruh bentuk usaha yang berbasis perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi harus memiliki izin usaha di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha pada perdagangan komoditi berjangka dalam bentuk investasi yang terdaftar pada Bappebti;
- Bahwa setahu saksi Aplikasi Quotex sudah diblokir dan saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Doni Salmanan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi QUOTEX atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila platform aplikasi Quotex adalah ilegal dan tidak memiliki izin usaha di Indonesia dan saksi tidak tahu terdakwa dapat keuntungan dari aplikasi QUOTEX dan para member;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Doni Salmanan masuk dalam kepengurusan Quotex dan Bappebti tidak memiliki kewenangan untuk memberikan surat peringatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Terdakwa keberatan bila trading di aplikasi Quotex merupakan hampir mirip seperti permainan judi, karena ada pembagian keuntungan pada trading di aplikasi Quotex.
- Terdakwa tidak mengetahui bila trading di aplikasi Quotex adalah ilegal dan tidak memiliki izin usaha, karena bila Terdakwa mengetahui tidak akan melakukan promosi dan pelatihan di beberapa konten youtube dan beberapa media social lainnya kepada masyarakat dan para membernya.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Saksi BAMBANG TRENGGONO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait terdakwa Doni Salmanan pernah memberikan sumbangan atau donasi kepada Jabar Quick Response;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Harian Jabar Quick Response sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua Harian Jabar Quick Response sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 465.05/Kep.1005-Humaspro/2019 tanggal 11 Desember 2019, tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua Harian Jabar Quick Response, yaitu sebagai berikut :
 - Menetapkan kebijakan Teknis pelaksanaan koordinasi pelayanan masalah kemanusiaan dan sosial;
 - Memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Tim JQR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan JQR kepada Pembina melalui pengarah.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, terdakwa hadir pada saat kegiatan seremonial bantuan Gubernur Jawa Barat untuk korban bencana Semeru dan pada saat itu Saksi menerima secara simbolis bantuan donasi dari terdakwa untuk korban bencana banjir bandang di wilayah Garut yang disaksikan oleh bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil;
- Bahwa terdakwa memberikan donasi atau sumbangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa asal usul maupun sumber uang donasi atau sumbangan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dari hasil lelang motor Harley Davidson milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila asal usul uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa bersumber dari hasil Quotex;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, uang donasi tersebut kami terima secara resmi dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik Sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum disalurkan dan masih tersimpan di rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001. Terhadap uang tersebut, kami akan menyerahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk dilakukan penyitaan;

Halaman 249 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Doni Salmanan;
- Bahwa saksi mengetahui bila uang donasi tersebut hasil lelang motor Harley Davidson milik Terdakwa karena saksi pernah melihat story atau status instagram milik terdakwa bila uang donasi tersebut hasil lelang motor Harley Davidson;
- Bahwa kapasitas Terdakwa ketika hadir di acara simbolis bantuan donasi untuk korban bencana banjir bandang di wilayah Garut adalah sebagai donatur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang donasi tersebut hasil dari Quotex;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi FELIKS MULTWIJAYA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai Ketua Paguyuban Korban Quotex, terkait dengan berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban membernya terdakwa melalui website trading Quotex;
- Bahwa saksi ditunjukan sebagai Ketua Paguyuban Korban Quotex sejak Saksi diperiksa oleh Penyidik di Bareskrim Polri;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua Paguyuban Korban Quotex adalah mengumpulkan data dan jumlah kerugian materil para korban yang tergabung di dalam member Quotex;
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan Quotex yakni terdakwa merupakan afilior website Quotex, karena Sdr. Doni Salmanan telah mempromosikan dan mengajak masyarakat melalui konten youtube nya dan media social lainnya untuk bergabung bermain trading di aplikasi Quotex melalui akun link pendaftaran Quotex yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIPKINGSALMANAN> yang Sdr. Doni Salmanan berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada Quotex untuk melakukan trading aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency di Quotex;
- Bahwa yang Saksi ketahui afilior adalah orang yang mengikuti program yang terhubung dengan sebuah aplikasi atau link yang berfungsi untuk menarik keuntungan dari trader. Sedangkan Quotex adalah suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang, semata-mata demi mendapatkan keuntungan;

Halaman 250 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendaftar sebagai member aplikasi Quotex namun saksi tidak ingat kapan dan dimana mendaftar sebagai member di aplikasi Quotex;
- Bahwa yang memperkenalkan dan mempromosikan program aplikasi Quotex tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa juga mengajarkan untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada aplikasi Quotex;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada website aplikasi Quotex dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. Doni Salmanan, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun Quotex saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada Quotex selesai.
- Bahwa setelah saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Lalu didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, setelah itu Saksi akan mendapatkan edukasi yang dikirim admin melalui chat telegram grup VIP KING SALMANAN tentang seputar trading;
- Bahwa saksi diharuskan mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke group telegram "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun Quotex adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun Quotex, Saksi

Halaman 251 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website Quotex dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Sdr. DONI SALMANAN;
- Bahwa cara saksi melakukan trading mata uang di aplikasi Quotex yakni saksi hanya tinggal menebak apakah nilai saham atau mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan naik dalam waktu yang saya tentukan, maka saya akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentasi keuntungan dari nilai saham atau mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi ikutkan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website Quotex tersebut;
- Bahwa terdakwa secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*);
- Bahwa presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi Quotex adalah keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*);

Halaman 252 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kemenangan justru Saksi selalu mengalami kekalahan/ kerugian;
- Bahwa saksi melakukan deposit dengan transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi Quotex tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi memilih trading mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar;
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa sebagai afiliator dan saksi sudah deposit kurang lebih total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali transaksi deposit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa Sdr. Doni Salmanan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selama bermain trading, modal Saksi tidak pernah kembali, justru Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak kenal rekening penampung ketika melakukan deposit di aplikasi Quotex dan saksi saksi tidak mengetahui cara menjadi afiliator;
- Bahwa tujuan Saksi bermain trading di aplikasi Quotex yakni ingin kaya raya seperti terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui resiko bermain trading di aplikasi Quotex dan saksi masih bermain karena masih penasaran;
- Bahwa saksi tidak belajar tentang resiko bermain trading di Quotex;
- Bahwa yang menyuruh saksi membentuk paguyuban adalah pihak Bareskrim;
- Bahwa tujuan dibentuknya paguyuban para korban adalah untuk mengumpulkan data jumlah kerugian yang dialami oleh para member terdakwa;
- Bahwa para korban tergabung dalam link Quotex yang dibagikan oleh Sdr. Doni Salmanan, karena para korban masuk dalam afiliasi Sdr. Doni Salmanan;
- Bahwa setahu saksi Afiliator mendapatkan keuntungan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kekalahan para member;
- Bahwa seingat saksi Jumlah korban yang mengalami kerugian yang tergabung dalam aplikasi Quotex sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang;

Halaman 253 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan korban yang terdaftar di paguyuban sebesar Rp. 24.366.695.782 (Dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dibidang trading mata uang dan saksi tidak pernah mencari referensi lain;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading mata uang di aplikasi Quotex;
- Bahwa terdakwa juga pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/ keterangan tentang peringatan/ resiko yang tercantum dalam aplikasi Quotex;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi Quotex;
- Bahwa tidak ada paksaan dari terdakwa untuk melakukan trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi Quotex.
- Bahwa setahu saksi tidak harus melalui afiliator ketika hendak daftar pada aplikasi Quotex karena bisa mendaftar sendiri;
- Bahwa setahu saksi aplikasi Quotex bukan milik Sdr. Doni Salmanan. Dan saksi tidak transfer langsung ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi broker yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa bukan Terdakwa Sdr. Doni Salmanan yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa Terdakwa Salmanan pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengan tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading di aplikasi lain, karena Saksi hanya bermain trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa setahu saksi aplikasi Quotex telah diblokir dan setahu saksi pada saat itu tidak ada peraturan yang melarang bermain trading di aplikasi Quotex, karena setiap orang bisa mengakses aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan provit/keuntungan ketika trading bareng dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari para korban dengan cara saksi berkomunikasi dengan para korban ketika memberikan kuasa kepada Saksi untuk membentuk paguyuban para korban Quotex;

Halaman 254 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tabel data jumlah korban ada yang bermain di Quotex dan sebagian lagi bermain di aplikasi Olymtrade;
- Bahwa saksi hanya menerima data-data dari para korban, lalu Saksi membuat dan masukan pada korban kedalam table dan saksi sendiri yang membuat tabelnya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yakni :

- Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan Saksi tidak pernah melihat dan menonton konten-konten youtube milik Terdakwa.
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aplikasi Quotex sebesar 80% dari para trader/member yang mengalami kekalahan.
- Terdakwa menolak dan keberatan bila Saksi transfer uang deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk bermain trading di aplikasi QUOTEX.
- Terdakwa keberatan bila menyuruh kopensasi atau bermain kembali setelah Saksi mengalami kerugian/kekalahan dengan memasang nilai investasi 2 (kali) lipat atau lebih.
- Tidak benar Terdakwa telah menipu para trader atau seluruh member yang tergabung dalam group telegram.
- Tidak benar Terdakwa mendapatkan kekayaan sebagai afiliator.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. Saksi M. RIDHO WIJAYA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan sehubungan Doni Salmanan diduga merugikan para trader melalui website trading Quotex;
- Bahwa Saksi kenal dengan Doni Salmanan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang karena saksi pernah bekerja dengan Doni Salmanan sebagai karyawan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Doni Salmanan tugas saksi yaitu mengedit beberapa video konten youtube, fotografer dan syuting kegiatan Vlog Doni Salmanan.
- Bahwa saksi bekerja di rumah Doni Salmanan di jalan guruminda no. 8 kotabaru, parahyangan dan di apartemen galeri cimbeleit;
- Bahwas aksi selama bekerja dengan Doni Salmana telah digaji sebesar Rp10.000.000 per bulan;

Halaman 255 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kameramen dan mengedit Vlog DONISALMANAN dan KINGSALMANAN khusus untuk trading serta video Doni Salmanan membagikan uang kepada orang yang terdampak covid 19;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat dan mengedit video tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Doni Salmanan sedang main trading di aplikasi Quotex, Forex dan Crypto;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat konten youtube yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY", <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>. "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan Link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai trader, youtuber, influencer dan aktif dimedia sosial lainnya.
- Bahwa ada beberapa trading yang dilakukan oleh Doni Salmanan diantaranya adalah Quotex, Forex dan Crypto;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah membuat konten youtube tentang cara bermain trading di aplikasi Quotex, analisa bareng dan trading bareng dengan para trader lainnya yakni analisa strategi market tentang bermain trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi melihat dan mengedit video konten Doni Salmanan tentang Analisa strategi market;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan strategi analisa dalam bermain trading di aplikasi Quotex.;
- Bahwa tujuannya para trader berhati-hati bermain trading di Quotex, agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Doni Salmanan sebagai Trader di Quotex dan
- Terdakwa mendapatkan penghasilan dari youtube dan trading di Forex maupun Crypto.
- Bahwa setahu Saksi Quotex merupakan suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang;
- Bahwa saksi pernah mendaftar sebagai member aplikasi Quotex dan sejak bulan Januari 2022 Saksi memulai mencoba bermain Quotex di kantor rumah jalan guruminda no.8 kotabaru.

Halaman 256 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mendaftar di aplikasi Quotex yakni dengan cara mengakses link : www.quotex-broker.com/idx, yakni:
 - Membuka halaman website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/idx;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun Quotex saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada Quotex selesai.

Setelah Saksi sudah melakukan registrasi, lalu Saksi akan memiliki akun dan No. Id, selanjutnya Saksi juga akan tergabung kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN.

- Bahwa saksi mengisi deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana bukti transfer dan tampilan akun dicapture milik Saksi, dikirimkan ke admin telegram sebagai validasi ke *group telegram* "VIP GROUP KINGSALMANAN";
- Bahwa cara saksi mengisi deposit pada akun Quotex adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/idx tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah Saksi mengisi saldo pada akun Quotex, Saksi sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website Quotex dengan alamat www.quotex-broker.com/idx tersebut;
- Bahwa seingat saksi aplikasi Quotex menyajikan beberapa trading diantaranya jual beli saham atau mata uang;
- Bahwa cara saksi melakukan trading mata uang di aplikasi Quotex yakni saksi hanya tinggal menebak apakah nilai mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai saham atau mata uang akan naik dalam waktu yang Saksi tentukan, maka Saksi akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus

Halaman 257 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-. Kemudian jika pilihan Saksi benar sesuai prediksi, maka Saksi akan mendapatkan tambahan saldo di akun QUOTEX sebesar dengan persentase keuntungan dari nilai saham atau mata uang yang Saksi pilih, namun jika pilihan Saksi salah dalam artian tidak sesuai dengan prediksi, maka saldo pada akun QUOTEX Saksi akan berkurang sebesar dengan saldo yang telah Saksi iktukan untuk memprediksi nilai saham atau mata uang pada website Quotex tersebut;

- Bahwa cara Saksi melakukan trading mata uang di aplikasi Quotex?
Yakni, pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*)
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pendaftaran dan presentasi kemenangan dan kekalahan dalam melakukan trading di aplikasi Quotex yakni keuntungan minimal 50% dan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka modal nilai nominal yang dipasang kekalahan akan hilang 100% (*lost*).
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan juga kekalahan;
- Bahwa saksi transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi Quotex tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi memilih trading mata uang karena karena prosentase keuntungan lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi Quotex dan saksi saksi tidak kenal rekening penampung ketika melakukan deposit di aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara menjadi afiliasi tujuan Saksi bermain trading di aplikasi Quotex hanya ingin tahu saja;

Halaman 258 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui resiko bermain trading di aplikasi Quotex dan saksi tidak mengetahui Quotex dilarang oleh Bappebti;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak trading di Quotex saja, namun Doni Salmanan trading di Forex juga;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai Subscriber di channel youtube nya sebanyak 2.000.000 Subscriber.
- Bahwa setahu saksi terdakwa selalu memberitahu peringatan/resiko bermain trading di Quotex kepada para trader pada konten youtube nya;
- Bahwa terdakwa dalam setiap trading bareng selalu mengingatkan tentang analisis bareng dan para trader yang menentukan sendiri ketika bermain trading di Quotex.
- Bahwa seingat saksi terdakwa sering mengadakan give away uang maupun barang-barang otomotif seperti sepeda motor;
- Bahwa para trader yang menentukan ketika menekan naik/turun ketika bermain trading di Quotex;
- Bahwa seingat saksi terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang terdampak covid 19 namun saksi tidak tahu tujuannya untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan sebagai afilior.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afilior mendapatkan keuntungan dari Quotex;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sendiri yang membuat link Quotex pada deskripsi di channel youtube;
- Bahwa setahu saksi salah satu sumber penghasilan Doni Salmanan yaitu dari hasil channel/konten youtube nya;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki aset rumah dan beberapa kendaraan otomotifnya sejak menikah;
- Bahwa terdakwa selalu memberikan informasi, penjelasan dan peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading mata uang di aplikasi Quotex;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/ resiko yang tercantum dalam aplikasi Quotex;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi Quotex;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. Doni Salmanan untuk melakukan trading jual beli saham atau mata uang di aplikasi Quotex;
- Bahwa setahu saksi bukan Terdakwa yang menentukan grafik naik dan turun dalam permainan trading di aplikasi Quotex;

Halaman 259 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah memberikan peringatan kepada para trader agar berhati-hati bermain trading, dengan tujuan agar tidak mengalami kekalahan atau kerugian yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi Quotex telah diblokir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi AGUNG PRAKOSO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa Doni Salmanan diduga telah merugikan para trader melalui website trading di Quotex;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 22 November tahun 2021 karena pernah bekerja dengan terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi saat bekerja sebagai karyawan terdakwa yaitu mengedit video daily vlog yang kemudian dari hasil video tersebut diupload ke akun Youtube, Instagram dan Tiktok milik terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor yang beralamat di guruminda no.8 kotabaru, parahyangan, Bandung Barat dan saksi selama bekerja dengan Doni Salmanan telah digaji oleh Doni Salmanan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengedit konten Youtube Doni Salmanan yang isi videonya terkait daily vlog, otomotif dan pembagian uang kepada warga Bandung, kemudian saksi mengupload video yang sudah saksi edit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui konten youtube KING SALMANAN yang isi videonya terkait trading QOUTEX dan saksi disuruh oleh terdakwa mengedit video;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Doni Salmanan sedang main trading di aplikasi Quotex maupun aplikasi lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang konten youtube yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY", <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA>, "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan Link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dan "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>;

Halaman 260 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai trader, youtuber, influencer dan aktif dimedia sosial lainnya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dapat penghasilan dari youtube dan trading;
- Bahwa setahu saksi Quotex merupakan suatu website atau aplikasi yang menyajikan trading atau jual beli saham atau mata uang dan saksi tidak pernah mendaftar sebagai member aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Quotex dilarang oleh Bappebti dan saksi tidak pernah melihat Doni Salmanan bermain trading;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengedit video Doni Salmanan sedang bermain trading.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai Subscriber di channel youtube nya sebanyak 2.000.000 Subscriber;
- Bahwa terdakwa sering mengadakan give away uang maupun barang-barang otomotif seperti sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan sebagai afiliator dan saksi saksi tidak mengetahui sejak kapan Doni Salmanan bermain trading di Quotex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari Quotex;
- Bahwa salah satu sumber penghasilan Doni Salmanan yaitu dari hasil channel/konten youtube nya;
- Bahwa terdakwa memiliki aset rumah dan kendaraan otomotifnya sejak menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat di konten youtube nya terdakwa selalu memberikan informasi, penjelasan dan peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading mata uang di aplikasi Quotex;
- Bahwa saksi pernah melihat di konten youtube nya terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi DAVID SUNTANA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya.;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan terdakwa Doni Salmanan dan Saksi pernah melakukan transaksi pembelian rumah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Doni Salmanan membeli rumah milik Saksi pada tanggal 6 Desember 2021 Doni Salmanan membeli rumah milik Saksi yang berlokasi di Jalan Candra Asih, Perumahan Kota Baru Parahiyangan Tatar, Candra Resmi

Halaman 261 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh terdakwa sejumlah 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar dengan cara transfer langsung ke rekening milik Saksi dengan Rekening Bank BCA No. 79400337 yaitu pada tanggal 6 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada tanggal 7 Januari 2022 sejumlah 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dibalik nama apa belum sertifikat rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui sumber uang Terdakwa Doni Salmanan ketika membeli rumah Saksi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut semula milik Saksi dan sekarang sudah beralih hak kepemilikan menjadi milik Doni Salmanan berdasarkan Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber penghasilan Terdakwa Doni Salmanan dari Quotex;
- Bahwa terdakwa transfer langsung dengan menggunakan nomor rekening milik Doni Salmanan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Doni Salmanan hasil trading.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi ZAENAL MUTAQIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan Saksi pernah menerima titipan berupa uang tunai dari Doni Salmanan sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 Doni Salmanan pernah menitipkan sejumlah uang tunai sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut diperuntukan untuk penambahan modal usaha aquarium milik Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum sempat Saksi pergunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang Terdakwa Doni Salmanan tersebut;
- Bahwa uang tersebut setelah kasus terdakwa viral, akhirnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui pengacaranya pada tanggal 20 Maret 2022;

Halaman 262 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut karena merasa takut dan tidak ingin terjerat masalah hukum, oleh karenanya Saksi mengembalikan uang tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi FERDY SANTOSO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan terdakwa Doni Salmanan pernah membeli kendaraan mobil kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merek Ferari No Pol B 458 DCA warna merah type 458 A/T tahun 2013 nomor rangka : ZFF67NHC000193001 dan kendaraan mobil merek Jeep Mercy warna Hijau Tipe C63 AMG Nomor Rangka : WIN5632762X418020 Nomor mesin : 17798060197342;
- Bahwa pekerjaan Saksi memang bisnis jual beli mobil dan terdakwa membeli kendaraan tersebut kepada saksi yakni pada tanggal 20 September 2021 Doni Salmanan membeli kendaraan mobil Ferari No Pol B 458 DCA warna merah type 458 A/T tahun 2013 nomor rangka : ZFF67NHC000193001. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 Doni Salmanan membeli kendaraan mobil Jeep Mercy warna Hijau Tipe C63 AMG Nomor Rangka : WIN5632762X418020 Nomor mesin : 17798060197342;
- Bahwa kendaraan mobil merek Ferari No Pol B 458 DCA warna merah type 458 A/T tahun 2013 nomor rangka : ZFF67NHC000193001 dijual dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah), sedangkan kendaraan mobil merek Jeep Mercy warna Hijau Tipe C63 AMG Nomor Rangka : WIN5632762X418020 Nomor mesin : 17798060197342 dijual dengan harga Rp 6.950.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Saksi menjual kendaraan mobil melalui media sosial instagram milik Saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membayar kendaraan Mobil merek Ferari No Pol B 458 DCA warna merah dengan harga sebesar Rp 6.100.000.000,- (enam milyar sartus juta rupiah) dibayar oleh terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama FREDY SANTOSO dengan nomor rekening 4133336969, sedangkan mobil merek Jeep Mercy warna Hijau Tipe C63 AMG dengan harga Rp 6.950.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dibayar oleh Doni Salmanan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama FREDY SANTOSO dengan nomor rekening 4133336969;

Halaman 263 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembelian yaitu berupa SPK (surat pesanan kendaraan) kendaraan mobil Ferari No Pol B 458 DCA warna merah type 458 A/T tahun 2013 nomor rangka : ZFF67NHC000193001 dan SPK (surat pesanan kendaraan) kendaraan mobil Jeep Mercy warna Hijau Tipe C63 AMG Nomor Rangka : WIN5632762X418020 Nomor mesin : 17798060197342.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dengan cara melalui whatsapp dan instagram, karena Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Doni Salmanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang Terdakwa Doni Salmanan ketika membeli kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan mobil merek Ferari dan kendaraan mobil merek Jeep Mercy warna Hijau diantarkan langsung kerumah Doni Salmanan;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu asal usul uang pembelian 2 unit kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi LIEM ANTONIUS, S.H;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik tentang kepemilikan rekening PT. Bank Central Asia, Tbk atas nama Doni Salmanan;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Bank Central Asia, Tbk. Di Group Hukum sejak 01 Februari 2015 yang beralamat kantor di Menara BCA, Jl.MH.Thamrin.No.1.Grand Indonesia, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan data di PT. Bank Central Asia, Tbk, Doni Salmanan merupakan salah satu nasabah Bank Central Asia;
- Bahwa Doni Salmanan memiliki rekening diantaranya yaitu atas nama nasabah DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 tersebut dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021 di PT. Bank Central Asia, Tbk. KCU A Yani dengan alamat Bandung, DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 tersebut dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2019 di PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Taman Kopo Indah dengan alamat Bandung dan DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 tersebut dilakukan pada tanggal 03 September 2018 di PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Kopo Bihbul dengan alamat Bandung;
- Bahwa nasabah Doni Salmanan sudah melengkapi persyaratan yaitu diantaranya Kartu Tanda Penduduk, mengisi formulir pembukaan rekening dan Surat Izin Usaha (SIUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Doni Salmanan berdasarkan data bekerja sebagai pengusaha Jasa dengan jabatan investor;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa transaksi pada nomor rekening 4373493999, nomor rekening 3790373161 dan nomor rekening 8105427111;
- Bahwa Nomor Rekening 8105427111 periode Januari 2021 s.d Februari 2022 adalah Rp.214.316.939.449 sebanyak 10.076 transaksi, Nomor Rekening 4373493999 periode tanggal Oktober 2021 s/d februari 2022 adalah Rp.1.000.000 sebanyak 1 transaksi sedangkan Nomor Rekening 3790373161 periode Januari 2021 s/d Februari 2022 adalah Rp.16.485.469.706 sebanyak 221 transaksi;
- Bahwa Nomor Rekening 8105427111 periode Januari 2021 s.d Februari 2022 adalah Rp.213.669.041.712 sebanyak 2233 transaksi, Nomor Rekening 4373493999 periode tanggal Oktober 2021 s/d februari 2022 adalah Rp.1.620.000 sebanyak 12 transaksi sedangkan Nomor Rekening 3790373161 periode Januari 2021 s/d Februari 2022 adalah Rp.16.487.465.471 sebanyak 874 transaksi;
- Bahwa nomor Rekening 8105427111 saldo sebesar Rp.860.000.000 (per tanggal 14 maret 2022), Nomor Rekening 4373493999 saldo sebesar Rp.20.000.000 (kurs per tanggal 14 maret 2022 sedangkan Nomor Rekening 3790373161 saldo sebesar Rp 4.000.000 (per tanggal 14 maret 2022);
- Bahwa ketiga Nomor Rekening 8105427111, Nomor Rekening 4373493999 dan Nomor Rekening 3790373161 telah diblokir dan telah disita.
- Bahwa saksi tidak berwenang untuk mengatakan apakah transaksi tersebut wajar atau tidak wajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan datang langsung atau tidak ketika membuka rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk;
- Bahwa setahu Saksi akun atas nama INDODAX bukti transaksi mutasi ke rekening atas nama Doni M Taufik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk keperluan apa, karena Saksi hanya bisa memperlihatkan bahwa di beberapa rekening tersebut ada transaksi uang masuk dan keluar;
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah PT. Bank Central Asia, Tbk dan telah memiliki Nomor Rekening 8105427111, Nomor Rekening 4373493999 dan Nomor Rekening 3790373161;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Doni Salmanan mendapatkan penghasilan dari hasil trading;

Halaman 265 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan setiap nasabah memiliki banyak nomor rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk termasuk Doni Salmanan walaupun memiliki banyak nomor rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi uang masuk dan keluar pada ketiga nomor rekening tersebut adalah hasil provit/keuntungan dari trading, karena Saksi hanya bisa menunjukkan dan memperlihatkan bahwa ada bukti transaksi pada ketiga nomor rekening tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi LIA GARNA MULIASARI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik tentang kepemilikan rekening di Bank BJB atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK alias Doni Salmanan;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Manager Operasional pada Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung;
- Bahwa berdasarkan data di Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung DONI MUHAMMAD TAUFIK alias Doni Salmanan tercatat sebagai nasabah dan memiliki rekening di Bank BJB yaitu dengan Nomor Rekening 1117777999999 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa nasabah DONI MUHAMMAD TAUFIK alias Doni Salmanan sudah melengkapi persyaratan yaitu diantaranya Kartu Tanda Penduduk, mengisi formulir pembukaan rekening dan Surat Izin Usaha (SIUP).
- Bahwa doni Salmanan berdasarkan data bekerja sebagai pengusaha.
- Bahwa setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada mutasi rekening Bank BJB dengan nomor rekening 1117777999999 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK terdapat transaksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2021, selanjutnya periode tanggal Desember 2021 s/d tanggal Februari 2022 terdapat transaksi Debet (uang keluar/pengiriman uang) dan transaksi Kredit (uang masuk/pengiriman uang) dan saldo saat ini adalah Rp 500.694,540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) sudah berikut bunga;
- Bahwa Doni Salmanan termasuk nasabah prioritas di Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung;

Halaman 266 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan datang langsung atau tidak ketika membuka rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk keperluan apa, karena Saksi hanya bisa memperlihatkan bahwa Doni Salmanan merupakan nasabah di Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber penghasilan Terdakwa Doni Salmanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan hasil dari trading, karena Saksi hanya bisa menunjukkan dan memperlihatkan bahwa ada bukti pembukaan rekening pada Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi DINAN NURFAJIRNA FAUZAN (tidak dibawah sumpah);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya dan tanda tangan pada BAP nya;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Doni Salmanan sejak tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai konten kreator dan pernah menjadi model.
- Bahwa saksi pernah menerima uang bulanan dari Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kurang lebih sekitar Rp200.000.000 sekira bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJIRNA FAUZAN.
- Bahwa saksi pernah menerima beberapa hadiah atau barang dari Terdakwa berupa kendaraan mewah dan barang-barang berupa jam tangan serta tas;
- Bahwa setahu Saksi bekerja sebagai youtuber dan trader dan Penghasilan Terdakwa dari youtuber dan trading.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang Terdakwa membeli barang-barang mewah tersebut, karena pada saat itu Saksi belum menikah dengan Terdakwa. Lalu Saksi hanya diberikan hadiah kendaraan merek force, jam tangan, tas dan barang-barang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aplikasi Quotex dan sebelum menikah Saksi juga tidak mengetahui bila Terdakwa merupakan afiliator, setelah kasus ini mengetahui bila Terdakwa menjadi afiliator.
- Bahwa saksi mengetahui akun youtube yang dimiliki oleh suami Saksi yaitu donisalmanan channel dan kingsalmanan channel dan mengetahui channel

Halaman 267 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak sebelum nikah dan untuk akun king salmanan saksi ketahui sejak bulan Desember 2021.

- Bahwa saksi memiliki buku tabungan dan rekening, namun nomor rekening telah diblokir dan disita;
- Bahwa karena aliran dana dari Terdakwa ke rekening Saksi yang diduga hasil trading;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa rekening Saksi diblokir, karena Saksi tidak mengerti tentang trading;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Terdakwa dari Trading dan youtube;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagian barang-barang milik Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak curiga dan Saksi tidak mengetahui sumber penghasilan Terdakwa didapatkan dari hasil kejahatan atau tidak.
- Bahwa Channel youtube dan semua konten tentang trading telah dihapus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini mengajar sebagai Dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang
- Bahwa pengalaman Ahli sebagai ahli hukum pidana sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah diminta sebagai ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana untuk dimintai pendapatnya sebagai ahli;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat tentang alat bukti terkait dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 268 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, afiliator merupakan orang yang menjadi penyambung/ penghubung/ pengelola terhadap masyarakat yang berinvestasi dalam bentuk trading;
- Bahwa pendapat Ahli afiliator pada aplikasi/platform Quotex adalah pengelola atau penyedia sarana;
- Bahwa menurut ahli substansi penting didalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu adanya informasi elektronik, dokumen elektronik dan system elektronik, yang mana dapat diakses oleh publik atau masyarakat bila mana masuk dalam unsur tindak pidana, maka setiap orang dapat dijerat dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya sebagaimana diatur dalam didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah dirubah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa khusus terkait adanya informasi elektronik, dokumen elektronik dan system elektronik, yang mana dapat diakses oleh publik atau masyarakat bila mana masuk dalam unsur tindak pidana, didalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada pasal Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur setiap orang, Unsur dengan sengaja, Unsur tanpa hak dan Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa unsur setiap orang/ perorangan/ badan hukum dengan segala identitasnya termasuk dalam subyek hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :
 - Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat

Halaman 269 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid), jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids), dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.
- Bahwa Unsur tanpa hak, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.
- Bahwa unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” adalah menyampaikan kepada banyak orang, dengan berbagai cara, tentang suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau keadaan yang sebenarnya sehingga orang-orang yang menerima berita tersebut menjadi tersesat;
- Bahwa ada aturan atau regulasi khusus tentang trading dan Trading harus memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa bila tidak memiliki izin, maka tidak boleh melaksanakan kegiatan trading;
- Bahwa setiap orang bebas membuka dan mengakses link tersebut;
- Bahwa setiap orang tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar dalam memberikan informasi secara elektronik;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

Halaman 270 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa tugas pemerintah yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan trading yang dilarang oleh pemerintah atau kegiatan trading yang tidak memiliki izin;
- Bahwa trading yang tidak memiliki izin ada sanksi hukumnya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus terkait kegiatan trading;
- Bahwa bila kegiatan trading yang memiliki izin diatur dalam peraturan khusus yaitu diatur dalam peraturan tentang perdagangan, namun bila kegiatan trading tersebut tidak memiliki izin, maka ada sanksi pidananya yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa sepanjang tidak ada larangan, masyarakat bisa mengakses aplikasi trading, namun bila dilarang, maka ada konsekuensi hukum baik aplikasi trading dari luar negeri maupun dari dalam negeri;
- Bahwa setiap pelaku usaha yang menciptakan aplikasi trading baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri harus tunduk pada aturan yang diterapkan di Indonesia;
- Bahwa abila aplikasi kegiatan trading lebih dulu ada sedangkan belum ada aturan yang mengaturnya maka aturan tidak dapat berlaku surut;
- Bahwa bila ada informasi yang tidak benar, maka ada akibat hukumnya, namun bila informasi tersebut benar, maka tidak ada masalah dan tidak menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa cara mengetahui bila informasi tersebut tidak benar maka informasi yang disampaikan tergantung dari isi atau esensi dari informasi tersebut, apakah terdapat informasi tersebut benar atau informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses dan bermain trading, namun tergantung orang yang mengajak untuk bermain trading, maka orang yang mengajak tersebut ada konsekuensi hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;
- Bahwa pemerintah dapat melakukan pemblokiran terhadap situs trading yang tidak memiliki izin sepanjang ada peraturan yang melarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli Website / aplikasi Quotex tidak memiliki izin, maka aplikasi Quotex adalah aplikasi ilegal dan dapat dilakukan pemblokiran oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa apabila Website / aplikasi Quotex sudah di blokir, maka tidak boleh diakses lagi oleh masyarakat;
- Bahwa apabila afiliasi dan trader tidak dilarang, maka afiliasi dan trader tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa bila bukan trading, maka trader tersebut adalah penjudi;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mengajak masyarakat untuk bermain trading namun trading tersebut seperti permainan judi, maka dapat dijerat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pelaku usaha dan konsumen dapat diterapkan peraturan tentang perlindungan konsumen dan peraturan tentang perdagangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli setelah melihat fakta dan alat bukti yang ditunjukkan kepada Ahli ketika proses penyidikan, bahwa trading di aplikasi Quotex hanya tebak-tebakan seperti permainan judi;
- Bahwa tidak ada istilah tebak-tebakan diatur dalam KUHP atau UU ITE.
- Bahwa istilah konsumen tidak diatur secara eksplisit didalam UU ITE, namun istilah konsumen hanya terdapat pada UU Perlindungan Konsumen.
- Bahwa hak masyarakat dapat mengakses atau tidak, baik aplikasi itu dilarang maupun tidak dilarang, akan tetapi ada konsekuensi hukumnya;
- Bahwa pendapat Ahli pada BAP Poin 11 sudah benar semua, karena Ahli sebelum memberikan pendapat dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada Terlapor yakni Doni Salmanan, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya seperti perbuatan saudara Doni Salmanan memposting beberapa video di akun Youtubenya, membagikan link yang menawarkan investasi berkedok Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Binary Option;
- Bahwa ahli bisa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan afiliasi karena menawarkan masyarakat untuk bermain trading berkedok Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Binary Option di aplikasi Quotex. Kemudian Terdakwa menunjukkan kekayaannya hasil dari trading;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP yakni unsur barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang

Halaman 272 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Kemudian Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini. oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan;

- Bahwa secara personal Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;
- Bahwa pihak korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang ada aturan yang mengaturnya di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa harus memenuhi unsur subjektif maupun objektif dengan melihat perbuatannya.
- Bahwa apabila Terdakwa menyampaikan apa adanya dan tidak menyampaikan informasi bohong di media sosial tentang Quotex, maka tidak ada masalah dan informasi tersebut tidak bohong;
- Bahwa bila masyarakat terpengaruh dari informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tentang trading di aplikasi Quotex, maka yang memberikan informasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.
- Bahwa Analisa tergantung apakah ada tipu muslihat atau tidak;
- Bahwa apabila di aplikasi Qoutex tercantum peringatan/resiko, namun para trader mengalami kekalahan atau kerugian maka ada akibat hukumnya;

2. **ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H.**

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Bahwa bidang keahlian Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya sebagai Ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana tentang pencucian uang;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), dimana PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;

Halaman 273 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi PPAK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK.
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa terdapat beberapa pola pencucian uang diantaranya yaitu dengan pola Penempatan (*placement*) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, selanjutnya Pelapisan (*layering*) yaitu upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya, sedangkan Integrasi (*integration*) yaitu upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya;
- Bahwa sebagaimana Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), terbagi dua yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang secara aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara pasif.
- Bahwa adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
 - b. "Menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Halaman 274 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. "Menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. "Membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak

Halaman 275 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

- o. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- p. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- q. “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- r. “Menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- s. “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- t. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya didapatkan dari hasil korupsi, suap, narkoba, perbankan, pasar modal, penipuan dan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 UU TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif;
- Bahwa dalam kanvasan TPPU, dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). Kemudian Dalam kanvasan TPPU apabila terjadi pencampuran antara Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana (*proceeds of crime*) dengan hasil lainnya, dikenal dengan istilah *Commingling*. Selanjutnya *Commingling* lazim dilakukan para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul *proceeds of crime*;
- Bahwa dalam TPPU apabila terdapat perbuatan menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) menggunakan rekening atas nama pihak lain dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana;
- Bahwa adapun cara mengetahui seseorang telah menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
 - Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menempatkan *proceeds of crime* (*Use of Nominee*);
 - Membelanjakan *proceeds of crime* untuk membeli asset barang bergerak maupun tidak bergerak yang diatasnamakan nama pihak lain (*Use of Nominee*);

Halaman 277 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mentransfer *proceeds of crime* dari rekening satu ke beberapa rekening lain (Layering);
 - Menggunakan *proceeds of crime* untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis yang sah (*Commingling*).
 - Bahwa menunjukkan kekayaannya tapi tidak disembunyikan namun atas nama orang lain maka termasuk dalam hasil tindak pidana pencucian uang, akan tetapi kekayaan tersebut bukan dari hasil tindak pidana maka tidak ada masalah;
 - Bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai *supplementary crimes* juga narkoba, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi *predicate crime*. Landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) dalam proses tindak pidana pencucian uang diterapkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu;
 - Bahwa setiap orang berhak membuka rekening sepanjang data yang diberikan seseorang tersebut kepada pihak bank adalah benar, kemudian uang tersebut ternyata hasil tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu dan dilakukan penelusuran darimana orang tersebut mendapatkan uangnya.
 - Bahwa penggunaan banyak nomor rekening didalam salah satu Bank akan mempersulit mencari tindak pidana pencucian uang.
 - Bahwa sepanjang uang tersebut bukan dari hasil tindak pidana, maka tidak dapat dijerat tindak pidana pencucian uang.
 - Bahwa bila investasi tersebut ternyata bohong dan seseorang tersebut mendapatkan uang hasil dari investasi tersebut, maka dapat diduga pelaku tindak pidana pencucian uang.
 - Bahwa Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jika terdakwa berhasil untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil yang sah maka keadaan ini dapat memberikan petunjuk kepada hakim dalam pengambilan keputusan;
 - Bahwa korban dapat mengajukan permintaan atau permohonan tuntutan ganti kerugian kepada Terdakwa menurut Pasal 98 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa memberikan Informasi palsu salah satu unsur tindak pidana pencucian uang;
3. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom., M.H**
4. Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;

Halaman 278 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat ini bekerja Dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan bidang keahlian Ahli khususnya di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya sebagai Ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal seperti distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal contohnya berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE). Kemudian Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* - Pasal 32 UU ITE);
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 5 UU ITE bentuk alat bukti dapat berupa informasi elektronik tidak terbatas pada berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal melalui sistem elektronik. Sedangkan Kriteria informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni informasi dan dokumen elektronik yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.
- Bahwa dilakukan dengan cara promosi yang dapat mempengaruhi orang lain untuk percaya dan terpicat dengan keuntungan yang diperoleh sehingga mau ikut transaksi.
- Bahwa Locus delictie dan perangkat yang digunakan dalam kejahatan Cyber Crime yang dilakukan sehingga dapat diakses oleh Publik;
- Bahwa dalam memberikan informasi dan melakukan transaksi elektronik termasuk dalam perbuatan hukum.

Halaman 279 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengetahui aplikasi Quotex tentang trading.
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan oleh Penyidik terkait barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam memberikan promosi tentang trading, kemudian Ahli dalam kesimpulannya menyatakan dapat dikualifikasi melakukan perbuatan dilarang yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” melalui akun youtube @KINGSALMANAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terpenuhi.
- Bahwa bila trading itu benar dan memiliki izin tidak ada masalah.

5. DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH., M.H., CLA

6. Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, sebagai Ketua Sub Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Ditjen Aptika.
- Bahwa ahli pernah diminta pendapat sebagai Ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Subkoordinator Penyusunan Rancangan Peraturan adalah menyusun regulasi dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika yaitu UU ITE dan peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa ahli mengetahui aplikasi Quotex sebatas peristiwa perkara ini saja;
- Bahwa ahli mengetahui bila aplikasi Quotex sudah diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa ahli tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa Doni Salmanan adalah afiliator, karena Ahli hanya mempelajari tentang adanya pengaduan tentang aplikasi Quotex berdasarkan informasi dari pihak Bappebti;
- Bahwa menurut Ahli tergantung orang yang menyampaikan tentang analisa tersebut, apakah ada paksaan atau tidak terhadap analisa yang diberikan tersebut. Kemudian analisa kembali kepada yang mengambil keputusannya tersebut yaitu pengguna dari aplikasi Quotex;

7. Dr. H. DIAN ADRIAWAN DAENG TAWANG, S.H., M.H

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;

Halaman 280 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diminta pendapatnya sebagai Ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) telah memasukkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, karena perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia adalah bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) telah memperluas alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Bahwa unsur delik “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya artinya perbuatan sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya perbuatan yang dilakukan bertujuan akan mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi. Kemudian “dengan maksud” merupakan bentuk “kesengajaan” tingkat I yang secara teoritis adalah sebagai niat jahat dari pelaku yang harus dapat dibuktikan sebagai sikap batinnya (*mens rea*);
- Bahwa bila ada yang menawarkan investasi berkedok Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Binary Option tanpa memiliki izin dari Pemerintah untuk beroperasi di Indonesia, maka tidak dapat beroperasi di Indonesia dengan tanpa menggunakan perizinan dari pihak Bappebti dan perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa apabila aplikasi trading tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, maka orang yang mempromosikan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum;
- Bahwa dikategorikan sebagai tindak pidana Pasal 378 KUHP, maka terlebih dahulu diuraikan pemenuhan unsur deliknya yaitu maksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya artinya perbuatan sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya perbuatan yang dilakukan bertujuan akan mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi. Kemudian apakah “dengan maksud” merupakan bentuk “kesengajaan” tingkat I yang secara teoritis adalah sebagai niat jahat dari pelaku yang harus dapat dibuktikan sebagai sikap batinnya (*mens rea*). Selanjutnya Unsur delik “melawan hukum” perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum dalam arti objektif), ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum dalam arti subjektif), perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau tanpa wewenang. Unsur delik “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat

Halaman 281 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



atau rangkaian kata-kata bohong” artinya, dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya beberapa kali (lebih dari satu kali). Berdasarkan uraian tersebut, unsur delik Pasal 378 KUHP terpenuhi, dapat diduga sebagai tindak pidana penipuan.

- Bahwa resiko atau peringatan yang tercantum pada platform/aplikasi hanya sebagai formalitas saja;
- Bahwa setiap orang dianggap mengetahui tentang peraturan hukum yang berlaku walaupun belum mengetahui tentang peraturan tersebut yang melarang bermain trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa pemberi analisa harus mengetahui dahulu tentang peraturan yang berkaitan trading di aplikasi Quotex, apabila aplikasi tersebut dilarang apalagi tidak memiliki izin, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Bahwa hak ada pada pengguna aplikasi tersebut dan yang mengambil keputusan untuk bermain trading adalah trader itu sendiri.

8. DIDIK KURNIAWAN, S.S.T., M.E.BIZZ., MBA, CCSA, CRMA;

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Auditor dan Dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya sebagai Ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait tindak pidana penipuan/penggelapan/pencucian uang;
- Bahwa ahli pernah melakukan rekapitulasi dan dokumen transaksi korban trading Quotex dengan melihat data pendukungnya.
- Bahwa ahli menerima data rekapan dari pihak penyidik, untuk di analisa terkait kerugian yang dialami oleh para korban Quotex dengan metode pengujian apakah data kerugian korban tersebut benar dan relevan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ternyata benar ada beberapa korban yang mengalami kerugian.
- Bahwa ahli hanya menguji beberapa korban saja, tidak secara keseluruhan dan berdasarkan hasil pengujian yang Ahli lakukan ada beberapa yang mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mendapatkan data kerugian para korban dari pihak Penyidik dan ahli tidak menerima data dari para korban langsung.
- Bahwa data yang Ahli terima diantaranya adalah rekening koran para korban.
- Bahwa ada beberapa korban yang pernah melakukan withdraw dengan maksud untuk mengambil hasil kemenangan dari bermain trading di aplikasi Quotex.

9. DR. N.G.N. RENTI MAHARAINI KERTI, S.H., M.H

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang hukum perlindungan konsumen dan saat ini mengajar sebagai Dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;
- Bahwa Ahli pernah diminta sebagai ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana untuk dimintai pendapatnya sebagai ahli;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa setahu ahli yang dimaksud Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
- Bahwa adapun pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Pasal 1 angka 3 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. (Pasal 1 angka 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
- Bahwa yang dimaksud dengan Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/ atau jasa untuk menarik minat beli

Halaman 283 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen terhadap barang dan/ atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. (Pasal 1 angka 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

- Bahwa Hak dari konsumen diantaranya mendapatkan informasi yang benar, perlindungan hukum dan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Sedangkan kewajiban konsumen mengikuti petunjuk informasi dan keamanan serta keselamatan;
- Bahwa kewajiban pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan memberikan penjelasan tentang penggunaan penggunaan barang maupun jasa. Sedangkan hak pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Adapun unsurnya diantaranya yaitu pelaku usaha dan ada promosi;
- Bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa pengelola aplikasi QUOTEX dalam hal ini Aplikasi perusahaan Trading valuta asing adalah pelaku usaha berdasarkan pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan orang yang menggunakan aplikasi QUOTEX (member trader) dalam hal ini para korban yang melakukan trading secara online dikategorikan sebagai konsumen berdasarkan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pelaku usaha didalam aplikasi QUOTEX dikategorikan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha telah menjanjikan mempromosikan/ditawarkan kepada konsumen, namun pada kenyataannya setiap konsumen yang melakukan trading di aplikasi QUOTEX mengalami kerugian, dengan demikian ada informasi pelaku usaha yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 284 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Jasa hasil keuntungan trading (withdraw) termasuk dalam Pasal 1 angka 4 UU No.8 Tahun 1999 yang mana jasa hasil keuntungan dalam bentuk uang yang nantinya diberikan/ditransfer kepada konsumen. Sedangkan penawaran untuk ikut melakukan trading termasuk pengertian Jasa, Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1999, yang dalam hal ini adalah layanan dalam bentuk penawaran trading melalui link aplikasi yang sudah disediakan untuk dapat dimanfaatkan oleh siapapun dalam hal ini konsumen;
- Bahwa unsur setiap orang/perorangan/badan hukum dengan segala identitasnya termasuk dalam subyek hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi ada aturan atau regulasi khusus tentang trading dan trading harus memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa bila tidak memiliki izin, maka tidak boleh melaksanakan kegiatan trading;
- Bahwa setiap orang bebas membuka dan mengakses link tersebut;
- Bahwa tugas pemerintah yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan trading yang dilarang oleh pemerintah atau kegiatan trading yang tidak memiliki izin;
- Bahwa trading yang tidak memiliki izin ada sanksi hukumnya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus terkait kegiatan trading;
- Bahwa bila kegiatan trading yang memiliki izin diatur dalam peraturan khusus yaitu diatur dalam peraturan tentang perdagangan, namun bila kegiatan trading tersebut tidak memiliki izin, maka ada sanksi pidananya yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa setiap pelaku usaha yang menciptakan aplikasi trading baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri harus tunduk pada aturan yang diterapkan di Indonesia;
- Bahwa Konsumen dapat melakukan pengaduan pada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan setiap pelaku usaha harus membuat kolom pengaduan pada aplikasi yang dibuatnya, dengan tujuan agar mempermudah menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- Bahwa bila dalam hal transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen harus ada barang yang ditransaksikan dan harus ada kesepakatan seperti nilai barang yang harus jelas;
- Bahwa trader dalam kegiatan trading dapat dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna atas jasa yang ditawarkan;

Halaman 285 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku usaha diperbolehkan menawarkan aplikasi trading sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan harus memiliki izin dari pemerintah, baik pelaku usaha dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Bahwa jika pelaku usaha sudah mencantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka konsumen atau pengguna harus paham atas syarat dan ketentuan tersebut;
- Bahwa pengguna aplikasi trading dapat meminta ganti kerugian, jika para korban dapat membuktikan;
- Bahwa apabila aplikasi trading tidak terdaftar di Indonesia maka resiko yang terjadi adalah masyarakat yang mengalami kerugian bila aplikasi trading tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa setiap pelaku usaha harus tunduk dan patuh pada aturan yang diterapkan di Indonesia dan setiap pelaku usaha harus memiliki izin;
- Bahwa kerugian masyarakat tidak bisa dibebankan kepada masyarakat, bila pelaku usaha tersebut tidak benar.
- Bahwa aplikasi trading belum tentu bisa dikatakan permainan judi, karena ada istilah trading dan aplikasi trading dapat ditawarkan dan dipromosikan sepanjang sesuai aturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa dasar hukum konsumen/pengguna dapat meminta ganti kerugian yakni Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”;
- Bahwa bila suatu produk telah mencantumkan resiko dan peringatan, tergantung cara memberikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan ada aturan yang mengaturnya;
- Bahwa bila konsumen sudah paham atas resiko dan peringatan yang disampaikan maka konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum;

10. HERMAN FERANSISKUS A, M.H.

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa keahlian ahli dibidang Laboratorium Digital Forensik dan saat ini ahli saat ini bertugas di Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri.
- Bahwa ahli saat ini adalah sebagai Pemeriksa Digital Forensik sebagai bukti petunjuk.

Halaman 286 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diminta sebagai ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana yang berkaitan dengan digital forensic;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dimintai pendapatnya oleh pihak penyidik adalah Sprin/ 180/ III/ RES.2.5./ 2022/ Dittipidsiber, tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor : Sprin/ 225/ IV/RES.2.5./ 2022/ Dittipidsiber, tanggal 18 April 2022, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital;
- Bahwa adapun barang bukti Digital yang pernah dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

N o	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	082-III-2022-SIBER_1	1 (satu) unit laptop merek asus model G531G warna hitam serial number L7NRCV03F598311 dengan 1 (satu) unit SSD serial number 19412703958A kapasitas 512gb.
2	082-III-2022-SIBER_2	1 (satu) unit laptop merek asus model G531G warna hitam serial number L7NRCV01UO89297 dengan 1 (satu) unit SSD serial number 200926FA339F kapasitas 512gb.
3	082-III-2022-SIBER_3	1 (satu) unit laptop merek iphone model A1990 warna silver serial number C02ZH0XWLVCG.
4	082-III-2022-SIBER_4	1 (satu) unit tablet ipad merek iphone model A2461 warna silver serial number XH63DHY3WP.
5	082-III-2022-SIBER_5	1 (satu) unit handphone merek iphone model MGDFL3ZPA warna hitam imei 356727114463407.
6	082-III-2022-SIBER_6	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081232887903.
7	082-III-2022-SIBER_7	1 (satu) unit handphone merek redmi model redmi note 9 pro imei 860418046066216.
8	082-III-2022-SIBER_8	1 (satu) buah simcard XL iccid 896211533921031160.
9	082-III-2022-SIBER_9	1 (satu) buah simcard XL iccid 896211593733997180.
10	082-III-2022-SIBER_10	1 (satu) unit handpdphone merek iphone model MWK02LLA warna hitam imei 3539701067487988.
11	082-III-2022-SIBER_11	1 (satu) buah simcard smartfren iccid 89620922902453304959.
12	082-III-2022-SIBER_12	1 (satu) unit handphone merek iphone 13 pro max model MLLF3ZPA warna hitam imei

Halaman 287 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



		3543287215152659.
13	082-III-2022-SIBER_13	1 (satu) buah simcard XL iccid 896211503156166188.
14	082-III-2022-SIBER_14	1 (satu) unit handphone merek iphone 13 pro max model MLLF3IDA warna hitam imei 358612413746595.
15	082-III-2022-SIBER_15	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210071132888869.
16	082-III-2022-SIBER_16	1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A52s model SMA528BDS warna hitam imei 356008730398313.
17	082-III-2022-SIBER_17	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081232875609.
18	082-III-2022-SIBER_18	1 (satu) unit handphone merek samsung model SMF711B imei 350723810009582.
19	082-III-2022-SIBER_19	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081232875690.
20	082-III-2022-SIBER_20	1 (satu) unit handphone warna hitam imei 351014298065406.
21	082-III-2022-SIBER_21	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081232875698.
22	082-III-2022-SIBER_22	1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam.
23	082-III-2022-SIBER_23	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081232875691.
24	082-III-2022-SIBER_24	1 (satu) unit handphone merek samsung model SMG975FDS warna hitam imei 355338100130223.
25	082-III-2022-SIBER_25	1 (satu) buah simcard indosat iccid 62013000344050720.
26	082-III-2022-SIBER_26	1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam kapasitas 16gb.

N o	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	108-IV-2022-SIBER_1	1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
2	108-IV-2022-SIBER_2	1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
3	108-IV-2022-SIBER_3	1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam kapasitas 16 Gb.

- Bahwa Barang bukti digital tersebut milik Terdakwa Doni Salmanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan histori internet yang mengakses link <https://quotex-broker.com/en/sign-in> ke aplikasi Quotex.
- Bahwa ahli menemukan data “ketentuan join ke dalam group telegram VIP” untuk masuk bergabung ke dalam member afiliasi web quotex melalui link : link chanel VIP <https://t.me/joinchat/2tOvuiwgVhjMGI1> dan link Chanel Group chat : <https://t.me/joinchat/sBdFLOLa-o0zNzc1> sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor 082-III-2022-SIBER;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan Laboratorium Digital Forensik ditemukan jejak digital yang berhubungan dengan aplikasi Quotex yang dipergunakan oleh Terdakwa Doni Salmanan.
- Bahwa ahli hanya menganalisa jejak digital terhadap barang bukti yang diajukan kepada Ahli.
- Bahwa ahli tidak mengetahui bila Terdakwa Doni Salmanan berkomunikasi langsung dengan pihak Quotex;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kapan group telegram VIP Kingsalmanan dibuat;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap jejak history barang bukti digital yang dipergunakan oleh Terdakwa Doni Salmanan;

11. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum.

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang bahasa dan saat ini ini mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia (telisik UPI) tentang Linguistik Forensik;
- Bahwa ahli pernah diminta pendapatnya sebagai Ahli baik pada proses penyidikan maupun pada proses peradilan terkait beberapa perkara tindak pidana yang berhubungan dengan Linguistik Forensik dan Forensik Bahasa.;
- Bahwa istilah “Forensik Bahasa” sebenarnya kurang begitu lazim digunakan dalam khazanah kajian ilmu bahasa (di ranah hukum). Jika yang dimaksud dengan Forensik Bahasa dalam wawancara/interview ini adalah “ilmu yang mengkaji (penggunaan) bahasa dalam konteks dan untuk kepentingan (penegakan) hukum”, maka terminologi yang lazim digunakan untuk merujuk pengertian itu adalah Linguistik Forensik. Oleh sebab itu, agar terbangun pemahaman yang sama, dalam wawancara/interview ini, istilah Forensik Bahasa, ahli anggap sama dengan istilah Linguistik Forensik sebagai terminologi yang lebih lazim digunakan dalam kajian linguistik. Saya akan menjelaskan apa itu Linguistik Forensik adalah kajian bahasa di ranah hukum, bukan sebaliknya. Linguistik Forensik menempatkan bahasa sebagai objek studi, sementara hukum adalah konteks kajian. Hal ini perlu ditegaskan karena secara epistimologis, kajian

Halaman 289 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa di ranah hukum berbeda dengan kajian hukum di ranah bahasa dan ketentuan-ketentuan apa saja yang mengatur Linguistik Forensik;

- Bahwa pendapat Ahli yang berkaitan dengan pengertian Mendistribusikan, Mentransmisikan, Menyebarkan, Akses, Informasi elektronik, Dokumen elektronik, Dengan Sengaja, Di muka umum dan Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
 - a. Mendistribusikan adalah membagikan atau mengirimkan sesuatu (informasi elektronik) kepada banyak orang atau banyak tempat;
 - b. Mentransmisikan adalah meneruskan sesuatu atau pesan kepada pihak lain;
 - c. Menyebarkan adalah sebuah kata yang tergolong sebagai verba aktif benefaktif, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk orang lain, dalam hal ini menyebarkan bermakna tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat jadi suatu hal tersebar atau dapat diketahui oleh orang lain (benefaktif).
 - d. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (UU ITE).
 - e. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (UU ITE).
 - f. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (UU ITE).
 - g. Dengan Sengaja adalah kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau berlakunya) suatu kegiatan atau kejadian yang telah dimaksudkan (direncanakan); untuk diniatkan atau dilakukan seperti itu jadi tidak secara kebetulan.
 - h. Di muka umum adalah menyebarkan suatu informasi dalam bentuk apapun sehingga dapat diketahui masyarakat luas.

Halaman 290 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik adalah menyebarluaskan informasi yang tidak benar sehingga membuat adanya kerugian pada orang lain.
- Bahwa orang yang menyebarkan dan memberikan informasi melalui sarana elektronik dalam keadaan sadar atas apa yang disampaikan;
- Bahwa setelah Ahli menganalisa ada kalimat atau bahasa yang bersifat hiperbolis (berlebih-lebihan), bohong (tidak sesuai dengan kenyataan), dengan cara menawarkan keuntungan yang mudah atau instan namun pada kenyataannya bermain trading di website Quotex adalah hanya membohongi para trader yang bermain trading di website Quotex sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- Bahwa dengan menunjukkan hasil bermain trading itu sudah termasuk mempengaruhi orang lain;
- Bahwa apabila ternyata bermain trading mengakibatkan kerugian terhadap orang berarti pemilik/pengguna/pengelola/pengakses aplikasi tersebut telah melakukan penyebaran pemberitahuan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- Bahwa resiko atau peringatan yang tercantum pada platform/aplikasi hanya sebagai formalitas saja dan pemahaman masyarakat juga rendah.

12. GEMA MERDEKA GOEYADI;

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini mengajar sebagai Dosen Hukum di Universitas Warmadewa Bali dan pengalaman Ahli di bidang ekonomi dan financial market;
- Bahwa Pasar financial atau pasar modal trading dimaksudkan sebagai aktifitas transaksi jual-beli pada asset yang terdaftar dalam lingkup pasar finansial, pasar modal, obligasi, derivatif, komoditas dan sejenisnya yang bentuk barangnya dapat berupa *paperless atau asset digital*, atau kontrak berjangka terhadap suatu asset;
- Bahwa ada beberapa platform binary option yaitu seperti adalah Quotex, Binomo dan lain-lain;
- Bahwa Quotex menawarkan praktek perdagangan yang seolah-olah investasi namun sebenarnya bukanlah investasi.
- Bahwa Binary option diluar definisi investasi dan aplikasi Quotex mudah diakses masyarakat;
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian terkait beberapa aplikasi binary option seperti Quotex. Kemudian Quotex bertujuan menyediakan kegiatan perdagangan

Halaman 291 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan harga, seolah-olah ada transaksi investasi, padahal Quotex bukanlah investasi.

- Bahwa ahli bisa mengatakan bila Quotex bukan investasi karena konsep trading di Quotex hanya menebak naik atau turun pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*).
- Bahwa trading Platform Quotex dan lainnya hanya mencari provit atau keuntungan secara instan, padahal trading di Quotex dalam jangka lama akibatnya akan mengalami kerugian yang lebih besar;
- Bahwa para trader memilih platform Quotex karena mudah diakses dan cara bermainnya pun mudah.
- Bahwa Trading di Quotex tidak sama dengan market dunia.
- Bahwa menurut Bappebti Quotex berkedok investasi, oleh karena itu website Quotex telah di blokir oleh pihak Kementerian Komunikasi Republik Indonesia;
- Bahwa Trader itu sendiri yang menentukan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun).
- Bahwa ahli tidak bisa berpendapat bila binary option seperti perjudian, karena Ahli belum menemukan referensi yang mengatakan bila binary option seperti perjudian. Akan tetapi binary optin hanya berupa spekulasi saja.
- Bahwa Platform itu sendiri yang menentukan pola permainan trading, trader hanya memilih pergerakan naik atau turun.
- Bahwa Afiliator mendapatkan komisi dari Quotex.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui cara afiliator mendapatkan keuntungan dari Quotex.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui afiliator ada perjanjian dengan platform Quotex.
- Bahwa Trader dapat komplain kepada pihak platform Quotex, karena afiliator hanya menawarkan dan mempromosikan saja.
- Bahwa bermain trading bisa mendapatkan keuntungan dan bisa juga mendapatkan kerugian;

Halaman 292 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya tugas pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan investasi yang tidak memiliki izin.
- Bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermain trading, akibatkan akan mengalami kerugian.
- Bahwa bermain trading itu marketnya tidak jelas, karena ada permainan harga pasar dan jangka waktu nya tidak jelas.
- Bahwa setahu ahli Binary option bukan investasi.
- Bahwa belum ada aturan binary option yang masuk dalam investasi.
- Bahwa Siapa saja bisa menjadi afiliator.
- Bahwa Afiliator tidak bisa menentukan harga pasar market, afiliator hanya mendapatkan komisi saja.
- Para trader tidak bisa meminta ganti kerugian kepada afiliator.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AQIL FALIK MUHAMMAD

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permainan *trading* di *website/platform/aplikasi Quotex*;
- Bahwa setahu Saksi afiliator adalah orang yang mengikuti program atau penghubung antara afiliator dengan aplikasi atau link Quotex dan saksi bermain *trading* di *website / platform / aplikasi Quotex* sekitar bulan April 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang aplikasi Quotex dari video-video Doni Salmanan melalui chanel youtube nya;
- Bahwa setahu saksi Doni Salmanan mempromosikan trading jual beli mata uang pada aplikasi Quotex tersebut melalui channel youtobenya;
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi Quotex dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.

Halaman 293 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun Quotex saksi tersebut.
- Proses register atau pembuatan akun pada Quotex selesai.
- Bahwa saksi isi deposit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking;
- Bahwa saksi trading jual beli mata uang di aplikasi Quotex;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk ikut aplikasi QUOTEX tersebut adalah ingin mendapatkan penghasilan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Doni Salmanan dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG".
- Bahwa cara saksi hanya tinggal menebak apakah nilai mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang Saksi tentukan, maka Saksi akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-.
- Bahwa sdr. DONI SALMANAN secara aktif memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*).
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pendaftaran dan saksi pernah mengalami kemenangan/keuntungan dan kekalahan/kerugian.

Halaman 294 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/ withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di Quotex kedalam rekening bank pribadi Saksi.
- Bahwa saksi transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi Quotex tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan saksi memilih trading mata uang karena presentase keuntungan lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal rekening penampung di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan edukasi tentang trading Quotex, karena Saksi lihat dan menonton channel youtubanya.
- Bahwa saksi ikut member telegram VIP Kingsalmanan dan yang berinisiatif bermain trading di aplikasi Quotex atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil keputusan bermain trading di Quotex ada pada trader;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi Quotex, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan;
- Bahwa pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah Doni Salmanan.
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi Quotex dan saksi tidak mengetahui aplikasi Quotex saat ini masih ada atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami.
- Bahwa saksi pernah menang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Doni Salmanan dalam channel youtube nya pernah mengalami kekalahan ketika bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi Quotex bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian.

Halaman 295 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belajar tentang trading mata uang di aplikasi Quotex setelah melihat analisa Doni Salmanan dalam bermain trading di Quotex dengan menonton video youtube dan group telegram VIP;
- Bahwa setahu Saksi Doni Salmanan merupakan trader sama seperti trader lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Saksi pernah ikut trading bareng dengan Doni Salmanan.
- Bahwa terdakwa Doni Salmanan hanya memberikan analisa market, selanjutnya keputusan bermain ada pada trader itu sendiri.
- Saksi tidak selalu mengikuti arahan Doni Salmanan, karena Saksi selalu menganalisa kembali ketika hendak bermain trading.
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Doni Salmanan dapat keuntungan dari aplikasi Quotex dan para member.
- Bahwa saksi memiliki pengalaman di bidang trading karena pernah ikut forex;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian.
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi Quotex.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi Quotex.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk melakukan trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak ikut melaporkan perbuatan Doni Salmanan karena menurut Saksi para trader lain yang menjadi korban Doni Salmanan tidak berhati-hari bermain trading di aplikasi Quotex dan tidak memiliki pengetahuan serta pengalaman.
- Bahwa terdakwa selalu mengingatkan agar lebih berhati-hati bermain trading di Quotex.
- Bahwa didalam percakapan chat group telegram VIP Kingsalmanan lebih banyak menceritakan tentang kemenangan.

Halaman 296 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengingatkan kepada pemain pemula agar tidak terlalu besar memasang saldo ketika main trading, karena belum memiliki pengalaman.
- Bahwa saksi mempelajari sebelum bermain trading di aplikasi Quotex, agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
- Bahwa seingat Saksi terakhir main trading di aplikasi Quotex akhir tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila bermain trading di aplikasi Quotex dilarang dan tidak memiliki izin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan berhubungan atau komunikasi langsung dengan pihak Quotex.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROBBY GUSTIANO AL JABAR

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permainan *trading* di *website/platform/aplikasi Quotex*;
- Bahwa saksi bermain *trading* di *website / platform / aplikasi Quotex* sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan akhir tahun 2021.
- Bahwa saksi mengetahui dari teman dan melihat tentang aplikasi *Quotex* dari video-video Doni Salmanan melalui chanel youtube nya dan saksi tidak pernah main trading selain di *Quotex*.
- Bahwa setahu Saksi Doni Salmanan mempromosikan trading pada aplikasi *Quotex* tersebut melalui channel youtobenya.
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi *Quotex* dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website *Quotex* dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun *Quotex* saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada *Quotex* selesai.
- Bahwa saksi isi deposit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di *website Quotex* dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS,

Halaman 297 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking.

- Bahwa saksi memilih trading jual beli mata uang di aplikasi Quotex karena prosentase kemenangannya dan keuntungannya lebih besar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Doni Salmanan dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG".
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang Saksi tentukan, maka Saksi akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*).
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/keuntungan dan kekalahan/kerugian dan apabila aksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di Quotex kedalam rekening bank pribadi Saksi.
- Bahwa saksi transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi Quotex tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut dan menurut Saksi bermain trading di aplikasi Quotex investasi.

Halaman 298 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menciptakan aplikasi QUOTEX.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan give away dan saksi tidak kenal rekening penampung di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan edukasi tentang trading Quotex, karena Saksi lihat dan menonton channel youtubanya dan saksi ikut member telegram VIP Kingsalmanan.
- Bahwa atas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi Quotex dan keputusan bermain trading ada pada trader.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa tujuan dan motivasi Saksi agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/ Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi Quotex, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan.
- Bahwa setahu Saksi pemilik group telegram tersebut adalah milik Doni Salmanan dan rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa saksi sendiri sebagai trader yang memilih dan menentukan grafik pola permainan trading naik atau turun di aplikasi Quote dan bukan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi Quotex dan saksi tidak mengetahui aplikasi Quotex saat ini masih ada atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami.
- Bahwa saksi pernah menang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam channel youtube nya pernah mengalami kekalahan ketika bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi Quotex bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian.
- Bahwa saksi belajar tentang trading mata uang di aplikasi Quotex setelah melihat analisa Doni Salmanan dalam bermain trading di Quotex dengan menonton video youtube dan group telegram VIP.
- Bahwa setahu Saksi Doni Salmanan merupakan trader sama seperti trader lainnya dan saksi tidak mengetahui Doni Salmanan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi pernah ikut trading bareng dengan Doni Salmanan.
- Bahwa terdakwa hanya memberikan analisa market, selanjutnya keputusan bermain ada pada trader itu sendiri.

Halaman 299 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak selalu mengikuti arahan Doni Salmanan, karena Saksi selalu menganalisa kembali ketika hendak bermain trading.
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Doni Salmanan dapat keuntungan dari aplikasi Quotex dan para member.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading di aplikasi Quotex dan terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian.
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/ keterangan tentang peringatan/ resiko yang tercantum dalam aplikasi Quotex.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi Quotex dan tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk melakukan trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila afliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan bermain trading di website aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak ikut melaporkan perbuatan Doni Salmanan karena menurut Saksi para trader lain yang menjadi korban Doni Salmanan tidak berhati-hari bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk deposit langsung ke rekening Doni Salmanan.
- Bahwa terdakwa selalu mengingatkan agar lebih berhati-hati bermain trading di Quotex.
- Bahwa didalam percakapan chat group telegram VIP Kingsalmanan lebih banyak menceritakan tentang kemenangan.
- Bahwa terdakwa mengingatkan kepada pemain pemula agar tidak terlalu besar memasang saldo ketika main trading, karena belum memiliki pengalaman.
- Bahwa saksi mempelajari sebelum bermain trading di aplikasi Quotex, agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila bermain trading di aplikasi Quotex dilarang dan tidak memiliki izin.

Halaman 300 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan berhubungan atau komunikasi langsung dengan pihak Quotex.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EGI WIDIANTO;

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permainan *trading* di *website/platform/aplikasi Quotex*;
- Bahwa saksi bermain *trading* di *website / platform / aplikasi Quotex* sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang *website/platform/aplikasi Quotex* dari teman dan melihat tentang aplikasi *Quotex* dari video-video Doni Salmanan melalui chanel youtube nya.
- Bahwa saksi tidak pernah main *trading* selain di *Quotex*.
- Bahwa setahu Saksi Doni Salmanan mempromosikan *trading* pada aplikasi *Quotex* tersebut melalui channel youtobenya.
- Bahwa cara Saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi *Quotex* dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website *Quotex* dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun *Quotex* saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada *Quotex* selesai.
- Bahwa saksi isi deposit kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi mengisi deposit pada akun *Quotex* adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website *Quotex* dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking;
- Bahwa saksi *trading* jual beli mata uang di aplikasi *Quotex* karena prosentase kemenanganya dan keuntungannya lebih besar.

Halaman 301 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Doni Salmanan dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG".
- Bahwa saksi hanya tinggal menebak apakah nilai mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang Saksi tentukan, maka Saksi akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*).
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/ keuntungan dan kekalahan/ kerugian.
- Bahwa apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/ withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di Quotex kedalam rekening bank pribadi Saksi.
- Bahwa saksi melakukan deposit yakni saksi transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi Quotex tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut.
- Bahwas saksi tidak mengetahui pemilik dari akun virtual dan bank tersebut.
- Bahwa menurut Saksi bermain trading di aplikasi Quotex investasi.

Halaman 302 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan give away dari Terdakwa Sdr. DONI SALMANAN
- Bahwa saksi tidak kenal rekening penampung di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan edukasi tentang trading Quotex, karena Saksi lihat dan menonton channel youtubanya.
- Bahwa saksi ikut member telegram VIP Kingsalmana dan atas inisiatif Saksi sendiri ingin bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa keputusan bermain trading ada pada trader dan tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi Quotex, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan.
- Bahwa pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah terdakwa;
- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa tetapi rekening pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi sendiri sebagai trader yang memilih dan menentukan grafik pola permainan trading naik atau turun di aplikasi Quotex dan bukan terdakwa yang menentukan grafik naik turun.
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi Quotex dan saksi tidak mengetahui aplikasi Quotex saat ini masih ada atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami.
- Bahwa saksi pernah menang kurang lebih sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam channel youtube nya pernah mengalami kekalahan ketika bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi Quotex bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian.
- Bahwa saksi belajar tentang trading mata uang di aplikasi Quotex setelah melihat analisa Doni Salmanan dalam bermain trading di Quotex dengan menonton video youtube dan group telegram VIP.
- Bahwa terdakwa hanya memberikan analisa market, selanjutnya keputusan bermain ada pada trader itu sendiri.

Halaman 303 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalu mengikuti arahan Doni Salmanan, karena Saksi selalu menganalisa kembali ketika hendak bermain trading.
- Bahwa saksi mendapatkan akun dan Nomor ID setelah diverifikasi sebagai trader di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan memiliki hubungan kerjasama dengan aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Doni Salmanan dapat keuntungan dari aplikasi Quotex dan para member.
- Doni Salmanan pernah memberikan informasi, penjelasan dan atau peringatan agar berhati-hati dalam bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian.
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi Quotex.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari Quotex.
- Bahwa menurut Saksi para trader lain yang menjadi korban Doni Salmanan tidak berhati-hati bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa Doni Salmanan tidak pernah menyuruh Saksi untuk deposit langsung ke rekening Doni Salmanan dan terdakwa selalu mengingatkan agar lebih berhati-hati bermain trading di Quotex.
- Bahwa didalam percakapan chat group telegram VIP Kingsalmanan lebih banyak menceritakan tentang kemenangan;
- Bahwa terdakwa mengingatkan kepada pemain pemula agar tidak terlalu besar memasang saldo ketika main trading, karena belum memiliki pengalaman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila bermain trading di aplikasi Quotex dilarang dan tidak memiliki izin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan berhubungan atau komunikasi langsung dengan pihak Quotex.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD RAZAN REZALDI PUTERA;

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permainan *trading* di *website/platform/aplikasi Quotex*;

Halaman 304 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain *trading* di *website / platform / aplikasi Quotex* sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021.
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang *website/platform/aplikasi Quotex* dari teman dan melihat tentang aplikasi *Quotex* dari video-video Doni Salmanan melalui channel youtube nya.
- Bahwa setahu Saksi Doni Salmanan mempromosikan trading pada aplikasi Quotex tersebut melalui channel youtobenya.
- Bahwa cara saksi bisa bergabung menjadi member/trader pada *website* aplikasi Quotex dengan mengakses link : www.quotex-broker.com/idt, pada kolom deskripsi unggahan konten video Sdr. DONI SALMANAN, caranya yaitu sebagai berikut:
 - Membuka halaman website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
 - Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
 - Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
 - Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun Quotex saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada Quotex selesai.
- Bahwa saksi isi deposit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi mengisi deposit pada akun Quotex adalah dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website Quotex dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking.
- Bahwa saksi trading jual beli mata uang di aplikasi Quotex karena prosentase kemenangannya dan keuntungannya lebih besar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menonton beberapa channel youtube Doni Salmanan dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG".
- Bahwa cara saksi hanya tinggal menebak apakah nilai mata uang akan naik atau turun pada waktu yang sudah Saksi tentukan. Selanjutnya Saksi hanya memprediksi bahwa nilai mata uang akan naik dalam waktu yang Saksi tentukan, maka Saksi akan menekan pilihan "NAIK" dan jika Saksi memprediksi bahwa nilai mata uang akan turun dalam waktu yang Saksi tentukan maka Saksi akan menekan pilihan "TURUN", dimana setiap Saksi menentukan pilihan naik atau

Halaman 305 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, Saksi harus memasang saldo dengan nominal minimal Rp.14.000 dan maksimal Rp. 14.000.000,-.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi-informasi cara melakukan *trading* dalam aplikasi Quotex, yaitu pertama kita pilih market yang akan kita ikuti untuk melakukan *trading* dan dilakukan analisa pergerakan pasar terhadap market yang dipilih tersebut, selanjutnya dimasukkan nilai investasi yang diinginkan untuk dipasang. Setelah menentukan nominal yang akan dipasang, selanjutnya dipilih interval waktu untuk melakukan transaksi dan terakhir dilakukan pemilihan arah pergerakan yang akan dipilih (naik atau turun). Setelah interval waktu tertentu tersebut tercapai dan pergerakan *candle stick* sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka akan mendapatkan keuntungan maksimal 90% dari nominal yang dipasang, jika pergerakan *candle stick* tidak sesuai dengan pemilihan (naik atau turun) maka nilai nominal yang dipasang akan hilang 100% (*lost*).
- Bahwa saksi pernah mengalami kemenangan/keuntungan dan kekalahan/kerugian;
- Bahwa apabila Saksi mendapatkan kemenangan, Saksi akan memindahkan keuntungan/withdraw yang ada didalam saldo akun Saksi di Quotex kedalam rekening bank pribadi Saksi.
- Bahwa sSaksi melakukan deposit dengan cara transfer dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking, Saksi akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang sudah saya pilih pada menu aplikasi Quotex tersebut, kemudian Saksi memilih alamat tujuan pengiriman pada bank yang sudah ada di aplikasi tersebut, selanjutnya akan muncul nomor akun virtual dan bank tersebut.
- Bahwa saksi memilih trading mata uang karena prosentase keuntungan lebih besar.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan edukasi tentang trading Quotex, karena Saksi lihat dan menonton channel youtubanya.
- Bahwa keputusan bermain trading ada pada trader dan tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan/Withdraw hasil kemenangan yang Saksi dapatkan dari bermain trading mata uang di aplikasi Quotex, namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan penarikan.
- Bahwa Pemilik dari group telegram dengan nama "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN" adalah milik Doni Salmanan.

Halaman 306 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening penampung ketika Saksi melakukan deposit adalah bukan rekening milik Terdakwa
- Bahwa saksi sendiri sebagai trader yang memilih dan menentukan grafik pola permainan trading naik atau turun di aplikasi Quotex dan bukan Doni Salmanan yang menentukan grafik naik turun.
- Bahwa saksi sudah berhenti bermain trading di aplikasi Quotex dan saksi tidak mengetahui aplikasi Quotex saat ini masih ada atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil keuntungan dari hasil kekalahan yang Saksi alami.
- Bahwa saksi pernah menang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam channel youtube nya pernah mengalami kekalahan ketika bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi sadar bila bermain trading di aplikasi Quotex bisa mengalami kemenangan/keuntungan dan juga bisa mengalami kekalahan atau kerugian.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan informasi bila melakukan trading bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengalami kerugian.
- Bahwa saksi pernah melihat catatan/ keterangan tentang peringatan/resiko yang tercantum dalam aplikasi Quotex.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk daftar menjadi member atau memiliki akun pada aplikasi Quotex.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Doni Salmanan untuk melakukan trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila afiliator mendapatkan keuntungan dari aplikasi Quotex.
- Bahwa menurut Saksi para trader lain yang menjadi korban Doni Salmanan tidak berhenti-hari bermain trading di aplikasi Quotex.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk deposit langsung ke rekening Doni Salmanan.
- Bahwa terdakwa selalu mengingatkan agar lebih berhati-hati bermain trading di Quotex.
- Bahwa di dalam percakapan chat group telegram VIP Kingsalmanan lebih banyak menceritakan tentang kemenangan.
- Bahwa terdakwa Doni Salmanan mengingatkan kepada pemain pemula agar tidak terlalu besar memasang saldo ketika main trading, karena belum memiliki pengalaman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila bermain trading di aplikasi Quotex dilarang dan tidak memiliki izin.

Halaman 307 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Doni Salmanan berhubungan atau komunikasi langsung dengan pihak Quotex.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. JOHANNES IBRAHIM KOSASIH, S.H., M.Hum.

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini mengajar sebagai Dosen Hukum di Universitas Warmadewa Bali dan pengalaman Ahli di bidang Investasi dan perlindungan konsumen.
- Bahwa pengertian Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Lalu menurut Ahli konsumen bisa dikatakan pemanfaat atas barang/jasa yang didapatkan;
- Bahwa perbedaan pelaku usaha dan konsumen menurut pendapat Ahli Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. SEDANGKAN Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha;
- Bahwa kewajiban konsumen diantaranya adalah membaca, memahami dan hak menerima, sedangkan pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Bahwa afiliator merupakan orang yang menjadi penyambung/ penghubung/ pengelola terhadap masyarakat yang berinvestasi dalam bentuk trading;
- Bahwa apabila pengguna atau pemakai pada sebuah aplikasi yang digunakannya, maka secara tidak langsung telah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang tercantum pada aplikasi tersebut, karena ada perjanjian yang telah disepakati walaupun secara tertulis tidak ada.

Halaman 308 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah afilior atau afiliasi tidak diatur didalam definisi UU Perlindungan Konsumen, karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen hanya istilah pelaku usaha dan konsumen.
- Bahwa walaupun istilah afiliasi tidak termasuk dalam definisi UU Perlindungan Konsumen, namun afiliasi adalah konsumen, karena sebagai pengguna atau pemakai.
- Bahwa broker dengan afilior merupakan sama-sama penghubung antara konsumen dengan pelaku usaha bila ada bisnis dibidang investasi.
- Bahwa youtuber menurut Ahli adalah pebisnis didunia digital di era zaman sekarang seiring perkembangan zaman di era teknologi saat ini, sehingga masyarakat sudah beralih dan banyak melakukan bisnis usaha dibidang digital, baik bisnis dibidang investasi maupun bisnis lainnya.
- Bahwa transaksi yang memakai internet sebagai media dan sarana dalam melakukan kegiatan tersebut memiliki hubungan hukum dalam transaksi elektronik pada dasarnya memakai Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian, kemudian dari hasil perjanjian tersebut, maka hubungan hukum yang terjalin dilanjutkan dengan dibuatnya kontrak elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen dalam hal ini disebut sebagai pembeli harus lebih memahami mengenai syarat sahnya perjanjian dan memahami tentang klausula baku yang diberlakukan oleh penjual demi menghindari kerugian yang disebabkan oleh tindak kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai penjual dalam transaksi jual beli melauai electronic commerce. Kemudian padal Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang selanjutnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, telah memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku dalam transaksi elektronik. Dengan demikian bila ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia perjanjian melalui media elektronik sama-sama mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian secara konvensional.
- Bahwa Trading adalah proses transaksi yang berlangsung dalam pasar finansial di mana sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat. Di sinilah para trader mendapatkan keuntungan, yakni dengan menjual aset lebih tinggi daripada saat membelinya. Sedangkan investasi hanya membeli saham atau investasi lainnya jangka waktu yang lama.
- Bahwa afilior atau broker mendapat keuntungan/ komisi dalam dunia trading. Kemudian Trading memang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, trader wajib menguasai ilmunya serta kejelian dalam membaca pergerakan pasar.

Halaman 309 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dunia trading tidak bisa melihat produk secara nyata, karena barang/ jasa tidak terlihat.
- Bahwa apabila syarat dan ketentuan sudah dibaca, lalu pengguna/pemakai pada aplikasi tersebut telah setuju, maka sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, baik bisa mendapatkan keuntungan sampai mengalami kerugian.
- Bahwa bila pengguna aplikasi mengalami kerugian maka Pemilik platform/ aplikasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa pemilik platform/aplikasi adalah pelaku usaha.
- Bahwa afiliator tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hanya menawarkan atau mempromosikan saja terhadap produk yang ada pada aplikasi/ platform tersebut.
- Bahwa konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.
- Bahwa Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa harus ada edukasi dan promosi agar masyarakat mengetahui tentang investasi yang ditawarkan.
- Bahwa banyak istilah seseorang yang melakukan edukasi dan promosi terhadap investasi tersebut, diantaranya afiliator, boker bahkan sales.
- Bahwa setiap investasi pasti ada resikonya dan resiko diterima pengguna atau pemakai atas investasi yang mereka simpan.
- Bahwa semua bentuk investasi yang ditawarkan bisa mengalami resiko.
- Bahwa pengguna yang bertanggungjawab atas resiko yang dialami, karena sudah memahami tentang syarat dan ketentuan.
- Bahwa afiliator mendapatkan keuntungan atau komisi suatu hal yang sangat wajar.
- Bahwa tugas pemerintah melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat agar lebih berhati-hati dalam investasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha, tujuannya agar masyarakat paham atas resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
- Bahwa yang bisa mengalami kerugian dalam berinvestasi adalah Pelaku usaha, konsumen dan investor pada mengalami resiko kerugian.

Halaman 310 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli trading saham atau jual beli mata uang adalah spekulasi dan konsekuensi ditanggung oleh dirinya sendiri sebagai pengguna atau konsumen.
- Bahwa jika ada seseorang memberikan analisa dalam dunia trading maka tergantung setiap orang percaya atau tidak terhadap analisa yang diberikan tersebut, karena keputusan ada pada dirinya sendiri.
- Bahwa penganalisa atau pengamat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, karena analisa bisa benar dan bisa saja analisa tersebut salah, semua keputusan ada pada penerima analisa tersebut yang mengambil keputusan.
- Bahwa dalam berbisnis antara pelaku usaha dengan konsumen harus ada itikad baik dan penghubung/afiliasiator juga harus ada itikad baik.
- Bahwa afiliasiator atau sales hanya membantu menawarkan produk saja, bila dikemudian hari produk yang ditawarkan tersebut bermasalah, maka yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pelaku usaha yang memiliki produk tersebut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa trading bisa dikatakan investasi dan bisa juga dikatakan spekulasi tergantung pada produk yang ditawarkan, karena investasi ada berbagai macam produk yang ditawarkan.
- Bahwa setiap orang bebas membuka dan mengakses link tersebut.
- Bahwa tugas pemerintah yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan trading yang dilarang oleh pemerintah atau kegiatan trading yang tidak memiliki izin.
- Bahwa trader dalam kegiatan trading dapat dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna atas jasa yang ditawarkan.

2. Prof. Dr. HENRI SUBIAKTO, Drs., S.H., M.Si

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa ahli saat ini mengajar sebagai Dosen Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dan bidang keahlian Ahli adalah Informasi Teknologi Elektronik (ITE).
- Bahwa menurut UU ITE Informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Halaman 311 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli tentang adanya aplikasi Quotex adalah seharusnya tugas pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan agar masyarakat berhati-hati terhadap investasi yang ditawarkan.
- Bahwa menurut Ahli belum ada peraturan yang lebih spesifikasi mengatur tentang aplikasi binary option di Indonesia.
- Bahwa aplikasi Quotex masih ada dan menurut pendapat Ahli pengguna aplikasi Quotex bisa disebut sebagai konsumen.
- Bahwa youtuber menurut Ahli adalah seseorang yang menawarkan, menyebarkan informasi demi mendapatkan penghasilan.
- Bahwa setiap orang berhak memamerkan keberhasilannya atas usaha yang mereka kerjakan, selama informasi tersebut itu benar dan tidak ada informasi atau berita bohong atau berita yang menyesatkan.
- Bahwa menurut Ahli Trading adalah spekulasi karena sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat.
- Bahwa menurut Ahli peraturan tentang trading belum begitu lengkap diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa sebenarnya para trader itu sudah mengetahui, mempelajari dan memahami bila trading itu hanyalah spekulasi.
- Bahwa Platform aplikasi Quotex menurut ahli termasuk pelaku usaha, sedangkan trader/pengguna adalah konsumen.
- Bahwa siapa saja bisa menjadi afilior sepanjang mereka mengikuti syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh platform tersebut.
- Bahwa tugas afilior adalah mempromosikan dan menawarkan produk dari platform trading tersebut sepanjang informasi tersebut adalah benar dan Afilior mendapatkan komisi dari pemilik platform.
- Bahwa tujuan trader ikut trading sebenarnya hanya semata mata ingin mendapatkan keuntungan yang cepat.
- Bahwa apabila syarat dan ketentuan sudah dibaca, lalu pengguna/pemakai pada aplikasi tersebut telah setuju, maka sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, baik bisa mendapatkan keuntungan sampai mengalami kerugian.
- Bahwa yang bertanggungjawab bila pengguna aplikasi mengalami kerugian adalah Pemilik platform/ aplikasi;
- Bahwa Pemilik platform/ aplikasi adalah pelaku usaha dan bukan afilior yang bertanggungjawab, karena afilior hanya menawarkan atau mempromosikan saja terhadap produk yang ada pada aplikasi/platform tersebut.

Halaman 312 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Pasal 28 ayat (1) UU ITE arahnya lebih kepada pelaku usaha dan konsumen;
- Bahwa bila seseorang sudah menawarkan suatu produk sesuai dengan apa produk yang sudah ditetapkan oleh pemilik platform tersebut, maka bukan termasuk informasi bohong atau sesat.
- Bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan kepada pelaku usaha platform tersebut.
- Bahwa orang yang mempromosikan tidak dapat disalahkan, karena tidak mengetahui apakah platform tersebut memiliki izin atau tidak. Kemudian orang tersebut telah menawarkan atau mempromosikan sesuai produk yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pemberi analisa tidak dapat dipidana.

3. Prof. Dr. MUH. ARIEF SUGIARTO, S.H., M.H., LL.M.

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan pendapatnya dan menandatangani BAP;
- Bahwa Ahli saat ini sebagai Pengajar/Dosen, pengacara dan Peneliti dan pengalaman Ahli di bidang hukum pidana;
- Bahwa PASAL 378 "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :
 1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukumUnsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan. Sedangkan Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan) terhadap tindakan pokok dalam hal ini kasus penipuan Pasal 378 KUHP Pasal 55 KUHP:
 - (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau

Halaman 313 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tentang orang-orang yang tersebut boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

- Bahwa Pasal 378 KUHP harus dibuktikan terlebih dahulu jika ada yang mengalami kerugian.
- Bahwa Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban bila disampaikan sesuai dengan platform;
- Bahwa memahami konsep wanprestasi dan penipuan ketika kontrak dibuat atau ditutup adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, dan keadaan palsu, kemudian wanprestasi dan penipuan terletak pada tempus delicti ketika kontrak itu ditutup/ditandatangani. Apabila setelah (post factum) kontrak ditutup, diketahui adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi.
- Bahwa bila ada kerjasama antara platform dengan afiliasi, maka ada komisi yang didapatkan;
- Bahwa dalam konteks perdagangan atau investasi pasti mengalami resiko kerugian, bukan hanya keuntungan saja yang didapatkan.
- Bahwa harus dibuktikan dahulu apakah harta kekayaan tersebut hasil dari tindak pidana kejahatan apa bukan sebagaimana UU TPPU.
- Bahwa memberikan analisa market tentang trading sah-sah saja sepanjang analisa tersebut sesuai dengan platform.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait dugaan sebagai afiliasi binary option Qoutex;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Pukul 23.30 WIB di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa aplikasi Quotex merupakan sistem binary option dengan kegiatan seperti jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aplikasi Quotex sejak bulan Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengetahui aplikasi Quotex, Terdakwa bermain sebagai trader di platform Forex, crypto, Olymtrade, bitcoin dan binary option lainnya;
- Bahwa setahu terdakwa yang dimaksud dengan afiliasi adalah suatu program yang menawarkan produk di trading kepada para trader.
- Bahwa terdakwa tertarik bergabung dengan Quotex karena mudah masuk ke dalam broker candle stick (grafik) tidak terlalu agresif (naik turunnya tidak terlalu cepat dan agresif). Deposit sama penarikan dana lebih cepat pencairannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemilik Quotex.
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan mempromosikan Quotex kepada para trader dengan cara Terdakwa menggunakan media sosial seperti channel youtube dan telegram milik Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mempromosikan quotex adalah saling berbagi pengalaman di dunia trading, karena Terdakwa memiliki pengalaman trading di platform binary option lainnya. Kemudian Terdakwa memberikan edukasi kepada trader agar lebih berhati-hati dalam bermain trading, karena ada segala resiko yang akan dialami oleh para trader;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan analisa market tentang bermain trading di Quotex;
- Bahwa tujuannya supaya Terdakwa memberikan edukasi kepada trader agar mempelajari, memahami dan berhati-hati dalam bermain trading di Quotex, karena dikhawatirkan bagi para trader pemula mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai trader, Terdakwa juga mendaftar sebagai afiliasi/afiliasi di platform Quotex dan Tujuan Terdakwa hanya menawarkan dan mempromosikan trading di platform Quotex, karena mudah di akses dan mudah dalam menentukan pergerakan grafiknya dan mudah mengambil profit;
- Bahwa Terdakwa juga sama seperti trader lainnya melakukan deposit tetapi Terdakwa melakukan deposit menggunakan bitcoin.
- Bahwa Terdakwa pernah profit trading di Quotex pada bulan April 2021 Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah loss atau mengalami kerugian yang cukup besar.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan link dari Quotex setelah mendaftar sebagai afiliasi, kemudian link tersebut Terdakwa simpan pada deskripsi channel youtube Terdakwa agar para trader bisa mudah mengakses dan mendaftar di platform Quotex;
- Bahwa Terdakwa menyimpan link dideskripsi di channel youtube Terdakwa karena Terdakwa memiliki subscriber yang cukup banyak di channel youtube Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki group telegram dan tujuannya dibuat group telegram untuk edukasi, analisa bareng dan berbagi pengalaman;

Halaman 315 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Group telegramnya adalah "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN" dan "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN".
- Bahwa Terdakwa pernah dapat provit trading di platform selain Quotex, modal/deposit sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu mendapatkan provit kurang lebih Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa withdraw seluruh hasil provit Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), karena platform tersebut bermasalah.;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil hasil provit dari trading yakni ketika withdraw lalu Terdakwa masukan provit tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun pada QUOTEX dengan nama KING SALMANAN, adapun data – data yang Terdakwa pergunakan untuk mendaftar adalah Email dengan akun kingsalmanan@gmail.com dan juga KTP nomor 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK dengan password : Doni@1248;
- Bahwa akun QUOTEX milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat diakses lagi karena sudah diblokir oleh pihak QUOTEX atas dasar permintaan pemblokiran akun Qoutex atas arahan dari OJK dan BAPEPTI dikarenakan website QUOTEX merupakan binary option yang ilegal;
- Bahwa akun Terdakwa sebagai afiliator dan akun Trading Quotex serta konten konten Youtube milik Terdakwa atas nama KINGSALMANAN sudah dihapus atas perintah dari satgas waspada investasi;
- Bahwa cara Terdakwa mendaftar sebagai trader dan afiliator di platform Quotex yakni Terdakwa langsung mendaftar di website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id sebagai trader dan afiliator dengan menggunakan komputer milik tersangka dengan merk Acer Predator dan juga menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang provit hasil trading di Quotex dengan cara mentransfer dana tersebut melalui mobile banking dari rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M. Taufik serta dengan cara melalui transfer Bitcoint melalui akun Terdakwa pada INDODAX atas nama Doni M. Taufik;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan komisi dari Quotex, yang bersumber dari keuntungan QUOTEX dari setiap transaksi para trader di Quotex;
- Bahwa nama channel youtube Terdakwa dengan nama "KING SALMANAN" diantaranya yaitu video youtube yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY", "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUY", "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE

Halaman 316 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMBANG NUR NYAMBUNG", "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dari youtuber setiap bulannya, karena subscriber Terdakwa lumayan cukup banyak;
- Bahwa sumber pendapatan Terdakwa dari youtube, endorse dan trading;
- Bahwa masuk group telegram tidak dikenakan biaya apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dan bertemu dengan pihak platform Quotex, karena Terdakwa hanya mendaftar sebagai trader dan afiliator secara online melalui aplikasi Qoutex dengan memenuhi beberapa persyaratan yang harus Terdakwa isi untuk mendapatkan akun;
- Bahwa pihak Quotex yang menentukan naik atau turun nya grafik trading;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara Terdakwa dengan pihak Quotex.
- Bahwa Terdakwa bisa membeli barang-barang mewah seperti rumah, beberapa kendaraan mewah roda empat dan kendaraan mewah roda dua dari hasil beberapa trading, forex dan aplikasi lainnya serta dari youtube maupun dari hasil endorse;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengetahui platform Quotex sudah membeli dan memiliki beberapa kendaraan mewah roda empat dan kendaraan mewah roda dua serta barang mewah lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila platform Quotex memiliki izin atau legalitas dalam menjalankan usahanya didunia trading di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa dipanggil dan beritahu oleh pihak Bappebti, satgas investasi dan ketika hendak diproses hukum oleh pihak kepolisian. Kemudian apabila dari awal Terdakwa mengetahui bila platform Quotex adalah ilegal, Terdakwa tidak akan mendaftar sebagai trader atau afiliasi di Quotex;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bila platform Quotex adalah aplikasi ilegal, Terdakwa langsung menghentikan kegiatan trading di Quotex dan akun Terdakwa di Quotex sudah diblokir;
- Bahwa Platform Quotex sangat mudah diakses oleh siapapun dan setiap orang bisa mendaftar sebagai trader ataupun afiliator di platform Quotex tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagikan link Quotex agar masyarakat mudah mengakses langsung ke aplikasi Quotex;
- Bahwa benar ketika melakukan trading di Quotex harus melakukan deposit dan uang deposit tidak transfer ke rekening Terdakwa, karena uang deposit masuk langsung ke pihak Quotex;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan analisa bareng dengan para trader lainnya, tujuannya agar para trader mengetahui cara trading di Quotex, Terdakwa berbagi pengalaman dan belajar menganalisa bareng;

Halaman 317 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah trading bareng dengan para trader lainnya dengan tujuan agar para trader mengetahui pola permainan trading di aplikasi Quotex;
- Bahwa ketika trading bareng ada yang provit dan loss;
- Bahwa Terdakwa juga sering mengalami kerugian ketika trading di Quotex, oleh karena itu Terdakwa selalu mengingatkan kepada para trader agar berhati-hati dan menganalisa ketika trading di Quotex, dengan tujuan tidak mengalami kerugian yang cukup besar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan give away dan tujuan Terdakwa melakukan give away adalah untuk menambah subscriber di channel youtube Terdakwa agar mendapatkan penghasilan yang banyak dari pihak youtube;
- Bahwa para korban tidak bisa membuktikan apakah masuk dalam afiliasi Terdakwa atau bukan dan Terdakwa juga tidak bisa memastikan apakah para korban masuk dalam afiliasi Terdakwa di Quotex;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya membuat konten saja untuk menambah follower dan dapat penghasilan yang besar dari youtube;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu tentang legalitas platform Quotex;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengatakan atau memastikan bila trading di platform Quotex seperti permainan judi;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbandingan aplikasi Quotex dengan aplikasi lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dipanggil oleh tim satgas investasi supaya Terdakwa menghentikan mempromosikan platform Quotex kepada masyarakat, karena menurut Satgas Investasi bila platform Quotex tidak memiliki izin dan illegal, maka Terdakwa langsung menghentikan melakukan promosi serta berhenti bermain trading;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi tentang trading Quotex sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pihak Quotex itu sendiri, tidak mungkin Terdakwa menawarkan suatu produk bila platform tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi dari Quotex sebagai afiliasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari hasil omset yang didapatkan Quotex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan link dari Quotex langsung dan Terdakwa tidak membuat link sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh Miliar rupiah) bukan dari dari Quotex saja tetapi keuntungan tersebut dari beberapa trading lainnya seperti forex, crypto dan aplikasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat diakses Quotex, karena sudah Terdakwa hapus dan diblokir oleh pihak Kominfo RI;

Halaman 318 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk merugikan orang lain, karena tujuan Terdakwa mempromosikan Quotex mudah di akses dan prosentase keuntungannya lumayan cukup besar, sepanjang para trader teliti serta lebih berhati-hati dalam trading di Quotex, karena tidak selalu mendapatkan provit, bisa saja mengalami kerugian;
- Bahwa barang-barang mewah milik Terdakwa tersebut saat ini telah dilakukan penyitaan, karena Terdakwa dapatkan barang-barang mewah tersebut dari hasil usaha Terdakwa melakukan trading di forex, crypto, Quotex, youtube dan endorse lainnya;
- Bahwa para trader ada yang menyampaikan pernah mengalami kekalahan dan keuntungan ketika trading di Quotex melalui group telegram;
- Bahwa Terdakwa selalu mengingatkan kepada para trader agar lebih berhati-hati melakukan trading di Quotex, karena para trader harus benar-benar memahami dan menganalisa trading di Quotex;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komisi langsung dari pada trader atau para member yang terafiliasi dengan Terdakwa di aplikasi Quotex;
- Bahwa Platform Quotex belum diblokir ketika Terdakwa mengakses Quotex;
- Bahwa terdakwa sudah benar menyampaikan informasi atau mempromosikan tentang Quotex, karena sesuai apa yang ditawarkan oleh pihak platform Quotex itu sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya selain mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a d charge*) juga mengajukan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. T-1 yakni Fotocopy Perjanjian Layanan Antara Para Trader dengan Aplikasi Quotex yang diunggah dari aplikasi quotex (terjemahan dilakukan oleh penterjemah tersumpah). Untuk membuktikan hubungan hukum yang ada adalah antara Para Trader dengan aplikasi quotex, dimana dalam perjanjian tersebut memuat tata cara memulai trading di aplikasi quotex, resiko – resiko dalam trading di quotex serta tata cara deposit dan lain – lain;
2. T-2 yakni Fotocopy Perjanjian Layanan antara Affiliator dengan Quotex yang diunggah dari aplikasi quotex (terjemahan dilakukan oleh penterjemah tersumpah). Untuk membuktikan bahwa Affiliator memiliki hubungan perjanjian tersendiri dengan aplikasi quotex, dalam perjanjian tersebut dimana untuk melakukan promosi merupakan wewenang affiliator yang diberikan oleh Aplikasi Quotexnya dan dimana dalam melakukan promosi tersebut haruslah menerangkan segala resiko dalam melakukan trading di aplikasi quotex sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 yakni Fotocopy Rekening Koran BCA dengan nomor Rekening 8105427111 periode Maret 2021 sampai dengan Januari 2022 dan bukti bukti hasil trading Terdakwa. Untuk membuktikan bahwa terdapat penarikan – penarikan hasil trading Terdakwa dari bermain quotex sebagaimana Video yang di unggah dalam youtube Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan jaksa. Selain itu juga untuk membuktikan bahwa Terdakwa selain dari Affiliator juga memiliki penghasilan lain baik dari trading maupun dari hasil usaha lainnya
4. T-4 yakni Fotocopy Bukti screenshot percakapan – percakapan para member di telegram group doni salmanan. Untuk membuktikan bahwa banyak sekali para member – member yang berada di bawah link afiliasi Terdakwa yang mengalami kemenangan dalam bermain quotex, dimana dari 25.000 member yang berada di bawah link afiliasi Terdakwa hanya ada dibawah 250 orang atau tidak sampai dengan 1% orang yang mempromosikan, dan kalah maupun menang adalah bagian dari resiko trading di aplikasi quotex yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam berbagai video promosinya;
5. T-5 yakni Fotocopy Gambar Halaman Muka dari Aplikasi Quotex pada situs aplikasi quotex. Untuk membuktikan bahwa dalam halaman aplikasi quotex itu sendiri menerangkan bahwa aplikasi quotex adalah merupakan aplikasi trading, sehingga informasi yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa aplikasi quotex adalah aplikasi trading merupakan penyampaian berdasarkan apa yang tertera dalam aplikasi quotex itu sendiri, sehingga apabila ternyata hal tersebut dinyatakan tidak benar maka seharusnya itu adalah pertanggungjawaban dari pemilik aplikasi quotex dan selain itu dalam halaman muka tersebut aplikasi quotex juga mencantumkan mengenai resiko –resiko dalam bermain trading di aplikasi quotex;
6. T-6 yakni fotocopy Gambar Halaman pendaftaran menjadi member quotex pada aplikasi quotex. Untuk membuktikan bahwa pada saat orang - orang melakukan pendaftaran di quotex diharuskan menyetujui perjanjian layanan antara member quotex dengan aplikasi quotex itu sendiri dan berusia minimal 19 tahun sehingga perjanjian tersebut cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti satu dengan lainnya maka diperoleh Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Trading pada umumnya adalah suatu proses transaksi yang berlangsung dalam pasar finansial di mana sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat dan para trader akan mendapatkan keuntungan ketika dalam waktu yang singkat tersebut ia dapat menjual aset lebih tinggi daripada saat membelinya.
2. Bahwa dalam dunia trading maka pengguna (para trader) tidak bisa melihat produk secara nyata, karena barang/ jasa tersebut tidak terlihat (bersifat digital) dan apabila syarat dan ketentuan sudah dibaca oleh para trader dan para trader pada aplikasi tersebut telah setuju, maka mereka sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, baik bisa mendapatkan keuntungan sampai mengalami kerugian;
3. Bahwa dalam dunia trading dikenal juga istilah afiliator atau broker yakni orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau link-link tertentu dimana atas apa yang sudah dipromosikannya tersebut afiliator akan diberikan keuntungan dari pihak penyelenggara trader dari setiap transaksi yang dilakukan para anggota afiliasinya dan keuntungan tersebut menjadi penghasilan sah dari afiliator yang diberikan oleh penyelenggara trader yang sudah dipromosikannya;
4. Bahwa mengenai trading platform QUOTEX adalah sebuah merek dagang dari Awesome Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Seychelles yang diatur oleh Internasional Financial Markets Regulatory Center (IFMRRC) dan telah disertifikasi sebagai broker berlisensi pada Nopember 2020, dimana untuk menarik minat semua orang diseluruh dunia supaya berinvestasi pada QUOTEX maka QUOTEX menggunakan moto perusahaan yang menurut terjemahan bahasa Indonesia artinya adalah Platform Inovatif untuk Investasi Cerdas;
5. Bahwa melalui situs QUOTEX maka para pengguna akan mengetahui mengenai bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara-cara bermain dalam menginvestasikan dana, bagaimana keuntungan itu didapatkan termasuk juga para pengguna juga diingatkan akan timbulnya resiko kerugian kehilangan modal yang telah diinvestasikan, bagaimana mendaftar menjadi afiliator, bagaimana penyelesaian sengketa dan para pengguna diingatkan juga supaya berinvestasi sesuai dengan kemampuan keuangannya;
6. Bahwa cara melakukan trading di QUOTEX yakni member atau pengguna yang telah mendaftar langsung pada QUOTEX lalu melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, lalu pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dan QUOTEX memiliki

Halaman 321 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versi sendiri dalam menyediakan chart/ grafik untuk digunakan dalam menganalisis. Chart/ grafik yang disediakan QUOTEX berbeda dengan chart pada website tradingview.com (website yang menjelaskan chart pergerakan berbagai mata uang atau komoditas);

7. Bahwa selanjutnya pengguna bebas memilih dan menentukan sendiri jumlah besaran dana serta batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna;
8. Bahwa permasalahan dalam perkara ini bermula ketika Terdakwa DONI SALMANAN yang sudah mengenal dan belajar trading dari sosial media diantaranya melalui *youtuber* yang terdakwa tonton diantaranya Gema Goeryadi, Alan Sulanjana termasuk juga beberapa *youtuber* dari luar negeri dan selanjutnya terdakwa bermain trading di beberapa platform diantaranya OLYMTRADE, FOREX, BINARY OPTION, CRYPTO, DERIFT, dan TRADING SAHAM;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa DONI SALMANAN yang sedang berada dirumahnya di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam;
10. Bahwa nama akun yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftar pada QUOTEX adalah KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, adapun alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas terdakwa berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK;
11. Bahwa dari beberapa trading yang terdakwa lakukan tersebut hasilnya kadang terdakwa juga profit (withdraw) dan kadang juga lost sehingga tidak selalu profit 100% dan di awal Januari 2021 terdakwa pernah trading diderift dengan modal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dimana modal tersebut didapatkan terdakwa dari hasil trading sebelumnya dan karena saat itu psikologis terdakwa sedang bagus maka dalam waktu 2 (dua) hari terdakwa mendapatkan profit Rp. 4, 2 M (empat koma dua milyar);

Halaman 322 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa juga melihat adanya link pendaftaran sebagai afiliator pada platform QUOTEX lalu pada pertengahan Maret 2021 Terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator pada QUOTEX, dimana selaku afiliator QUOTEX maka Terdakwa akan mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar QUOTEX;
13. Bahwa adapun cara terdakwa mendaftar sebagai Afiliator yaitu dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada QUOTEX untuk melakukan permainan pada platform QUOTEX. Adapun tujuan terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yakni supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX;
14. Bahwa keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX bisa didapatkan dengan cara *Revenue Share Model*, yaitu jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan QUOTEX, yang besarnya telah ditentukan oleh QUOTEX sebagaimana tabel berikut :

Spreadsheet 1

Nº	Level	Revenue, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	50	0-14
2	Level 2	55	15-49
3	Level 3	60	50-99
4	Level 4	65	100-199
5	Level 5	70	200-399
6	Level 6	75	400-699
7	Level 7	80	700+

15. Bahwa dari tabel tersebut maka dapat diketahui apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUOTEX, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan QUOTEX;

16. Bahwa selain pembagian keuntungan dengan metode *Revenue Share Model*, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara *Turnover Share Model*, yaitu apabila afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain di platform QUOTEX, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform QUOTEX dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebagaimana tabel berikut :

Nº	Level	Turnover, %	The amount of deposits per month
1	Level 1	2	0-14
2	Level 2	2.5	15-49
3	Level 3	3	50-99
4	Level 4	3.5	100-199
5	Level 5	4	200-399
6	Level 6	4.5	400-699
7	Level 7	5	700+

17. Bahwa dari table tersebut maka diketahui jika Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada QUOTEX, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di QUOTEX, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di QUOTEX maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.
18. Bahwa dari 2 (dua) jenis pembagian keuntungan untuk afiliator tersebut, Terdakwa memilih metode *Turnover Share Model* dikarenakan terdakwa dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh member/ pengguna platform QUOTEX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah afiliasi terdakwa, dan juga mendapat keuntungan lebih besar yang akan terdakwa terima dari transaksi omset yang dilakukan oleh member/pengguna dibawah afiliasi terdakwa;

19. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX dan mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIP> KINGSALMANAN, kemudian terdakwa mempromosikan kepada orang-orang untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link tersebut melalui akun Youtube milik Terdakwa dengan akun Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN> dengan menggunakan Laptop miliknya;
20. Bahwa adapun cara terdakwa mempromosikan platform QUOTEX kepada orang-orang melalui akun Youtube "KING SALMANAN" yakni Terdakwa memposting beberapa konten video dengan mencantumkan link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> untuk pendaftaran QUOTEX yang terafiliasi dengan akun afiliator QUOTEX milik terdakwa, yakni masing-masing sebagai :
 - a. Pada tanggal 28 Mei 2021,terdakwa memposting video yang berjudul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR!!! GASKEUN IKUTAN SKUY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video tersebut terdakwa bercerita kalau ia mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading aset mata uang asing atau valuta asing dan Cryptocurrency di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun QUOTEX terdakwa kedalam rekening Bank terdakwa. Adapun pernyataan terdakwa pada video tersebut selengkapnya adalah "*Halo semuanya Assalamulaikum balik lagi dengan saya Doni Salman jadi di dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman teman semuanya pengalaman saya ketika saya trading di dalam broker dibroker quartex ini. Alhamdulillah hirobbil Alamin saya sangat bahagia banget karena saya sudah mendapatkan provit sekitar 500000000 lebih Dari modal 100000000 dalam jangka waktu dua minggu dalam broker quartex ini guys ya, dan kebahagiaan saya ini akan saya bagikan kepada kalian semuanya dengan cara give away motor empat unit guys ya dan sekarang saya posisinya lagi apartemen dan motornya saya sudah beli motor ya sudah ada di rumah nah jadi apa namanya saya ingin melakukan sering dulu ya bagaimana cara saya saya mendapatkan provit*"

Halaman 325 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



500000000 lebih ini ketika terjun ke dalam ketika terjun ke dalam broker Quotex Dalam jangka waktu dua minggu kemudian modalnya 1000000000 Rupiah sebelum ke video nya saya mau menarik dana dulu ya di broker quotex ini saya menarik dana dulu saya mau refresh supaya tidak ngelek oke sampai di sini saya WD dulu sekitar 1000000000 ya karena saya setiap WD enak nya 1000000000 oke masih loading masukin 1000000000 cabang bank sorry ya guys nomor rekening saya sensor oke Bandung kemudian ininya jawabarat saat seperti ini Tinggal langsung saja kirim konformasi kita WD dulu nih kita masukin dulu kode email nya seperti ini cara penarikan dana di broker quotex 732649 oke permintaan berhasil dikirim kalau misalnya diri fresh nanti akan menunggu seperti ini ada konfirmasi seperti ini bank of Indonesia BCA kemudian langsung saldo kita terpotong Dari 5850000000 menjadi 4850000000 jadi aman banget jadi misalnya WD Kita nggak akan nggak akan tahu trading saldo kita mengurangi nggak jadi bakalan langsung terpotong kita jadi aman oke di sini saya mendapatkan provit sekitaran 500000000 lebih ini di dalam grup VIP Didalamnya ada edukasi barang. Kemudian ada analisa barang dan kemudian ada rekomendasi market setiap hari dan kemarin ini saya mendapatkan provit sekitaran 1500000000 itu saat saya melakukan analisis barang dalam grup VIP guys nah ini adalah cuplikannya jadwal analisa barang kemudian Edukasi kemudian rekomendasi market sangat Terjadwal banget dari Senin sampai Jumat pada pukul empat sore hingga pukul sembilan malam hingga pukul sembilan dan ini adalah cuplikannya dan ini pada sisi sore ya Saya melakukan analisa barang bersama bersama member grup saya di grup vip Ini di euro GPP Suport saya bilang seperti itu kemudian Jepang Yen ya. Euro Gbp di sini saya mendapatkan Provit kemudian di sini juga sama mendapatkan provit ya untuk di market Jepang yen kemudian di euro usd. Di sini naik dulu tapi di menit akhir dan ini dikompensasi Di gbp usd Sel dan pada akhirnya provit ya nah kemudian saya 07.00 malam itu saya ngasih tahu siap siap 09.00 malam ya seperti itu di sini saya melakukan analisa bareng lagi ini di market euro USD kemudian di GBP USD Hasil provit kemudian di apa namanya di Market lain GBP USD provit tadi Kemudian euro USD nah ini dia guys di grup VIP itu kita mendapatkan provit 5000000000 saat saya melakukan analisa barang ini adalah cuplikan video nya Ini saya cut cut saja ya Soalnya ada musiknya takut kena copyright nah di sini saya istirahat sebentar karena saya sudah mendapatkan provit 5000000000 tangan saya sangat Gemetaran harus beradaptasi dengan apa



namanya situasi yang baru nah di sini saya pernah ngomong pada 25 Maret sekarang provit menjadi 269000000 25 Maret ini saya ngomong kepada member grup VIP jadi kalau bisa sampai 500000000 provit saya akan syukuran Mau ngadain giveaway motor dua biji tadinya mau dua biji guys tapi ya udah lah kita naik in aja menjadi empat biji karena profitnya saya sudah melakukan penarikan dana di quotex ini cukup lumayan banyak jadi saya apa namanya saya rundingan bersama grup VIP saya untuk away giveaway empat unit motor kemudian di sini lanjut lagi guys lanjut lagi tidak 09.00 saja nah sekarang video nya akan dipotong dulu nanti akan dilanjutkan lagi ketika saya sudah sampai rumah dan kita akan lanjut nanti video motornya di rumah. Dan persyaratan give way nya seperti gimana nah silahkan tonton video ini sampai habis jangan diskip skip. Oke guys jadi sekarang kita sudah di rumah dan ini ada empat unit sepeda motor yang akan saya give way dua unit motor airox Dan dua unit motor Nmax Dan motor yang saya give away kan ini adalah gahun produksi 2021 kani ini adalah tupe type terbaru dari nmax dan aerox Sesuai perjanjian saya akan mengadakan give away didalam grup VIP quotex king salmanan jadi buat kalian yang ingin ikutan give away ini kalian wajib join juga ke dalam grup vip king Salmanan persyaratan nya gimana gampang banget kalian tinggal registrasi akunquotex kalian di bawah Ling disetiap video saya lakukan Deposit Minimal 200000 Rupiah setelah kalian melakukan registrasi dan deposit 200000 Rupiah silakan ada chat Admin saya Melalui WhatsApp Screenshot akun quoteks kalian Yang mellihatkan minimal saldo 200000 maka admin saya akan mengundang ke dalam grup VIP quotex King Salman ya di sana nanti akan ada Instagram private video private untuk mengundi pemenang give away motor air Oaks dan Yamaha N max jadi bulan April give away nya semuanya motor ini di give awaykan Pada bulan April 15 April dibagikan dua motor tanggal 31 Yamaha MX jadi Totalnya ada empat unit motor jadi sebenarnya give away ini sangat enak banget ketika kalian join ke grup VIP King Salmanan. Kalian mendapatkan Edukasi kemudian mendapatkan analisa barang dan juga mendapatkan rekomendasi Maret setiap hari jadi giveaway ini khusus para Treader kalian nggak akan rugi insya Allah ya karena selama ini ketika saya mengurus di grupVIP Member alhamdulillah rata rata yang mendapatkan provit konsisten awal join sampai sekarang nah mungkin video give away nya sampai di sini lebih lanjutnya nanti kalian bisa baca di deskripsi video saya kemudian saya akan membuat sebuah, pengumuman yang baru juga di dalam grup vip



King Salmanan Jadi silahkan kalau mau ikutan mantap pokoknya sekian dari saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah di sini rumah saya posisinya di pinggir jalan jadi berisik banyak kendaraan mohon maaf apabila ada berisik berisik yang kurang enak saya dony salmanan mohon ijin pamit."

- b. Pada tanggal 30 Mei 2021, terdakwa memposting video dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, dimana dalam video youtube tersebut terdakwa menjelaskan kalau terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa melakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa untuk keperluan promosi trading. Adapun pernyataan terdakwa pada video tersebut selengkapnya adalah "Ok itu Jadi itu adalah cara pengaplikasiannya untuk menggunakan metode anggur (kata kata kurang jelas) nyambung-nyambung ini nanti akan saya bikin lagi videonya Agar kalian bisa memahami benar-benar paham ya menggunakan trading ini sebelum ke penutupan videonya di sini saya akan melakukan penarikan dana lagi nih guys ya di sini burkontek (kata kata kurang jelas) ini menggunakan of Bank Indonesia di sini Tinggal ketik 100 123 eh salah 100 123 123 karena maksimalnya 100 juta cabang bank Soreang nomor rekening sorry disensor untuk nomor rekeningnya Terus tinggal pilih Kota Bandung kemudian tinggal pilih konfirmasi nanti akan ada kode konfirmasi yang harus dimasukkan kita masuk ke email, ok kita masuk ke email ok kita tunggu nah masuk 48 84 800 79 Oke kita tunggu ini ya udah masuk tinggal di refresh nanti langsung ada muncul seperti ini tugas ini kan penarikan dana jam setengah satu nih di sini atuh 17448 kalau kemarin saya kan jam 1 lebih Kalau nggak salah nah jadi ininya udah jam 18 ini menggunakan waktu dari yang punya negara yang punya konteknya lah mungkin seperti itu hari ini saya pakai 100 juta lebih Semoga di dalam video ini dan dari penyampaian saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Saya doakan semoga kalian yang sedang melakukan trading selalu mendapatkan profit yang konsisten setiap hari hati-hati terdingnya jangan main main ngebom jangan harus menjaga money management jangan asal-asalan Sekian dari saya wabillahi taufik wal hidayah wa Ridho Wal Inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa memposting Video Youtube yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, tertanggal 15 Maret 2021, di dalam video tersebut Terdakwa memperlihatkan diri sedang mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX, yaitu melakukan trading dengan modal sebesar 5000USD setara dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu 2 hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan Terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX Terdakwa kedalam rekening Bank pribadi terdakwa. Adapun pernyataan terdakwa dalam video tersebut selengkapnya adalah "Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya juga sama Doni salmanan jadi dalam video kali ini saya akan bercerita kepada Anda semuanya tentang pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading Saya pernah mendapatkan profit yang sangat besar dalam dunia trading dan saya juga pernah mendapatkan kerugian yang cukup lumayan besar di dalam dunia trading Bagaimanakah cara saya mendapatkan profit besar tersebut dan dalam kondisi Apakah saya bisa mengalami kerugian di dalam dunia trading nah silakan tonton videonya sampai habis jangan di skip Agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Saya terjun ke dalam dunia trading ini kurang lebih baru mulai sekitaran 3 tahun ya udah menginjak 3 tahun sekarang umurnya dan saya tidak trading fokus dalam satu broker saja saya trading di beberapa broker ada di apa namanya ada trading forex ada trading di binary option juga da trading di saham dan criptocarensi juga tapi saya lebih focus Trading Option kalau misalnya trading di forex, binary option , cryptocaresi ini saya menggunakan satu analisa saja yaitu menggunakan analisa teknikal kalau misalkan trading saham dan juga criptocarensi saya mengkombinasikan antara analisa teknikal dengan fundamental Jadi apa yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut apabila disaham dan melihat dengan price action yang sedang-sedang saja di Seperti apa lalu kalau sudah muncul analisanya baru Open posisi kalau misalkan di binary option cukup menggunakan analisa teknikal aja memperhatikan price action analisis kemudian memperhatikan apa namanya menggunakan alat ukur Fibonacci juga untuk analisa trading nya

Halaman 329 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



tapi untuk mekanisme forex saham dan crypto currency saya masih cukup kurang ya Dan saya masih belajar kalau misalkan di binary option Insha Allah saya cukup berpengalaman ya. Saya di binary option trading ini udah 3 tahun ya Dan saya pernah mengalami modal dari 5000 dolar profit sekitaran 2 miliar lebih dan itu kejadiannya pada saat saya sedang Los investor ya saya mengalami kerugian duit investor Jadi ceritanya dulu Itu posisinya saya trading udah cukup mudah mendapatkan profit cukup lumayan besar gitu kan Tapi belum bisa kebeli motor H2 belum bisa kebeli rumah profit saya masih pas-pasan dan profil itu harus digoyangin pada waktu saya udah nginjek satu tahunan Lah iya di dalam dunia trading kalau nggak salah ya saya lupa lupa lupa ingat untuk waktunya kondisi seperti itu sebenarnya saya ini udah cukup dan bisa melakukan trading tapi untuk diri sendiri aja untuk diri sendiri aja nggak bisa gitu loh apa namanya Sayang ada investasi dana kemudian narik-narik dan orang lain kemudian tradingkan itu nggak bisa itu dulu banget ya makanya saya sekarang anti banget sama yang namanya investasi dana investor investasi titip dana trading Jadi ceritanya pada waktu itu saya pernah ngalamin membuka sebuah program investasi dan investasi itu terkumpul dananya sekitaran 2,1 miliar pada saya Apa namanya pada saat mengadakan program investasi tersebut saya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi anjirr dengan modal 2,1 m itu kan gua pasti bisa mendapatkan profit yang sangat besar banget saya pasti bisa mendapat proses sekitar 7000 dolar per hari itu Pikiran apa ya pikiran bodohnya seperti itu nah terus ceritanya saya ngadain program investasi kemudian banyak banget yang masuk setelah dana terkumpul dan ada juga aku onum – oknum yang nyinyir kepada saya tentang apa namanya mengadakan program investasi ini dan cukup juga kena psikologisnya Kenapa sih gua yang ada investasi tapi orang lain yang sibuk itu kan awalnya kayak gitu ceritanya cerita singkatnya apa Namanya dana terkumpul didepositkan ke dalam akun trading dan ketika saya melakukan trading menggunakan dana orang lain itu deg – degannya 10 kali lipat daripada trading menggunakan Modal sendiri guys demi Allah itu sumpah Anjir kalau kalau ingat pengalaman itu gua sumpah sedih banget. Dan Ketika dana terkumpul hari pertama sampai hari ke-4 itu saya mendapatkan profit cukup lumayan besar ya kalau resmi itu ya ratusan juta lah profitnya punya gua lupa lagi gitu berapa nominalnya dan setelah beberapa hari kemudian cek di hari Jumat market mau tutup analisa saya semuanya salah dan di situ saya apa namanya pengalaman yang sangat



terpuruk uang investor yang 2,1 miliar itu habis semuanya guys dengan modal saya pun yang dimasukkan ke dalam akun trading itu habis semuanya bisa kayak gini sih kok gua bisa rugi sih kok gua bisa begini sih nah ceritanya itu stress tapi orang tua saya nggak tahu tapi saya malu banget gitu loh Ini kalau misalkan sampai orang tua saya tahu saya kejadian super arti ini kayak orang tua saya tuh kayak dilempar tai sama saya Kenapa karena orang tua saya itu nggak anggap anaknya udah sukses anaknya udah bisa usaha sendiri tapi ternyata malah banyak hutang itu 2,1 miliar bayangin aja Anjir itu stress kayak gimana kan posisinya saya nggak punya duit pokoknya ada sih gue tapi kan buat makan Maksudnya nggak ada duit untuk bayar investor 2,1 M ini mobil cuman baru ke beli mobil Grand Livina juga motor Ninja dua setengah yang warna hitam tahun 2018 kemudian di situ apa namanya Saya mempunyai tekad Saya tidak akan menipu Para investor saya ini pada waktu dulu ya saya tidak akan bawa kabur uangnya Saya tidak akan menipu mereka saya akan tanggung jawab dari semua apa yang sudah saya perbuat tapi saya cuman minta waktu kepada Para investor saya untuk sabar saya akan mengembalikan dana – dananya. Karena program investasi saya dulu itu apa namanya investasinya minimal 28 juta kemudian saring profitnya 50% 50% apabila Lost itu saya ganti 100% itu apa namanya program pada waktu dulu ya nah jadi setelah itu uangnya otomatis saya harus gantiin uang para investornya 100% tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu loh Nah karena saya tekadnya jujur nggak akan mipu itu nggak akan bawa kabur duitnya karena kalau misalkan saya nggak jujur ya kalau saya bawa kabur duit ya saya nggak bertanggung jawab saya nggak akan kaya saya nggak akan sukses rejeki saya udah sampai situ aja ceritanya saya langsung ambil apa namanya ambil kesimpulan ya udahlah buat korbanin barang yang ada saya jual mobil Grand Livina yang tadinya mau beli 90 juta saya jual sekitaran 75 juta 5 jutanya buat makan 70 jutanya untuk modal trading dan saya depositkan pada waktu itu pada kurs waktu itu apa namanya deposit 70 juta itu namanya sekitaran 5000 dolar dan saya ngomong kepada investor Saya minta waktu 2 bulan 2 bulan paling cepat 3 bulan paling lambat semuanya bakalan saya bayar semuanya bakalan saya beresin per 2000 Dolar pada waktu itu saya tidak pendek pikir guys saya tidak saya tidak apa namanya kita Gampang nyerah makanya tak selalu apa namanya menempelkan di dalam hati saya jangan pernah menyerah mau sampai mana pun juga jalani itu hadapi karena ya namanya hidup di alam dunia



pasti ada aja gitu ujian mah beda kalau masalah kalau masalah mah apa namanya yang kalau kita ngebuat salah ya hasilnya juga bakalan salah kalau ujian mah beda itu datangnya dari Tuhan langsung. Nah seperti itu kemudian dari modal 71 singkat cerita dengan modal 70 juta tersebut saya bisa membayar semua investor saya dalam jangka waktu 2 bulan 2,1 m itu alhamdulillah lunas pada waktu kemudian saya trading Lagi fokus dan semangat saya tidak mengharapkan saya banyak uang itu kan saya tetap fokus menganalisa market dan pada waktu itu Alhamdulillah dari setelah kejadian Lost investor perekonomian saya semakin berkembang semakin berkembang hingga sampai saat ini itu. Nah kemudian di situ saya membungkam semua orang-orang yang menghina saya banyak banget "wah si doni salmanan nipu" dono salmanan nipu" doni salmanan banyak bawa kabur duit investor padahal enggak guys. gua tanggung jawab kalau gua nipu sekarang tuh kalian nggak akan lihat saya guys sekarang saya mungkin udah dipenjara kalau saya nipu kalian kalau saya bawa duit uang kalian pada waktu itu Nah itu adalah kejadian pertama ya kejadian pertama pada saat pada zaman dulu kala yaitu tapi saya ambil hikmahnya hikmahnya Apa hikmahnya adalah Ternyata kalau di logika in Tuhan sedang menarik anak panah dari dari Netral ke belakang ya terus anak panahnya ini dilepasin dan anak panah melesat sampai ke tujuan ngerti enggak maksudnya Jadi gini saya lagi usaha dan saya yakin pasti bakalan sukses kalau misalkan kita udah yakin dengan usaha yang kita geluti dan kita bakalan sukses di dalam bidang tersebut maka kita tuh pasti bakal sukses di bidang itu tapi Tuhan memberikan pelajaran terlebih dahulu agar supaya nanti ketika si Doni udah banyak duit Enggak sombong supaya si Doni nanti udah banyak duit tidak terlalu apa namanya yang tidak sombong tidak foya-foya tidak maksiat lah itu yang seperti itu jadi dibikin seperti itu dan apa namanya Alhamdulillah Istiqomah sampai sekarang hasilnya lebih daripada kejadian-kejadian yang kemarin anak panahnya melesat banget itu seperti itulah logikanya Terus lanjut lagi trending makanya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mau mengadakan program investasi dana titip-titip trading itu saya gak mau dan saya juga apa namanya sangat-sangat menghimbau kepada member di grup itu jangan mengikuti program investasi titip dana trading Jangan Jadikan saya sebagai pengelola investor dijadikan pelajaran Gitu loh bisa loh Itu kan kayak gitu kalau misalkan mau ikut-ikutan sekolah edukasi bayarnya oke lah terserah mau beli buku-buku yang jual Oke mau beli strategi mau beli indikator boleh terserah itu mah



tapi kalau misalkan ini jangan jangan percaya apalagi sekarang di grup telegram itu banyak banget yang mengatasnamakan doni salmanan, indra kens dan lain-lain itu banyak banget kayaknya itu tidak mengadakan program investasi titip dana ya kecuali kalau misalkan sekolah trading kayak gitu ada ya dan kalian wajib mengikuti kayak gitu karena kita butuh ilmu Betul apa namanya itu strategi strategi trading strategy mengatur uang dan lain-lain juga butuh banget anda butuh mentor yang baik juga ya, seperti itu itu pengalaman pertama kemudian ya beberapa tahun kemudian ini terjadi pada tahun 2021 saya trading dari modal 5000 dolar saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar dari 5000 Dolar dalam jangka waktu 2 hari sampai jadi 300000 dolar ke mana buktinya nah Disini saya akan merekam ya di layar nah Disini saya akan merekam buktinya yah tapi ini bukan Broker yang seperti biasa ini adalah broker binary option yang operasionalnya sudah cukup lumayan lama juga ya udah 20 tahun lebih dari sini sini Saya deposit sekitaran apa namanya 5000 dolar dari salesnya 5781 dolar karena ada saldo sebelumnya kemudian bisa langsung Open posisi 5000 dolar di sini saya Open posisi profit lagi, disini saya open posisi 4000 dolar dua kali dari saya langsung profit lagi 7 ribu tujuh ribu saldo saya menjadi 18000 ya di sini saya open posisi lagi apa nih 4000 dolar dua kali tapi ternyata loss ke sini Saya di sini saya posisi lagi 4000-5000-1.000 saya langsung profit lagi 7000 9000 kemudian kita lihat satunya loss kemudian kita liat langsung saja dari 5200 apa namanya kepala 30000 dolar nih 30000 dolar kemudian apa namanya di sini saya mengalami kerugian dulu ya kerugian lagi turun nih saldonya jadi Rp20.000 dari Open posisi 20000 dolar dan loss jadi 3000 dolar terus di sini telepon posisi lagi di sini saya 20000 dolar apa namanya profit 38000 dolar di sini naik terus guys main terus naik ya di sini saya WD 1500 dolar karena pada waktu ini hari Minggu ya jadi nggak bisa WD gede – gede di sini profil terus 70000 dolar dulu alhamdulillah profit apa itu kan 1 M lanjut ke atas ke HP 150000 dolar naik lagi di sini hari Minggu hari Minggu nya 173000 dolar pada hari Minggu yang masih di hari yang sama tiga Januari dan di sini saya maksimal Oke kita langsung saja di banyak banget transaksinya saya ini adalah apa namanya saya pindahkan Oke Nah di sini ada tiga tanggal 3 Januari saldo Saya di sini menjadi 305000 dolar kalau di kali ini kali 14000 itu disini saya udah capai profit sekitar 4 miliar ya 4 miliar 200.000 rupiah kita lanjut Sorry di apa namanya dipotong karena tadi saya kehabisan baterai kamera nya jadi kita lanjut ya Nah disini saya mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 4,2 miliar karena maksimal saldo di broker ini itu cuman 300000 dolar itu nggak bisa lebih jadi saya pindah ini ya pindahin di sini sekitaran 30000 dolar Kalau nggak salah di ke mt5 ini aku MetaTrader 5 karena ada apa namanya ada akun sintetis ada aku apanya adanya akun USD ini dipindahin ke akun sintetis yang di MT 5 yang sebesar 30000 dolar kemudian saya di sini masih gatel gitu loh masih gatel Pngen trading gini ke sana dulu Rp30.000 kemudian di sini selalu sisa dua puluh rp262.000 ini di sini Saya pengen trading lagi ke angka 300000 dolar Tapi sayangnya di sini saya malah mendapatkan kerugian ya mendapatkan kerugian bahkan di sini saldo menjadi 200000 dolar dari 300000 dolar itu berapa ribu di sini Saya WD lagi nih yang tadi dimasukin ke MT 5 WD lagi ke sini ya supaya jadi 200000 dolar karena saya minus banget sampai 120000 dolar kebayang gak kena otaknya nggak nah di sini Ceritanya dari 200000 dari uang lost Rp100.000 itu dapat lagi 100.000 Kalau nggak salah ya nyampai lagi ke angka 300000 dolar dan 300000 Dolar nah disini saya langsung WD 5200 karena bisanya cumin 5000 dollarper hari ya 1,2 eh sorry ini ke MT 5 lagi ini ke Mt 5 In lagi main Lagi main lagi itu sepeda kayak gitu Nah di sini money manajemen saya kurang bagus. Pada waktu itu namanya Oke selesaiin dulu aja lah ceritanya di sini yang profit sayang 4 miliar hari ini saya mengalami kerugian dan habis lagi dalam jangka waktu berapa hari 1 hari ini ya jaga banget tuh apa namanya cerita singkatnya Nintendo 1000 turun turun turun turun turun turun sampai 0 pada tanggal 8 Januari. Ini deposit lagi gitu lagi lagi seperti itu tapi udah udah udah ke bawah 3500000000 profitnya pengalaman yang saya yang bisa diambil dalam kejadian seperti ini satu ketika kita melakukan trading dan mendapatkan profit yang cukup fantastis mendingan kita jangan lagi kita tarik dan semuanya jangan sampai kita melakukan training lagi karena kita tuh nggak tahu ya kapan terkena kita kapan kita bisa terkena emosional kapan kita bisa terkena emosi nggak tahu dan ini kalau ingat sama momen ini itu kayak gitu, bayangin sudah dapet 4 miliar tapi malah habis semuanya ya karena broker in ikan greget gak bisa WD banyak tapi padahal ya kalau misalkan kata nafsu main nya aku udah kamu nggak usah trading WD aja terus kita sehari 70 juta 70 juta. satu bulan ini apa namanya broker ini bisa WD 350 juta sampai 1,5 m lah itu kalau WD 300.000 dolar kan harus dua bulan ya lu gak usah trading WD aja terus udah Harusnya kayak gitu tapi ya udahlah nasi sudah jadi bubur jadinya jangan dibikin kesel waktu masih panjang tapi ini adalah sebuah penghargaan bagi saya selama saya 3

Halaman 334 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



tahun Saya bisa melakukan trading seperti ini dan saya yakin suatu saat juga pasti bakalan bisa mendapatkan profit yang seperti ini lagi mungkin ya bisa lebih dari profit yang ini apa namanya nggak tahu tapi saya yakin suatu saat nanti saya pasti bakal ngulangin hal yang seperti ini lagi entah itu trading di binary option, di saham di forex tapi saya yakin suatu saat nanti untuk saat ini saya harus istirahat Saya nggak bisa trading seperti ini lagi karena apa namanya trading seperti yang apa namanya yang saya lihatin itu kita tuh harus bener-bener fokus kita harus benar-benar siap segalanya jadi menggunakan uang menggunakan uang yang siap untuk segalanya Ya intinya ketika kita sudah mendapatkan profit silakan kalian tarik dananya silakan anda kembangkan kepada usaha yang ada jangan sampai kalian melakukan trading terus-terusan untuk mencukupi untuk mencukupi kehidupan kalian jangan kalian mengembangkan modal trading kemudian trading kemudian kalian bisa juga apa namanya setelah profit itu dikembangkan ke usaha yang sudah ada seperti itu. Entar nyari telepon jadi Itulah pengalaman saya ketika saya terjun ke dalam dunia trading dan untuk saat ini apa namanya untuk kembali seperti pengalaman ini tuh susah banget ya karena kita harus bisa lupain dulu kejadian-kejadian yang lost apa namanya profit 4 miliar itu saya harus memulai apa namanya memulai sesuatu hal yang baru karena kalau kita masih terngiang-ngiang itu susah banget gitu Iya makanya saya belum berani buat pending seperti itu lagi jadi apa namanya pesan saya untuk teman-teman semuanya ada disini yang nonton video Ini kalau misalkan kan lagi trading itu karena harus bener-bener fokus ya strategi-strategi gak usah ganti strategi cukup satu yang penting kalian dalam kondisi tenang saat melakukan trading harus benar-benar enggak ada gangguan lah gitu kan saat melakukan trading nya Yah itu pengalaman saya ingin belajar bareng bersama saya lebih lanjut kalian bisa masuk ke dalam grup telegram saya di dalamnya saya akan apa namanya edukasi dan sharing bareng kepada kalian semuanya. Mungkin videonya sampai disini dulu semoga kalian bisa memahami jadi semua apa yang saya sampaikan dan bisa mengambil hikmahnya juga dari apa yang sudah saya apa yang sudah terjadi dalam pengalaman saya ketika saya trading intinya Nanti kalian trading sudah mendapatkan profit udah stop itu kan kalau misalkan Kalau lagi emosi saat melakukan trading udah stop jangan dilanjutin jangan jangan sok-sokan bodo amat terhadap kerugian jangan Kita juga harus mempertimbangkan tentang kerugian jangan terlalu



lempeng begitu ya Oke Mungkin gitu aja dulu dari saya doni salmanan izin pamit mohon maaf salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

- d. Terdakwa juga memposting video yang berjudul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI> dimana di dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option. Pada tahun 2018 terdakwa pernah melakukan trading dengan modal sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tujuannya adalah disini terdakwa hanya ingin bercerita asal usul terdakwa melakukan trading dan ingin supaya trader mengetahui pengalaman terdakwa melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari trading;
- e. Bahwa Terdakwa juga gencar melalui video youtubanya untuk memperkenalkan, mempromosikan atau mempresentasikan aplikasi QUOTEX supaya orang-orang tertarik untuk ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang pada QUOTEX dengan mengatakan bahwa QUOTEX adalah salah satu Binary Option yang mudah digunakan untuk mendatangkan keuntungan dan QUOTEX dilakukan dengan santai dan terdakwa memperlihatkan ketika dirinya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX miliknya nya, serta memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX nya kedalam rekening Bank pribadinya.
- f. Bahwa terdakwa juga telah memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 diantaranya yakni :
- Video dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekkan dan menjelaskan serta memberikan informasi kepada yang menonton chanel youtube milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam satu minggu melakukan trading mendapatkan profit keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima



- ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengadakan give away dengan harapan mendapatkan jumlah kenaikan subscriber (pengikut youtube);
- Video dengan judul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> dari akun youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN>, yang mana didalam video youtube tersebut terdakwa mempraktekan dan menjelaskan seolah olah terdakwa telah mendapatkan keuntungan kemenangan trading sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa lakukan withdraw (penarikan dana) dari akun demo milik terdakwa tersebut untuk keperluan promosi trading;
 - Video dengan judul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/U1M6mqxvAhU>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa ketika mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di QUOTEX dengan menggunakan akun QUOTEX milik terdakwa, serta terdakwa juga memperlihatkan keberhasilan terdakwa memindahkan keuntungan yang ada didalam saldo akun QUOTEX terdakwa kedalam rekening Bank pribadi terdakwa;
 - Video dengan judul "Titik Balik Doni Salmana! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! | Indosiar X 7 Crazy Rich Indonesia" dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUbigbEI>, dimana didalam video tersebut terdakwa memperlihatkan diri terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada saat melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di binary option;

21. Bahwa orang-orang yang sudah menonton video promosi terdakwa tersebut kemudian menjadi tertarik untuk mendaftar sebagai trader QUOTEX. Adapun cara mendaftar ada pada website aplikasi QUOTEX sebagai berikut:

- Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
- Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
- Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut.
 - Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.
22. Bahwa selain dengan langsung membuka website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id untuk mendaftar, orang-orangpun dapat juga mendaftar melalui link yang diberikan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan link pendaftaran atau pembuatan akun pada Quotex disetiap deskripsi video-video yang diposting di youtubeny. Dimana apabila orang yang berminat mendaftar mengklik link untuk bergabung pada aplikasi telegram yang diberikan oleh tersebut tersebut maka otomatis akan masuk kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Adapun alasan terdakwa menaruh link tersebut dikarenakan banyaknya orang yang menonton videonya dan sering menanyakan bagaimana caranya untuk mendaftar QUOTEX
23. Bahwa didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, Terdakwa akan memberikan link untuk register atau membuat akun pada QUOTEX, dan setelah pendaftar mengklik link tersebut maka pendaftar akan masuk pada website QUOTEX untuk melakukan register pembuatan akun QUOTEX, dan setelah pendaftar selesai melakukan register, maka pendaftar mengscreenshot profile akun QUOTEX nya dan mengirimkannya di group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut;
24. Bahwa setelah itu Terdakwa akan memasukkan orang yang sudah mendaftar tersebut kedalam group telegram yang bernama VIP QUOTEX KINGSALMANAN, dimana didalam group tersebut berisikan member-member QUOTEX yang sudah register atau membuat akun QUOTEX melalui link yang diberikan oleh Terdakwa, selain itu member-member tersebut akan dimasukkan juga kedalam group telegram yang bernama GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN dengan link <https://t.me/+zuB1BkrxSpMxODk1> dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN dengan link <https://t.me/+h6lubq1eYG5jYmY1> dan GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN dengan link <https://t.me/QUOTEXKINGSALMANAN>, dimana melalui group tersebut para member bisa berinteraksi baik sesama member ataupun kepada Terdakwa;
25. Bahwa kepada orang-orang yang berminat ikut trading di QUOTEX maka diwajibkan mentransfer deposit atau saldo pada akun QUOTEX dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran

Halaman 338 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah mengisi saldo pada akun QUOTEX maka para trader sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut, dimana para trader apabila berhasil mengikuti pola aplikasi QUOTEX tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sehingga saldo pada akun QUOTEX nya bertambah, namun apabila trader tidak berhasil, maka trader akan mengalami kekalahan atau kerugian, dimana saldo para trader akan berkurang;

26. Bahwa melalui grup telegram VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSLAMANAN, terdakwa juga mengirimkan link konten-konten YouTube agar para membernya ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau mendepositkan sejumlah uangnya dengan cara *top up* deposit langsung ke akun QUOTEX dan pada grup chat tersebut terdakwa juga memberikan analisisnya serta memberikan nasihat atau advis kepada para member dalam melakukan permainan di QUOTEX berdasarkan pengalaman yang diperoleh terdakwa selama bermain trading di QUOTEX serta Terdakwa juga selalu mengingatkan orang-orang yang berada di grup telegram tersebut selain mengenai keuntungan yang didapatkan juga kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang bakal terjadi selama bermain trading di QUOTEX;
27. Bahwa Terdakwa dalam melakukan promosi platform QUOTEX kepada orang-orang (para trader) baik melalui sarana Youtube milik terdakwa melalui video-videonya ataupun melalui grup telegram yang terdakwa buat tidak ada kata-kata yang ditambahkan atau dikurangi, semuanya sesuai dengan deskripsi yang ada di platform QUOTEX dan hal utama dalam bermain trading QUOTEX keputusan ikut bermain atau tidak ditentukan oleh kemauan dari para member itu sendiri bukan Terdakwa. Namun sebagai Afiliator dari QUOTEX terdakwa tidak dengan jujur mengatakan kepada para membernya atas besaran persentase yang ia dapatkan dari setiap transaksi para trader (member) yang bermain di bawah afiliasinya, padahal senyatanya terdakwa sebagai afiliator mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari QUOTEX dari omset setiap transaksi yang dilakukan;

Halaman 339 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dari promosi-promosi platform QUOTEX yang terdakwa lakukan tersebut maka terdakwa sebagai afiliator sampai dengan bulan Februari 2022, terdakwa telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar QUOTEX melalui link yang terdakwa berikan melalui Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN> dan rata-rata alasan para member tertarik melakukan trading pada QUOTEX karena termotivasi ingin mendapat penghasilan lebih dan cepat kaya seperti apa yang terdakwa dapatkan;
29. Bahwa selanjutnya setelah para member (trader) mendepositkan uangnya ke QUOTEX dan para trader melakukan trading bareng dengan terdakwa dengan cara mengikuti analisa pengalaman trading terdakwa yang terdakwa berikan dalam grup telegram dan telah ternyata hasilnya dari 25.000 (dua puluh lima ribu) member terdakwa ada member-meber yang mendapatkan kemenangan/untung (*withdraw*) namun juga ada member-member yang mendapatkan kekalahan (*lost*), dengan kata lain para member tersebut tidak selamanya mendapatkan untung terus dan tidak selamanya juga rugi terus karena keduanya terjadi saling bergantian;
30. Bahwa dalam rekening Koran BCA dengan Nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimhammadtaufik01@gmail.com pada periode Maret 2021 sampai dengan Januari 2022 tercatat uang masuk kurang lebih sebesar Rp. 210.043.305.000,- (dua ratus sepuluh milyar empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang dalam rekening Koran tersebut merupakan uang yang selain bersumber dari hasil keuntungan terdakwa selaku afiliator QUOTEX, ada juga uang keuntungan terdakwa hasil melakukan trading pada QUOTEX juga ada uang dari hasil usaha lain terdakwa selaku Youtuber;
31. Bahwa selanjutnya uang dalam rekening Koran milik terdakwa tersebut oleh terdakwa ditransfer kembali uang tersebut ke beberapa rekening milik terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut :
- a. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 3790373161, jumlah transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.477.500.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4373493999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 340 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4379932999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- d. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4990495845, jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah)
- e. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 8471049999, jumlah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- f. Rekening pada Bank BJB atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 1117777999999, jumlah transaksi sebanyak 1 kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
32. Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa juga digunakan untuk pembelian-pembelian antara lain :
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ferari 458 tahun 2013 warna merah No Pol B 458 DCA dari saksi FERDY SANTOSO dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr HENGKI pemilik akun instagram hengkydans pada bulan November 2021 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lamborghini Huracan 2017 warna orange No Pol B 8888 YUU beli dari sdr TRI pemilik akun instagram Tri.ciamik dengan harga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) pada bulan September 2021 selanjutnya mobil tersebut dijual kepada sdr DEKA dengan nomor HP 081806991666 pada bulan Februari 2022 sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) unit BMW seri 840i tahun 2021 warna abu doop No Pol B 1416 CAB beli BMW Astra Pluit atas nama sdr ARKAM dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porche carera 1 S tahun 2013 warna biru No Pol B 38 MUH dengan harga Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibeli dari sdr ARIF MUHAMAD pemilik akun instagram ariefmuhammad. Sebanyak 2 kali pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor

Halaman 341 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5660442376 atas nama MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Desember 2022 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama SARKI GUNAWAN dengan nomor rekening 0690087081.

- Mercedesbenz G 63 dibeli dengan harga Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr. MICHAEL pada bulan Februari 2022 sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- 2 (dua) unit honda CR-V warna putih tahun 2022 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Toyota Fortuner GR warna Hitam tahun 2022 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja H2 tahun 2015 warna crome No Pol B 3939 UIR dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibeli dari sdr KJV Motor Sport Jakarta kelapa dua Jakarta (pemilik akun instagram kjv.motostart) yang dibeli pada bulan Mei 2021
- Membeli 1 (satu) unit Motor Ducati superlegera tahun 2021 warna merah dibeli dari pemilik akun instagram Ellpra_ems dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.
- Membeli 1 (satu) unit Motor BMW S 1000RR tahun 2021 warna putih dibeli dari pemilik akun instagram summer.garage dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.
- Membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Tmax tahun 2021 warna hitam dibeli dari pemilik akun instagram brorondm dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..
- Membeli 1 (satu) unit Motor Honda X ADV tahun 2021 warna hijau dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson CVO tahun 2021 warna hitam dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan

Halaman 342 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah).

- Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road glide tahun 2021 warna biru dibeli dari Harley Davidson Siliwangi dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dilelang di sosial media dibeli oleh sdr RIZKI orang surabaya dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) uang tersebut didonasikan kepada korban bencana alam Gunung Semeru sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui platform sedekah Kitabisa.com dan korban bencana Garut melalui Jabar Quickrespond relawan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit Motor kawasaki ZX 10 R warna Hijau dibeli dari sdr SANTO dengan akun instagram sun2smart dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Agustus 2021.
- Motor KTM warna orange dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Motor custom yamaha scorpio dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- 5 (lima) unit motor yamaha mio dibeli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit Rumah Kota Baru Parahyangan jalan Candra asih Nomor 11 Tatar Candra resmi luas tanah 500m2 luas bangunan 900m2 dibeli dengan harga Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dari sdri MELI pada bulan Desember 2021
- Membeli 1 (satu) unit Rumah Soreang luas tanah 420 m2 luas bangunan 300m2 alamat jalan soreang banjaran Rt 05 Rw 06 Desa soreang Kab Bandung dibeli dengan harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) dari sdr H.CANDRA yang dibeli sekitar bulan Januari 2022
- Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Membeli 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piquet dibeli dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih;
- Membeli 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu;

Halaman 343 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda
- Membeli 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam
- Membeli 1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam
- Membeli 1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru
- Membeli 1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ
- Membeli 1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY
- Membeli 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI
- Membeli 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST
- Membeli 1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu
- Membeli 1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih
- Membeli 1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam
- Membeli 3 (buah) buah celana Merk Valentino
- Membeli 1 (satu) buah celana Merk Hard Denim

33. Bahwa selain itu pula uang tersebut juga terdakwa berikan kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner.
- Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN.
- Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari.
- Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..
- Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut :
- Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
- Tas hermes senilai kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Jam tangan hermes kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tas Michael Kors kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tas Donini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 344 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Louis Voiton kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Tas Tory Burch kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
34. Bahwa selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari;
35. Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang kepada kalangan artis tanah air serta pihak lain dalam berbagai kegiatan, diantaranya sebagai berikut :
- Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.
 - Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.

Halaman 345 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan.
 - Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli – Agustus 2021) untuk pendanaan projek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.
 - Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN.
 - Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021.
36. Bahwa selanjutnya para trader platform QUOTEX yang melakukan trading bareng dengan terdakwa meskipun pernah mendapatkan profit/ untung (*withdraw*) selain mengalami kerugian (*lost*) namun oleh karena para trader ini merasa lebih banyak mengalami kondisi rugi (*lost*) ketika trading di QUOTEX yakni diantaranya adalah saksi Restu Adiwiguna, saksi Alfred Nobel, saksi Moh. Taozan, saksi Feliks dan beberapa orang saksi-saksi lainnya yang semuanya berjumlah 142 orang lalu melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dikarenakan mereka merasa dirugikan atas apa yang dipromosikan oleh terdakwa dan ikut bermain trading di platform QUOTEX. Para member terdakwa ini sehingga mereka kehilangan uang yang telah didepositkan ke akun QUOTEX yang apabila ditotal jumlahnya sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
37. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan februari 2022 oleh karena tim Satgas Waspada Investasi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya afiliator yang mempromosikan Binary Option maka saat itu Satgas Waspada Investasi melakukan pemanggilan terhadap beberapa para afiliator diantaranya terdakwa Doni Salmanan, dimana untuk panggilan pertama terdakwa tidak datang, dan pada panggilan kedua tanggal 14 Februari 2022 terdakwa memenuhi panggilan tim satgas tersebut;

Halaman 346 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pada saat memenuhi panggilan tim satgas tersebut oleh pihak dari Bappebti dijelaskan kepada terdakwa bahwa dari hasil pengawasan, pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh pihak Bappebti terhadap iklan atau promosi yang dilakukan oleh trading Quotex, maka trading Quotex merupakan salah satu entitas yang menawarkan investasi berkedok Perdagangan Berjangka dengan menggunakan sistem *Binary Option*, dimana menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 penyelenggaraan promosi dan pelatihan binary option dilarang;
39. Bahwa yang dimaksud dengan Binary Option menurut Bappebti adalah merupakan penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana investor dari platform Binary Option dihadapkan pada 2 (dua) pilihan. Seorang yang bermain Binary Option hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya
40. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut maka oleh karena platform QUOTEX bersifat *binary option* maka pihak Satgas Waspada Investasi memerintahkan terdakwa supaya menghapus konten promosi dan pemasaran QUOTEX melalui media sosialnya baik youtube maupun grup telegramnya sehingga terdakwa yang saat itu baru mengetahui bahwa platform QUOTEX yang masuk kategori *binary option* tidak diperbolehkan untuk dipromosikan atau diiklankan sehingga terdakwa langsung menghentikan kegiatan promosi atas platform QUOTEX sebagaimana yang dimintakan oleh pihak satgas tersebut;
41. Bahwa Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan secara online terhadap situs-situs web dari entitas di bidang Perdagangan Berjangka maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka termasuk entitas Binary Option. Sebagai langkah pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kerugian terkait trading dengan binary option pihak Bappebti meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran terhadap domain situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk QUOTEX dan sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran melalui kementerian keminfo terhadap situs-situs yang menawarkan trading binary option;

Halaman 347 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa platform QUOTEX dan juga beberapa situs trading binary option sampai saat sekarang ini situsnya masih bisa dibuka sehingga orang-orang masih bisa untuk melakukan trading meskipun telah diblokir berkali-kali oleh Menkominfo atas rekomendasi dari Bappebti dan menurut pihak Bappebti hal ini dikarenakan domainnya mudah berubah dan selalu muncul dengan domain yang berbeda apalagi memang perusahaan trading binary option ini memang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu terkait trading binary option ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 83/ BAPPEBTI/ Per/ 06/ 2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option;
43. Bahwa Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan secara online terhadap situs-situs web dari entitas di bidang Perdagangan Berjangka maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka termasuk entitas Binary Option. Sebagai langkah pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kerugian di tengah masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Bappebti meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran terhadap domain situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk Quote dan sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran melalui kementerian keminfo terhadap situs-situs yang menawarkan trading binary option;
44. Bahwa platform QUOTEX sampai saat sekarang ini situsnya masih bisa dibuka sehingga orang-orang masih bisa untuk melakukan trading meskipun telah diblokir berkali-kali oleh Menkominfo atas rekomendasi dari Bappebti dan menurut pihak Bappebti hal ini dikarenakan domainnya mudah berubah dan selalu muncul dengan domain yang berbeda. Sehingga terkait trading binary option ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yakni antara dakwaan kumulasi yang didalamnya

Halaman 348 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dakwaan alternatif yaitu **KESATU Pertama** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **ATAU Kedua** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana **DAN KEDUA Pertama** : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **ATAU Kedua** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk kombinasi yakni dakwaan kumulasi yang didalamnya mengandung dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu saja dari dakwaan yang ada pada kesatu maupun yang ada pada dakwaan keduanya untuk dibuktikan dengan dihubungkan pada fakta-fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum, yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ;
3. Mengakibatkan kerugian konsumen;
4. Dalam transaksi elektronik;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat penuntut umum sebagaimana dalam uraian surat tuntutannya pada halaman 308 s/d 309 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum pada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian dalam nota pembelaan pada halaman 122 s/d 125 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini sebagaimana fakta-fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 349 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dua pendapat yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perorangan baik warga negara Indoensia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini menunjuk kepada **Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam berkas perkara dan surat dakwaan yang telah dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang dituduh melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara obyektif terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya tanpa ada sangkalan, maka terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa **Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan** dalam persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana secara obyektif keadaan terdakwa mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur setiap orang tidak terbukti haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat penuntut umum sebagaimana dalam uraian surat tuntutananya pada halaman 310 s/d 320 pada

Halaman 350 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum pada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian dalam nota pembelaan pada halaman 125 s/d 154 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini sebagaimana fakta-fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas dua pendapat yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam UU ITE tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak" tersebut oleh karenanya Majelis Hakim mengambil pendapat doktrin yang dijelaskan oleh Lamintang yang memberikan batasan bahwa "tanpa hak" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi beberapa pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU ITE tidak memberikan definisi mengenai pengertian unsur "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menafsirkan unsur tersebut dengan mengacu pada definisi yang diberikan oleh Wikipedia dimana yang dimaksud berita bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta, sedangkan pengertian "menyesatkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat, menyebabkan keliru;

Menimbang, bahwa kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda, dalam frasa "menyebarkan berita bohong" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam frase "menyesatkan" yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/ keliru;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa DONI SALMANAN yang sedang berada dirumahnya di Kampung Ciburial Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec.

Halaman 351 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dengan nama akun KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, adapun alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas terdakwa berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga melihat adanya link pendaftaran sebagai afiliator pada platform QUOTEX lalu pada pertengahan Maret 2021 Terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator pada QUOTEX, dimana selaku afiliator QUOTEX maka Terdakwa akan mengajak dan mempromosikan QUOTEX kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun QUOTEX. Adapun tujuan terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yakni supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX;

Menimbang, bahwa sebagai afiliator platform QUOTEX dalam pembagian keuntungan Terdakwa memilih metode *Turnover Share Model* dikarenakan terdakwa dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh member/ pengguna platform QUOTEX dibawah afiliasi terdakwa, dan juga mendapat keuntungan lebih besar yang akan terdakwa terima dari transaksi omset yang dilakukan oleh member/ pengguna dibawah afiliasi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX dan mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVIP> KINGSALMANAN, kemudian terdakwa mempromosikan kepada orang-orang untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link tersebut melalui akun Youtube milik Terdakwa dengan akun Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN> dengan menggunakan Laptop miliknya. Video-video yang diposting oleh terdakwa tersebut rata-rata berisi keberhasilan terdakwa mendapatkan penghasilan dari hasil melakukan trading di QUOTEX;

Menimbang, bahwa orang-orang yang sudah menonton video promosi terdakwa tersebut kemudian menjadi tertarik untuk mendaftar sebagai trader QUOTEX. Adapun cara mendaftar selain dengan langsung membuka website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id untuk mendaftar, orang-orangpun dapat juga mendaftar melalui link yang diberikan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan link pendaftaran atau pembuatan akun pada Quotex disetiap deskripsi video-video yang diposting di youtubenya. Dimana

Halaman 352 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang yang berminat mendaftar mengklik link untuk bergabung pada aplikasi telegram yang diberikan oleh terdakwa tersebut maka otomatis akan masuk kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN. Adapun alasan terdakwa menaruh link tersebut dikarenakan banyaknya orang yang menonton videonya dan sering menanyakan bagaimana caranya untuk mendaftar QUOTEX;

Menimbang, bahwa didalam group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut, Terdakwa akan memberikan link untuk register atau membuat akun pada QUOTEX, dan setelah pendaftar mengklik link tersebut maka pendaftar akan masuk pada website QUOTEX untuk melakukan register pembuatan akun QUOTEX, dan setelah pendaftar selesai melakukan register, maka pendaftar mengscreenshoot profile akun QUOTEX nya dan mengirimkannya di group telegram SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN tersebut;

Menimbang, bahwa kepada orang-orang yang berminat ikut trading di QUOTEX maka diwajibkan mentransfer deposit atau saldo pada akun QUOTEX dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melalui transfer perbankan dengan internet banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah mengisi saldo pada akun QUOTEX maka para trader sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut, dimana para trader apabila berhasil mengikuti pola aplikasi QUOTEX tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sehingga saldo pada akun QUOTEX nya bertambah, namun apabila trader tidak berhasil, maka trader akan mengalami kekalahan atau kerugian, dimana saldo para trader akan berkurang;

Menimbang, bahwa melalui grup telegram VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN, terdakwa juga mengirimkan link konten-konten YouTube agar para membernya ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau mendepositkan sejumlah uangnya dengan cara *top up* deposit langsung ke akun QUOTEX dan pada grup chat tersebut terdakwa juga memberikan analisisnya serta memberikan nasihat atau advis kepada para member dalam melakukan

Halaman 353 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan di QUOTEX berdasarkan pengalaman yang diperoleh terdakwa selama bermain trading di QUOTEX serta Terdakwa juga selalu mengingatkan orang-orang yang berada di grup telegram tersebut selain mengenai keuntungan yang didapatkan juga kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang bakal terjadi selama bermain trading di QUOTEX;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan promosi platform QUOTEX kepada orang-orang (para trader) baik melalui sarana Youtube milik terdakwa melalui video-videonya ataupun melalui grup telegram yang terdakwa buat tidak ada kata-kata yang ditambahkan atau dikurangi, semuanya sesuai dengan deskripsi yang ada di platform QUOTEX dan hal utama dalam bermain trading QUOTEX keputusan ikut bermain atau tidak ditentukan oleh kemauan dari para member itu sendiri bukan Terdakwa. Namun sebagai Afiliator dari QUOTEX terdakwa tidak dengan jujur mengatakan kepada para membernya atas besaran persentase yang ia dapatkan dari setiap transaksi para trader (member) yang bermain di bawah afiliasinya, padahal senyatanya terdakwa sebagai afiliator mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari QUOTEX dari omset setiap transaksi yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah para member (trader) termotivasi ingin mendapat kan penghasilan lebih seperti yang terdakwa dapatkan dari trading QUOTEX lalu para trader ini menandatangani uangnya ke QUOTEX dan melakukan trading bareng dengan terdakwa dengan cara mengikuti analisa pengalaman trading terdakwa yang terdakwa berikan dalam grup telegram dan telah ternyata hasilnya dari 25.000 (dua puluh lima ribu) member terdakwa ada member-meber yang mendapatkan kemenangan/ untung (*withdraw*) namun juga ada member-member yang mendapatkan kekalahan (*lost*), dengan kata lain para member tersebut tidak selamanya mendapatkan untung terus dan tidak selamanya juga rugi terus karena keduanya terjadi saling bergantian;

Menimbang, bahwa beberapa trader platform QUOTEX yang melakukan trading bareng dengan terdakwa meskipun pernah mendapatkan profit/ untung (*withdraw*) selain mengalami kerugian (*lost*) namun oleh karena para trader ini merasa lebih banyak mengalami kondisi rugi (*lost*) ketika trading di QUOTEX yakni diantaranya adalah saksi Restu Adiwiguna, saksi Alfred Nobel, saksi Moh. Taozan, saksi Feliks dan beberapa orang saksi-saksi lainnya yang semuanya berjumlah 142 orang lalu melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dikarenakan mereka merasa dirugikan atas apa yang dipromosikan oleh terdakwa dan ikut bermain trading di platform QUOTEX;

Halaman 354 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 ini yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadaran dirinya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara tanpa hak berupa promosi trading QUOTEX melalui video-video yang diunggah pada media sosialnya (youtube dan group telegram) dimana terdakwa memperlihatkan keberhasilannya mendapatkan penghasilan/ keuntungan yang sangat besar setelah melakukan trading di QUOTEX namun terdakwa selaku afiliasi tidak menyebutkan secara jujur besaran persentase yang terdakwa dapatkan dari QUOTEX dari setiap transaksi para member yang bermain trading dibawah afiliasinya, padahal terdakwa mendapat keuntungan 5 % dari setiap omset transaksi para membernya dari QUOTEX, sehingga para member terdakwa tahunya terdakwa mendapatkan profit dari bermain trading QUOTEX saja hal ini tentunya bertentangan hak orang lain yakni hak para member untuk memperoleh informasi yang sebenarnya atas apa yang dipromosikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur ke-2 ini tidak terpenuhi haruslah Majelis Hakim kesampingkan dan unsur ke-2 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan kerugian konsumen

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat penuntut umum sebagaimana dalam uraian surat tuntutan pada halaman 320 s/d 327 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum pada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian dalam nota pembelaan pada halaman 154 s/d 167 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini sebagaimana fakta-fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas dua pendapat yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam UU ITE maupun Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) antara kementerian Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan RI terkait pedoman dalam ITE, dimana di dalam penjelasan SKB tersebut mengatur mengenai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan definisi tentang konsumen, oleh karenanya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada definisi Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menanggung atau menderita rugi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang sudah mendaftar Afiliator QUOTEX, kemudian terdakwa mempromosikan kepada orang-orang untuk mendaftar sebagai member QUOTEX pada link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIP> KINGSALMANAN melalui akun Youtube milik Terdakwa dengan akun Youtube "KING SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN> dengan menggunakan Laptop milik terdakwa. Video-video promosi yang diposting oleh terdakwa tersebut rata-rata berisi keberhasilan terdakwa mendapatkan penghasilan dari hasil melakukan trading di QUOTEX;

Menimbang, bahwa orang-orang yang sudah menonton video promosi terdakwa tersebut kemudian menjadi tertarik untuk mendaftar sebagai trader QUOTEX yakni bisa dengan langsung membuka website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id atau mendaftar melalui link yang diberikan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan link pendaftaran atau pembuatan akun pada Quotex disetiap deskripsi video-video yang diposting di youtubanya. Adapun cara mendaftar ada pada website aplikasi QUOTEX sebagai berikut:

- Membuka halaman website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id;
- Pilih pendaftaran kemudian masukan alamat email serta mata uang.
- Kemudian dialihkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nama, tanggal lahir, asal Negara, alamat, serta memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Menunggu proses verifikasi data dan dokumen.
- Setelah proses verifikasi selesai maka saksi akan mendapatkan nomor ID pada akun QUOTEX saksi tersebut;
- Proses register atau pembuatan akun pada QUOTEX selesai.

Menimbang, bahwa kepada orang-orang yang berminat ikut trading di QUOTEX maka diwajibkan mentransfer deposit atau saldo pada akun QUOTEX dengan nominal uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara masuk ke menu deposit yang ada di website QUOTEX dengan alamat www.quotexbroker.com/id tersebut, kemudian memilih alat pembayaran yang ingin dilakukan diantaranya pembayaran elektronik seperti Doku, Ovo, QRIS, Perfect Money atau melauai transfer perbankan dengan internet

Halaman 356 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking atau melalui akun virtual dengan mobile banking. Kemudian akan diberikan alamat pengiriman dari metode pembayaran yang dipilih seperti alamat tujuan pengiriman bank, maka selanjutnya pada pilihan tersebut akan muncul nomor akun virtual tersebut. Setelah mengisi saldo pada akun QUOTEX maka para trader sudah bisa ikut melakukan trading atau jual beli saham atau mata uang di website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id tersebut, dimana para trader apabila berhasil mengikuti pola aplikasi QUOTEX tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sehingga saldo pada akun QUOTEX nya bertambah, namun apabila trader tidak berhasil, maka trader akan mengalami kekalahan atau kerugian, dimana saldo para trader akan berkurang;

Menimbang, bahwa apabila para trader sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan deposit uang ke QUOTEX maka para trader tersebut sudah bisa menggunakan dan menikmati platform QUOTEX untuk melakukan trading dengan syarat dan ketentuan yang sebelumnya sudah dibaca oleh para trader dan para trader pada aplikasi tersebut apabila telah setuju maka mereka sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, baik bisa mendapatkan keuntungan sampai mengalami kerugian dan hal utama dalam bermain trading QUOTEX keputusan ikut bermain atau tidak ditentukan oleh kemauan dari para trader itu sendiri bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan promosi platform QUOTEX kepada orang-orang (para trader) baik melalui sarana Youtube milik terdakwa melalui video-videonya ataupun melalui grup telegram yang terdakwa buat tidak ada kata-kata yang ditambahkan atau dikurangi, semuanya sesuai dengan deskripsi yang ada di platform QUOTEX dan hal utama dalam bermain trading QUOTEX keputusan ikut bermain atau tidak ditentukan oleh kemauan dari para member itu sendiri bukan Terdakwa. Namun sebagai Afiliator dari QUOTEX terdakwa tidak dengan jujur mengatakan kepada para membernya atas besaran persentase yang ia dapatkan dari setiap transaksi para trader (member) yang bermain di bawah afiliasinya, padahal senyatanya terdakwa sebagai afiliator mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari QUOTEX dari omset setiap transaksi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa trader platform QUOTEX yang melakukan trading bareng dengan terdakwa meskipun pernah mendapatkan profit/ untung (*withdraw*) selain mengalami kerugian (*lost*) namun oleh karena para trader ini merasa lebih banyak mengalami kondisi rugi (*lost*) ketika trading di QUOTEX yakni diantaranya adalah saksi Restu Adiwiguna, saksi Alfred Nobel, saksi Moh. Taozan, saksi Feliks dan beberapa orang saksi-saksi lainnya yang

Halaman 357 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berjumlah 142 orang lalu melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dikarenakan mereka merasa dirugikan atas apa yang dipromosikan oleh terdakwa sehingga mereka ikut bermain trading di platform QUOTEX dan para trader ini mengklaim telah menandatangani uangnya untuk bermain trading di QUOTEX keseluruhannya mencapai Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) namun tidak mendapatkan apa yang seperti terdakwa peroleh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur “mengakibatkan kerugian konsumen” yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena benar Platform QUOTEX adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha trading maka orang-orang yang melakukan trading didalamnya (para member terdakwa) juga dapat dikategorikan sebagai konsumen dikarenakan para trader ini menggunakan dan menikmati jasa trading dari perusahaan QUOTEX dengan segala resiko yang akan ditanggung para trader sendiri baik itu mendapatkan profit yang besar atau kecil ataupun malah akan mendapatkan kerugian dari trading yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai afiliator QUOTEX meskipun dalam mempromosikan platform QUOTEX sudah sesuai dengan apa yang ada pada QUOTEX tersebut namun oleh karena Terdakwa pada saat mempromosikan tersebut tidak dengan jujur menyebutkan besaran presentase 5 % yang ia dapatkan dari setiap transaksi para membernya telah mendatangkan kerugian buat para membernya berupa info yang keliru mengenai penghasilan terdakwa dimana para member ini yang sudah termotivasi dengan video promosi terdakwa tersebut tahunya mengenai sumber penghasilan besar terdakwa semata-mata berasal dari keberhasilan bermain trading pada QUOTEX;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 mengakibatkan kerugian konsumen telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur ke-3 ini tidak terpenuhi haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Ad. 4. Dalam transaksi elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat penuntut umum sebagaimana dalam uraian suratuntutannya pada halaman 327 s/d 334 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum pada terdakwa;

Halaman 358 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian dalam nota pembelaan pada halaman 154 s/d 167 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini sebagaimana fakta-fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan bahwa dengan kesadaran dirinya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara tanpa hak berupa promosi trading QUOTEX melalui video-video yang diunggah pada media sosialnya (youtube dan group telegram) dimana terdakwa memperlihatkan keberhasilannya mendapatkan penghasilan/ keuntungan yang sangat besar setelah melakukan trading di QUOTEX namun terdakwa selaku afiliator tidak menyebutkan secara jujur besaran persentase yang terdakwa dapatkan dari QUOTEX dari setiap transaksi para member yang bermain trading dibawah afiliasinya, padahal terdakwa mendapat keuntungan 5 % dari setiap omset transaksi para membernya dari QUOTEX, sehingga para member terdakwa tahunya terdakwa mendapatkan profit dari bermain trading QUOTEX saja hal ini tentunya bertentangan hak orang lain yakni hak para member untuk memperoleh informasi yang sebenarnya atas apa yang dipromosikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pula bahwa oleh karena benar Platform QUOTEX adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha trading maka orang-orang yang melakukan trading didalamnya (para member terdakwa) juga dapat dikategorikan sebagai konsumen dikarenakan para trader ini menggunakan dan menikmati jasa trading dari perusahaan QUOTEX dengan segala resiko yang akan ditanggung para trader sendiri baik itu mendapatkan profit yang besar atau kecil ataupun malah akan mendapatkan kerugian dari trading yang dilakukannya.

Halaman 359 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dunia trading maka pengguna (para trader) tidak bisa melihat produk secara nyata, karena barang/ jasa tersebut tidak terlihat (bersifat digital) dan apabila syarat dan ketentuan sudah dibaca oleh para trader dan para trader pada aplikasi tersebut telah setuju, maka mereka sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, baik bisa mendapatkan keuntungan sampai mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mendaftar sebagai trader pada website QUOTEX www.QUOTEX-broker.com/id menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dengan nama akun yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftar pada QUOTEX adalah KING SALMANAN dengan password : Doni@1248;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator pada QUOTEX dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.QUOTEX-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran QUOTEX yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada QUOTEX untuk melakukan permainan pada platform QUOTEX. Adapun tujuan terdakwa mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yakni supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mempromosikan platform QUOTEX kepada orang-orang yaitu selain melalui media sosial group Telegram yang terdakwa buat juga dengan menggugah video promosi tentang keberhasilan terdakwa bermain trading di QUOTEX melalui akun Youtube "KING SALMANAN" dimana pada video tersebut juga terdakwa mencantumkan link <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> untuk pendaftaran QUOTEX yang terafiliasi dengan akun afiliator QUOTEX milik terdakwa;

Menimbang, bahwa orang-orang yang sudah menonton video promosi terdakwa tersebut kemudian menjadi tertarik untuk mendaftar sebagai trader QUOTEX. Adapun cara mendaftar selain dengan langsung membuka website QUOTEX dengan alamat www.quotex-broker.com/id untuk mendaftar, orang-orangpun dapat juga mendaftar melalui link yang diberikan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan link pendaftaran atau pembuatan akun pada

Halaman 360 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quotex disertai deskripsi video-video yang diposting di youtubenya. Dimana apabila orang yang berminat mendaftar mengklik link untuk bergabung pada aplikasi telegram yang diberikan oleh tersebut tersebut maka otomatis akan masuk kedalam group chat telegram dengan nama groupnya adalah SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-4 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai keuntungan besar terdakwa tersebut bukan saja bersumber dari terdakwa bermain trading QUOTEX melainkan juga diperoleh dari keuntungan sebagai afiliasi sehingga membuat para member terdakwa merasa dirugikan memang benar dilakukan dalam transaksi elektronik yakni dengan menggunakan Komputer berikut jaringannya dan/atau melalui media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dalam transaksi elektronik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur ke-4 ini tidak terbukti haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut umum, dimana **Pertama** : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ATAU **Kedua** : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini Penuntut Umum telah menyusunnya dengan bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang kira-kira akan terbukti dengan

Halaman 361 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah orang perorangan atau korporasi

Menimbang bahwa, terhadap unsur "setiap orang" disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan Pertama Kesatu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" inipun juga telah sah menurut hukum terpenuhi

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat penuntut umum sebagaimana dalam uraian surat tuntutan pada halaman 320 s/d 327 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum pada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian dalam nota pembelaan pada halaman 154 s/d 167 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini sebagaimana fakta-fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dua pendapat yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana*” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**menempatkan**” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. “**Mentransfer**” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. “**Mengalihkan**” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. “**Membelanjakan**” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. “**Membayarkan**” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. “**Menghibahkan**” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. “**Menitipkan**” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. “**Membawa ke luar negeri**” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI. “**Mengubah bentuk**” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda; “**Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga**” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. “**Perbuatan lainnya**” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Halaman 363 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur **"harta kekayaan"** menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yaitu bahwa dalam rekening Koran BCA dengan Nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email : donimuhammadtaufik01@gmail.com pada periode Maret 2021 sampai dengan Januari 2022 tercatat uang masuk kurang lebih sebesar Rp. 210.043.305.000- (dua ratus sepuluh milyar empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang dalam rekening Koran tersebut merupakan uang yang selain bersumber dari hasil keuntungan terdakwa selaku afiliator QUOTEX, ada juga uang keuntungan terdakwa hasil melakukan trading pada QUOTEX juga ada uang dari hasil usaha lain terdakwa selaku Youtuber;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang dalam rekening Koran milik terdakwa tersebut oleh terdakwa ditransfer kembali uang tersebut ke beberapa rekening milik terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 3790373161, jumlah transaksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.477.500.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4373493999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4379932999, jumlah transaksi sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 4990495845, jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah)
5. Rekening pada Bank BCA atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 8471049999, jumlah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
6. Rekening pada Bank BJB atas nama DONI M. TAUFIK nomor rekening 1117777999999, jumlah transaksi sebanyak 1 kali dengan nilai total transaksi pemindahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 364 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa juga digunakan untuk pembelian-pembelian antara lain :

1. Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ferari 458 tahun 2013 warna merah No Pol B 458 DCA dari saksi FERDY SANTOSO dengan harga Rp 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr HENGKI pemilik akun instagram hengkydans pada bulan November 2021 sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
2. Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lamborgini Huracan 2017 warna orange No Pol B 8888 YUU beli dari sdr TRI pemilik akun instagram Tri.ciamik dengan harga Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) pada bulan September 2021 selanjutnya mobil tersebut dijual kepada sdr DEKA dengan nomor HP 081806991666 pada bulan Februari 2022 sekitar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
3. Membeli 1 (satu) unit BMW seri 840i tahun 2021 warna abu doop No Pol B 1416 CAB beli BMW Astra Pluit atas nama sdr ARKAM dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
4. Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porche carera 1 S tahun 2013 warna biru No Pol B 38 MUH dengan harga Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibeli dari sdr ARIF MUHAMAD pemilik akun instagram ariefmuhammad. Sebanyak 2 kali pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 5660442376 atas nama MUHAMMAD ARIEF dan pada tanggal 20 Desember 2022 dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama SARKI GUNAWAN dengan nomor rekening 0690087081.
5. Mercedesbenz G 63 dibeli dengan harga Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dijual melalui mediator sdr. MICHAEL pada bulan Februari 2022 sekitar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
6. 2 (dua) unit honda CR-V warna putih tahun 2022 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
7. Toyota Fortuner GR warna Hitam tahun 2022 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
8. Membeli 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja H2 tahun 2015 warna crome No Pol B 3939 UIR dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta

Halaman 365 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dibeli dari sdr KJV Motor Sport Jakarta kelapa dua Jakarta (pemilik akun instagram kjv.motostart) yang dibeli pada bulan Mei 2021
9. Membeli 1 (satu) unit Motor Ducati superlegera tahun 2021 warna merah dibeli dari pemilik akun instagram Ellpra_ems dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.
 10. Membeli 1 (satu) unit Motor BMW S 1000RR tahun 2021 warna putih dibeli dari pemilik akun instagram summer.garage dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021.
 11. Membeli 1 (satu) unit Motor Yamaha Tmax tahun 2021 warna hitam dibeli dari pemilik akun instagram brorondm dengan harga Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)..
 12. Membeli 1 (satu) unit Motor Honda X ADV tahun 2021 warna hijau dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 13. Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson CVO tahun 2021 warna hitam dibeli dari IWAN GANI pemilik akun instagram iwangani dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juli 2021, kemudian dijual kepada sdr DANI AKBAR dengan nomor HP +1 (707) 7671002 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 14. Membeli 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Road glide tahun 2021 warna biru dibeli dari Harley Davidson Siliwangi dengan harga Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Juni 2021, kemudian dilelang di sosial media dibeli oleh sdr RIZKI orang surabaya dengan harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) uang tersebut didonasikan kepada korban bencana alam Gunung Semeru sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui flatform sedekah Kitabisa.com dan korban bencana Garut melalui Jabar Quickrspond relawan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 15. Membeli 1 (satu) unit Motor kawasaki ZX 10 R warna Hijau dibeli dari sdr SANTO dengan akun instagram sun2smart dengan harga Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli sekitar bulan Agustus 2021.
 16. Motor KTM warna orange dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 366 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Motor custom yamaha scorpio dibeli dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
18. 5 (lima) unit motor yamaha mio dibeli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
19. Membeli 1 (satu) unit Rumah Kota Baru Parahyangan jalan Candra asih Nomor 11 Tatar Candra resmi luas tanah 500m2 luas bangunan 900m2 dibeli dengan harga Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dibeli dari sdri MELI pada bulan Desember 2021
20. Membeli 1 (satu) unit Rumah Soreang luas tanah 420 m2 luas bangunan 300m2 alamat jalan soreang banjaran Rt 05 Rw 06 Desa soreang Kab Bandung dibeli dengan harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) dari sdr H.CANDRA yang dibeli sekitar bulan Januari 2022
21. Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
22. Membeli 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piquet dibeli dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
23. Membeli 1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih;
24. Membeli 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu;
25. Membeli 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda
26. Membeli 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam
27. Membeli 1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam
28. Membeli 1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru
29. Membeli 1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ
30. Membeli 1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY
31. Membeli 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI
32. Membeli 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST
33. Membeli 1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu
34. Membeli 1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih
35. Membeli 1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam
36. Membeli 3 (buah) buah celana Merk Valentino
37. Membeli 1 (satu) buah celana Merk Hard Denim

Menimbang, bahwa selain itu pula uang tersebut juga terdakwa berikan kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner.

Halaman 367 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN.
- Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari.
- Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..
- Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator QUOTEX kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut :
- Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
- Tas hermes senilai kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Jam tangan hermes kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tas Michael Kors kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tas Donini kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tas Louis Vuiton kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Tas Tory Burch kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu pula Terdakwa juga pernah memberikan sejumlah uang kepada kalangan artis tanah air serta pihak lain dalam berbagai kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

- Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.
- Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.
- Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan.
- Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli – Agustus 2021) untuk pendanaan proyek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.
- Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN.
- Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, dan mengubah bentuk harta kekayaannya berupa

Halaman 369 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 210.043.305,- (dua ratus sepuluh milyar empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang dalam rekening Koran tersebut merupakan uang yang selain bersumber dari hasil keuntungan terdakwa selaku afiliasi QUOTEX, ada juga uang keuntungan terdakwa hasil melakukan trading pada QUOTEX juga ada uang dari hasil usaha lain terdakwa selaku Youtuber;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa unsur ini tidak terbukti dikarenakan Penuntut Umum dalam membuktikan unsur ke-2 ini ada didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan maka terhadap hal tersebut harus Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan dalam persidangan Terdakwa sendiri tidak membantah point-point penggunaan uang-uang tersebut Terdakwa terkait kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, dan mengubah bentuk harta kekayaannya yang telah diuraikan diatas pada saat dipersidangan khususnya ketika surat dakwaan dibacakan dan terdakwa memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur ke-2 ini telah secara sah menurut hukum terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari “*unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*” maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan sebagai berikut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yaitu bahwa dalam rekening Koran BCA dengan Nomor 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK serta melalui akun INDODAX dengan nama akun DONI M TAUFIK akun email :

Halaman 370 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

donimuhammadtaufik01@gmail.com pada periode Maret 2021 sampai dengan Januari 2022 tercatat uang masuk kurang lebih sebesar Rp. 210.043.305.000,- (dua ratus sepuluh milyar empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) dimana uang dalam rekening Koran tersebut merupakan uang yang selain bersumber dari hasil keuntungan terdakwa selaku afiliator QUOTEX, ada juga uang keuntungan terdakwa hasil melakukan trading pada QUOTEX juga ada uang dari hasil usaha lain terdakwa selaku Youtuber;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dalam rekening BCA tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dimana menurut Penuntut Umum uang tersebut adalah keuntungan terdakwa sebagai hasil tindak pidana selaku afiliator QUOTEX;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut adalah bukan hasil tindak pidana tetapi didalamnya ada uang penghasilan terdakwa dari profit ketika trading di QUOTEX, ditambah juga uang dari hasil usaha lain terdakwa selaku Youtuber. Kalaupun masuk keuntungan dari afiliator besarnya hanya 5% sehingga tidak sejumlah Rp. 40.000.000.0000 tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua pendapat yang berbeda tersebut maka yang harus dibuktikan terhadap unsur ke-3 ini adalah apakah mendapatkan penghasilan dari afiliator merupakan tindak pidana? Maka Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Trading pada umumnya adalah suatu proses transaksi yang berlangsung dalam pasar finansial di mana sistem kerjanya adalah sering-sering menjual dan membeli aset dalam waktu yang singkat dan para trader akan mendapatkan keuntungan ketika dalam waktu yang singkat tersebut ia dapat menjual aset lebih tinggi daripada saat membelinya.

Menimbang, bahwa dalam dunia trading maka pengguna (para trader) tidak bisa melihat produk secara nyata, karena barang/ jasa tersebut tidak terlihat (bersifat digital) dan apabila syarat dan ketentuan sudah dibaca oleh para trader dan para trader pada aplikasi tersebut telah setuju, maka mereka sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, baik bisa mendapatkan keuntungan sampai mengalami kerugian;

Menimbang, dalam dunia trading dikenal juga istilah afiliator atau broker yakni orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau link-link tertentu dimana atas apa yang sudah dipromosikannya tersebut afiliator akan diberikan keuntungan dari pihak penyelenggara trader dari setiap transaksi yang dilakukan para anggota afiliasinya. Dengan demikian keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah penghasilan sah dari afiliasi yang diberikan oleh penyelenggara trader yang sudah dipromosikannya;

Menimbang, bahwa mengenai trading platform QUOTEX adalah sebuah merek dagang dari Awesome Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Seychelles yang diatur oleh Internasional Financial Markets Regulatory Center (IFMRRRC) dan telah disertifikasi sebagai broker berlisensi pada Nopember 2020, dimana untuk menarik minat semua orang diseluruh dunia supaya berinvestasi pada QUOTEX maka QUOTEX menggunakan moto perusahaan yang menurut terjemahan bahasa Indonesia artinya adalah Platform Inovatif untuk Investasi Cerdas;

Menimbang, bahwa melalui situs QUOTEX maka para pengguna akan mengetahui mengenai bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara-cara bermain dalam menginvestasikan dana, bagaimana keuntungan itu didapatkan termasuk juga para pengguna juga diingatkan akan timbulnya resiko kerugian kehilangan modal yang telah diinvestasikan, bagaimana mendaftar menjadi afiliasi, bagaimana penyelesaian sengketa dan para pengguna diingatkan juga supaya berinvestasi sesuai dengan kemampuan keuangannya;

Menimbang, bahwa cara melakukan trading di QUOTEX yakni member atau pengguna yang telah mendaftar langsung pada QUOTEX lalu melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, lalu pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dan QUOTEX memiliki versi sendiri dalam menyediakan chart/ grafik untuk digunakan dalam menganalisis. Chart/ grafik yang disediakan QUOTEX berbeda dengan chart pada website tradingview.com (website yang menjelaskan chart pergerakan berbagai mata uang atau komoditas);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengguna bebas memilih dan menentukan sendiri jumlah besaran dana serta batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna;

Menimbang, bahwa para trader platform QUOTEX yang melakukan trading bareng dengan terdakwa meskipun pernah mendapatkan profit/ untung (*withdraw*) selain mengalami kerugian (*lost*) namun oleh karena para trader ini merasa lebih banyak mengalami kondisi rugi (*lost*) ketika trading di QUOTEX yakni diantaranya

Halaman 372 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Restu Adiwiguna, saksi Alfred Nobel, saksi Moh. Taozan, saksi Feliks dan beberapa orang saksi-saksi lainnya yang semuanya berjumlah 142 orang lalu melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dikarenakan mereka merasa dirugikan atas apa yang dipromosikan oleh terdakwa dan ikut bermain trading di platform QUOTEX. Para member terdakwa ini sehingga mereka kehilangan uang yang telah didepositkan ke akun QUOTEX yang apabila ditotal jumlahnya sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan februari 2022 oleh karena tim Satgas Waspada Investasi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya afiliator yang mempromosikan Binary Option maka saat itu Satgas Waspada Investasi melakukan pemanggilan terhadap beberapa para afiliator diantaranya terdakwa Doni Salmanan, dimana untuk panggilan pertama terdakwa tidak datang, dan pada panggilan kedua tanggal 14 Februari 2022 terdakwa memenuhi panggilan tim satgas tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat memenuhi panggilan tim satgas tersebut oleh pihak dari Bappebti dijelaskan kepada terdakwa bahwa dari hasil pengawasan, pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh pihak Bappebti terhadap iklan atau promosi yang dilakukan oleh trading Quotex, maka trading Quotex merupakan salah satu entitas yang menawarkan investasi berkedok Perdagangan Berjangka dengan menggunakan sistem *Binary Option*, dimana menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 penyelenggaraan promosi dan pelatihan binary option dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Binary Option menurut Bappebti adalah merupakan penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana investor dari platform Binary Option dihadapkan pada 2 (dua) pilihan. Seorang yang bermain Binary Option hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan tersebut maka oleh karena platform QUOTEX bersifat *binary option* maka pihak Satgas Waspada Investasi memerintahkan terdakwa supaya menghapus konten promosi dan pemasaran QUOTEX melalui media sosialnya baik youtube maupun grup telegramnya sehingga terdakwa yang saat itu baru mengetahui bahwa platform QUOTEX yang

Halaman 373 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kategori *binary option* tidak diperbolehkan untuk dipromosikan atau diiklankan sehingga terdakwa langsung menghentikan kegiatan promosi atas platform QUOTEX sebagaimana yang dimintakan oleh pihak satgas tersebut;

Menimbang, bahwa Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan secara online terhadap situs-situs web dari entitas di bidang Perdagangan Berjangka maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka termasuk entitas Binary Option. Sebagai langkah pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kerugian terkait trading dengan binary option pihak Bappebti meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran terhadap domain situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk QUOTEX dan sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran melalui kementerian keminfo terhadap situs-situs yang menawarkan trading binary option;

Menimbang, bahwa platform QUOTEX dan juga beberapa situs trading binary option sampai saat sekarang ini situs-situsnya masih bisa dibuka sehingga orang-orang masih bisa untuk melakukan trading meskipun telah diblokir berkali-kali oleh Menkominfo atas rekomendasi dari Bappebti dan menurut pihak Bappebti hal ini dikarenakan domainnya mudah berubah dan selalu muncul dengan domain yang berbeda apalagi memang perusahaan trading binary option ini memang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu terkait trading binary option ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor : 83/ BAPPEBTI/ Per/ 06/ 2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Gema Merdeka Goeryadi di persidangan menyatakan bahwa terkait trading dengan opsi binary option dapatkah dikatakan judi atau bukan maka ahli sampai saat ini tidak dapat menemukan referensi di Indonesia karena faktanya yang ada dari publikasi mereka tidak mengatakan mereka judi dan di beberapa negara mengatakan sebagai similar of gambling tetapi bukan gambling;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Prof. Dr. Henri Subianto di persidangan menyatakan bahwa adanya aplikasi trading Quotex yang menurut Bappebti masuk dalam binary option harusnya tugas pemerintah disini melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan agar masyarakat berhati-hati terhadap investasi yang ditawarkan, hal ini dikarenakan menurut ahli belum ada peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang aplikasi binary option di Indonesia.

Halaman 374 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas oleh karena regulasi mengenai pengaturan trading dengan *opsi binary option* ini masih belum jelas pengaturannya dan belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa binary option dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau bukan dengan melihat sistem permainannya yang lebih ke bisnis spekulasi dan Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor : 83/ BAPPEBTI/ Per/ 06/ 2010 dimana pada pokoknya hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option karena memang sampai saat ini trading binary option termasuk platform QUOTEX masih ada dimasyarakat. Adapun mengenai ketentuan Pasal 7 peraturan kepala bappebti tersebut hanya menyebutkan akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melanggar Pasal 6 tapi tidak secara tegas menyebutkan ketentuan yang akan diberlakukan apalagi faktanya regulasi mengenai binary option berikut afiliatornya masih belum ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada regulasi yang tegas mengenai trading binary option apakah masuk sebagai tindak pidana perjudian atau tidak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terlalu **prematur** untuk menyatakan hasil keuntungan terdakwa selaku afiliator dari trading QUOTEX tersebut diatas adalah hasil dari tindak pidana dikarenakan terkait trading binary option masih belum jelas regulasinya apakah masuk tindak pidana perjudian atau bukan apalagi sampai saat ini faktanya masih banyak yang melakukan trading pada platform-platform binary option termasuk juga orang yang memposisikan sebagai influencer atau afiliator.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” tidak secara sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan Kedua Pertama tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua penuntut umum tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 375 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua alternating yang kedua Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa, terhadap unsur **“setiap orang”** disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Kedua Pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan Kedua Pertama yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua Pertama ini, dengan demikian **“Unsur Setiap Orang”** inipun juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya”** merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun pengertian unsur **“harta kekayaan”** dan **“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**

Halaman 376 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Majelis Hakim uraikan pada saat mempertimbangkan dakwaan kedua pertama sehingga Majelis Hakim ambil alih semuanya sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian unsur tersebut diatas maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana?* Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya oleh karena regulasi mengenai pengaturan trading dengan *opsi binary option* ini masih belum jelas pengaturannya dan belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa binary option dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau bukan dengan melihat sistem permainannya yang lebih ke bisnis spekulasi dan Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor : 83/ BAPPEBTI/ Per/ 06/ 2010 dimana pada pokoknya hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada trading binary option karena memang sampai saat ini trading binary option termasuk platform QUOTEX masih ada dimasyarakat. Adapun mengenai ketentuan Pasal 7 peraturan kepala bappebti tersebut hanya menyebutkan akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melanggar Pasal 6 tapi tidak secara tegas menyebutkan ketentuan yang akan diberlakukan apalagi faktanya regulasi mengenai binary option berikut afiliatornya masih belum ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terlalu **prematur** untuk menyatakan hasil keuntungan terdakwa selaku afiliator dari trading QUOTEX tersebut diatas adalah hasil dari tindak pidana dikarenakan terkait trading binary option masih belum jelas regulasinya apakah masuk tindak pidana perjudian atau bukan apalagi sampai saat ini faktanya masih banyak yang melakukan trading pada platform-platform binary option termasuk juga orang yang memposisikan sebagai influencer atau afiliator.

Menimbang, bahwa mengenai member terdakwa sejumlah 142 orang yang merupakan para trader binary option pada platform QUOTEX dan para trader ini mengklaim kehilangan uang yang totalnya sejumlah Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) maka Majelis Hakim memandang hal itu sebagai resiko dari trader bermain trading apalagi faktanya para trader ini

Halaman 377 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan trading diwajibkan membaca terlebih dahulu perjanjian layanan yang memuat syarat dan ketentuan pada platform QUOTEX sehingga apabila telah setuju maka mereka sudah siap dengan segala resiko apakah itu mendapatkan keuntungan maupun kerugian dan hal utama dalam bermain trading QUOTEX keputusan ikut bermain atau tidak ditentukan oleh kemauan dari para trader itu sendiri bukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena masih prematur untuk menyatakan hasil keuntungan terdakwa dari afiliasi QUOTEX merupakan hasil tindak pidana dikarenakan terkait trading binary option masih belum jelas regulasinya apakah masuk tindak pidana perjudian atau bukan maka unsur ke-2 inipun menjadi tidak terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum dan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka terhadap permohonan penggabungan ganti kerugian dan permohonan restitusi tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum dan selama persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw;
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file :

Halaman 378 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil download video Youtube dengan judul "TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY" dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> beserta screenshot-nya;
- b. Hasil download video Youtube yang berjudul "TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR NYAMBUNG" dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> beserta screenshot-nya;
- c. Hasil download video Youtube yang berjudul "MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)" dengan link <https://youtu.be/UIM6mqxvAhU> beserta screenshot-nya.
- d. Hasil download video Youtube yang berjudul "Titik Balik Doni Salman! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! I Indosiar X 7 Crazy Rich Indone" dengan link https://www.youtube.com/watch?v_uNBAUbigBEI beserta screenshot-nya;
- e. Screenshot tampilan video pada chanel Youtube DONI SALMANAN dengan URL <https://youtube.com/e/KINGSALMANAN>;
- f. Screenshot tampilan website quotex dengan url www.quotex-broker.com.id;
- g. Screenshot tampilan profil group telegram "SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN", "VIP QUOTEX KINGSALMANAN" dan "GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN";
3. 1 (satu) bundel print-out tampilan website Quotex, Youtube Doni Salmanan, dan group telegram King Salmanan;
4. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6281311888869;
6. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik dengan NIK 3204370410980001;
7. 1 (satu) buah akun channel Youtube Kingsalmanan dengan alamat url : <https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1>;
8. 1 (satu) buah akun email kingsalmanan@gmail.com;
9. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik041098@gmail.com
10. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik01@gmail.com

Halaman 379 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama Doni Muhammad Taufik dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, dan nominal transaksi;
12. Aplikasi Pembukaan Rekening;
13. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022;
14. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
15. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
16. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
18. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marliah dengan nomor rekening 7370491903;
19. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
20. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022. ;
21. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
22. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
23. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;

Halaman 380 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022 ;
25. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marliah dengan nomor rekening 7370491903;
26. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
27. Mutasi rekening BCA nomor 4379932999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai USD1.300,- (*seribu tiga ratus dollar amerika serikat*);
28. Mutasi rekening BCA nomor 4589264107 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.000,- (*seribu rupiah*);
29. Mutasi rekening BCA nomor 4990495845 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
30. Mutasi rekening BCA nomor 4990505166 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1,- (*satu rupiah*);
31. Mutasi rekening BCA nomor 8471049999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.310.000.000,- (*satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
32. 20 (dua puluh) buah buku terkait trading;

Maka terhadap barang bukti pada point 1 sampai dengan 32 tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

33. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A52s warna hitam;
34. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna abu-abu berikut simcard XL nomor 081910611225;
35. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Flip3 warna lavender;
36. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Fold3 warna hitam;
37. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A52s warna hitam.
38. 1 (satu) buah tablet merek Apple iPad Pro 11-inch warna hitam abu-abu
39. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru muda berikut simcard Telkomsel nomor 081312887903;

Halaman 381 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan simcard Indosat nomor 085861142225;
41. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna hitam berikut simcard Smartfren nomor 0881023575431;
42. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut simcard XL dengan nomor 085960512030;
43. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 warna silver dengan nomor IMEI 358612413746595;
44. 1 (satu) buah kamera merek Sony warna hitam Cyber-Shot;
45. 1 (satu) buah kamera merek DJI.;
46. 1 (satu) buah tas merek Hermes. ;
47. 1 (satu) buah jam tangan merek Hermes;
48. 1 (satu) pasang sepatu merek Aimee Leon Dore 550 warna putih;
49. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna putih abu;
50. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna hijau muda.
51. 1 (satu) pasang sepatu merek Balenciaga warna hitam;
52. 1 (satu) buah baju merek Main Label warna hitam
53. 1 (satu) buah baju merek Dior warna biru;
54. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White OSJ;
55. 1 (satu) buah jaket merek Bape Army;
56. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli;
57. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli ;
58. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White warna abu-abu;
59. 1 (satu) buah kemeja merek Balenciaga warna putih;
60. 1 (satu) buah jaket merek Oneonenine warna hitam;
61. 3 (buah) buah celana merek Valentino;
62. 1 (satu) buah celana merek Hyperd Denim;
63. 1 (satu) buah baju merek Essentials;
64. 1 (satu) buah topi merek Supreme warna merah;
65. 1 (satu) buah kartu Debit ATM Jenius warna oranye;
66. 1 (satu) buah tas pria merek Christian Dior;
67. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda, nomor polisi D-6434-ZDV, atas nama Lena Listiana;
68. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki H2 nomor polisi B-3939-UIR;
69. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Doni M Taufik, nomor polisi D-6983-ZDR;

Halaman 382 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin;
71. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin;
72. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian;
73. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian;
74. 2 (dua) lembar pelat besi nomor polisi sepeda motor D-6983-ZDR;
75. 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV Surya Putra Motor;
76. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV Surya Putra Motor;
77. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW, atas nama Angela Agustine;
78. 2 (dua) buah pelat besi nomor polisi B-6457-JBW sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R;
79. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief;
80. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief;
81. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja H2, warna kuning emas, nomor polisi B-3939-UIR;
82. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R / ZX1000 type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW;
83. 5 (lima) unit sepeda motor merek Yamaha Gear 125, masing-masing berwarna red sebanyak 2 (dua) unit dan berwarna prestige silver sebanyak 3 (tiga) unit;
84. 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM 500 EXC-F Six Days warna oranye;
85. 1 (satu) unit sepeda motor merek BMW S 1000 RR warna ungu;
86. 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati Superleggera V4 warna merah;
87. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ZX-25R warna biru.
88. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio modifikasi tangki warna biru;
89. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV;
90. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Nomor Polisi D-6637-ZDV;
91. 1 (satu) unit mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH.;

Halaman 383 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1264-UBI;
93. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1017-YCK;
94. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tipe GR, tahun 2022, warna hitam;
95. 1 (satu) unit mobil merek Lamborghini Huracan Liberty Walk, warna biru muda, nomor polisi B-8888-YUU;
96. 1 (satu) unit mobil merek BMW 840i coupe M Tech, warna abu gelap dop, nomor polisi B-1416-CAB;
97. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama Yudi Lukmansyah;
98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni M Taufik;
99. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 6765230679 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
100. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
101. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik;
102. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas nama Moch Umar Faruq;
103. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat nomor rekening 0000022071986 atas nama Egi Julwan Syahginanjar;
104. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2108 2605;
105. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8028;
106. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8036;
107. Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
108. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
109. Uang tunai sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar;

Halaman 384 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar;
111. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
112. Uang tunai sejumlah Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8.600 (delapan ribu enam ratus) lembar.;
113. Uang tunai sejumlah Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) lembar;
114. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
115. Uang senilai Rp500.694.540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank BJB atas nama Doni Muhammad Taufik dengan nomor rekening 1117777999999;
116. Uang senilai Rp860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 pertanggal 14 Maret 2022.;
117. Uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022;
118. Uang senilai Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret 2022;
119. Uang senilai Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 pertanggal 14 Maret 2022;
120. Uang senilai Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14 Maret 2022;
121. Uang senilai Rp500.777.090,- (lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset Rupiah Akun PT Indodax Nasional Indonesia atas nama Doni M Taufik;

Halaman 385 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 1255/Desa Soreang seluas 400 m2 yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
123. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 116/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 400 m2, yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, antara Ridwan Fauzan selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Suryanto, S.H., M.Kn;
124. Rumah yang beralamat di Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahyangan Tatar, Candra Resmi, Nomor 11 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
125. Rumah yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran RT.05 RW.06 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
126. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2190/Desa Cipendeuy seluas 530 m2 yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Desa Cipendeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, setempat dikenal sebagai Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
127. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 10/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 530 m2, yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Blok Cileunca, Desa Cipendeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, antara Doni Muhammad Taufik yang bertindak atas nama David Sutana selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Detty Triesnawaty, S.H.;
128. 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/ 083/ 203/ BPMPT tanggal 10 November 2014 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat;
129. 1 (satu) bundel denah pondasi dan denah tampak potongan gambar yang merupakan satu kesatuan dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
130. 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor 32.06.320.003.027-3304.0 tahun 2021 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat;
131. 1 (satu) bundel bukti bayar/surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M. Taufik, berikut dengan nota

Halaman 386 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M Taufik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 33 sampai dengan 131 oleh karena dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti maka dikembalikan kepada Terdakwa;

132. 1 (satu) buah monitor merek MSI warna hitam;

133. 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) komputer warna hitam.

134. 1 (satu) buah laptop merek Apple MacBook Pro 14 inci warna silver.

135. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG G531G warna hitam 61543/SDPPI/2009 7384;

136. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG warna hitam 61543/SDPPI/2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 132 sampai dengan 136 oleh keempat barang bukti ini erat kaitannya dengan terbuktinya dakwaan kesatu pertama maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam penahanan sementara hingga sekarang, di mana pidana yang dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) k KUHP cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f. KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak jujur ketika mempromosikan QUOTEX menyembunyikan besaran persentase keuntungan afiliasi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa patuh pada rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan promosi platform QOUTEX dengan cara menghapus konten dan video promosinya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama persidangan;

Halaman 387 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw;
 2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file :
 - a. Hasil download video Youtube dengan judul “TRADING PROFIT 500JT 1 MINGGU, LANGSUNG GIVEAWAY 4 MOTOR !!! GASKEUN IKUTAN SKUYYY” dengan link <https://youtu.be/t1U0fvZ5QhA> beserta screenshot-nya;
 - b. Hasil download video Youtube yang berjudul “TRADING QUOTEX PROFIT 100JT MENGGUNAKAN METODE NYAMBANG NUR

Halaman 388 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NYAMBUNG” dengan link <https://youtu.be/6YqEe9jb8mw> beserta screenshot-nya;
- c. Hasil download video Youtube yang berjudul “MODAL TRADING 70JUTA PROFIT 4 MILYAR (KISAH PENGALAMAN TRADING DONI SALMANAN)” dengan link <https://youtu.be/UIM6mqxvAhU> beserta screenshot-nya.
- d. Hasil download video Youtube yang berjudul “Titik Balik Doni Salman! Crazy Rich dengan Modal Awal 280 Ribu!! I Indosiar X 7 Crazy Rich Indone” dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=uNBAUBigBEI> beserta screenshot-nya;
- e. Screenshot tampilan video pada chanel Youtube DONI SALMANAN dengan URL <https://youtube.com/e/KINGSALMANAN>;
- f. Screenshot tampilan website quotex dengan url www.quotex-broker.com.id;
- g. Screenshot tampilan profil group telegram “SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN”, “VIP QUOTEX KINGSALMANAN” dan “GROUP CHAT VIP KINGSALMANAN”;
3. 1 (satu) bundel print-out tampilan website Quotex, Youtube Doni Salmanan, dan group telegram King Salmanan;
4. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6281311888869;
6. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik dengan NIK 3204370410980001;
7. 1 (satu) buah akun channel Youtube Kingsalmanan dengan alamat url : <https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1>;
8. 1 (satu) buah akun email kingsalmanan@gmail.com;
9. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik041098@gmail.com
10. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik01@gmail.com
11. Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama Doni Muhammad Taufik dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, dan nominal transaksi;
12. Aplikasi Pembukaan Rekening;
13. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 389 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
15. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
16. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
18. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marliah dengan nomor rekening 7370491903;
19. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
20. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022;
21. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
22. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
23. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
24. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022 ;

Halaman 390 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marliah dengan nomor rekening 7370491903;
26. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
27. Mutasi rekening BCA nomor 4379932999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai USD1.300,- (*seribu tiga ratus dollar amerika serikat*);
28. Mutasi rekening BCA nomor 4589264107 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.000,- (*seribu rupiah*);
29. Mutasi rekening BCA nomor 4990495845 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
30. Mutasi rekening BCA nomor 4990505166 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1,- (*satu rupiah*);
31. Mutasi rekening BCA nomor 8471049999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai Rp1.310.000.000,- (*satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
32. 20 (dua puluh) buah buku terkait trading;
Barang bukti pada point 1 sampai dengan 32 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
33. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A52s warna hitam;
34. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna abu-abu berikut simcard XL nomor 081910611225;
35. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Flip3 warna lavender;
36. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Fold3 warna hitam;
37. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A52s warna hitam.
38. 1 (satu) buah tablet merek Apple iPad Pro 11-inch warna hitam abu-abu
39. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru muda berikut simcard Telkomsel nomor 081312887903;
40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan simcard Indosat nomor 085861142225;

Halaman 391 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna hitam berikut simcard Smartfren nomor 0881023575431;
42. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut simcard XL dengan nomor 085960512030;
43. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 warna silver dengan nomor IMEI 358612413746595;
44. 1 (satu) buah kamera merek Sony warna hitam Cyber-Shot;
45. 1 (satu) buah kamera merek DJI.;
46. 1 (satu) buah tas merek Hermes. ;
47. 1 (satu) buah jam tangan merek Hermes;
48. 1 (satu) pasang sepatu merek Aimee Leon Dore 550 warna putih;
49. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna putih abu;
50. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna hijau muda.
51. 1 (satu) pasang sepatu merek Balenciaga warna hitam;
52. 1 (satu) buah baju merek Main Label warna hitam
53. 1 (satu) buah baju merek Dior warna biru;
54. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White OSJ;
55. 1 (satu) buah jaket merek Bape Army;
56. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli;
57. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli ;
58. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White warna abu-abu;
59. 1 (satu) buah kemeja merek Balenciaga warna putih;
60. 1 (satu) buah jaket merek Oneonenine warna hitam;
61. 3 (buah) buah celana merek Valentino;
62. 1 (satu) buah celana merek Hyperd Denim;
63. 1 (satu) buah baju merek Essentials;
64. 1 (satu) buah topi merek Supreme warna merah;
65. 1 (satu) buah kartu Debit ATM Jenius warna oranye;
66. 1 (satu) buah tas pria merek Christian Dior;
67. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda, nomor polisi D-6434-ZDV, atas nama Lena Listiana;
68. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki H2 nomor polisi B-3939-UIR;
69. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Doni M Taufik, nomor polisi D-6983-ZDR;
70. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin;

Halaman 392 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, nomor polisi D-6637-ZDV, atas nama Zenal Mutaqin;
72. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian;
73. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV, atas nama Agung Adrian;
74. 2 (dua) lembar pelat besi nomor polisi sepeda motor D-6983-ZDR;
75. 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV Surya Putra Motor;
76. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV Surya Putra Motor;
77. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW, atas nama Angela Agustine;
78. 2 (dua) buah pelat besi nomor polisi B-6457-JBW sepeda motor merek Kawasaki ZX1000 / ZX-10R;
79. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief;
80. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH, atas nama Muhammad Arief;
81. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja H2, warna kuning emas, nomor polisi B-3939-UIR;
82. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R / ZX1000 type ZXT02L, warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW;
83. 5 (lima) unit sepeda motor merek Yamaha Gear 125, masing-masing berwarna red sebanyak 2 (dua) unit dan berwarna prestige silver sebanyak 3 (tiga) unit;
84. 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM 500 EXC-F Six Days warna oranye;
85. 1 (satu) unit sepeda motor merek BMW S 1000 RR warna ungu;
86. 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati Superleggera V4 warna merah;
87. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ZX-25R warna biru.
88. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio modifikasi tangki warna biru;
89. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV;
90. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Nomor Polisi D-6637-ZDV;
91. 1 (satu) unit mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-MUH.;

Halaman 393 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1264-UBI;
93. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1017-YCK;
94. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tipe GR, tahun 2022, warna hitam;
95. 1 (satu) unit mobil merek Lamborghini Huracan Liberty Walk, warna biru muda, nomor polisi B-8888-YUU;
96. 1 (satu) unit mobil merek BMW 840i coupe M Tech, warna abu gelap dop, nomor polisi B-1416-CAB;
97. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama Yudi Lukmansyah;
98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni M Taufik;
99. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 6765230679 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
100. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
101. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik;
102. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas nama Moch Umar Faruq;
103. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat nomor rekening 0000022071986 atas nama Egi Julwan Syahginanjar;
104. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2108 2605;
105. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8028;
106. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8036;
107. Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
108. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;

Halaman 394 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Uang tunai sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar;
110. Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar;
111. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
112. Uang tunai sejumlah Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8.600 (delapan ribu enam ratus) lembar.;
113. Uang tunai sejumlah Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) lembar;
114. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
115. Uang senilai Rp500.694.540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank BJB atas nama Doni Muhammad Taufik dengan nomor rekening 1117777999999;
116. Uang senilai Rp860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111 pertanggal 14 Maret 2022.;
117. Uang senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022;
118. Uang senilai Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret 2022;
119. Uang senilai Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076 pertanggal 14 Maret 2022;
120. Uang senilai Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14 Maret 2022;

Halaman 395 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Uang senilai Rp500.777.090,- (lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset Rupiah Akun PT Indodax Nasional Indonesia atas nama Doni M Taufik;
122. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 1255/Desa Soreang seluas 400 m2 yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
123. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 116/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 400 m2, yang terletak di Blok Ciburial Wetan, Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung, antara Ridwan Fauzan selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Suryanto, S.H., M.Kn;
124. Rumah yang beralamat di Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahyangan Tatar, Candra Resmi, Nomor 11 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
125. Rumah yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran RT.05 RW.06 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
126. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2190/Desa Cipeundeuy seluas 530 m2 yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, setempat dikenal sebagai Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
127. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 10/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 530 m2, yang terletak di Jalan Cendraasih Nomor 11, Blok Cileunca, Desa Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, antara Doni Muhammad Taufik yang bertindak atas nama David Sutana selaku Penjual dengan Doni M. Taufik selaku Pembeli, yang dibuat oleh PPAT Detty Triesnawaty, S.H.;
128. 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.12/ 083/ 203/ BPMPPT tanggal 10 November 2014 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Cendraasih No.11 Kabupaten Bandung Barat;
129. 1 (satu) bundel denah pondasi dan denah tampak potongan gambar yang merupakan satu kesatuan dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
130. 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor 32.06.320.003.027-3304.0 tahun 2021 atas nama Kurnia Jaya Sutana untuk objek Komplek Kota Baru

Halaman 396 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parahyangan Cluster Tatar Chandra Resmi Jalan Candraasih No.11
Kabupaten Bandung Barat;

- 131.** 1 (satu) bundel bukti bayar/surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M. Taufik, berikut dengan nota verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Doni M Taufik;

Barang bukti point 33 sampai dengan point 131 dikembalikan kepada terdakwa;

- 132.** 1 (satu) buah monitor merek MSI warna hitam;

- 133.** 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) komputer warna hitam.

- 134.** 1 (satu) buah laptop merek Apple MacBook Pro 14 inci warna silver.

- 135.** 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG G531G warna hitam 61543/SDPPI/2009 7384;

- 136.** 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG warna hitam 61543/SDPPI/2009;

Barang bukti point 132 sampai dengan point 136 dirampas untuk Negara;

- 8.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, oleh kami Achmad Satibi, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Idi Il Amin, SH.,MH., dan Teguh Arifiano, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim ketua Majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Suparno SH, dan Martua Fernando Manurung, SH, Panitera Pengganti-Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh ROMLAH, SH.MH, dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan di hadapan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Idi Il Amin, SH., MH.,

Achmad Satibi, SH.,MH.

Halaman 397 dari 392 Putusan Nomor 576/Pid. Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teguh Arifiano, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Suparno, SH.

Martua Fernando Manurung, SH.